

JADWAL

Tanggal Efektif	: 19 Januari 2022	Awal Perdagangan Waran Seri I	: 28 Januari 2022
Masa Penawaran Umum	: 21 – 26 Januari 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Penjatahan	: 26 Januari 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	: 22 Januari 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	: 27 Januari 2022	- Pasar Tunai	: 24 Januari 2025
Secara Elektronik		Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 28 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	: 28 Januari 2022	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	: 27 Januari 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 27 Januari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut

Kantor Pusat:

Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18,
Tegal Angus, Teluknaga,
Tangerang, Banten 15510
Telepon: (021) 2229 3554 | Faksimili: (021) 2229 3755
Email: corpsec@masworkspace.co.id
Website: www.masworkspace.com

Kantor Cabang:

Jalan Gajah Mada Nomor 55, Sidoarjo 61212
(031) 3330 0118 | Faksimili: (031) 3330 0228
Email: corpsec@masworkspace.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,21% (tiga puluh koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK SEBAGAI PRINSIPAL SUPPLIER EKSKLUSIF DENGAN PEMBERI LISENSI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 018-HO/MAS/IX/2021 pada tanggal 21 September 2021 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-08357/BEI.PP1/11-2021 tanggal 8 November 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	12
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	28
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
1. Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak.....	55
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	55
2. Struktur Kepemilikan Perseroan	182
3. Pengurusan dan Pengawasan	183
4. Tata Kelola Perseroan	186
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	193
6. Sumber Daya Manusia.....	193
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Anggota Direksi Serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.....	196
8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum.....	197
9. Keterangan Mengenai Entitas Anak.....	200
10. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	210
2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	210
1. Tinjauan Umum	210
2. Keunggulan Kompetitif	211
3. Persaingan Usaha.....	212
4. Strategi Usaha	212
5. Kegiatan Usaha.....	213
6. Penghargaan.....	223
7. Penjualan dan Pemasaran	224
8. Prospek Usaha.....	225
9. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan ...	227
10. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal	227
11. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak.....	228
12. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis ...	228
13. Kebijakan Riset dan Pengembangan	229
14. Keterangan tentang proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu (jika ada) atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material	229
15. Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan	229
16. Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus	229

IX.	EKUITAS	230
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	233
XI.	PERPAJAKAN	235
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	238
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	239
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	241
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	251
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	257
XVII.	LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	259
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	289

DEFINISI

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	: Berarti Entitas Anak Perseroan yaitu PT Rantai Jaringan Sukses.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp 100,- (seratus Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.

KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7. dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-080/SHM/KSEI/0921 tanggal 1 Oktober 2021, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 10 tanggal 8 September 2021, sebagaimana diubah dengan: - Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Saham No. 16 tanggal 11 Oktober 2021; - Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 9 tanggal 9 November 2021; dan - Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 27 tanggal 12 Januari 2022; yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 7 tanggal 8 September 2021, sebagaimana diubah dengan: - Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 13 tanggal 11 Oktober 2021; - Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 6 tanggal 9 November 2021; dan - Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 24 tanggal 12 Januari 2022; yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 8 tanggal 8 September 2021, sebagaimana diubah dengan: - Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 tanggal 11 Oktober 2021; - Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 7 tanggal 9 November 2021; dan - Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 25 tanggal 12 Januari 2022; yang seluruhnya yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 9 tanggal 8 September 2021, sebagaimana diubah dengan: - Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 15 tanggal 11 Oktober 2021; - Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 8 tanggal 9 November 2021; dan - Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 26 tanggal 12 Januari 2022; yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	: Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
Waran	: Berarti Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Angkasa Sejahtera sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 63 tanggal 19 November 2012 yang dibuat di hadapan Doktorandus Wijanto Suwongso, S.H, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60751.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 29 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0103040.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 November 2012 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 1 September 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443465 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443466 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 ("**Akta No. 3/1 September 2021**").

Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 15510.

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Cabang yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 61212, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Cabang Jawa Timur PT Mitra Angkasa Sejahtera No. 3 tanggal 10 September 2014 yang dibuat di hadapan Nyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana telah terakhir diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Cabang Jawa Timur dari Perseroan No. 5 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik ("**Akta Kantor Cabang**").

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut.

Setelah Akta Pendirian, Perseroan melakukan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036568.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, serta didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0108586.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0296852 tanggal 11 Juli 2019, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0108586.AH.01.11 Tahun 2019 (**"Akta No. 12/ 10 Juli 2019"**). menjadi sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan;
2. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;
3. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;
4. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya;
5. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan;
6. Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan;
7. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan;
8. Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko;
9. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya;
10. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya;
11. Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun;
12. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial Bukan Karya Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) perdagangan besar dan eceran; (ii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan (iii) aktivitas professional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi (KBLI 46631), mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.

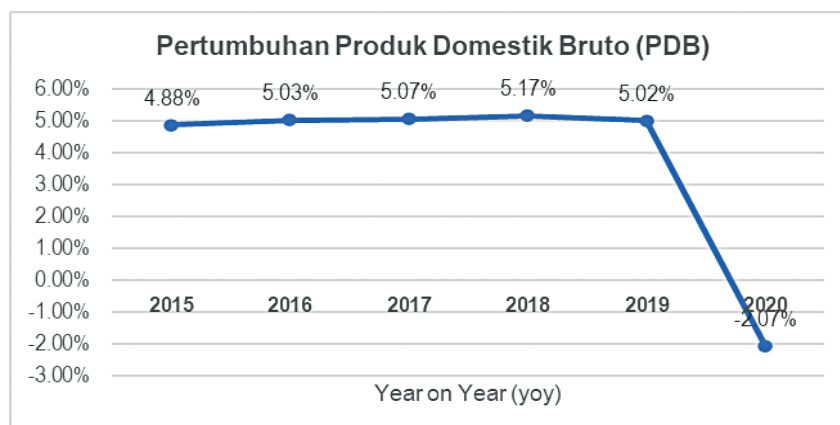
2. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620).
- b. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599).
- c. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638).
- d. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pertanian (KBLI 46530).
- e. Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta (KBLI 77400).
- f. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Prospek Usaha

Prospek Industri

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019 dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02% (yoy).



sumber: www.bps.go.id

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibanding dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan 1 tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy) dan pertumbuhan PDB secara kumulatif pada semester 1 tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 3,1% jika dibandingkan dengan semester 1 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi telah kembali membaik dan sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 3,5% - 4,3% (yoy). (sumber: <https://ekonomi.bisnis.com> dan <https://www.bi.go.id>).

Adapun, produk baut dan mur yang didistribusikan oleh Perseroan merupakan produk *fastener* yang merupakan komponen penting dan dapat dikategorikan sebagai salah satu bahan pokok dalam menopang berbagai industri seperti industri infrastruktur, manufaktur serta otomotif. Bisnis baut dan mur di Indonesia memiliki prospek yang baik seiring dengan pembangunan infrastruktur yang digulirkan pemerintah maupun pembangunan properti yang digerakkan sektor swasta. (sumber: <https://industri.kontan.co.id>).

Sektor infrastruktur di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan sebanyak 3,3% pada tahun 2020 dikarenakan lelang proyek baru dan progres proyek berjalan sangat lambat bahkan sempat terhenti akibat dampak dari wabah Covid-19. Berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Fitch Solutions, pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia diprediksi akan bertumbuh positif sebesar 8,7% pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa faktor, seperti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara masal, himbauan penggunaan produk domestic, serta berbagai dukungan di bidang infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembentukan *Indonesia Investment Authority* (INA).

Tahun 2021 yang disinyalir menjadi tahun bangkitnya perekonomian global pun memberikan momentum bagi pemerintah untuk turut meningkatkan infrastruktur negara. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk tahun 2021 sejumlah Rp414 triliun yang hampir 2x lipat lebih besar dibandingkan anggaran infrastruktur di tahun 2020. Keputusan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengalihkan fokus ke pembangunan infrastruktur di tahun 2021. Dalam rincian yang dipublikasikan, tahun 2021 akan menjadi tahun yang kembali disibukkan oleh serangkaian proyek pembangunan, salah satunya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 201 proyek infrastruktur dan 10 program.

Lebih lanjut, sektor otomotif adalah salah satu industri yang terdampak oleh pandemi Covid-19, terlihat dari *wholesales* (penjualan pabrik ke *dealer*) untuk mobil baru selama tahun 2020 yang turun sebesar 48,3% dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut tidak hanya menimpa industri otomotif, melainkan seluruh ekosistem yang terikat di dalamnya yaitu mulai dari bahan baku, suku cadang, industri kecil menengah (IKM) sektor komponen, aksesoris, hingga lembaga pembiayaan (*leasing*). Namun, upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi terus berjalan sehingga menumbuhkan optimisme pada pasar. Pertumbuhan pada sektor otomotif diprediksi akan mulai terlihat pada kuartal II tahun 2021, dengan asumsi pemulihan di berbagai sektor akan mendorong roda ekonomi, sehingga pola konsumsi masyarakat pun diprediksikan akan berangsur-angsur meningkat. (sumber: <https://www.jawapos.com>).

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 30,21% (tiga puluh koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah)
Jumlah Waran Yang Diterbitkan	: Sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I
Saham Baru : Waran Seri I	: 10 Saham Baru : 8 Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Waran	: Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 21 – 26 Januari 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 28 Januari 2022

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa:

1. Sekitar 6% akan digunakan untuk pembayaran utang usaha kepada pemasok, yaitu NA Fasteners Pte. Ltd., salah satu pemegang saham Perseroan; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk eksisting Perseroan, maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh Perseroan, seperti *full range* mur dan baut yang terbuat dari *stainless steel*, *socket cap screw* dan *hand tools* dimana dengan adanya produk baru tersebut, kegiatan usaha Perseroan dapat menjadi lebih berkembang dimana Perseroan dapat menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk eksisting Perseroan, maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh Perseroan, seperti *full range* mur dan baut yang terbuat dari *stainless steel*, *socket cap screw* dan *hand tools* dimana dengan adanya produk baru tersebut, kegiatan usaha Perseroan dapat menjadi lebih berkembang dimana Perseroan dapat menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.3/1 September 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta Timur.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000		13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61	2.600.000.000	26.000.000.000	54,17
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39	750.000.000	7.500.000.000	15,63
Masyarakat	-	-	0,00	1.450.000.000	14.500.000.000	30,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00	4.800.000.000	48.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000		8.600.000.000	86.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000		13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	54,17	2.600.000.000	26.000.000.000	43,62
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	15,63	750.000.000	7.500.000.000	12,58
Masyarakat	1.450.000.000	14.500.000.000	30,21	1.450.000.000	14.500.000.000	24,33
Pemegang Waran Seri I	-	-	0,00	1.160.000.000	11.600.000.000	19,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	48.000.000.000	100,00	5.960.000.000	59.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.600.000.000	86.000.000.000		7.440.000.000	74.400.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting berikut ini berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 serta perbandingan per tanggal 31 Juli 2020 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli	31 Mei	31 Desember		
	2021 *)	2021	2020	2019	2018
Total Aset	85.091	86.363	82.398	70.145	62.800
Total Liabilitas	38.393	40.269	72.147	60.176	54.034
Total Ekuitas	46.698	46.094	10.251	9.969	8.767

*) Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli		31 Mei		31 Desember		
	2021 *)	2020*)	2021	2020*)	2020	2019	2018
Penjualan	66.796	41.063	47.567	25.650	116.281	84.653	66.131
Beban Pokok Penjualan	(53.939)	(34.914)	(38.202)	(22.000)	(100.390)	(71.395)	(56.488)
Laba Bruto	12.857	6.149	9.365	3.650	15.891	13.258	9.643
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	5.339	(2.494)	4.735	(3.592)	455	1.395	2.819
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	5.437	(2.598)	4.833	(3.669)	282	1.202	2.819
Laba (Rugi) per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (dalam Rupiah penuh)	11,66	(9,97)	10,37	(14,37)	1,82	5,58	11,27

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Juli	31 Mei	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	7.270	5.934	2.775	2.412	3.672
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	62,7%	85,4%	37,4%	28,0%	N/A
Laba Bruto	109,1%	156,6%	19,9%	37,5%	N/A
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	326,6%	236,1%	-63,9%	-50,7%	N/A
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	314,1%	231,8%	-67,4%	-50,5%	N/A
Total Aset	3,3%	4,8%	17,5%	11,7%	N/A
Total Liabilitas	-46,8%	-44,2%	19,9%	11,4%	N/A
Total Ekuitas	355,6%	349,7%	2,8%	13,7%	N/A
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto / Penjualan	19,2%	19,7%	13,7%	15,7%	14,6%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Penjualan	8,0%	10,0%	0,4%	1,6%	4,3%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	11,4%	10,3%	4,4%	14,0%	32,2%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	6,3%	5,5%	0,6%	2,0%	4,5%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/ Total Aset	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
Total Liabilitas/ Total Ekuitas	0,8	0,9	7,0	6,0	6,2
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek	1,8	1,3	0,8	0,8	0,7
Interest Coverage Ratio	8,5	10,6	3,2	8,2	N/A
Debt Service Coverage Ratio	0,6	0,5	0,2	0,3	N/A

Rasio Keuangan Penting yang Diperkirakan dalam Fasilitas Kredit

Perseroan tidak memiliki Rasio Keuangan Penting yang Diperkirakan dalam Fasilitas Kredit.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Status Operasional	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan
PT Rantai Jaringan Sukses	2021	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut	Beroperasi	99%	2021

Penjelasan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Entitas Anak selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Sebagai Prinsipal Suplier Eksklusif dengan Pemberi Lisensi

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Ketergantungan pada Produk Merek PATTA dan PTA
2. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama
3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
5. Risiko Keterlambatan dan/atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan serta Likuiditas Perseroan
6. Risiko Hak Paten Merek PATTA di Indonesia
7. Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Pengguna Mur dan Baut
8. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan Utama dan tidak Diperpanjangnya Kontrak Kemitraan dan Waralaba
9. Risiko Kegagalan Sistem Teknologi Informasi Perseroan
10. Risiko Persaingan Usaha
11. Risiko Fluktuasi Harga Bijih Besi

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,21% (tiga puluh koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut

Kantor Pusat:

Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18,
Tegal Angus, Teluknaga,
Tangerang, Banten 15510

Telepon: (021) 2229 3554 | Faksimili: (021) 2229 3755

Email: corpsec@masworkspace.co.id

Website: www.masworkspace.com

Kantor Cabang:

Jalan Gajah Mada Nomor 55, Sidoarjo 61212

(031) 3330 0118 | Faksimili: (031) 3330 0228

Email: corpsec@masworkspace.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK SEBAGAI PRINSIPAL SUPLIER EKSKLUSIF DENGAN PEMBERI LISENSI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 3/1 September 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000		13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61	2.600.000.000	26.000.000.000	54,17
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39	750.000.000	7.500.000.000	15,63
Masyarakat	-	-	0,00	1.450.000.000	14.500.000.000	30,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00	4.800.000.000	48.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000		8.600.000.000	86.000.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I

tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000		13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	54,17	2.600.000.000	26.000.000.000	43,62
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	15,63	750.000.000	7.500.000.000	12,58
Masyarakat	1.450.000.000	14.500.000.000	30,21	1.450.000.000	14.500.000.000	24,33
Pemegang Waran Seri I	-	-	0,00	1.160.000.000	11.600.000.000	19,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	48.000.000.000	100,00	5.960.000.000	59.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.600.000.000	86.000.000.000		7.440.000.000	74.400.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari atau membeli Saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I. Terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan, apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan karena pemecahan atau penggabungan saham.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- b. Selama Waran Seri I yang dimiliki belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Waran Seri I atau Surat Kolektif Waran Seri I, akan tetapi didistribusikan secara elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2025 pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun ke-3 pencatatan di bursa yaitu tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/ Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I.
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**")
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
 - Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
 - Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 Akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- i. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukannya secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Central Asia
Atas nama: PT Mitra Angkasa Sejahtera
No. Rek. 288-8122121

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan yaitu sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I.

Yang dapat menyebabkan penyesuaian terhadap harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I adalah perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan aksi korporasi tersebut diatas termasuk penyesuaian jumlah Waran Seri I, hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan batas maksimum penerbitan jumlah Waran dan memperhatikan ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran, kecuali apabila mengetahui ketentuan-ketentuan:

- Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan.
- Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pengelola Administrasi Waran bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran dan Pengelola Administrasi Waran menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Untuk Waran yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Telp.: +6221-2974 5222
Faks.: +6221-2928 9961
e-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

K. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

L. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

N. Pengubahan

1. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan tidak dapat mengubah jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I selain karena terjadi pemecahan dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 - c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I atas setiap pengubahan terhadap Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sesuai ketentuan yang diatur dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
3. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta Peraturan Pasar Modal.
4. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam pada poin 1, 2 dan 3 diatas.

O. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 30,21% (tiga puluh koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana

Saham sebanyak 3.350.000.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-08357/BEI.PP1/11-2021 tanggal 8 November 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait dengan perolehan saham dari Perseroan dengan harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 44 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029835.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0319625 tanggal 21 Mei 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090818.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 (**Akta No. 44/21 Mei 2021**) *juncto* Akta No. 3/ 1 September 2021, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Konversi utang menjadi saham

Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham	: • NA Fasteners Pte. Ltd.; dan • PT FAS Bersama Investama.
Jumlah Saham yang Diperoleh	: • NA Fasteners Pte. Ltd sebanyak 26.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan • PT FAS Bersama Investama sebanyak 5.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Nilai Konversi Utang Menjadi Saham	: Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham.
Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	: Total sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: • Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) yang merupakan konversi utang Perseroan kepada NA Fasteners Pte. Ltd. Menjadi 26.000 saham dalam Perseroan; dan • Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang merupakan konversi utang Perseroan kepada PT FAS Bersama Investama menjadi 5.000 saham dalam Perseroan.
Tanggal Transaksi	: 21 Mei 2021

Sehingga, total akumulasi keseluruhan saham Perseroan yang dimiliki oleh PT FAS Bersama Investama adalah 7.500 saham dalam Perseroan.

Selanjutnya, terdapat perubahan nilai nominal saham berdasarkan Akta No. 3/1 September 2021 yang mengubah jumlah lembar saham NA Fasteners Pte. Ltd. Dan PT FAS Bersama Investama dengan rincian informasi sebagai berikut:

Perubahan Nilai Nominal

Perubahan nilai nominal setiap saham yang sebelumnya masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 10,- (sepuluh Rupiah). Perubahan ini menyebabkan perubahan pada lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Sehingga, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah perubahan nilai nominal saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000	

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan dari NA Fasteners Pte. Ltd. tertanggal 3 September 2021;
2. Surat Pernyataan dari PT FAS Bersama Investama tertanggal 3 September 2021.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa:

1. Sekitar 6% akan digunakan untuk pembayaran utang usaha kepada pemasok, yaitu NA Fasteners Pte. Ltd., salah satu pemegang saham Perseroan, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	NA Fasteners Pte. Ltd. Merupakan pemegang saham pengendali Perseroan
Saldo Utang Usaha Perseroan kepada NA Fasteners Pte. Ltd. per 30 November 2021	:	USD 591.377 atau sekitar Rp 8.480.346.180 dengan asumsi menggunakan kurs Rp 14.340/USD yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 November 2021
Saldo Utang Usaha Perseroan kepada NA Fasteners Pte. Ltd. Yang akan dibayarkan	:	USD 557.880 atau sekitar Rp 8.000.000.000 dengan asumsi menggunakan kurs Rp 14.340/USD yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 November 2021
Sisa Utang Usaha Perseroan kepada NA Fasteners Pte. Ltd. Setelah dibayarkan	:	USD 33.497 atau sekitar Rp 480.346.180 dengan asumsi menggunakan kurs Rp 14.340/USD yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per 30 November 2021
Tingkat Bunga	:	Tidak ada
Tujuan Utang	:	Utang usaha Perseroan kepada NA Fasteners Pte. Ltd. Muncul karena adanya transaksi dagang, dimana Perseroan membeli persediaan kepada NA Fasteners Pte. Ltd.
Riwayat Utang dan Tanggal Jatuh Tempo	:	Berdasarkan Purchase Order dan Invoice sebagai berikut: a. Purchase Order No. M/P/O/2105/000001 tanggal 21 April 2021, Invoice No. 210026 tanggal 28 April 2021, dan jatuh tempo pada 3 Agustus 2021 b. Purchase Order No. M/P/O/2105/000005 tanggal 19 Mei 2021, Invoice No. 210027 tanggal 11 Mei 2021, dan jatuh tempo pada 26 Juli 2021 c. Purchase Order No. M/P/O/2106/000001 tanggal 10 Juni 2021, Invoice No. 210030 tanggal 7 Juni 2021, dan jatuh tempo pada 22 Agustus 2021 d. Purchase Order No. M/P/O/2108/000001 tanggal 1 Juli 2021, Invoice No. 210034 tanggal 9 Juli 2021, dan jatuh tempo pada 28 September 2021 e. Purchase Order No. M/P/O/2108/000009 tanggal 23 Juli 2021, Invoice No. 210040 tanggal 26 Juli 2021, dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2021 f. Purchase Order No. M/P/O/2109/000009 tanggal 2 Agustus 2021, Invoice No. 210045 tanggal 16 Agustus 2021, dan jatuh tempo pada 26 Oktober 2021 g. Purchase Order No. M/P/O/2109/000001 tanggal 13 Agustus 2021, Invoice No. 210046 tanggal 18 Agustus 2021, dan jatuh tempo pada 24 Oktober 2021 NA Fasteners Pte. Ltd menyatakan ketidakberatan dan sepakat terhadap pelunasan 7 (tujuh) PO di atas menggunakan uang dari hasil Penawaran Umum, namun tidak lebih lambat dari 28 Februari 2022 berdasarkan Surat Pernyataan NA Fasteners Pte. Ltd. Tanggal 8 November 2021.
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang	:	Pembayaran dilakukan dengan <i>Telegraphic Transfer</i>
Pembatasan	:	Tidak ada
Jaminan	:	Tidak ada

2. Sisanya akan digunakan untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk eksisting Perseroan, maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh Perseroan, seperti *full range* mur dan baut yang terbuat dari *stainless steel*, *socket cap screw* dan *hand tools* dimana dengan adanya produk baru tersebut, kegiatan usaha Perseroan dapat menjadi lebih berkembang dimana Perseroan dapat menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk eksisting Perseroan, maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh Perseroan, seperti *full range* mur dan baut yang terbuat dari *stainless steel*, *socket cap screw* dan *hand tools* dimana dengan adanya produk baru tersebut, kegiatan usaha Perseroan dapat menjadi lebih berkembang dimana Perseroan dapat menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut di atas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 30/2015**"), Perseroan antara lain wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan serta mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham angka 1 bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**") mengingat penggunaan dana tersebut merupakan pelunasan atas suatu transaksi yang mengikat pada saat Perseroan melakukan pemesanan persediaan barang melalui 7 (tujuh) *purchase order* pada bulan April hingga Agustus 2021 dengan uraian sebagaimana di atas.

Kemudian, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham angka 2 merupakan transaksi material, yang mana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan per 31 Mei 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Mengingat transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yang merupakan transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No. 17/2020 transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d Peraturan OJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Dalam hal penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham angka 2 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

No. 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 termasuk ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, yang mana Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020. Lebih lanjut dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas yang akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja merupakan transaksi yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No. 17/2020 transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d Peraturan OJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Lebih lanjut, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 termasuk ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, yang mana Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,36% (dua koma tiga enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 1,08% (satu koma nol delapan persen);
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,63% (nol koma enam tiga persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,33% (nol koma tiga tiga persen);
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,24% (nol koma dua empat persen);
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen);
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,07% (nol koma nol tujuh persen);
6. Biaya lain-lain sekitar 0,28% (nol koma dua delapan persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp 40.269 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Mei 2021
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	11.904
Utang usaha	
Pihak ketiga	13.993
Pihak berelasi	6.659
Utang pajak	558
Beban akrual	1.508
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	244
Utang pembiayaan konsumen	181
Total Liabilitas Jangka Pendek	35.045
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang yang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	1.007
Utang pembiayaan konsumen	26
Utang non-usaha	
Pihak berelasi	3.161
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.030
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.224
TOTAL LIABILITAS	40.269

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Saldo Utang Usaha Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp20.652 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Mei 2021
<u>Pihak ketiga</u>	
PT Marubeni-Itochu Steel Indonesia	7.268
PT Galunggung Indosteel Perkasa	4.883
PT Koncepts Mulia Indonesia	1.507
PT Timur Megah Steel	334
Subtotal	13.993
<u>Pihak berelasi</u>	
PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	4.039
NA Fasteners Pte Ltd	2.620
Subtotal	6.659
Total	20.652

Pada tanggal 21 Mei 2021, utang usaha kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000 juta telah dikonversi menjadi modal saham.

2. Utang Non-Usaha

Saldo Utang Non-Usaha Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 3.161 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
<u>Pihak berelasi</u>	
Indriani Suhartono	3.091
PT FAS Bersama Investama	70
Total	3.161

Pada tanggal 22 April 2021 utang kepada Indriani Suhartono sebesar Rp5.000 juta telah dialihkan kepada PT FAS Bersama Investama berdasarkan akta Perjanjian Pengalihan Piutang melalui Cessie. Selanjutnya, atas utang yang dialihkan kepada PT FAS Bersama Investama tersebut pada tanggal 21 Mei 2021 telah dikonversi menjadi modal saham.

3. Beban Akrua

Saldo Beban Akrua Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 1.508 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
Pembelian aset tetap	909
Jasa tenaga ahli	391
Komisi	50
Keamanan	20
Lain-lain	138
Total	1.508

4. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 558 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
Pajak Penghasilan:	
PPH 21	47
PPH 23	3
PPH 26	20
PPH 29	488
Total	558

5. Utang Bank Jangka Pendek

Utang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp11.904 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.987
PT Bank Permata Tbk	4.917
Total	11.904

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 26 Juli 2019, Perseroan memperoleh pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman No. 47 dihadapan Ny. Saniwati Suganda, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara, OCBC NISP menyetujui persetujuan kredit No. 071/OL/AS/EBCVII/JKT/VII/2019 dengan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK).

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,50% per tahun. Perjanjian ini telah dipertegas kembali berdasarkan perjanjian No.033/OL/RM/EBCVII/JKT/VII/2020 pada tanggal 13 Juli 2020 dan akan jatuh tempo pada 26 Juli 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Toho Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atas nama Perseroan dengan SHGB No. 6360, 6361, 6374, dan 6375, Jakarta Utara.

Perseroan menyetujui fasilitas pinjaman tersebut dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Wajib menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja.
- b. Wajib menyerahkan setiap dokumen terkait dengan perubahan anggaran dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan.
- c. Menyerahkan kepada OCBC NISP laporan keuangan tahunan (*audited*) yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal, dalam jangka waktu 180 seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku.
- d. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada OCBC NISP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal sebagai berikut:
 1. kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya; dan/atau
 2. setiap hal lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian materiil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan surat *waiver* No. 014/EXT/HU/EBCVII/JKT/III/21 tanggal 26 Maret 2021, OCBC NISP menyetujui untuk memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan tindak korporasi yang sebelumnya terdapat pembatasan di dalam perjanjian pinjaman dengan ketentuan hanya untuk keperluan IPO dan diluar dari itu segala tindakan Perseroan masih akan mengacu pada perjanjian pinjaman No. 47 tanggal 26 Juli 2019.

Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp27.290.116.607. Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021, penambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp27.278.697.617.

PT Bank Permata Tbk (Permata)

Berdasarkan surat perjanjian fasilitas Perjanjian Kredit No. KK/20/28964/N/SME tanggal 28 September 2020, Permata menyetujui fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman rekening koran dengan bunga pinjaman sebesar 10,50% yang akan jatuh tempo pada 29 September 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1361 dan 1359 yang terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur atas Perseroan.

Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak bank apabila akan melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kewajiban nasabah, yaitu:

- Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan diluar usahanya sehari-hari.
- Menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, menyerahkan pada pihak lain atas Barang Jaminan.
- Menjual, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, mengagunkan sebagian atau seluruh aset Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Perseroan.
- Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.
- Melakukan investasi yang berpengaruh pada kemampuan membayar Perseroan.
- Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
- Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham.
- Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan, kecuali untuk perusahaan terbuka.
- Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari) yang telah atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Perseroan baik berupa jumlah pokok, jumlah bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
- Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan surat waiver dari No. 003/S/EBB/PLT/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021, Permata menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham.
- Menyetujui restrukturisasi kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan Perseroan.
- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp11.235.400.000. Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021, penambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp11.969.995.223.

6. Utang Bank Jangka Panjang

Utang Bank Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp1.250 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN		31 Mei 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk		1.250
Dikurangi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		244
Bagian Jangka Panjang		1.007

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Berdasarkan surat perjanjian fasilitas Perjanjian Kredit No. 246/LGL-SME/JKT/PK/FDX/VIII/2020 tanggal 7 September 2020. PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman jangka panjang bunga pinjaman sebesar 9,77% yang akan jatuh tempo pada 7 September 2025.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 466 yang terletak di Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya, Jawa Tengah.

Perseroan menyetujui fasilitas pinjaman tersebut dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Perseroan tidak mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;
- Perseroan tidak mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
- Perseroan tidak mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
- Perseroan tidak mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp94.715.992.

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp207 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
		31 Mei 2021
KETERANGAN		
PT BCA Finance		147
Toyota Astra Financial Services		79
Total pembayaran minimum		227
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo		20
Nilai kini utang pembiayaan konsumen		207
Dikurangi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		181
Bagian Jangka Panjang		26

Perseroan mengadakan perjanjian kredit mobil dengan PT BCA Finance pada tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan transportasi. Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap 4,45% dan akan berakhir pada 2022.

Perseroan mengadakan perjanjian kredit mobil dengan PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan transportasi. Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap 4,5% dan akan berakhir pada 2022.

8. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2021 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen yang laporannya tertanggal 15 Juni 2021 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2021
Tingkat diskonto	8,05%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%
Tingkat kematian	TMI 4
Tingkat kecacatan	10% x TMI 4
Usia Pensiun Normal	57 Tahun

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
Saldo awal	1.558
Diakui di laba rugi	(88)
Laba (rugi) komprehensif lain	(125)
Pembayaran imbalan kerja	(315)
Saldo akhir	1.030

Rincian imbalan pasca masa kerja yang diakui di laba rugi:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
Beban jasa kini	99
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(234)
Beban bunga	33
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	14
Total	(88)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(83)
Penyesuaian pengalaman	(43)
Total	(125)

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
Jatuh tempo ≤ 1 tahun	60
Jatuh tempo ≤ 1 tahun dan ≤ 5 tahun	62
Jatuh tempo ≤ 5 tahun dan ≤ 10 tahun	188
Jatuh tempo ≥ 10 tahun	3.894
Total	4.205

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap asumsi utama adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021
Perubahan asumsi tingkat diskonto	
Penurunan 1%	1.178
Peningkatan 1%	(841)
Perubahan asumsi tingkat kenaikan gaji	
Penurunan 1%	(839)
Peningkatan 1%	1.179

9. Komitmen dan Kontijensi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian dan/atau kontrak penting sebagaimana tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan No. 36 – Perjanjian Penting dan Komitmen, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan pihak berelasi

1. Pada tanggal 26 Juli 2019, Perseroan dan Indriani Suhartono mengadakan Perjanjian Utang Piutang No. 001/PPMU/MAS-IS/VII/2019 sebesar Rp5.800.000.000. Utang kepada Indriani Suhartono tersebut timbul sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 68, 69, 70 dan 71 yang didanai oleh Indriani Suhartono. Selanjutnya, pada tanggal 22 April 2021, utang Perseroan kepada Indriani Suhartono atas pembelian ruko tersebut dengan saldo utang sebesar Rp5.000.000.000 telah dialihkan menjadi kepada PT FAS Bersama Investama berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang melalui Cessie No. 50 oleh notaris Arif Maha Putra, S.H., M.Kn. Lebih lanjut lagi, pada tanggal 21 Mei 2021, saldo utang Perseroan kepada PT FAS Bersama Investama sebesar Rp5.000.000.000 telah dikonversi menjadi modal saham.
2. Pada tanggal 8 Februari 2021, Perseroan dan Indriani Suhartono mengadakan Perjanjian Pengakuan Utang No. 02/MAS-IS/II/2021 sebesar Rp4.690.828.462 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2022. Atas bunga sebesar 6%, Perseroan diberikan *grace period* sampai tanggal 31 Desember 2021. Utang kepada Indriani Suhartono timbul sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 11 dan 12 yang didanai oleh Indriani Suhartono. Pada tanggal 31 Mei 2021, sisa utang terhadap Indriani Suhartono sebesar Rp3.090.828.462.
3. Pada tanggal 19 April 2021 melalui Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 36 oleh notaris Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Perseroan mengakui dan menegaskan bahwa telah berhutang sebesar Rp26.000.000.000 kepada NA Fasteners Pte Ltd. Pada tanggal 21 Mei 2021, saldo utang Perseroan kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000.000.000 telah dikonversi menjadi modal saham.

b. Perjanjian kemitraan

Perseroan mengadakan perjanjian kemitraan dengan:

1. CV Makmur untuk Wilayah Usaha Mitra Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan jangka waktu 10 tahun sejak 13 September 2016 sampai dengan 12 September 2026.
2. PT Kingston Persada Engineering untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 8 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2022.
3. PT Cakra Murni Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Cengkareng, Jakarta Barat dengan jangka waktu 5 tahun sejak 27 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2022.
4. PT Putra Santosa Abadi untuk Wilayah Usaha Mitra Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan jangka waktu 5 tahun sejak 22 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2022.
5. PT Teknik Andhalan Nusantara Global untuk Wilayah Usaha Mitra Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 22 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2022.
6. CV Makmur Abadi Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan jangka waktu 10 tahun sejak 11 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2026.
7. CV Pakan Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Mojokerto, Jawa Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 25 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2022.

8. UD Efata Raya Jaya untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan jangka waktu 5 tahun sejak 27 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2022.
9. CV Hoetama Kalimantan Indah untuk Wilayah Usaha Mitra Pangkalanbun, Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 5 tahun sejak 16 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2024.
10. UD Sejahtera Baut untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 9 November 2016 sampai dengan 8 November 2026.
11. CV Inti Baut untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pembukaan tempat usaha.
12. CV Ami Sejahtera Utama untuk Wilayah Usaha Kota Tarakan, Kalimantan Utara dengan jangka waktu 5 tahun sejak 25 November 2016 sampai dengan 24 November 2021.
13. CV Samodra untuk Wilayah Usaha Mitra Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 30 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2022.
14. UD Sentosa untuk Wilayah Usaha Mitra Ambon, Maluku dengan jangka waktu 5 tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.
15. CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jangka waktu 5 tahun sejak 19 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2026.
16. PT Makmur Inti Simetri untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Tangerang Selatan, Banten dengan jangka waktu 5 tahun sejak 27 September 2017 sampai dengan 26 September 2022.

c. Perjanjian waralaba

Perseroan mengadakan perjanjian waralaba dengan:

1. UD Ponorogo Teknik untuk Wilayah Usaha Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.
2. UD Ponorogo Teknik untuk Wilayah Usaha Kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.
3. CV Aneka Surya Baut Sejahtera untuk Wilayah Usaha Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.
4. CV Damai Sejahtera untuk Wilayah Usaha Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.

d. Perjanjian sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual

1. Pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi No. 07 Perseroan menyetujui memberikan hak lisensi kepada PT Rantai Jaringan Sejahtera dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 27 April 2021 hingga 26 April 2026.
2. Pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Perjanjian Lisensi No. 17 oleh notaris Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., King Point Enterprise Co., Ltd menyetujui memberikan hak eksklusif atas lisensi merek PATTA di seluruh wilayah Republik Indonesia kepada Perseroan dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023.
3. Pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Perjanjian Lisensi No. 18 oleh notaris Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., King Point Enterprise Co., Ltd menyetujui memberikan hak eksklusif atas lisensi merek PTA di seluruh wilayah Republik Indonesia kepada Perseroan dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 MEI 2021, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 serta perbandingan per tanggal 31 Juli 2020 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli 2021*)	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	2018
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	234	303	804	1.131	3.363
Piutang usaha					
Pihak ketiga	16.773	12.916	19.627	21.936	17.774
Pihak berelasi	142	182	23	50	-
Piutang non-usaha					
Pihak ketiga	-	-	-	147	-
Persediaan	36.035	24.299	23.640	15.103	13.613
Biaya dibayar di muka	4.710	4.581	3.481	775	-
Pajak dibayar di muka	1.561	533	-	-	-
Aset lancar lainnya	1.293	1.293	1.100	-	-
Total Aset Lancar	60.747	44.106	48.675	39.142	34.750
Aset Tidak Lancar					
Piutang non-usaha					
Pihak berelasi	6.762	24.567	20.492	24.325	27.899
Aset tetap – neto	1.109	1.212	12.295	6.303	70
Properti investasi – neto	15.668	15.668	-	-	-
Aset takberwujud – neto	20	24	33	56	81
Taksiran tagihan restitusi pajak	387	387	387	-	-
Aset pajak tangguhan	399	399	515	319	1
Total Aset Tidak Lancar	24.344	42.257	33.723	31.003	28.050
TOTAL ASET	85.091	86.363	82.398	70.145	62.800

KETERANGAN	31 Juli	31 Mei	31 Desember		
	2021*)	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	11.914	11.904	11.180	6.545	-
Utang usaha					
Pihak ketiga	13.653	13.993	11.137	5.464	218
Pihak berelasi	5.015	6.659	36.333	38.426	48.867
Utang pajak	593	558	883	662	100
Beban akrual	1.916	1.508	-	-	3.344
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	248	244	234	-	-
Utang pembiayaan konsumen	162	181	217	207	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	33.500	35.045	59.983	51.304	52.529
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang jangka panjang yang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	964	1.007	1.111	-	-
Utang pembiayaan konsumen	9	26	79	296	-
Utang non-usaha					
Pihak berelasi	2.891	3.161	9.416	7.300	1.500
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.030	1.030	1.558	1.276	5
Total Liabilitas Jangka Panjang	4.893	5.224	12.164	8.872	1.505
TOTAL LIABILITAS	38.393	40.269	72.147	60.176	54.034
EKUITAS					
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					
Modal dasar – 134.000 lembar saham pada 31 Juli 2021 dan 31 Mei 2021 dan 5.000 lembar saham masing-masing pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 33.500 lembar saham pada 31 Juli 2021 dan 31 Mei 2021 dan 2.500 lembar saham masing-masing pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018					
	33.500	33.500	2.500	2.500	2.500
Saldo laba					
Ditentukan Penggunaannya	500	500	500	500	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	12.958	12.352	7.617	7.162	6.267
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(268)	(268)	(366)	(193)	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	46.689	46.084	10.251	9.969	8.767
Kepentingan nonpengendali	9	10	-	-	-
TOTAL EKUITAS	46.698	46.094	10.251	9.969	8.767
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	85.091	86.363	82.398	70.145	62.800

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli		31 Mei		31 Desember		
	2021*)	2020*)	2021	2020*)	2020	2019	2018
PENJUALAN	66.796	41.063	47.567	25.650	116.281	84.653	66.131
BEBAN POKOK PENJUALAN	(53.939)	(34.914)	(38.202)	(22.000)	(100.390)	(71.395)	(56.488)
LABA BRUTO	12.857	6.149	9.365	3.650	15.891	13.258	9.643
Beban penjualan	(1.253)	(305)	(584)	(96)	(1.221)	(144)	(294)
Beban umum dan administrasi	(9.165)	(7.791)	(6.548)	(5.717)	(13.116)	(12.533)	(5.999)
Penghasilan (beban) lain-lain – neto	4.098	85	3.243	(1.127)	86	1.597	288
LABA (RUGI) USAHA	6.537	(1.861)	5.476	(3.290)	1.640	2.178	3.638
Penghasilan keuangan	1	1	1	1	2	7	2
Beban keuangan	(861)	(646)	(568)	(316)	(998)	(397)	(17)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.678	(2.506)	4.909	(3.605)	645	1.788	3.624
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(338)	12	(174)	13	(190)	(393)	(806)
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.339	(2.494)	4.735	(3.592)	455	1.395	2.819
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	125	(124)	125	(88)	(212)	(257)	-
Pajak penghasilan terkait	(28)	20	(28)	12	39	64	-
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	98	(104)	98	(77)	(173)	(193)	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.437	(2.598)	4.833	(3.669)	282	1.202	2.819
Laba (Rugi) Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	5.341	(2.494)	4.735	(3.592)	455	1.395	2.819
Kepentingan nonpengendali	(1)	-	(0,2)	-	-	-	-
Total	5.339	(2.494)	4.735	(3.592)	455	1.395	2.819
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:							
Pemilik entitas induk	5.439	(2.598)	4.833	(3.669)	282	1.202	2.819
Kepentingan non-pengendali	(1)	-	(0,2)	-	-	-	-
Total	5.437	(2.598)	4.833	(3.669)	282	1.202	2.819
Laba (Rugi) per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (dalam Rupiah Penuh)	11,66	(9,97)	10,37	(14,37)	1,82	5,58	11,27

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Juli	31 Mei	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	7.270	5.934	2.775	2.412	3.672
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	62,7%	85,4%	37,4%	28,0%	N/A
Laba Bruto	109,1%	156,6%	19,9%	37,5%	N/A
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	326,6%	236,1%	-63,9%	-50,7%	N/A
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	314,1%	231,8%	-67,4%	-50,5%	N/A
Total Aset	3,3%	4,8%	17,5%	11,7%	N/A
Total Liabilitas	-46,8%	-44,2%	19,9%	11,4%	N/A
Total Ekuitas	355,6%	349,7%	2,8%	13,7%	N/A

KETERANGAN	31 Juli	31 Mei	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto / Penjualan	19,2%	19,7%	13,7%	15,7%	14,6%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Penjualan	8,0%	10,0%	0,4%	1,6%	4,3%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	11,4%	10,3%	4,4%	14,0%	32,2%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	6,3%	5,5%	0,6%	2,0%	4,5%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/ Total Aset	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
Total Liabilitas/ Total Ekuitas	0,8	0,9	7,0	6,0	6,2
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek	1,8	1,3	0,8	0,8	0,7
<i>Interest Coverage Ratio</i>	8,5	10,6	3,2	8,2	N/A
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,6	0,5	0,2	0,3	N/A

Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit

Perseroan tidak memiliki Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Ijin Akuntan Publik No. AP.1317) dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 15510.

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Cabang yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 61212, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Cabang Jawa Timur PT Mitra Angkasa Sejahtera No. 3 tanggal 10 September 2014 yang dibuat di hadapan Nyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana telah terakhir diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Cabang Jawa Timur dari Perseroan No. 5 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik ("**Akta Kantor Cabang**").

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang : (i) perdagangan besar dan eceran; (ii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. Adapun kegiatan usaha utama Perseroan adalah Perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi, dengan mayoritas produk yang dijual adalah mur dan baut.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Pertumbuhan ekonomi yang didorong terutama oleh proyek-proyek yang didanai pemerintah serta kebijakan yang ramah investor asing akan menjadi kunci kesuksesan pertumbuhan Perseroan. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan daya beli pelanggan yang berdampak pada meningkatnya permintaan untuk mur dan baut di semua sektor industri.

b. Faktor Tren Industri yang Menggunakan Mur dan Baut Sebagai Komponen Produksinya

Mur dan baut merupakan salah satu komponen yang digunakan di hampir semua industri khususnya yang bergerak di bidang-bidang *furniture*, baja ringan, kontraktor maupun bidang-bidang lain yang relevan. Dengan demikian, tren maupun kondisi yang terjadi di industri-industri tersebut dengan sendirinya akan memberikan dampak bagi kinerja Perseroan. Dengan demikian, Perseroan harus senantiasa mampu membaca tren dari industri-industri tersebut sehingga dapat fleksibel dalam memposisikan diri dalam mengatur dan menyesuaikan diri dengan arus permintaan dari para industri yang menjadi pengguna produk yang dipasarkannya tersebut.

c. Kebijakan Pemerintah dan Hukum

Pengetatan peraturan impor yang membatasi impor untuk mur dan baut merupakan faktor penting yang dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Perseroan dikarenakan bisnis inti Perseroan merupakan produk merek PATTA yang diimpor dari Taiwan dan Tiongkok. Dampak yang dihadapi Perseroan terutama berasal dari biaya tambahan terkait dengan pendaftaran dan pengajuan ijin impor kepada Kementerian Perindustrian (Kemenprin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Secara berkala, Perseroan harus mengajukan permohonan untuk ijin impor baru dan selama ijin belum dikeluarkan, Perseroan belum dapat melakukan transaksi impor.

d. Kemampuan Pembayaran oleh Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan kerap kali memberikan fasilitas piutang bagi para pelanggannya, dimana kemampuan pelanggan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu akan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Dalam hal pelanggan gagal dalam melunaskan pembayaran, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap performa keuangan Perseroan.

e. Persaingan Usaha

Persaingan Usaha terutama dalam hal persaingan harga umumnya berdampak negatif terhadap harga jual di pasar. Dalam hal ini, Perseroan memiliki keunggulan karena Perseroan merupakan principal supplier untuk merek PATTA di Indonesia dan saat ini produk PATTA telah mendapatkan posisi harga (*price positioning*) dengan harga jual premium kepada pelanggan atas kualitas dan *brand awareness* dari merek PATTA di kalangan konsumen.

f. Permintaan Pasar yang Melampaui Suplai

Sejauh ini potensi pasar untuk produk mur dan baut sangat besar dikarenakan permintaan pasar secara keseluruhan selalu lebih tinggi dibandingkan kemampuan atas pemenuhan suplai. Ekspansi yang direncanakan oleh Perseroan akan dapat didukung selama perkembangan ekonomi dan infrastruktur berjalan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

- a. Perseroan menciptakan bisnis model yang inovatif yakni dengan membangun jaringan kemitraan dan waralaba untuk distribusi mur dan baut yang pertama dan sampai saat ini merupakan satu-satunya yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan merek atau nama RJ Steel. Keseragaman dalam bisnis model *franchise* adalah faktor utama outlet RJ Steel dapat di duplikasi dengan cepat untuk mempercepat ekspansi.
- b. Perseroan menerapkan teknologi yang modern dengan didukung oleh sistem komputerisasi dan digital yang sangat mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi Perseroan. Sistem Perseroan telah terintegrasi dengan berbagai system software dan aplikasi termasuk MAXITREK, Aplikasi RJ Steel serta aplikasi WMS.
- c. Perseroan secara berkesinambungan terus merekrut talenta yang terbaik dari dalam dan luar negeri sekaligus terus menerus melakukan pelatihan internal untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan Perseroan.
- d. Perseroan telah menggunakan jasa konsultan untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh pada tahun 2020 yang mencakup optimasi stok, renegotiasi harga beli, reposisi harga pasar, restrukturisasi biaya dan optimalisasi proses. Hasil dari restrukturisasi tersebut telah terlihat memberikan dampak yang positif pada kondisi keuangan Perseroan pada tahun 2021 sehingga Perseroan dapat mencapai optimalisasi biaya dan maksimalisasi laba.
- e. Pada tahun 2020, Perseroan mendirikan divisi baru untuk melakukan penjualan secara langsung ke pengguna akhir. Langkah ini merupakan diversifikasi strategi dari yang sebelumnya hanya mengandalkan distributor untuk memasarkan produk Perseroan, melainkan langsung melakukan penjualan kepada pengguna akhir sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan dapat lebih mengerti kebutuhan dari pelanggan di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, serta memberikan penjualan lebih tinggi untuk perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Ijin Akuntan Publik No. AP.1317) dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
PENJUALAN	47.567	25.650	116.281	84.653	66.131
BEBAN POKOK PENJUALAN	(38.202)	(22.000)	(100.390)	(71.395)	(56.488)
LABA BRUTO	9.365	3.650	15.891	13.258	9.643
Beban penjualan	(584)	(96)	(1.221)	(144)	(294)
Beban umum dan administrasi	(6.548)	(5.717)	(13.116)	(12.533)	(5.999)
Penghasilan (beban) lain-lain – neto	3.243	(1.127)	86	1.597	288
LABA (RUGI) USAHA	5.476	(3.290)	1.640	2.178	3.638
Penghasilan keuangan	1	1	2	7	2
Beban keuangan	(568)	(316)	(998)	(397)	(17)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.909	(3.605)	645	1.788	3.624
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(174)	13	(190)	(393)	(806)
LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	4.735	(3.592)	455	1.395	2.819
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	125	(88)	(212)	(257)	-
Pajak penghasilan terkait	(28)	12	39	64	-
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	98	(77)	(173)	(193)	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	4.833	(3.669)	282	1.202	2.819
Laba (Rugi) Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	4.735	(3.592)	455	1.395	2.819
Kepentingan nonpengendali	(0,2)	-	-	-	-
Total	4.735	(3.592)	455	1.395	2.819
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	4.833	(3.669)	282	1.202	2.819
Kepentingan nonpengendali	(0,2)	-	-	-	-
Total	4.833	(3.669)	282	1.202	2.819
Laba (Rugi) per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (dalam Rupiah Penuh)	10,37	(14,37)	1,82	5,58	11,27

*) Tidak diaudit

PENJUALAN

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp47.567 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp21.917 juta atau 85% dibandingkan dengan Penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp25.650 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan barang, konsumen baru dan pengembangan pasar, sebagai tanda pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp116.281 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp31.628 juta atau 37% dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp84.653 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan barang khususnya di semester II tahun 2020 semenjak adanya perubahan kebijakan pemerintah dari PSBB ketat menjadi PSBB transisi, konsumen baru dan pengembangan pasar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp84.653 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp18.522 juta atau 28% dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp66.131 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan barang, konsumen baru dan pengembangan pasar.

BEBAN POKOK PENJUALAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Saldo awal	23.640	15.103	15.103	13.613	9.869
Pembelian	38.860	23.629	108.927	72.885	60.231
Total persediaan barang dagang	62.500	38.732	124.030	86.498	70.100
Saldo akhir	(24.299)	(16.732)	(23.640)	(15.103)	(13.613)
Beban pokok penjualan	38.202	22.000	100.390	71.395	56.488

*) Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp38.202 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.201 juta atau 74% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp22.000 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembelian sehubungan dengan peningkatan permintaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp100.390 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp28.995 juta atau 41% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp71.395 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembelian sehubungan dengan peningkatan permintaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp71.395 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.907 juta atau 26% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp56.488 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembelian sehubungan dengan peningkatan permintaan.

LABA BRUTO

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp9.365 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.715 juta atau 157% dibandingkan dengan Laba Bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp3.650 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan di tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp15.891 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.633 juta atau 20% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.258 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp13.258 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.615 juta atau 37% dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.643 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan di tahun 2019.

BEBAN PENJUALAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Komisi	383	46	959	-	-
Transportasi	90	13	68	1	1
Pengiriman	62	1	69	14	69
Pemasaran	46	35	109	114	225
Lain-lain	3	0,02	17	16	1
Total	584	96	1.221	144	294

*) Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Beban Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp584 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp488 juta atau 510% dibandingkan dengan Beban Penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp96 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Komisi, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.221 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.077 juta atau 747% dibandingkan dengan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp144 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Komisi, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan serta adanya perubahan skema komisi yang merupakan hal wajar sesuai dengan keberhasilan peningkatan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp144 juta, mengalami penurunan sebesar Rp150 juta atau 51% dibandingkan dengan Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp294 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Beban Pemasaran, hal ini dikarenakan Perseroan mengambil keputusan strategis untuk memperlambat pertumbuhan mitra baru (sehingga beban pemasaran menurun) dan berfokus pada penguatan kemitraan yang ada.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Jasa tenaga ahli	2.657	1.122	2.595	2.766	1.233
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	2.357	2.901	6.208	6.920	891
Penyusutan	449	412	1.113	209	21
Pajak	268	563	1.031	711	2
Asuransi	159	146	318	143	85
Perbaikan dan pemeliharaan	116	31	574	286	115
Keamanan dan kebersihan	110	124	294	45	1
Utilitas	78	46	166	27	15
Jamuan	46	78	83	38	20
Alat Tulis Kantor	23	6	26	25	6
Sewa	18	-	-	154	14
Amortisasi	9	10	23	25	13
Perjalanan dinas	7	8	38	163	220
Outsourcing	-	-	-	-	3.311
Imbalan kerja karyawan	146	234	561	1.014	5
Lain-lain	107	36	86	8	47
Total	6.548	5.717	13.116	12.533	5.999

*) Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp6.548 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp831 juta atau 15% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp5.717 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Jasa Tenaga Ahli, sehubungan dengan restrukturisasi strategi pemasaran Perseroan, optimalisasi struktur biaya, penerapan *best practice* dalam proses kerja dan *standard operating procedures* dan kepatuhan hukum.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.116 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp583 juta atau 5% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.533 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Penyusutan sehubungan dengan penambahan Aset Tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp12.533 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.534 juta atau 109% dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.999 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Karyawan, dimana hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah karyawan.

PENGHASILAN LAIN-LAIN – NETO

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
Perubahan nilai wajar atas properti investasi	4.173	-	-	-	-
Laba (rugi) selisih kurs	(1.273)	(1.128)	788	1.589	144
Royalti	-	-	-	-	150
Cadangan piutang usaha	-	-	(784)	-	-
Biaya jasa lalu atas imbalan kerja	234	-	-	-	-
Lain-lain	109	0,4	82	8	(6)
Total	3.243	(1.127)	86	1.597	288

*) Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan Penghasilan Lain-Lain – Neto sebesar Rp3.243 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, Perseroan mencatatkan Beban Lain-Lain – Neto sebesar Rp1.127 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi Properti Investasi pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Lain-Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp86 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.511 juta atau 95% dibandingkan dengan Penghasilan Lain-Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.597 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Laba Selisih Kurs pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan Lain-Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.597 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.309 juta atau 454% dibandingkan dengan Penghasilan Lain-Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp288 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Selisih Kurs pada tahun 2019.

LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan Laba Neto Periode Berjalan sebesar Rp4.735 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, Perseroan mencatatkan Rugi Neto Periode Berjalan sebesar Rp3.592 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dan surplus revaluasi Properti Investasi pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp455 juta, mengalami penurunan sebesar Rp940 juta atau 67% dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.395 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Penjualan, penurunan Penghasilan Lain-Lain serta kenaikan Beban Keuangan berupa Beban Bunga Pinjaman Bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.395 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.423 juta atau 50% dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.819 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada Beban Umum dan Administrasi, yaitu Beban Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Karyawan.

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp98 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, Perseroan mencatatkan Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp77 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya keuntungan yang berasal dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp173 juta, mengalami penurunan sebesar Rp20 juta atau 10% dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp193 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp193 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat pencatatan atas Penghasilan maupun Rugi Komprehensif Lain. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak terdapatnya keuntungan maupun kerugian atas pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan serta pajak penghasilan terkait pada tahun 2018.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan Laba Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp4.833 juta, sedangkan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, Perseroan mencatatkan Rugi Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp3.669 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dan surplus revaluasi Properti Investasi pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp282 juta, mengalami penurunan sebesar Rp921 juta atau 77% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.202 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Penjualan, menurunnya Penghasilan Lain-Lain serta peningkatan Beban Keuangan berupa Beban Bunga Pinjaman Bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.202 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.616 juta atau 57% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.819 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada Beban Umum dan Administrasi, yaitu Beban Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Karyawan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	303	804	1.131	3.363
Piutang usaha				
Pihak ketiga	12.916	19.627	21.936	17.774
Pihak berelasi	182	23	50	-
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	-	-	147	-
Persediaan	24.299	23.640	15.103	13.613
Biaya dibayar di muka	4.581	3.481	775	-
Pajak dibayar di muka	533	-	-	-
Aset lancar lainnya	1.293	1.100	-	-
Total Aset Lancar	44.106	48.675	39.142	34.750

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset Tidak Lancar				
Piutang non-usaha				
Pihak berelasi	24.567	20.492	24.325	27.899
Aset tetap – neto	1.212	12.295	6.303	70
Properti investasi – neto	15.668	-	-	-
Aset tak berwujud – neto	24	33	56	81
Taksiran tagihan restitusi pajak	387	387	-	-
Aset pajak tangguhan	399	515	319	1
Total Aset Tidak Lancar	42.257	33.723	31.003	28.050
TOTAL ASET	86.363	82.398	70.145	62.800

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp86.363 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.965 juta atau 5% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp82.398 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi Properti Investasi pada tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp82.398 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.253 juta atau 17% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp70.145 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Persediaan dan Aset Tetap.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp70.145 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.345 juta atau 12% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp62.800 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang Usaha dari Pihak Ketiga dan Aset Tetap.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp44.106 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.569 juta atau 9% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp48.675 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Piutang Usaha dari Pihak Ketiga.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp48.675 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp9.533 juta atau 24% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp39.142 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Persediaan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp39.142 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.392 juta atau 13% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp34.750 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang Usaha dari Pihak Ketiga.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp42.257 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.534 juta atau 25% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp33.723 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi Properti Investasi pada tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp33.723 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.720 juta atau 9% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp31.003 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Tetap.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp31.003 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.953 juta atau 11% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp28.050 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Aset Tetap.

LIABILITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	11.904	11.180	6.545	-
Utang usaha				
Pihak ketiga	13.993	11.137	5.464	218
Pihak berelasi	6.659	36.333	38.426	48.867
Utang pajak	558	883	662	100
Beban akrual	1.508	-	-	3.344
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	244	234	-	-
Utang pembiayaan konsumen	181	217	207	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	35.045	59.983	51.304	52.529
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang yang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	1.007	1.111	-	-
Utang pembiayaan konsumen	26	79	296	-
Utang non-usaha				
Pihak berelasi	3.161	9.416	7.300	1.500
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.030	1.558	1.276	5
Total Liabilitas Jangka Panjang	5.224	12.164	8.872	1.505
TOTAL LIABILITAS	40.269	72.147	60.176	54.034

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp40.269 juta, mengalami penurunan sebesar Rp31.878 juta atau 44% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp72.147 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh:

- Penurunan Utang Usaha dari Pihak Berelasi yang terutama dikarenakan pada Mei 2021 terdapat konversi Utang Usaha kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000 juta menjadi modal saham; dan
- Penurunan Utang Non-Usaha dari Pihak Berelasi yang terutama dikarenakan pada April 2021 terdapat pengalihan Utang Non-Usaha dari Indriani Suhartono kepada PT FAS Bersama Investama sebesar Rp5.000 juta, yang kemudian atas Utang Non-Usaha yang dialihkan kepada PT FAS Bersama Investama tersebut dikonversi menjadi modal saham.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp72.147 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.971 juta atau 20% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp60.176 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Utang Bank Jangka Pendek yang terutama dikarenakan oleh diperolehnya pinjaman Bank Jangka Pendek baru dari PT Bank Permata Tbk pada tahun 2020; dan
- Peningkatan Utang Usaha dari Pihak Ketiga.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp60.176 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.142 juta atau 11% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp54.034 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Utang Bank Jangka Pendek yang terutama dikarenakan oleh diperolehnya pinjaman Bank Jangka Pendek baru dari PT Bank OCBC NISP Tbk pada tahun 2019; dan
- Peningkatan Utang Non-Usaha dari Pihak Berelasi, yaitu Indriani Suhartono sehubungan dengan pembelian Ruko TOHO, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp35.045 juta, mengalami penurunan sebesar Rp24.938 juta atau 42% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp59.983 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Utang Usaha dari Pihak Berelasi sehubungan dengan konversi Utang Usaha kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000 juta menjadi modal saham pada Mei 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp59.983 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.679 juta atau 17% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp51.304 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Utang Bank Jangka Pendek yang terutama dikarenakan oleh diperolehnya pinjaman Bank Jangka Pendek baru dari PT Bank Permata Tbk pada tahun 2020; dan
- Peningkatan Utang Usaha dari Pihak Ketiga.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp51.304 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.225 juta atau 2% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp52.529 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Utang Usaha dari Pihak Berelasi.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp5.224 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.940 juta atau 57% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.164 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Utang Non-Usaha dari Pihak Berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp12.164 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.292 juta atau 37% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.872 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Diperolehnya pinjaman dari Bank Jangka Panjang baru dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sehubungan dengan pembelian aset Ruko Kinibalu, Surabaya, Jawa Timur; dan
- Peningkatan Utang Non-Usaha dari Pihak Berelasi, yaitu Indriani Suhartono sehubungan dengan pembelian Ruko Jemurwonosari, Surabaya, Jawa Timur.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp8.872 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.367 juta atau 490% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.505 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Non-Usaha dari Pihak Berelasi, yaitu Indriani Suhartono sehubungan dengan pembelian Ruko TOHO, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

EKUITAS

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar – 134.000 lembar saham pada 31 Mei 2021 dan 5.000 lembar saham masing-masing pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 33.500 lembar saham pada 31 Mei 2021 dan 2.500 lembar saham masing-masing pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018	33.500	2.500	2.500	2.500
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	500	500	500	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	12.352	7.617	7.162	6.267
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(268)	(366)	(193)	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	46.084	10.251	9.969	8.767
Kepentingan nonpengendali	10	-	-	-
TOTAL EKUITAS	46.094	10.251	9.969	8.767

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp46.094 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp35.843 juta atau 350% dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.251 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Konversi Utang Usaha Perseroan kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000 juta.
- Konversi Utang Non-Usaha Perseroan kepada PT FAS Bersama Investama sebesar Rp5.000 juta.
- Aktivitas revaluasi Properti Investasi Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.251 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp282 juta atau 3% dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.969 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba neto yang diperoleh Perseroan

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp9.969 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.202 juta atau 14% dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.767 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba neto yang diperoleh Perseroan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	54.118	30.947	118.616	80.442	48.376
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban operasional lainnya	(48.612)	(17.489)	(113.616)	(52.666)	(16.522)
Penerimaan dari penghasilan keuangan	1	1	2	7	2
Pembayaran pajak penghasilan	(624)	(281)	(1.283)	(1.122)	(809)
Pembayaran beban keuangan	(568)	(316)	(998)	(397)	(17)
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	4.315	12.862	2.721	26.263	31.031
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembayaran untuk perolehan aset tetap	(35)	(4)	(28)	(16)	(40)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(88)
Pembayaran piutang pihak berelasi	(4.076)	(13.553)	(10.909)	(35.527)	(27.897)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(4.111)	(13.557)	(10.938)	(35.543)	(28.024)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang bank	(95)	-	(55)	-	-
Penerimaan utang bank	-	-	1.400	-	-
Penerimaan utang pihak berelasi	-	-	4.777	3.289	-
Pembayaran utang pihak berelasi	(1.255)	-	(2.661)	(3.289)	-
Pembayaran pembiayaan konsumen	(89)	(85)	(207)	(124)	-
Penerimaan pembiayaan konsumen	-	-	-	626	-
Setoran modal entitas anak dari nonpengendali	10	-	-	-	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(1.429)	(85)	3.254	503	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK DAN CERUKAN	(1.224)	(780)	(4.963)	(8.777)	3.007
KAS DAN BANK DAN CERUKAN AWAL PERIODE/TAHUN	(10.377)	(5.414)	(5.414)	3.363	356
KAS DAN BANK DAN CERUKAN AKHIR PERIODE/TAHUN	(11.601)	(6.193)	(10.377)	(5.414)	3.363
Kas dan Bank	303	298	804	1.131	3.363
Cerukan	(11.904)	(6.492)	(11.180)	(6.545)	-
Total	(11.601)	(6.193)	(10.377)	(5.414)	3.363

*) Tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp4.315 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8.547 juta atau 66% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp12.862 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pembayaran kepada Pemasok, Karyawan dan Beban Operasional Lainnya, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Utang Usaha dari Pihak Ketiga, Beban Penjualan, dan Beban Umum dan Administrasi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.721 juta, mengalami penurunan sebesar Rp23.543 juta atau 90% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.263 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pembayaran kepada Pemasok, Karyawan dan Beban Operasional Lainnya, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Utang Usaha dari Pihak Ketiga, Beban Penjualan, dan Beban Umum dan Administrasi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp26.263 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.768 juta atau 15% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp31.031 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pembayaran kepada Pemasok, Karyawan dan Beban Operasional Lainnya, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Utang Usaha dari Pihak Ketiga, Beban Penjualan, dan Beban Umum dan Administrasi Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020**

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp4.111 juta, mengalami penurunan sebesar Rp9.446 juta atau 70% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp13.557 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap dan penurunan pembayaran piutang pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.938 juta, mengalami penurunan sebesar Rp24.605 juta atau 69% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.543 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Inventaris dan penurunan Pembayaran Piutang Pihak Berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp35.543 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.519 juta atau 27% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp28.024 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran piutang pihak berelasi.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020**

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp1.429 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.344 juta atau 1.578% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp85 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya pembayaran utang pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.254 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.751 juta atau 547% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp503 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan Penerimaan Utang Pihak Berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp503 juta, dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan.

ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)	5.934	2.775	2.412	3.672
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	85,4%	37,4%	28,0%	N/A
Laba Bruto	156,6%	19,9%	37,5%	N/A
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	236,1%	-63,9%	-50,7%	N/A
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	231,8%	-67,4%	-50,5%	N/A
Total Aset	4,8%	17,5%	11,7%	N/A
Total Liabilitas	-44,2%	19,9%	11,4%	N/A
Total Ekuitas	349,7%	2,8%	13,7%	N/A
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Penjualan	19,7%	13,7%	15,7%	14,6%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Penjualan	10,0%	0,4%	1,6%	4,3%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	10,3%	4,4%	14,0%	32,2%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	5,5%	0,6%	2,0%	4,5%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas/ Total Aset	0,5	0,9	0,9	0,9
Total Liabilitas/ Total Ekuitas	0,9	7,0	6,0	6,2
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek	1,3	0,8	0,8	0,7
Interest Coverage Ratio	10,6	3,2	8,2	N/A
Debt Service Coverage Ratio	0,5	0,2	0,3	N/A

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,9x, 7,0x, 6,0x, dan 6,2x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,5x, 0,9x, 0,9x, dan 0,9x.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 1,3x, 0,8x, 0,8x, dan 0,7x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 10,3%, 4,4%, 14,0%, dan 32,2%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 5,5%, 0,6%, 2,0%, dan 4,5%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari pelanggan. Perseroan senantiasa menjaga likuiditas dengan mempertahankan arus kas Perseroan agar tetap positif. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan adalah utang dari pihak berelasi, salah satunya Indriani Suhartono, *Ultimate Beneficiary Owner*, dan fasilitas kredit dari kreditur perbankan dan perusahaan pembiayaan, dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan.

Likuiditas Perseroan dapat dipengaruhi oleh pembayaran pelanggan yang secara umum melakukan pembayaran dalam waktu sekitar 2 bulan. Kemudian di sisi lain, Perseroan juga melakukan pembayaran pembelian persediaan kepada para pemasok juga dalam waktu sekitar 2 bulan. Dengan demikian, kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi likuiditas keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. BELANJA MODAL

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tanah	-	4.951	2.293	-
Bangunan	-	1.351	3.507	-
Kendaraan	826	-	626	-
Peralatan dan inventaris	35	28	16	40
Total	861	6.330	6.442	40

Belanja modal Perseroan selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp861 juta berupa penambahan kendaraan serta peralatan dan inventaris.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, belanja modal Perseroan berturut-turut senilai sebesar Rp6.330 juta, Rp6.442 juta, dan Rp40 juta digunakan untuk tanah, bangunan, kendaraan, serta peralatan dan inventaris.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Jutaan Rupiah)

Kreditur Bank	Plafond/ Fasilitas Kredit	Fasilitas Kredit	Saldo per 31 Mei 2021	Jatuh Tempo
PT Bank OCBC NISP Tbk	7.000	Kredit Rekening Koran	6.987	26-Jul-22
PT Bank Permata Tbk	5.000	Pinjaman Rekening Koran	4.917	29-Sep-22
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.400	Pinjaman Investasi	1.250	7-Sep-25
TOTAL	13.400		13.154	

7. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Bisnis Perseroan hanya dikelompokkan menjadi satu produk.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
PENJUALAN	47.567	116.281	84.653	66.131
BEBAN POKOK PENJUALAN	(38.202)	(100.390)	(71.395)	(56.488)
HASIL SEGMENT	9.365	15.891	13.258	9.643
Beban usaha segmen	(3.889)	(14.251)	(11.080)	(6.005)
Penghasilan keuangan	1	2	7	2
Beban keuangan	(568)	(998)	(397)	(17)
Beban pajak	(174)	(190)	(393)	(806)
LABA SEGMENT	4.735	455	1.395	2.819

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang non-fungsional merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang non-fungsional. Paparan risiko Perseroan terhadap perubahan nilai tukar mata uang non-fungsional terutama berasal dari pinjaman Perseroan.

Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang non-fungsional, kebijakan Perseroan adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang. Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Perseroan. Perseroan tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

b. Risiko tingkat bunga

Perseroan dibiayai melalui pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko perubahan suku bunga pasar. Perseroan mempunyai kebijakan untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan yang mengurangi beban bunga.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	303	-	303
Utang bank	12.147	1.007	13.154
Pembiayaan konsumen	181	26	207

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	804	-	804
Utang bank	11.414	1.111	12.525
Pembiayaan konsumen	217	79	296

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	1.131	-	1.131
Utang bank	6.545	-	6.545
Pembiayaan konsumen	207	296	503

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	3.363	-	3.363

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul pada situasi di mana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan jatuh temponya. Total yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2021		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang bank	12.147	1.007	13.154
Utang usaha	20.652	-	20.652
Utang non-usaha	-	3.161	3.161
Pembiayaan konsumen	181	26	207

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang bank	11.414	1.111	12.525
Utang usaha	47.469	-	47.469
Utang non-usaha	-	9.416	9.416
Pembiayaan konsumen	217	79	296

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang bank	6.545	-	6.545
Utang usaha	43.890	-	43.890
Utang non-usaha	-	7.300	7.300
Pembiayaan konsumen	207	296	503

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2018		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang usaha	49.085	-	49.085
Utang non-usaha	-	1.500	1.500

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Besi, sebagai komoditas, cenderung memiliki harga yang berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan suplai di seluruh dunia. Saat harga besi turun drastis, dimana hal ini jarang terjadi, harga pokok penjualan atas persediaan Perseroan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual produk Perseroan. Dalam kondisi harga jual belum pulih, profitabilitas Perseroan juga akan terpengaruh secara negatif.

Sehubungan dengan pandemi covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, hal ini berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan pada semester I tahun 2020. Meskipun demikian, Perseroan tetap dapat mencatatkan peningkatan pendapatan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, hal ini dikarenakan peningkatan signifikan penjualan Perseroan pada semester II tahun 2020. Lebih lanjut, berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2021, pendapatan Perseroan mengalami peningkatan dibandingkan dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2020, dimana hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, selain untuk penerapan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dimana importasi mur dan baut di Indonesia dibatasi demi mendukung industri dan produksi dalam negeri. Oleh karenanya setiap perubahan peraturan tersebut dan/atau kebijakan Pemerintah terkait dengan impor besi atau baja, baja paduan, produk turunannya, maka hal tersebut akan Dalam jangka waktu pendek, pembatasan impor memberikan dampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan mengimpor sebagian besar persediaannya dari luar negeri.

12. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian pembatasan pengalihan dana untuk Perseroan.

13. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Secara umum, tidak terdapat perubahan harga yang berpengaruh terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan. Hal ini disebabkan selama ini tingkat harga dan volatilitas harga dari bahan dagang Perseroan cukup terjaga dengan baik.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Sebagai Prinsipal Suplier Eksklusif dengan Pemberi Lisensi

Perseroan memiliki perjanjian dengan King Point Enterprises Co. Ltd. ("**King Point**"), selaku pemberi lisensi produk PATTA dan PTA, dimana Perseroan ditunjuk sebagai principal suplier eksklusif untuk memasarkan produk merek PATTA dan PTA di seluruh wilayah Indonesia yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Cukup signifikannya kontribusi penjualan merek PATTA dan PTA mencerminkan keberhasilannya di pasar Indonesia namun pada saat yang sama membuat Perseroan menghadapi risiko tidak diperpanjangnya kontrak sebagai principal suplier King Point, dimana jika hal ini terjadi, maka hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan para kompetitornya dan pada akhirnya hal tersebut dapat menurunkan pangsa pasar Perseroan dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan keberlangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Ketergantungan pada Produk Merek PATTA dan PTA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana Perseroan bertindak sebagai principal suplier eksklusif untuk penjualan produk merek PATTA dan PTA di Indonesia, Perseroan secara historikal mencatat penjualan yang signifikan untuk produk kedua merek tersebut. Per 31 Mei 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, produk merek PATTA dan PTA memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan yaitu sebesar 58%, 60%, 52%, dan 59% dari total penjualan Perseroan. Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan yang besar terhadap kedua merek produk tersebut. Oleh karenanya, jika Perseroan tidak dapat melakukan penjualan terhadap produk PATTA dan PTA di kemudian hari oleh karena satu dan lain hal, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap penjualan Perseroan dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, keuangan, serta prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama

Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa pemasok utama Perseroan yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total pembelian persediaan Perseroan yaitu PT Andika Jana Bhumi Sejahtera dan NA Fasteners Pte Ltd (keduanya merupakan pihak terafiliasi) yang masing-masing memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total pembelian Perseroan yakni 41,59% dan 9,76% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 31 Mei 2021. Oleh karenanya, Perseroan memiliki ketergantungan kepada para pemasok utama Perseroan dimaksud, dimana jika pemasok utama tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan menghadapi kesulitan dalam memperoleh persediaan dimana jika hal tersebut terjadi secara berkepanjangan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya penjualan Perseroan dan pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif yang material pada kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan.

3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan mur dan baut, Perseroan dapat menerima dampak dari perubahan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dimana impor mur dan baut di Indonesia dibatasi demi mendukung industri dan produksi dalam negeri. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan tersebut dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kesulitan dalam mematuhi kebijakan pemerintah dimaksud dan/atau mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan, termasuk pada perolehan penjualan maupun profitabilitas Perseroan.

4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai distributor produk mur dan baut di Indonesia, Perseroan mengimpor sebagian besar persediaan produk mur dan baut dimana transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, khususnya Dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja keuangan Perseroan, khususnya tingkat profitabilitas Perseroan.

5. Risiko Keterlambatan dan/atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan serta Likuiditas Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan kerap memberikan piutang kepada para pelanggan dengan jangka waktu selama 45-90 hari tanpa jaminan. Walaupun pelanggan Perseroan memiliki sejarah pembayaran yang baik, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hal ini akan terus terjadi di masa yang akan datang. Lebih lanjut, walaupun secara historis berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian per 31 Mei 2021 Perseroan mencatatkan arus kas operasi yang positif, namun Perseroan memiliki *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di bawah 1x yakni 0,5x dan Perseroan juga mencatatkan adanya piutang usaha sebesar Rp 13.098 juta di mana sebesar Rp 2.600 juta atau 19,85% dari total piutang usaha yang dimiliki Perseroan telah mengalami jatuh tempo lebih dari 90 hari (*overdue*), sehingga dalam hal terjadi penundaan dan/atau kegagalan pembayaran dari pelanggan dan/atau dalam hal Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan/atau melunasi liabilitas yang telah jatuh tempo, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap likuiditas Perseroan, dimana Perseroan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitasnya dan/atau membiayai modal kerja dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

6. Risiko Hak Paten Merek PATTA di Indonesia

King Point sebagai Pemberi Lisensi atas merek PATTA kepada Perseroan, saat ini sedang menghadapi perkara hukum terkait Merek PATTA di Indonesia. Walaupun secara langsung Perseroan bukan merupakan pihak tergugat, namun putusan dalam perkara hukum tersebut sangat berkaitan dengan keeluasaan Perseroan selaku Penerima Lisensi untuk menggunakan Merek PATTA di Indonesia. Jika kedepannya merek PATTA tidak diperbolehkan untuk digunakan, maka hal tersebut dapat menurunkan penjualan Perseroan terutama penjualan kepada pelanggan-pelanggan yang meminati produk PATTA, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif material terhadap hasil usaha, kelangsungan usaha, dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Pengguna Mur dan Baut

Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang pendistribusian mur dan baut, di mana kedua produk tersebut merupakan salah satu komponen yang digunakan di hampir semua industri khususnya yang bergerak di bidang-bidang *furniture*, baja ringan, kontraktor maupun bidang-bidang lain yang relevan. Dengan demikian, situasi dan kondisi maupun sentimen yang terjadi terhadap industri-industri tersebut dengan sendirinya akan memberikan dampak bagi kinerja Perseroan. Bilamana satu atau dua industri tersebut mengalami situasi dan kondisi serta sentimen yang negatif, maka permintaan atas produk yang dipasarkan oleh Perseroan dari industri tersebut akan mengalami penurunan sehingga memberikan dampak negatif secara langsung kepada hasil usaha, kinerja keuangan, maupun kinerja operasional Perseroan.

8. Risiko Ketergantungan pada Pelanggan Utama dan Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kemitraan dan Waralaba

Perseroan memiliki beberapa pelanggan utama, di antaranya PT Makmur Inti Simetri dan PT Andika Jana Bhumi Sejahtera (pihak terafiliasi) yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total pendapatan Perseroan Perseroan yakni 17,58% dan 14,82% berdasarkan laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan per 31 Mei 2021. Dalam hal Perseroan kehilangan pesanan dari pelanggan tersebut maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

Adapun, kegiatan usaha Perseroan juga bergantung pada performa dan permintaan produk dari pihak mitra dan penerima waralaba yang saat ini bekerja sama dengan Perseroan dalam mendistribusikan produk Perseroan sesuai dengan perjanjian kemitraan dan perjanjian waralaba. Dalam hal pihak mitra dan waralaba memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif yang material terhadap keberlangsungan usaha serta kinerja keuangan Perseroan.

9. Risiko Kegagalan Sistem Teknologi Informasi Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan sistem bisnis yang didukung teknologi modern dengan sistem komputerisasi yang terintegrasi dengan berbagai *software* dan aplikasi termasuk MAXITREK, Aplikasi RJ Steel serta aplikasi *Warehouse Management System*. Sistem Teknologi Informasi Perseroan selalu digunakan di seluruh outlet RJ Steel dalam rangka menunjang kegiatan operasional. Oleh karenanya, jika terdapat kegagalan atau kerusakan pada sistem Teknologi Informasi Perseroan, maka hal tersebut akan memperlambat kegiatan operasional dan mengganggu efisiensi operasional Perseroan dan pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan beban operasional Perseroan dan/atau menurunkan penjualan Perseroan sehingga pada akhirnya hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan.

10. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan dan jaringan usaha yang dimilikinya menghadapi beberapa persaingan dari para distributor lain yang memasarkan produk sejenis yakni para toko bahan bangunan baik modern maupun tradisional yang juga menjual mur dan baut. Lanskap kompetitif untuk mur dan baut terdiri dari produsen lokal dan distributor lokal serta importir berbagai produk mur dan baut terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Risiko muncul terutama dari persaingan harga karena pemasok atau distributor sewaktu-waktu bersedia menurunkan harga untuk penjualan cepat. Secara geografis, persaingan ketat ada di dua kota terbesar di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya. Diluar pulau Jawa, terdapat banyak potensi pertumbuhan bisnis mur dan baut sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan perekonomian luar pulau. Di sisi lain, Perseroan juga menghadapi persaingan dari entitas-entitas tertentu yang berperan bukan hanya sebagai produsen melainkan distributor dari mur dan baut yang mana memiliki posisi yang relatif lebih strategis dalam rangkaian hulu ke hilir atas produk mur dan baut tersebut. Ketidakmampuan Perseroan dalam memposisikan dirinya di tengah persaingan usaha ini dengan sendirinya akan mengakibatkan menurunnya pangsa pasar Perseroan dan menurunnya penjualan Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, kelangsungan usaha, dan prospek usaha Perseroan.

11. Risiko Fluktuasi Harga Biji Besi

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat terdampak oleh fluktuasi harga biji besi, dimana, besi sebagai barang komoditas, cenderung memiliki harga yang berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan suplai dari seluruh dunia. Dalam hal harga besi turun secara drastis, dimana hal ini jarang terjadi, harga pokok penjualan atas persediaan Perseroan akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual produk Perseroan. Dalam kondisi harga jual belum pulih, hal tersebut juga akan berdampak negatif pada kinerja keuangan, terutama margin keuntungan dan tingkat profitabilitas Perseroan dan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kinerja operasional Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada masyarakat secara umum. Dengan adanya pandemi Covid-19 kondisi ekonomi Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan, tercatat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu menjadi -2,07% (yoy) dari tahun 2019 dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02% (yoy).

Lebih lanjut, sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus, pembatasan aktivitas telah menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi di beberapa sektor usaha dan menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia secara umum. Dengan demikian, perlambatan kegiatan ekonomi secara umum di Indonesia juga telah memberikan dampak negatif pada daya beli pelanggan Perseroan. Sehingga dengan adanya penurunan daya beli pelanggan Perseroan, maka hal tersebut juga dapat memberikan dampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Walaupun umumnya pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada banyak perusahaan, namun total penjualan Perseroan pada tahun 2020 (yoy) dan untuk periode 5 bulan per Mei 2021 tetap meningkat dikarenakan kebijakan Pemerintah yang mempertahankan kegiatan di sektor konstruksi dan infrastruktur selama masa pandemi dan dianggap sebagai industri kritikal sehingga tidak terlalu berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Adapun, terdapat dampak pandemi Covid-19 pada sektor industri yang terkait dengan Perseroan dikarenakan beberapa pendanaan dari Pemerintah untuk proyek pengembangan dialihkan untuk pencegahan Covid-19, dimana hal ini berdampak pada meningkatnya keterlambatan pembayaran dari pelanggan ke Perseroan pada tahun 2020 sehingga memberikan dampak terhadap arus kas Perseroan. Lebih lanjut, dengan ditutupnya banyak Pelabuhan atau pembatasan kegiatan pada Pelabuhan di berbagai penjuru dunia di masa Covid-19, maka hal ini menyebabkan gangguan rantai pasokan (*supply chain*) dan terhambatnya pasokan barang impor Perseroan.

Perseroan tidak dapat memprediksi risiko terkait dengan kondisi politik dan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro atau global. Oleh karenanya, Perseroan juga mungkin terdampak dari penurunan kondisi ekonomi akibat perubahan kondisi politik dan sosial tersebut baik dari sisi penjualan, profitabilitas, maupun likuiditas Perseroan.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dapat mempengaruhi dan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan, termasuk penurunan penjualan dan profitabilitas Perseroan, peningkatan biaya Perseroan, serta kerusakan aset Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh fasilitas pendanaan dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Dalam hal terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung oleh Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan mur dan baut, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan, termasuk penurunan profitabilitas Perseroan karena adanya biaya sanksi dan/atau denda yang dikenakan oleh otoritas yang berwenang.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja operasional Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Oktober 2021 atas laporan keuangan untuk periode dan tahun yang berakhir pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Ijin Akuntan Publik No. AP.1317).

Keberadaan Laporan Keuangan Interim Konsolidasian

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 pada Bab IV Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim Konsolidasian

Tidak terdapat perubahan yang material dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Juli 2021.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Angkasa Sejahtera sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 63 tanggal 19 November 2012 yang dibuat di hadapan Doktorandus Wijanto Suwongso, S.H, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60751.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 29 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0103040.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18, Tegal Angus, Teluknaga, Tangerang, Banten 15510.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Suhartono	1.000	1.000.000.000	40,00
2. Indriani Suhartono	1.000	1.000.000.000	40,00
3. Leonard Dharmananda Linggo	500	500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.500	2.500.000.000	

Akta Pendirian Perseroan yang mencantumkan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0490452 tanggal 24 Desember 2021 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229247.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 ("**Akta No. 32/24 Desember 2021**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 1 September 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443465 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443466 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 ("**Akta No. 3/1 September 2021**"), di mana para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk:

- 1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- 2) Dalam rangka Penawaran Umum:
 - a) memberikan persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk;
 - b) mengubah nilai nominal saham dari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah);
 - c) mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili sebesar 30,21% (tiga puluh koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan (i) Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan (ii) Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.
 - d) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - e) mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
 - f) mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan: (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu tujuh dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
 - g) mengubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum serta sesuai dengan konversi Waran Seri I;
 - h) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang : (i) perdagangan besar dan eceran; (ii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Namun kegiatan usaha utama Perseroan saat ini yang telah berjalan adalah dalam bidang Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi (KBLI 46631), mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangga air, menara air, *rolling door*, awning dan seng lembaran.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620) yang meliputi perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja, dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi YTDL dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
- b. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599) meliputi usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar *furniture* kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
- c. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638) yang meliputi perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat, dan lain-lain.
- d. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pertanian (KBLI 46530) yang meliputi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.
- e. Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta (KBLI 77400) meliputi kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset dapat dalam berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawa sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, merek dagang dan merek jasa, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya.

- f. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) meliputi ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu Akta No. 3/1 September 2021. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus, Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi, terutama mur dan baut yang mana termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Perseroan telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini serta perizinan material tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan, kegiatan usaha, serta Perseroan telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan.

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut.

Setelah Akta Pendirian, Perseroan melakukan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036568.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, serta didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0108586.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0296852 tanggal 11 Juli 2019, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0108586.AH.01.11 Tahun 2019 ("**Akta No. 12/ 10 Juli 2019**"). menjadi sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan;
2. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;
3. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;
4. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya;
5. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan;
6. Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan;
7. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan;
8. Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko;
9. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya;
10. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya;
11. Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun;
12. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial Bukan Karya Hak Cipta.

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Cabang yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Cabang Jawa Timur PT Mitra Angkasa Sejahtera No. 3 tanggal 10 September 2014 yang dibuat di hadapan Nyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana telah terakhir diubah dengan Akta Perubahan Terhadap Cabang Jawa Timur dari Perseroan No. 5 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik (**"Akta Kantor Cabang"**).

Aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama

Perseroan memiliki Aset tetap berupa tanah dan bangunan yang belum dipergunakan dalam menunjang kegiatan usaha utama namun saat ini telah dimanfaatkan sebagai Objek Hak Tanggungan untuk menjamin utang bank Perseroan diantaranya sebagai berikut:

- Ruko Toho yang terletak di PIK, Blok H No. 17 dan No.19, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
- Ruko Kinibalu yang berlokasi di Jl. Kinibalu Nomor 57-59 D/C, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- Ruko Jemur Wonosari yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 131, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237.

Dimana nilai buku dari masing-masing aset tetap tersebut adalah 13,35%, 4,75% dan 15,89% dari total ekuitas Perseroan per 31 Mei 2021.

Lebih lanjut, berikut adalah penggunaan dari aset tetap berupa tanah dan bangunan yang belum dipergunakan dalam menunjang kegiatan usaha utama namun saat ini telah dimanfaatkan sebagai Objek Hak Tanggungan untuk menjamin utang bank Perseroan sebagaimana disebutkan di atas:

- Ruko Toho : Disewakan oleh Perseroan kepada PT Izigo Pratama, pihak ketiga, sebagai Kantor
- Ruko Kinibalu : Disewakan oleh Perseroan kepada Tuan Dwi Prasongko, S.E, pihak ketiga, sebagai Kantor
- Ruko Jemur Wonosari : Disewakan oleh Perseroan kepada Nyonya Selfie, pihak ketiga, sebagai Kantor

b. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 32/24 Desember 2021.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000	

c. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Pada tahun 2018 tidak terdapat perubahan struktur permodalan ataupun susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2018, oleh karena itu posisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan merujuk kepada struktur permodalan pada saat Akta Pendirian Perseroan dan susunan pemegang saham pada tahun 2017 berdasarkan Akta Berita Acara No. 5 tanggal 9 November 2017 yang dibuat oleh Eva Purwanti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0190144 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0143284.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 (**"Akta No. 5/9 November 2017"**), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Indriani Suhartono	2.475	2.475.000.000	99,00
Lim Tjeng Kiauw	25	25.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.500	2.500.000.000	

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, para pemegang saham Perseroan telah melakukan kewajiban penysetoran modal sesuai jumlah nominal sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian Perseoran yang dilakukan secara tunai dibuktikan dengan bukti setoran ke rekening Perseroan di Bank CIMB Niaga tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), yang mana setoran tersebut terdiri dari: (a) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan setoran awal pemegang saham; dan (b) sisanya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juga Rupiah) merupakan pinjaman pemegang saham kepada Perseroan.

Catatan: Pemegang saham Perseroan melakukan kewajiban penysetoran modal setelah tanggal Akta Pendirian Perseroan, yaitu pada tanggal 17 Januari 2013. Lebih lanjut, Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 32/24 Desember 2021 menyetujui menyatakan ketidakberatan terhadap keterlambatan penysetoran yang tidak sesuai UUPT. Setelah dilakukannya setoran pada tanggal 17 Januari 2013 tersebut, modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu telah disetor 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh dengan bukti penysetoran yang sah sebagaimana dibuktikan antara lain dengan bukti setor ke dalam rekening Perseroan.

Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak terdapat perubahan struktur permodalan ataupun susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2019, oleh karena itu posisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masih merujuk kepada struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Indriani Suhartono	2.475	2.475.000.000	99,00
Lim Tjeng Kiauw	25	25.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.500	2.500.000.000	

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan ataupun susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2020, oleh karena itu posisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masih merujuk kepada struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Indriani Suhartono	2.475	2.475.000.000	99,00
Lim Tjeng Kiauw	25	25.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.500	2.500.000.000	

Tahun 2021

1. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 44 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029835.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0319625 tanggal 21 Mei 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090818.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 (**"Akta No. 44/21 Mei 2021"**), para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
 - a. pengalihan seluruh saham milik Indriani Suhartono dalam Perseroan sebesar 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham kepada PT FAS Bersama Investama.

Catatan: Indriani Suhartono mengalihkan 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham miliknya dalam Perseroan kepada PT FAS Bersama Investama dengan cara jual-beli sebagaimana dibuktikan dengan akta pemindahan hak, yaitu Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 20 Mei 2021 yang ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 414/W/V/2021, Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2021. Sehingga, pengalihan saham ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUP.

Sehubungan dengan belum dilakukannya pelunasan terhadap pembelian saham Indriani Suhartono oleh PT FAS Bersama Investama melalui Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 20 Mei 2021 tersebut di atas, maka dari itu PT FAS Bersama Investama melakukan pelunasan pembayaran kepada Ibu Indriani Suhartono melalui tagihan yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebanyak 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham yang merupakan bagian dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham FBI No. 10 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-0039401.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0122165.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0427736 tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0122165.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 (**"Akta FBI No. 10/12 Juli 2021"**).

- b. pengalihan seluruh saham milik Lim Tjeng Kiauw dalam Perseroan sebesar 25 (dua puluh lima) saham kepada PT FAS Bersama Investama.

Catatan: Lim Tjeng Kiauw mengalihkan 25 (dua puluh lima) saham miliknya dalam Perseroan kepada PT FAS Bersama Investama dengan cara jual-beli sebagaimana dibuktikan dengan akta pemindahan hak, yaitu Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 20 Mei 2021 yang ditandai dan dimasukkan dalam buku register No. 415/W/V/2021, Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2021. Sehingga, pengalihan saham ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUPT.

Sehubungan dengan belum dilakukannya pelunasan terhadap pembelian saham Lim Tjeng Kiauw oleh PT FAS Bersama Investama melalui Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 20 Mei 2021 tersebut di atas, maka dari itu Lim Tjeng Kiauw mengalihkan hak tagih miliknya kepada Indriani Suhartono berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 2 Juni 2021 antara Lim Tjeng Kiauw dan Indriani Suhartono dan Perjanjian Pengakuan Utang No. 01/FBI-IS/VI/2021 antara PT FAS Bersama Investama dan Indriani Suhartono tanggal 15 Juni 2021.

Lebih lanjut, PT FAS Bersama Investama telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Ibu Indriani Suhartono melalui tagihan yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebanyak 25 (dua puluh lima) saham yang merupakan bagian dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham berdasarkan Akta FBI No. 10/12 Juli 2021.

- c. penambahan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 129.000.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah).

Sehingga, modal dasar Perseroan yang semula Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) saham; dan

- d. penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah).

Sehingga, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang semula Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 33.500.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah).

Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah) berasal dari:

- 1) hak tagih PT FAS Bersama Investama kepada Perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Catatan: hak tagih PT FAS Bersama Investama kepada Perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) timbul sehubungan dengan pengalihan hak tagih milik Ibu Indriani Suhartono terhadap Perseroan kepada PT FAS Bersama Investama, dimana hak tagih milik Ibu Indriani Suhartono kepada Perseroan timbul sehubungan pembelian rumah toko yang dilakukan Perseroan dari PT Wahana Agung Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli: (i) No. 68 tanggal 26 Juli 2019; (ii) No. 69 tanggal 26 Juli 2019; (iii) No. 70 tanggal 26 Juli 2019; dan (iv) No. 71 tanggal 26 Juli 2019, yang semuanya dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Jakarta Utara, Saniwati Suganda, S.H (“**AJB Ruko TOHO**”). Pelunasan kewajiban pembayaran Perseroan kepada pengembang PT Wahana Agung Indonesia atas pembelian Ruko TOHO berdasarkan AJB Ruko TOHO telah dilakukan oleh Ibu Indriani Suhartono sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh PT Wahana Agung Indonesia tertanggal 23 Juli 2019, menyatakan bahwa Indriani Suhartono telah melakukan pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pantai Indah Barat Blok H No. 17 seb dan 19 seb, Kelurahan Pantai Indah Barat, Kecamatan Pantai Indah Kapuk, pada tanggal 11 Juli 2019.

PT FAS Bersama Investama sebagai Penerima Hak Tagih dan Ibu Indriani Suhartono sebagai Pemberi Hak Tagih telah menandatangani Akta Perjanjian Pengalihan Piutang melalui Cessie No. 50 tanggal 22 April 2021, yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik. Setelah PT FAS Bersama Investama membeli hak tagih dari Ibu Indriani Suhartono, Ibu Indriani Suhartono telah memberitahukan kepada Perseroan dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Melalui Cessie tanggal 22 April 2021 jo. Perjanjian Utang Piutang No. 001/PPMU/MAS-IS/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 antara Ibu Indriani Suhartono dengan Perseroan.

PT FAS Bersama Investama telah melakukan pelunasan pembayaran atas pembelian hak tagih dari Ibu Indriani Suhartono melalui tagihan yang dikompensasikan menjadi setoran saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham berdasarkan Akta FBI No. 10/12 Juli 2021.

Pada saat tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, rumah toko yang dibeli oleh Perseroan berdasarkan AJB Ruko TOHO tersebut telah terdaftar atas nama Perseroan dibuktikan dengan (i) SHGB No. 6360/Kamal Muara; (ii) SHGB No. 6374/Kamal Muara; (iii) SHGB No. 6361/Kamal Muara; dan (iv) SHGB No. 6375/Kamal Muara dan telah tercatat sebagai harta kekayaan tetap Perseroan.

- 2) hak tagih NA Fasteners Pte. Ltd. kepada Perseroan sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah) yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Catatan: Hak tagih NA Fasteners Pte. Ltd. kepada Perseroan timbul sehubungan dengan transaksi pembelian persediaan barang yang dilakukan oleh Perseroan dari NA Fasteners Pte. Ltd. sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dibuktikan dengan surat tagihan/invoice yang diterbitkan oleh NA Fasteners Pte. Ltd. kepada Perseroan sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Tagihan (Invoice)	Tanggal	Biaya Tertagih (USD)	Bill of Lading (B/L)	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
1.	00190095	6 Juni 2019	288,488.14	EGLV001900673913	000028-021867-20191226-000012 tanggal 4 Januari 2020	000013/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 7 Januari 2020
Catatan: Berdasarkan bukti transfer uang tunai dari rekening Perseroan kepada NA Fasteners dengan tanggal transaksi 28 Januari 2020 dan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, bahwa Perseroan telah melunasi sebagian pembayaran atas Surat Tagihan No. 00190095, sehingga sisa biaya tertagih terhadap Perseroan untuk Surat Tagihan No. 00190095 adalah sebesar USD 253,402.70.						
2.	00190098	18 Desember 2019	125,887.00	EGLV142000018254	000028-021867-20200121-000013 tanggal 30 Januari 2020	000114/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 30 Januari 2020
3.	00200002	7 Januari 2020	191,988.90	EGLV001900679687	000028-021867-20200122-000014 tanggal 29 Januari 2020	000013/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 7 Januari 2020
4.	00200019	3 Februari 2020	142,128.88	EGLV001000076200	000028-021867-20200224-000017 tanggal 13 Maret 2020	000251/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 13 Maret 2020
5.	00200020	17 Februari 2020	217,827.24	EGLV001000118298	000028-021867-20200306-000019 tanggal 16 Maret 2020	000267/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 19 Maret 2020
6.	00200042	13 Agustus 2020	173,569.12	EGLV001000448387	000028-021867-20200827-000024 tanggal 4 September 2020	000532/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 4 September 2020
7.	00200043	2 September 2020	173,034.38	EGLV001000487048	000028-021867-20200923-000028 tanggal 1 Oktober 2020.	000587/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 1 Oktober 2020
8.	00200048	23 September 2020	254,832.87	EGLV001000556368	000028-021867-20201006-000029 tanggal 15 Oktober 2020	000610/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 15 Oktober 2020

No.	Nomor Surat Tagihan (Invoice)	Tanggal	Biaya Tertagih (USD)	Bill of Lading (B/L)	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
9.	00200052	21 Oktober 2020	144,352.88	EGLV001000608732	000028-021867-20201103-000031 tanggal 12 November 2020	000668/WBC.11/KPP. MP.01/2020 tanggal 13 November 2020
10.	00200058	16 Desember 2020	184,819.27	EGLV001000784522	000028-021867-20210105-000035 tanggal 12 Januari 2021	000031/WBC.11/KPP. MP.01/2021 tanggal 12 Januari 2021
Total			1.861.843,24			

Adapun barang pesanan sebagaimana *invoice* di atas telah diperoleh oleh Perseroan dibuktikan dengan dokumen B/L, PIB, dan SPPB sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pada tahun 2021, melalui Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 36 tanggal 19 April 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, Perseroan telah mengakui sisa utang dari transaksi pembelian persediaan barang dari NA Fasteners Pte. Ltd., yaitu sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menggunakan nilai tukar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai tukar yang digunakan untuk melakukan kompensasi menjadi setoran saham adalah sebesar Rp. 14.105,- (empat belas ribu seratus lima Rupiah).

Oleh karenanya, terdapat keuntungan yang diperoleh Perseroan yang timbul atas konversi terhadap mata uang asing sebesar Rp. 261.298.900,20 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus koma dua puluh Rupiah) yang saat ini dicatatkan oleh Perseroan sebagai bagian dari laba (rugi) selisih kurs pada laporan keuangan Perseroan yang seluruhnya sebesar Rp. 1.272.527.573,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga Rupiah).

Tagihan yang dikompensasikan menjadi setoran saham di atas telah diumumkan pada tanggal 27 Mei 2021 oleh Perseroan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional, yaitu pada surat kabar: (i) Harian Ekonomi Neraca; dan (ii) Harian Terbit. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mengumumkan penysetoran saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan dalam 2 (dua) surat kabar harian sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Sehingga, setelah pengalihan saham dan penambahan modal dasar, ditempatkan dan disetor sebagaimana diuraikan di atas, komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	134.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte.Ltd.	26.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	7.500	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	33.500	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	100.500	100.500.000.000	

Walaupun terdapat pengalihan seluruh saham dari Indriani Suhartono dan Lim Tjeng Kiauw kepada PT FAS Bersama Investama dengan total persentase penjualan sebesar 100%, pengalihan dengan cara jual beli yang dilakukan oleh Indriani Suhartono serta Lim Tjeng Kiauw kepada PT FAS Bersama Investama tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian di Perseroan karena Indriani Suhartono juga merupakan pemegang saham mayoritas pada PT FAS Bersama Investama. Komposisi persentase Indriani Suhartono sebagai pemegang saham mayoritas adalah sama dengan komposisi persentase Indriani Suhartono sebelum dilakukannya pengalihan kepada PT FAS Bersama Investama.

Selanjutnya sehubungan dengan tagihan yang dikompensasikan menjadi setoran saham pada Perseroan oleh PT FAS Bersama Investama dan NA Fasteners Pte. Ltd. sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian di Perseroan. Selain karena Indriani Suhartono merupakan pemegang saham mayoritas pada PT FAS Bersama Investama sebagaimana diuraikan di atas, Indriani Suhartono juga merupakan pemegang saham mayoritas pada NA Fasteners Pte. Ltd.

Oleh karenanya, perubahan pemegang saham di atas melalui pengalihan saham dan tagihan yang dikompensasikan menjadi setoran saham bukan merupakan pengambilalihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 UUPT sehingga pihak-pihak terkait tidak wajib memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 125 dan Pasal 127 UUPT.

2. Berdasarkan Akta No. 3/1 September 2021, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal setiap saham yang sebelumnya masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 10,- (sepuluh Rupiah). Perubahan ini menyebabkan perubahan pada lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Sehingga, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah perubahan nilai nominal saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000	

Sebagai badan usaha yang berstatus PMA, Perseroan berdasarkan Akta No. 44/21 Mei 2021 telah memenuhi ketentuan minimum permodalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Perka BKPM No. 4/2021.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Indriani Suhartono melalui pelaporan yang telah dilaksanakan tanggal 23 Juni 2021 kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3. Berdasarkan Akta No. 32/24 Desember 2021, para pemegang saham Perseroan menyesuaikan Pasal 4 ayat (3) dan menyusun kembali Pasal 4 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub pada Akta No. 3/1 September 2021 sehubungan dengan penambahan satu ayat tersebut. Namun, penambahan Pasal 4 ayat (3) tidak mengubah struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan dan komposisi pemegang saham Perseroan masih merujuk kepada Akta No. 3/1 September 2021 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000	

d. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

Perseroan

No	Izin	Keterangan
Perizinan Perseroan		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB):	
	NIB No. 8120001801749 atas nama Perseroan yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2018 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing dengan kegiatan usaha KBLI 46631 (Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi), KBLI 46620 (Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam), KBLI 46599 (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya), KBLI 77400 (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta)	NIB Perseroan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan (i) Tanda Daftar Perusahaan; (ii) Angka Pengenal Importir-Umum (API-U); (iii) Hak Akses Kepabeanaan; dan (iv) Bukti Pemenuhan Laporan Pertama Kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
		KBLI yang tercantum di dalam NIB yang dimiliki oleh Perseroan telah disesuaikan dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021").
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU):	
a.	Kantor Pusat	a. SKDU Kantor Pusat Perseroan berlaku sampai dengan 15 Februari 2022.
	SKDU No. 510.3/051/Ds-Tgls/II/20201 tanggal 15 Februari 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Teluknaga Desa Tegalangus yang menerangkan bahwa Perseroan memiliki usaha di Jl. Raya Tanjung Pasir, Kp. Pondok Bahagia No. 18 RT 002/004, Desa Tegalangus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.	
b.	Kantor Cabang	b. SKDU Kantor Cabang Perseroan berlaku sampai dengan 17 Februari 2022.
	SKDU No. 145/67/438.7.1.4/2021 tanggal 17 Februari 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kelurahan Sidokumpul yang menerangkan bahwa Perseroan memiliki usaha di Jl. Gajah Mada No. 55 RT 7/RW 2, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.	
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	
a.	NPWP Kantor Pusat	
	NPWP No. 03.262.438.9-037.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang.	
b.	NPWP Kantor Cabang	
	NPWP No. 03.262.438.9-617.001 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.	
c.	SPPKP	
	SPPKP No. S-57PKP/WPJ.08/KP.13/2021 tanggal 2 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang, diterangkan bahwa Perseroan yang memiliki NPWP 03.262.438.9-037.000 dan beralamat di Jl. Raya Tanjung Pasir Kp. Pondok Bahagia No. 18, RT 2 RW 4, Tegal Angus, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	

No	Izin	Keterangan
Perizinan Perseroan		
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Amdal"), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") atau SPPL ("Permenlhk No. 4/2021"), jenis kegiatan usaha yang memiliki luas bangunan terbangun < 5.000 m2 dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenlhk No. 4/2021, untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan usaha wajib Amdal dan UKL-UPL, maka wajib untuk memiliki SPPL. Perseroan menjalankan kegiatan usaha di atas bangunan dengan luas bangunan < 5.000 m2 dan telah memiliki SPPL yang sesuai dengan PP No. 5/2021. Berdasarkan SPPL, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 ayat (2) PP No. 5/2021, NIB Perseroan berlaku sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan berusaha sekaligus berlaku juga sebagai SPPL. Oleh karenanya, SPPL berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
5.	Izin Usaha	
a.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perizinan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 April 2020 telah sesuai dengan PP 5/2021. Perizinan berusaha untuk KBLI Perseroan KBLI 46631 (Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi), KBLI 46620 (Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam), KBLI 46599 (Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya), telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sebelum berlakunya PP No. 5/2021. Pada tanggal dikeluarkannya Prospektus, usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631).
b.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
1)	STPW No. 12/SIPT/STPW/07/2020 atas nama Perseroan, dengan alamat di Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan tanggal 15 Juli 2020.	1) STPW dikeluarkan untuk Merek RJ Steel dan RJ Steel Mitra yang berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya dan selama Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Perseroan sebagai Pemberi Waralaba disetujui dan belum berakhir.
2)	STPW atas nama Perseroan, dengan alamat di Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 15 Juli 2020.	
3)	STPW No. 17/SIPT/STPW/09/2021 atas nama Perseroan, dengan alamat di Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan tanggal 3 September 2021	3) STPW dikeluarkan untuk Merek RJ Steel dan RJ Steel Mitra Mitra yang berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya dan selama Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Perseroan sebagai Pemberi Waralaba disetujui dan belum berakhir.

No	Izin	Keterangan
Perizinan Perseroan		
6. Izin Lokasi		
a. Kantor Pusat	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi dengan komitmen yang telah terpenuhi pada tanggal 12 Januari 2021 kepada Perseroan berdasarkan NIB 8120001801749 untuk lokasi yang disetujui beralamat di Jl. Raya Tanjung Pasir Kp. Pondok Bahagia No. 18, RT 2 RW 4, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan berada pada koordinat geografis -6.0482260, 106.6626890 dengan luas 2.825 m2.	Telah berlaku efektif sampai dengan 12 Januari 2024.
b. Kantor Cabang	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi yang telah berlaku efektif secara otomatis pada tanggal 11 Februari 2021 kepada Perseroan berdasarkan NIB 8120001801749 untuk lokasi yang disetujui beralamat di Jl. Gajah Mada No. 55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan berada pada koordinat geografis -7.4541276, 112.7174845 dengan luas 400 m2.	Telah berlaku efektif sampai dengan 11 Februari 2024.
c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	PKKPR yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS secara otomatis pada tanggal 19 Agustus 2020 untuk kegiatan usaha perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi (KBLI 46631), perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599), sewa guna usaha tanpa hak opsi asset non finansial bukan karya hak cipta (KBLI 77400).	Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021 PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang. PKKPR yang diterbitkan untuk Perseroan berlaku sampai dengan 19 Agustus 2023.
7. Persetujuan Impor	Persetujuan Impor untuk Umum Besi atau Baja Paduan, dan Produk Turunannya atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 04.PI-05.21.3049 tanggal 10 Agustus 2021.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyetujui Perseroan untuk mengimpor barang dengan klasifikasi Besi atau Baja Paduan, dan Produk Turunannya dengan jumlah 150 (seratus lima puluh) metrik ton, dengan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Persetujuan Impor Perseroan berlaku sampai dengan 10 Februari 2022. Terhadap Persetujuan Impor yang diberikan, Perseroan wajib melakukan impor produk hanya dari negara asal/ negara muat China, Singapura, Taiwan, dan Vietnam serta pelabuhan tujuan Tanjung Perak, Surabaya. Produk-produk yang Perseroan impor tersebut harus pula terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
8. Laporan Surveyor	Perseroan telah melaksanakan kewajiban Laporan Surveyor dengan Lembaga Surveyor, yaitu PT Anindya Wiraputra Konsult, yang di antaranya sebagai berikut: Nomor Laporan Surveyor dan Tanggal Laporan: a. IPB20B26798211638 – 31 Mei 2021 b. IPB20B63842128824 – 8 September 2021 c. IPB20B643582127694 – 31 Agustus 2021 d. IPB20B737382132078 – 4 Oktober 2021 e. IPB20B869582104916 – 11 Februari 2021	Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya mengatur bahwa setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Pendahuluan Teknis di pelabuhan muat, yang hasilnya yaitu Laporan Surveyor. Laporan Surveyor ini digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

No	Izin	Keterangan
Perizinan Perseroan		
9.	Dokumen Ketenagakerjaan	
a.	Peraturan Perusahaan	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.1194/PHIJSK-PK/PP/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.	Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022.
b.	Lembaga Kerjasama Bipartit	
	Lembaga Kerja Sama Bipartit mengingat jumlah pekerja Perseroan tercatat sebanyak 58 orang, pencatatan telah dilakukan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/1048-Disnaker/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Perseroan.	Masa berlaku pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit berlaku 3 (tahun) dimulai dari 19 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2024.
c.	Keikutsertaan Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan	
1)	Kantor Pusat	
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 190000000688794 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19083125 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan turut mendaftar sebagai peserta dalam program jaminan pensiun sejak bulan April 2019.	Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Pusat Perseroan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan pembayaran seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
2)	Kantor Cabang	
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 210000001161773 yang diterbitkan tanggal 13 Oktober 2021 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 21137453 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan turut mendaftar sebagai peserta dalam program jaminan pensiun sejak bulan Agustus 2021.	Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Cabang Perseroan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan pembayaran seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode pembayaran bulan Oktober, November dan Desember 2021 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
d.	Keikutsertaan Dalam Program BPJS Kesehatan	
1)	Kantor Pusat	
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 0003/SER/1018/0521 yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2021 dan dengan Kode Badan Usaha 02214325, Perseroan telah terdaftar pada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 sejak 1 Januari 2014.	Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Pusat Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode pembayaran 3 bulan terakhir, yaitu bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022.
2)	Kantor Cabang	
	Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 0003/SER/1314/1121 yang diterbitkan tanggal 8 November 2021 dan dengan Kode Badan Usaha 01954835, Perseroan telah terdaftar pada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 sejak 1 Januari 2014.	Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Cabang Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode pembayaran 3 bulan terakhir, yaitu bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022.

No	Izin	Keterangan
Perizinan Perseroan		
e.	Upah Minimum	Kebijakan <i>No Work no Pays</i> adalah kebijakan sehubungan dengan penyesuaian upah sesuai dengan hari kerja masing-masing tenaga kerja. Adapun kebijakan ini diinisiasikan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja karena pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah terhadap situasi COVID-19 dan guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Perseroan dan tenaga kerja Perseroan memiliki kesepakatan sehubungan dengan kebijakan ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2021.
1)	Kantor Pusat	Berdasarkan data pembayaran upah karyawan Kantor Pusat Perseroan, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 Perseroan menerapkan kebijakan <i>no work no pays</i> sehingga besaran upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Karyawan Pusat Perseroan untuk periode Desember 2021 adalah sebesar Rp. Rp. 3.541.186,- (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh enam Rupiah), di mana jumlah tersebut masih berada di bawah jumlah ketentuan pembayaran upah minimum untuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2021.
2)	Kantor Cabang	Berdasarkan data pembayaran upah karyawan Kantor Cabang Perseroan, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 Perseroan menerapkan kebijakan <i>no work no pays</i> sehingga besaran upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Karyawan Cabang Perseroan untuk periode Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.425.479,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), di mana jumlah tersebut masih berada di bawah jumlah ketentuan pembayaran upah minimum untuk Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban pembayaran upah minimum kepada beberapa tenaga kerjanya sesuai ketentuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUTK"), konsekuensi hukum belum dipenuhinya kewajiban pembayaran upah atas beberapa tenaga kerjanya adalah Perseroan dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan berkomitmen untuk menyesuaikan besaran upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawan Perseroan yang saat ini berada di bawah jumlah ketentuan pembayaran upah minimum untuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada pembayaran upah karyawan bulannya dimulai sejak pembayaran upah bulan Januari 2022.
f.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLTK)	
1)	Kantor Pusat	Perseroan melaksanakan WLTK untuk Kantor Pusat Perseroan dengan Nomor pelaporan Perseroan adalah 15510.20210714.0001 yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021.
2)	Kantor Cabang	Perseroan melaksanakan WLTK untuk Kantor Cabang Perseroan dengan Nomor pelaporan Perseroan adalah 61212.20210716.0002 yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021.
g.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini dan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 Januari 2022, Perseroan mempekerjakan 1 tenaga kerja asing yang menjabat sebagai anggota Direksi, yaitu Foong Tak Hoy dengan uraian sebagai berikut: 1) Paspor No. K1662300A yang jatuh tempo pada 21 Juli 2025 2) Izin Tinggal Terbatas No. 2C11C10150-V yang jatuh tempo pada 9 Juni 2022

No	Izin	Keterangan
Perizinan Perseroan		
h.	Dana Pensiun	Selain dari pada ini, Perseroan tidak mengikuti program dana pensiun pada lembaga manapun.
	Berdasarkan dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19083125 untuk 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu bulan Oktober, November, Desember 2021 oleh Perseroan telah meliputi pembayaran untuk program jaminan pensiun.	
10.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	
	Perseroan telah melaksanakan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan III tahun 2021 dan Triwulan IV tahun 2022 yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") pada tanggal 1 Oktober 2021, 5 Oktober 2021, dan 3 Januari 2022.	
11.	Laporan Kegiatan Tahunan Pemberi Waralaba (LKTPW)	
	Perseroan telah melaksanakan kepatuhan pelaporan LKTPW Tahun 2020 kepada Kementerian Perdagangan c.q Sub Direktorat Waralaba pada tanggal 18 Agustus 2021.	
12.	Perpajakan	
	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

e. Perjanjian dan/atau Perikatan Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan

e.1. Perjanjian sehubungan dengan Tanah dan Bangunan

- 1) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 25 Juni 2021 dibuat di hadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Izigo Pratama ("Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- Perseroan sebagai pemberi sewa; dan
- PT Izigo Pratama Indonesia sebagai penyewa ("**Penyewa**")

Selanjutnya, Perseroan dan Penyewa secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO

2 (dua) bangunan ruko bertingkat yang berdiri di atas 4 (empat) bidang tanah dengan luas keseluruhan 136 m2 yang terdaftar atas nama Perseroan, sebagai berikut:

- SHGB No. 6360/Kamal Muara;
- SHGB No. 6374/Kamal Muara;
- SHGB No. 6361/Kamal Muara; dan
- SHGB No. 6375/Kamal Muara

Keempat bidang tanah tersebut di atas terletak di Jalan Pantai Indah Barat, Komplek TOHO PIK, Blok H Nomor. 17 seb dan 19 seb, Kelurahan Kamar Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO merupakan aset milik Perseroan yang dijaminkan kepada OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP sebagaimana telah kami uraikan di atas pada Bab VI No. 1. Perseroan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari OCBC NISP selaku kreditur pada tanggal 18 Juni 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko TOHO kepada pihak ketiga.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO

1 (satu) tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 dan dapat diperpanjang lagi dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) untuk 1 (satu) tahun.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO, Perseroan berhak menerima penyerahan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO dalam keadaan kosong dan terpelihara dengan baik.
- b. Perseroan berhak memiliki penambahan yang dilakukan oleh Penyewa tanpa membayar ganti rugi berupa apapun juga kepada Penyewa.
- c. Perseroan atau wakil dari Perseroan berhak memeriksa perawatan dan pemeliharaan yang telah dilakukan oleh Penyewa terhadap Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO di siang hari.

Hak dan kewajiban Penyewa antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa wajib mempergunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO untuk keperluan kantor.
- b. Penyewa wajib merawat dan memelihara Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO. Namun demikian, kewajiban Penyewa ini dikesampingkan apabila kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh gempa bumi, keretakan-keretakan pada dinding atau kesalahan pada konstruksi bangunan.
- c. Penyewa wajib membayar rekening-rekening air, listrik, telepon, iuran keamanan dan kebersihan selama berlangsungnya sewa menyewa ini.
- d. Membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per hari dan yang tiap-tiap hari harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas kepada Perseroan apabila melakukan tindakan kelalaian.

Pembatasan Terhadap Penyewa

Sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan, Penyewa dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. mengubah atau menambah Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO menurut keperluan dan/atau kehendaknya sendiri dengan syarat sifat perubahan tersebut adalah untuk meperindah; dan
- b. memindahkan seluruh atau sebagian dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO kepada pihak lain.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO

Penyewa dianggap lalai apabila tidak memelihara dan mengosongkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruko TOHO akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta.

- 2) **Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 89 tanggal 12 Mei 2017 dibuat di hadapan Anak Agung Gde Wahyu Anggara, S.H., M.Kn., Notaris di Malang antara Ivan Wahyudi dengan Perseroan (“Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. Ivan Wahyudi sebagai pemberi sewa (**“Pemberi Sewa”**); dan
- b. Perseroan sebagai penyewa

Selanjutnya, Pemberi Sewa dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo

Bangunan ruko seluas 281 m2 yang terletak di Jl. Gajahmada No. 55, Kecamatan Sidoarjo, Desa Sidokumpul, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang dipergunakan untuk perdagangan retail.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 Januari 2022, Ruko Sidoarjo digunakan oleh Perseroan untuk operasional Kantor Cabang Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan RJS tertanggal 12 Januari 2022, Ruko Sidoarjo digunakan oleh RJS untuk operasional Kantor Cabang RJS dengan cara sewa-menyewa kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor Cabang RJS sebagaimana diungkapkan pada angka 7 Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo

5 (lima) tahun dimulai sejak 24 Mei 2017 sampai dengan 24 Mei 2022.

Dalam hal Para Pihak akan memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo, Perseroan harus memberitahukan kepada Pemberi Sewa 3 (tiga) bulan sebelum 24 Mei 2022.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo

Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa

Pemberi Sewa berhak untuk mengosongkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo secara sepihak apabila pada tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo atau paling lambat 14 (empat hari) hari setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo, Perseroan tidak melakukan pengosongan. Namun, apabila diperlukan Pemberi Sewa berhak untuk meminta bantuan dari pihak yang berwajib termasuk polisi dengan biaya yang ditanggung Perseroan.

Selanjutnya, dengan telah diserahkannya Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo kepada Perseroan, maka dari itu tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi Pemberi Sewa kepada Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk memakai fasilitas aliran listrik dengan daya sebesar 5.500 watt;
- b. Selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo, Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran sewa dengan 3 (tiga) tahapan pembayaran, sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap I pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
 - b) Pembayaran Tahap II pada tanggal 12 April 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah); dan
 - c) Pembayaran Tahap III pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa seluruh pembayaran sehubungan dengan biaya sewa menyewa ruko Sidoarjo telah dilunasi oleh Perseroan sejak tahun 2017.

- c. Perseroan wajib membayar rekening listrik selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo dan pajak bumi dan bangunan.
- d. Perseroan wajib menanggung dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kelalaiannya.
- e. Perseroan wajib menyerahkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo kepada Pemberi Sewa pada tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo atau paling lambat 14 (empat hari) hari setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo dalam keadaan kosong.

Pembatasan Terhadap Perseroan

Sebelum memperoleh izin dari Pemberi Sewa, Perseroan dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) penambahan terhadap bangunan secara tidak permanen seperti mengubah ruangan, pintu, jendela, pemasangan pendingin ruangan yang dapat di bongkar pasang tanpa merusak bangunan utama; dan
- 2) memindahkan hak sewa yang dimiliki kepada pihak lainnya.

Catatan: Berdasarkan Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Pemberi Sewa tertanggal 26 Juli 2021, Perseroan telah memperoleh persetujuan dapat menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo kepada pihak lain yang masih terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan berhak untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo kepada RJS berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor Cabang RJS.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo

Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo berakhir dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo.

Kedaaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo

Perseroan dianggap melakukan cidera janji apabila:

- a. terlambat melakukan pengosongan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo; dan
- b. tidak melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Sidoarjo, Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Malang.

- 3) **Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana terakhir diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 11 tanggal 19 Agustus 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Ida Rosyidah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang antara Ruben Tjayadinata dengan Perseroan (“Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Ruben Tjayadinata sebagai pemberi sewa (**“Pemberi Sewa”**); dan
2. Perseroan sebagai penyewa

Selanjutnya, Pemberi Sewa dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir

Bangunan gudang seluas 2.450 m2 yang terletak di Jl. Raya Tanjung Pasir RT 2 RT 4, Kecamatan Teluknaga, Desa Tegal Angus, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 Januari 2022, Bangunan Tanjung Pasir digunakan oleh Perseroan untuk operasional Kantor Pusat Perseroan dan disewakan kepada pihak afiliasi Perseroan, yaitu PT Andika Jana Bhumi Sejahtera berdasarkan Perjanjian Sewa Gudang MAS sebagaimana diungkapkan pada angka 5 Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan RJS tertanggal 12 Januari 2022, Bangunan Tanjung Pasir digunakan oleh RJS untuk operasional Kantor Pusat RJS dengan cara sewa-menyewa kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS sebagaimana diungkapkan pada angka 6 Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir

3 (tiga) tahun dimulai sejak 2 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2024.

Dalam hal Para Pihak akan memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir, Perseroan harus memberitahukan kepada Pemberi Sewa 3 (tiga) bulan sebelum 1 Juli 2024.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir

Rp. 1.470.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa

- a. Pemberi Sewa berhak untuk memberikan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per hari apabila 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir, Perseroan belum melakukan pengosongan. Namun, apabila diperlukan Pemberi Sewa berhak untuk meminta bantuan dari pihak yang wajib termasuk polisi dengan biaya yang ditanggung Perseroan.
- b. Pemberi Sewa wajib mengembalikan sisa uang jaminan tanpa diangsur kepada Perseroan setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk memakai fasilitas aliran listrik dengan daya sebesar 3.500 watt dan 1 (satu) sumur pantek;
- b. Perseroan wajib untuk memberikan uang jaminan kepada Pemberi Sewa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), yang akan diperhitungkan dengan pemakaian listrik pada akhir Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir berikut tunggakan dan denda apabila ada, serta biaya pemeliharaan lainnya seperti iuran keamanan, kebersihan serta perbaikan atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir.
- c. Selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir, Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran sewa dengan 6 (enam) tahapan pembayaran, sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap I pada tanggal 15 September 2020 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 - b) Pembayaran Tahap II pada tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 - c) Pembayaran Tahap III pada tanggal 15 November 2020 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 - d) Pembayaran Tahap IV pada tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 - e) Pembayaran Tahap V pada tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah); dan
 - f) Pembayaran Tahap VI pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa seluruh pembayaran sehubungan dengan biaya sewa menyewa bangunan Tanjung Pasir telah dilunasi oleh Perseroan per tahun 2021.

- d. Perseroan wajib merawat Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir dengan sebaik-baiknya serta memperbaiki apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan atas biaya sendiri.
- e. Perseroan wajib menyerahkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir kepada Pemberi Sewa pada tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir dalam keadaan kosong.

Pembatasan Terhadap Perseroan

Sebelum memperoleh izin dari Pemberi Sewa, Perseroan dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengubah bentuk konstruksi standar dari Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir, kecuali penyekatan, penambahan dan/atau perbaikan pada Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya; dan

- b. memindahkan hak sewa yang dimiliki kepada pihak lainnya.

Catatan: Berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana telah dimasukkan dalam buku dan daftar No. 1042/2021 tanggal 2 Agustus 2021 oleh Notaris Ida Rosyidah, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang, Pemberi Sewa telah menyetujui Perseroan untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir kepada perusahaan terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan berhak untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir kepada RJS dan PT Andika Jana Bhumi Sejahtera berdasarkan perjanjian sebagaimana diuraikan dalam angka 1) Subbab Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir

Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir berakhir apabila:

- 1) berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir; dan
- 2) terjadi pembongkaran atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir karena program pemerintah, seperti proyek pelebaran jalan atau pembuatan jembatan layang, serta untuk kepentingan umum ataupun hal lainnya. Apabila terjadi hal demikian, Pemberi Sewa wajib mengembalikan sisa uang sewa yang belum dijalani kepada Perseroan tanpa diangsur.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir

Perseroan dianggap melakukan cidera janji apabila:

- a. telat melakukan pengosongan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir; dan
- b. tidak melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir.

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir, Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang.

- 4) **Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Februari 2021 antara Lyana dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. Lyana sebagai pemberi sewa ("**Pemberi Sewa**"); dan
2. Perseroan sebagai penyewa

Selanjutnya, Pemberi Sewa dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot

Bangunan rumah tinggal seluas 90 m2 yang terletak di Jl. Tampak Siring Barat III No. 20, Kompleks Perumahan Daan Mogot Baru, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot digunakan sebagai wisma karyawan Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot

1 (satu) tahun dimulai sejak 3 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2022.

Dalam hal Para Pihak akan memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot, Perseroan harus memberitahukan kepada Pemberi Sewa 3 (tiga) bulan sebelum 2 Februari 2022.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa akan melakukan perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot dalam hal jangka waktu telah berakhir.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Daan Mogot

Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa seluruh pembayaran sehubungan dengan biaya sewa menyewa rumah Daan Mogot telah dilunasi oleh Perseroan per tahun 2021.

Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa

Pemberi Sewa berhak untuk memberikan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari apabila 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot, Perseroan belum melakukan pengosongan.

Namun, apabila diperlukan Pemberi Sewa berhak: (a) untuk mengeluarkan Perseroan dan/atau pihak lainnya yang menempati bangunan tersebut, (b) mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat di dalam Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot tersebut yang dimiliki oleh Perseroan atau pihak lainnya, (c) menghubungi dengan bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan ketentuan (a) dan (b), menjalankan tindakan yang perlu dan berguna agar dapat menerima kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot dalam keadaan kosong berikut kunci dan selengkapnyanya dengan biaya yang ditanggung Perseroan.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk memakai fasilitas aliran listrik dengan daya sebesar 3.500 watt, saluran air perusahaan air minum, dan fasilitas yang berada dalam Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot.
- b. Perseroan wajib untuk memberikan uang jaminan kepada Pemberi Sewa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), yang akan diperhitungkan dengan pemakaian air dan listrik pada akhir Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot berikut tunggakan dan denda apabila ada, serta biaya pemeliharaan lainnya seperti iuran keamanan, kebersihan serta perbaikan atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot.
- c. Perseroan wajib memelihara dan merawat Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot dengan sebaik-baiknya serta memperbaiki apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan atas biaya sendiri.
- d. Perseroan wajib menyerahkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot kepada Pemberi Sewa pada tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot atau paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot dalam keadaan kosong.

Pembatasan Terhadap Perseroan

Sebelum memperoleh izin dari Pemberi Sewa, Perseroan dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengubah bentuk konstruksi standar dari Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot, kecuali penyekatan, penambahan dan/atau perbaikan pada Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya;
- b. memindahkan hak sewa yang dimiliki kepada pihak lainnya; dan
- c. menggunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot selain untuk rumah tinggal.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot berakhir dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot

Perseroan dianggap melakukan cidera janji apabila:

- a. telat melakukan pengosongan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot; dan
- b. tidak melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap Objek Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Daan Mogot.

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan terhadap Perjanjian Sewa Rumah Daan Mogot, Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

- 5) **Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 21 September 2021 dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H. M.Kn., Notaris di Gresik antara Perseroan dengan Nyonya Selfie ("Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan sebagai pemberi sewa; dan
- 2) Nyonya Selfie ("**Penyewa**")

Selanjutnya, Perseroan dan Penyewa secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari

2 (dua) bangunan ruko bertingkat yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yang terdaftar atas nama Perseroan, sebagai berikut:

- 1) SHGB No. 1359/Jemur Wonosari;
- 2) SHGB No. 1361/Jemur Wonosari;

Kedua bidang tanah tersebut di atas terletak di Jl. Ahmad Yani No. 131, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk keperluan Perkantoran.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari merupakan aset yang dijaminkan kepada Bank Permata berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Permata sebagaimana telah kami uraikan di atas pada Bab VI No. 3. Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Permata selaku Kreditur pada tanggal 14 September 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko Jemur Wonosari kepada pihak ketiga.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari

1 (satu) tahun sejak 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2022.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonorsari

Harga sewa menyewa per unit selama 1 (satu) tahun adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah).

Hak dan Kewajiban Perseroan

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan wajib untuk menyerahkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari dalam keadaan kosong dan terpelihara baik.
- 2) Perseroan wajib untuk menjamin kepada Penyewa bahwa Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari merupakan hak dan milik Perseroan, dan selama sewa menyewa berlangsung, penyewa tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak lebih dahulu atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari.
- 3) Perseroan berhak untuk menerima pembayaran dari Penyewa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Jemur Wonosari.

Hak dan Kewajiban Penyewa

Hak dan kewajiban Penyewa antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penyewa wajib mempergunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari untuk keperluan kantor.
- 2) Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kemusnahan yang terjadi pada bangunan tersebut kecuali yang terjadi karena bukan kesalahan Penyewa atau karena musibah alam pada umumnya.
- 3) Penyewa wajib memelihara dan merawat apa yang disewanya dengan sewajarnya dan atas biayanya sendiri.
- 4) Penyewa diwajibkan atas perongkosannya sendiri memnuhi segala aturan Polisi dan Tata Pemerintah mengenai orang yang menjalankan suatu usaha atau mendiami suatu rumah beserta pekarangannya.
- 5) Penyewa wajib menanggung pembayaran atas rekening-rekening air, listrik, dan telepon, serta pajak bum dan bangunan selama berlangsungnya sewa menyewa ini.
- 6) Penyewa wajib menyerahkan kembali kepada Perseroan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari berikut barang-barang inventaris dalam kondisi terpelihara baik dan berikut kunci-kunci selengkapya.
- 7) Apabila telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari ini, Penyewa wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk tiap-tiap harinya, apabila Penyewa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana poin 6), dan dianggap lalai yang mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pembatasan Terhadap Penyewa

Penyewa dilarang untuk mengubah bentuk bangunan/material bangunan tembok/sumur, tetapi diperbolehkan mengubah pagar besi depan sebagai pintu masuk dan mengembalikan seperti semula dengan biaya Penyewa;

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari

Apabila Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari tersebut tidak ditempati selama 2 (dua) bulan berturut-turut, dengan menelantarkan keadaan rumah dengan tidak dibersihkan; tidak membayar kewajiban bayar PLN, PDAM dan telepon, sehingga Perseroan mendapat teguran dari pihak berwajib, maka perjanjian sewa menyewa menjadi dianggap batal.

Selanjutnya, tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari

Penyewa dianggap lalai apabila tidak memelihara dan mengosongkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Jemur Wonosari.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

6) **Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 26 Oktober 2021 dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H. M.Kn., Notaris di Gresik antara Perseroan dengan Dwi Prasongko, S.E. ("Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan sebagai pemberi sewa; dan
- 2) Dwi Prasongko, S.E. ("**Penyewa**")

Selanjutnya, Perseroan dan Penyewa secara bersama-sama akan disebut sebagai Para Pihak.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu

Sebuah bangunan ruko bertingkat yang berdiri di atas sebidang bidang tanah yang terdaftar atas nama Perseroan dengan alas hak SHGB No. 466/Petemon.

Bidang tanah tersebut di atas terletak di Jl. Kinibalu No. 57-59 D/C Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk keperluan Perkantoran.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kinibalu merupakan aset yang dijaminkan kepada Bank Permata berdasarkan Perjanjian Kredit Bank CIMB Niaga sebagaimana telah kami uraikan di atas pada Bab VI No. 2. Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank CIMB Niaga selaku Kreditur pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko Kinibalu kepada pihak ketiga.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu

2 (dua) tahun sejak 1 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2023.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu

Harga sewa menyewa selama 2 (dua) tahun adalah Rp. 59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban Perseroan

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Perseroan wajib untuk menyerahkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu dalam keadaan kosong dan terpelihara baik.
- 2) Perseroan wajib untuk menjamin kepada Penyewa bahwa Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu merupakan hak dan milik Perseroan, dan selama sewa menyewa berlangsung, penyewa tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak lebih dahulu atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu.
- 3) Perseroan berhak untuk menerima pembayaran dari Penyewa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu.

Hak dan Kewajiban Penyewa

Hak dan kewajiban Penyewa antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penyewa wajib mempergunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu untuk keperluan kantor.
- 2) Penyewa bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kemusnahan yang terjadi pada bangunan tersebut kecuali yang terjadi karena bukan kesalahan Penyewa atau karena musibah alam pada umumnya.
- 3) Penyewa wajib memelihara dan merawat apa yang disewanya dengan sewajarnya dan atas biayanya sendiri.
- 4) Penyewa diwajibkan atas perongkosannya sendiri memnuhi segala aturan Polisi dan Tata Pemerintah mengenai orang yang menjalankan suatu usaha atau mendiami suatu rumah beserta pekarangannya.
- 5) Penyewa wajib menanggung pembayaran atas rekening-rekening air, listrik, dan telepon, serta pajak bumi dan bangunan selama berlangsungnya sewa menyewa ini.
- 6) Penyewa wajib menyerahkan kembali kepada Perseroan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu berikut barang-barang inventaris dalam kondisi terpelihara baik dan berikut kunci-kunci selengkapya.
- 7) Apabila telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu ini, Penyewa wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk tiap-tiap harinya, apabila Penyewa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana poin 6), dan dianggap lalai yang mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pembatasan Terhadap Penyewa

Penyewa dilarang untuk mengubah bentuk bangunan/material bangunan/tembok/sumur, tetapi diperbolehkan mengubah pagar besi depan sebagai pintu masuk dan mengembalikan seperti semula dengan biaya Penyewa.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu

Apabila Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu tersebut tidak ditempati selama 2 (dua) bulan berturut-turut, dengan menelantarkan keadaan rumah dengan tidak dibersihkan; tidak membayar kewajiban bayar PLN, PDAM dan telepon, sehingga Perseroan mendapat teguran dari pihak berwajib, maka perjanjian sewa menyewa menjadi dianggap batal.

Selanjutnya, Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu tidak akan berhenti sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu dan juga tidak akan berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu

Penyewa dianggap lalai apabila tidak memelihara dan mengosongkan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Kinibalu.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap, di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

e.2. Perjanjian sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1) Perjanjian Kemitraan

Dalam mengadakan hubungan hukum kemitraan dengan Perseroan, calon mitra atau mitra Perseroan wajib menandatangani 4 (empat) perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Umum Kemitraan (“**PUK**”);
- b. Perjanjian Lisensi (“**PL**”);
- c. Perjanjian Distribusi Produk (“**PDP**”); dan
- d. Perjanjian Manajemen Kemitraan (“**PMK**”)

Selanjutnya, (i) PUK, (ii) PL, (iii) PDP, dan (iv) PMK beserta masing-masing addendumnya jika ada, secara bersama-sama disebut sebagai “**Rangkaian Perjanjian Kemitraan.**”

Rangkaian Perjanjian Kemitraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Mitra mengatur antara lain-hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Prinsipal Suplier dan Pemberi Lisensi; dan
- b. Mitra yang juga merangkap sebagai Distributor dan Penerima Lisensi

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Uraian Mitra dan Rangkaian Perjanjian Kemitraan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Mitra	Wilayah Usaha Mitra	No. Rangkaian Perjanjian Kemitraan				Tanggal Rangkaian Perjanjian Kemitraan
			PUK	PL	PDP	PMK	
1.	CV Makmur	Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Babat)	17/GF/XIII/2018 dan 17/ADD-GF/V/2021	17/LIP/XII/2018 dan 17/ADD-LIP/V/2021	17/Dis-Pro/XII/2018 dan 17/ADD-Dis-Pro/V/2021	17/MP/XII/2018 dan 17/ADD-MP/V/2021	14 Desember 2018 dan 5 Mei 2021
2.	PT Kingston Persada Engineering	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	24/GF/V/2019	24/LIP/V/2019	24/Dis-Pro/V/2019	24/MP/V/2019	24 Mei 2019
3.	PT Cakra Murni Sejahtera	Cengkareng, Jakarta Barat	19/GF/XII/2018	19/LIP/XII/2018	19/Dis-Pro/XII/2018	19/MP/XII/2018	24 Desember 2018
4.	PT Putra Santosa Abadi	Pesanggrahan, Jakarta Selatan	05/GF/IX/2018	05/LIP/IX/2018	05/Dis-Pro/IX/2018	05/MP/IX/2018	7 September 2018

No.	Nama Mitra	Wilayah Usaha Mitra	No. Rangkaian Perjanjian Kemitraan				Tanggal Rangkaian Perjanjian Kemitraan
			PUK	PL	PDP	PMK	
5.	PT Teknik Andhalan Nusantara Global	Kabupaten Gresik, Jawa Timur	20/GF/II/2019	20/LIP/II/2019	20/Dis-Pro/II/2019	20/MP/II/2019	30 Januari 2019
6.	CV Makmur Abadi Sejahtera	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	14/GF/XI/2018 dan 14/ADD-GF/V/2021	14/LIP/XI/2018 dan 14/ADD-LIP/V/2021	14/Dis-Pro/XI/2018 dan 14/ADD-Dis-Pro/V/2021	14/MP/XI/2018 dan 14/ADD-MP/V/2021	28 November 2018 dan 3 Mei 2021
7.	CV Pakan Sejahtera	Kota Mojokerto, Jawa Timur	01/GF/VII/2018	01/LIP/VII/2018	01/Dis-Pro/VII/2018	01/MP/VII/2018	30 Juli 2018
8.	UD Efata Raya Jaya	Kota Palembang, Sumatera Selatan	02/GF/VIII/2018	02/LIP/VIII/2018	02/Dis-Pro/VIII/2018	02/MP/VIII/2018	9 Agustus 2018
9.	CV Hoetama Kalimantan Indah	Pangkalanbun, Kalimantan Tengah	08/GF/IX/2018	08/LIP/XI/2018	08/Dis-Pro/XI/2018	08/MP/XI/2018	28 September 2018
10.	UD Sejahtera Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	21/ADD-GF/IX/2021	21/ADD-LIP/IX/2021	21/ADD-Dis-Pro/IX/2021	21/ADD-MP/IX/2021	27 September 2021
11.	CV Inti Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	25/GF/IV/2019	25/LIP/IV/2019	25/Dis-Pro/IV/2019	25/MP/IV/2019	13 April 2020
12.	CV Samodra	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	23/GF/IV/2019	23/LIP/IV/2019	23/Dis-Pro/IV/2019	23/MP/IV/2019	22 April 2019
13.	UD Sentosa	Ambon, Maluku	11/GF/XI/2018 dan 11/ADD-GF/VI/2021	11/LIP/XI/2018 dan 11/ADD-LIP/VI/2021	11/Dis-Pro/XI/2018 dan 11/ADD-Dis-Pro/VI/2021	11/MP/XI/2018 dan 11/ADD-MP/VI/2021	14 November 2018 dan 30 Juni 2021
14.	CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	26/GF/V/2021	26/LIP/V/2021	26/Dis-Pro/V/2021	26/MP/V/2021	24 Mei 2021
15.	PT Makmur Inti Simetri	Kota Tangerang Selatan, Banten	10/GF/XI/2018	10/LIP/XI/2018	10/Dis-Pro/XI/2018	10/MP/XI/2018	1 November 2018

Ruang Lingkup Rangkaian Perjanjian Kemitraan

a. Ruang Lingkup PUK

Perseroan dan Mitra sepakat untuk mengadakan hubungan kerjasama kemitraan bisnis di bidang perdagangan barang, yang mana dengan ditandatanganinya PUK, Mitra telah berkehendak untuk menjadi anggota dari kegiatan usaha dan menggunakan sistem bisnis yang telah dibentuk dan diterapkan oleh Perseroan. Dengan mengadakan hubungan kerjasama kemitraan dengan Perseroan, Para Pihak wajib menandatangani:

- 1) PMK untuk mendapatkan dukungan pelatihan dan konsultasi manajemen dari Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya;
- 2) PDP untuk melaksanakan pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjual Produk yang dimiliki dan/atau dikuasai dari Perseroan; dan
- 3) PL untuk dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Ruang Lingkup PL

Para Pihak sepakat guna menunjang kerjasama yang telah ditandatangani pada PUK, PDP, dan PMK, Perseroan memberikan lisensi terhadap beberapa hak kekayaan intelektual antara lain berupa merek RJ STEEL kelas 35 milik Perseroan, hak cipta terhadap ciptaan yang dikuasai Perseroan serta rahasia dagang yang dikuasai Perseroan ("**HKI**") untuk menjalankan bisnis. Dengan diberikannya lisensi, Mitra sebagai Penerima Lisensi wajib menjaga eksistensi dari hak kekayaan intelektual tersebut demi kepentingan bersama Para Pihak.

c. Ruang Lingkup PDP

Perseroan sebagai Prinsipal Suplier memiliki kewenangan untuk menunjuk pelaku usaha lain sebagai Distributor, yang disebut sebagai Mitra. Dengan adanya penunjukkan tersebut, Mitra dapat bertindak atas namanya sendiri untuk melaksanakan pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan produk-produk yang dimiliki dan/atau dikuasai dari Perseroan. Produk yang dijual oleh Mitra adalah barang yang berasal dari Perseroan maupun tidak berasal dari Perseroan, yang telah ditentukan oleh Perseroan untuk dibeli, disimpan, dipasarkan, dan dijual kembali oleh Mitra.

d. Ruang Lingkup PMK

Dengan ditandatanganinya PMK, Perseroan akan memberikan dukungan pelatihan dan konsultasi manajemen kepada Mitra dan Mitra wajib melaksanakan dan mempraktekan dalam kegiatan usahanya.

Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan

Rangkaian Perjanjian Kemitraan berlaku selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pembukaan tempat usaha hingga tanggal berakhirnya Rangkaian Perjanjian Kemitraan, masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Mitra	Wilayah Usaha Mitra	Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan			
			PUK	PL	PDP	PMK
1.	CV Makmur	Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Babat)	13 September 2016 - 12 September 2026	13 September 2016 - 12 September 2026	13 September 2016 - 12 September 2026	13 September 2016 - 12 September 2026
2.	PT Kingston Persada Engineering	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	8 Juli 2017 – 7 Juli 2022	8 Juli 2017 – 7 Juli 2022	8 Juli 2017 – 7 Juli 2022	8 Juli 2017 – 7 Juli 2022
3.	PT Cakra Murni Sejahtera	Cengkareng, Jakarta Barat	27 Juli 2017 – 26 Juli 2022	27 Juli 2017 – 26 Juli 2022	27 Juli 2017 – 26 Juli 2022	27 Juli 2017 – 26 Juli 2022
4.	PT Putra Santosa Abadi	Pesanggrahan, Jakarta Selatan	22 Maret 2017 – 21 Maret 2022	22 Maret 2017 – 21 Maret 2022	22 Maret 2017 – 21 Maret 2022	22 Maret 2017 – 21 Maret 2022
5.	PT Teknik Andhalan Nusantara Global	Kabupaten Gresik, Jawa Timur	22 Juni 2017 – 21 Juni 2022	22 Juni 2017 – 21 Juni 2022	22 Juni 2017 – 21 Juni 2022	22 Juni 2017 – 21 Juni 2022
6.	CV Makmur Abadi Sejahtera	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	11 Mei 2016 – 10 Mei 2026	11 Mei 2016 – 10 Mei 2026	11 Mei 2016 – 10 Mei 2026	11 Mei 2016 – 10 Mei 2026
7.	CV Pakan Sejahtera	Kota Mojokerto, Jawa Timur	25 Januari 2017 - 24 Januari 2022	25 Januari 2017 - 24 Januari 2022	25 Januari 2017 - 24 Januari 2022	25 Januari 2017 - 24 Januari 2022
Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa tidak akan melakukan perpanjangan Rangkaian Perjanjian Kemitraan dengan CV Pakan Sejahtera dalam hal jangka waktu telah berakhir.						
8.	UD Efata Raya Jaya	Kota Palembang, Sumatera Selatan	27 Februari 2017 – 26 Februari 2022	27 Februari 2017 – 26 Februari 2022	27 Februari 2017 – 26 Februari 2022	27 Februari 2017 – 26 Februari 2022
9.	CV Hoetama Kalimantan Indah	Pangkalanbun, Kalimantan Tengah	16 Januari 2019 – 15 Januari 2024	16 Januari 2019 – 15 Januari 2024	16 Januari 2019 – 15 Januari 2024	16 Januari 2019 – 15 Januari 2024
10.	UD Sejahtera Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	9 November 2016 – 8 November 2026	9 November 2016 – 8 November 2026	9 November 2016 – 8 November 2026	9 November 2016 – 8 November 2026
11.	CV Inti Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	27 Oktober 2020 – 26 Oktober 2025	27 Oktober 2020 – 26 Oktober 2025	27 Oktober 2020 – 26 Oktober 2025	27 Oktober 2020 – 26 Oktober 2025
12.	CV Samodra	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	30 Maret 2017 – 29 Maret 2022	30 Maret 2017 – 29 Maret 2022	30 Maret 2017 – 29 Maret 2022	30 Maret 2017 – 29 Maret 2022

No.	Nama Mitra	Wilayah Usaha Mitra	Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan			
			PUK	PL	PDP	PMK
13.	UD Sentosa	Ambon, Maluku	1 Juli 2016 – 30 Juni 2026	1 Juli 2016 – 30 Juni 2026	1 Juli 2016 – 30 Juni 2026	1 Juli 2016 – 30 Juni 2026
14.	CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	19 Maret 2021 – 18 Maret 2026	19 Maret 2021 – 18 Maret 2026	19 Maret 2021 – 18 Maret 2026	19 Maret 2021 – 18 Maret 2026
15.	PT Makmur Inti Simetri	Kota Tangerang Selatan, Banten	27 September 2017 – 26 September 2022	27 September 2017 – 26 September 2022	27 September 2017 – 26 September 2022	27 September 2017 – 26 September 2022

Dalam hal Mitra berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan, Mitra wajib:

- menyampaikan keinginannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan.
- membayar royalti yang jumlahnya ditentukan oleh Perseroan secara tunai dan sekaligus.
- menandatangani perpanjangan Rangkaian Perjanjian Kemitraan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan yang sedang berlangsung.

Nilai Rangkaian Perjanjian Kemitraan

Terdapat beberapa komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh Mitra sebelum tanggal pembukaan tempat usaha Mitra sebagai berikut:

Biaya		Nilai (Rp)
a.	Biaya Keanggotaan	: 145.000.000,-
b.	Royalti	: 0,- atau 5.000.000,-
c.	Uang Jasa Manajemen Kemitraan	: 0,-
d.	Paket Kemitraan/ <i>Starter Kit</i>	: Berdasarkan kesepakatan mulai dari 3.164.450,- sampai dengan 330.374.630,-
e.	Persediaan Awal	: Berdasarkan kesepakatan mulai dari 500.000.000,- sampai dengan 1.295.841.588,-

Lokasi Tempat Usaha Mitra

No.	Nama Mitra	Wilayah Usaha Mitra	Nama dan Lokasi Tempat Usaha Mitra
1.	CV Makmur	Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Babat)	RJ STEEL Babat Jalan Raya No. 256, Kelurahan Baranan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
2.	PT Kingston Persada Engineering	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	RJ STEEL Balikpapan Jalan MT. Haryono No. 16, RT.040/RW-, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
3.	PT Cakra Murni Sejahtera	Cengkareng, Jakarta Barat	RJ STEEL Cengkareng Jalan Kompleks City Resort Residences Rukan Miami Blok A7 No. 7, RT.007/RW.014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
4.	PT Putra Santosa Abadi	Pesanggrahan, Jakarta Selatan	RJ STEEL Ciledug Jalan Ciledug Raya No. 41, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
5.	PT Teknik Andhalan Nusantara Global	Kabupaten Gresik, Jawa Timur	RJ STEEL Gresik Jalan RA. Kartini No. 41-45, RT.003/RW.003, Kelurahan Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

No.	Nama Mitra	Wilayah Usaha Mitra	Nama dan Lokasi Tempat Usaha Mitra
6.	CV Makmur Abadi Sejahtera	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	RJ STEEL Kendari Jalan Jend. A. Yani No. 50, Kelurahan Matiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
7.	CV Pakan Sejahtera	Kota Mojokerto, Jawa Timur	RJ STEEL Mojokerto Jalan Brawijaya No. 300, RT.006/RW.001, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur.
8.	UD Efata Raya Jaya	Kota Palembang, Sumatera Selatan	RJ STEEL Palembang Jalan Dr. M Isa No. 117 Taksam, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
9.	CV Hoetama Kalimantan Indah	Pangkalanbun, Kalimantan Tengah	RJ STEEL Pangkalan Bun Jalan Pakunegara RT.013, Kelurahan Raja (Pangkalan Bun), Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
10.	UD Sejahtera Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	RJ STEEL Samarinda Jalan P. Hidayatullah No. 16, RT.004/RW.003, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
11.	CV Inti Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	RJ STEEL Samarinda-2 Jalan AW. Syahrani RT.014, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
12.	CV Samodra	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	RJ STEEL Trenggalek Jalan P. Sudirman No. 125-A1, RT.001/RW.001, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
13.	UD Sentosa	Ambon, Maluku	RJ STEEL Ambon Pertokoan Batu Merah Blok J No. 216-217, RT.001/RT.004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku.
14.	CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	RJ STEEL Banjarmasin Jalan Raya Simpang Tangga RT.37 No. 5, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
15.	PT Makmur Inti Simetri	Kota Tangerang Selatan, Banten	RJ STEEL Tangerang Jalan Raya Serpong Km. 7 Nomor 388B, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serponh Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan PUK

- 1) Mitra wajib mendapatkan dukungan pelatihan dan konsultasi manajemen dari Perseroan dalam menjalankan sistem bisnis kemitraan;
- 2) Mitra wajib membayar lunas Biaya Keanggotaan senilai yang disepakati pada masing-masing PUK.
- 3) Mitra wajib membayar lunas biaya Royalti senilai yang disepakati pada masing-masing PUK.
- 4) Mitra wajib membayar lunas Paket Kemitraan/Starter Kit senilai yang disepakati pada masing-masing PUK.
- 5) Mitra wajib membayar lunas Persediaan Awal senilai yang disepakati pada masing-masing PUK.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan PL

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan PL adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Mitra wajib membayar biaya Royalti sebagai kompensasi atas lisensi dan Perseroan berhak untuk menerima biaya Royalti dari Mitra.

Biaya Royalti berdasarkan PL yang dikenakan kepada seluruh Mitra, kecuali CV Makmur dan CV Hoetama Kalimantan Indah adalah sebesar Rp. 0,-, hal ini terjadi karena Perseroan tidak mewajibkan pembayaran Royalti pada saat periode pertama. Setelah Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan telah habis, Mitra yang memperpanjang Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Royalti kepada Perseroan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) selama Jangka Waktu Perjanjian Kemitraan.

- 2) Setelah melakukan pembayaran terhadap Royalti, Mitra berhak untuk menggunakan merek, hak cipta, dan rahasia dagang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan selama berlangsungnya Jangka Waktu Perjanjian Kemitraan.
- 3) Mitra dilarang menggunakan HKI selain dari yang dimiliki oleh Perseroan.
- 4) Mitra wajib mencatatkan PL pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan PDP

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan PDP adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Perseroan berhak menerima pembayaran Harga Produk dari Mitra sesuai dengan jumlah, waktu, dan mekanisme-mekanisme lain yang ditentukan oleh Perseroan atas pemberian Produk yang telah dipesan oleh Mitra berdasarkan Surat Pesanan kepada Perseroan. Oleh karenanya, Mitra wajib melakukan pembayaran dan setelahnya berhak menerima Produk sesuai dengan tanggal pada Surat Pesanan.
- 2) Mitra wajib melakukan pelunasan paket kemitraan (starter kit) dan Harga Produk sebagai persediaan awal Mitra paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembukaan Lokasi Tempat Usaha Mitra.
- 3) Mitra wajib mendistribusikan Produk.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan PMK

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan PMK adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Perseroan wajib menyelenggarakan pelatihan tentang sistem bisnis, memberka konsultasi mengenai (i) strategi pemasaran Produk; dan (ii) strategi pengelolaan yang dibutuhkan oleh Mitra, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan sistem bisnis.
- 2) Mitra wajib membayar uang jasa manajemen kemitraan setiap bulan selama Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan dengan tata cara perhitungan, yaitu:

$0\% \times \text{Nilai Total Penjualan Bulanan}$

Pembatasan Mitra

Sebelum memperoleh persetujuan dari Perseroan, Mitra dilarang untuk antara lain sebagai berikut:

- a. menentukan lokasi, tata letak, tampilan, dan luas tempat usaha Mitra wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Perseroan dengan syarat antara lain terletak sekurang-kurangnya 4 km (empat kilometer) dari tempat usaha pihak lain yang juga berstatus sebagai mitra dan/atau berstatus sebagai pengguna sistem bisnis RJ Steel.
- b. mengubah ataupun memindahkan hal yang berkaitan dengan lokasi, tata letak, tata kelola, tampilan, luas, dan lain sebagainya terkait tempat usaha.
- c. melakukan pembukaan cabang dan/atau kantor perwakilan.
- d. melakukan penunjukan kepada pihak lain sebagai sub-mitra.
- e. melakukan perubahan anggaran dasar.
- f. melakukan penggantian anggota Direksi, sekutu pengurus, anggota Dewan Komisaris, sekutu komanditer.
- g. mengalihkan Rangkaian Perjanjian Kemitraan kepada pihak lain.
- h. mengubah dan/atau memodifikasi dalam bentuk apapun terhadap Rangkaian Perjanjian Kemitraan kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- i. menunjuk pihak lain sebagai sub-distributor.

Catatan: CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera sebagai salah satu Mitra Perseroan adalah Mitra yang berhak untuk menunjuk pihak lain sebagai sub-distributor sebagaimana telah disetujui oleh Perseroan melalui penandatanganan Perjanjian Penunjukan Sub Distributor No. XXVI-01/Sub-Dis/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.

Selanjutnya, dalam keadaan apapun Mitra dilarang antara lain untuk:

- a. melakukan kegiatan penyimpanan, pemasaran, dan/atau penjualan (termasuk juga memalsukan) produk dengan barang dan/atau jasa lain selain produk di Lokasi Tempat Usaha Mitra dan/atau tempat dan/atau lokasi lain.
- b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberi janji, dan/atau jaminan yang belum pasti, dan/atau membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai Produk.
- c. melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- d. mengikatkan diri dengan pihak ketiga manapun ataupun melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan Sistem Bisnis Perseroan dengan sendiri.
- e. mengikatkan diri dengan memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak ketiga manapun dan/atau melaksanakan sendiri kegiatan usaha yang bersaing dan/atau berkompetisi (merupakan dan/atau menjadi kompetitor) dengan kegiatan usaha yang menggunakan Sistem Bisnis Perseroan.
- f. memberitahukan informasi yang tertuang pada Rangkaian Perjanjian Kemitraan dengan alasan apapun juga dan berakhirnya Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan tidak menghilangkan kewajiban Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban ini.

Implikasi terhadap dilakukannya tindakan yang dilarang ini adalah, Para Pihak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi ganti rugi materiil dan imateriil paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan pernyataan Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, yang dimaksud dengan objek dari klausul kerahasiaan ini adalah pengungkapan rahasia dagang yang tercantum dalam Rangkaian Perjanjian Kemitraan dan bukan pengungkapan Perseroan yang dilakukan sehubungan dengan rencana tindakan korporasi Perseroan ini.

Klausul Pengakhiran

Salah satu pihak ataupun Para Pihak dapat mengakhiri Rangkaian Perjanjian Kemitraan apabila terjadi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. berakhirnya Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Kemitraan.
- b. kesepakatan Para Pihak.
- c. salah satu pihak mengajukan permohonan pailit ataupun dinyatakan pailit ke berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.
- d. terjadi wanprestasi terhadap sebagian dan/atau seluruh ketentuan Rangkaian Perjanjian Kemitraan.
- e. Mitra melakukan gagal bayar sebanyak 5 (lima) kali.

Implikasi terhadap diakhirinya Rangkaian Perjanjian Kemitraan karena Mitra melakukan wanprestasi adalah, Perseroan berhak menuntut pembayaran kembali atas seluruh jumlah terhutang yang dimiliki Mitra secara tunai, lunas, seketika, dan sekaligus, termasuk namun tidak terbatas antara lain pada denda, ganti rugi materiil dan/atau immateriil yang timbul sehubungan dengan Rangkaian Perjanjian Kemitraan.

Keadaan Cidera Janji

Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau peristiwa di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan cidera janji, antara lain sebagai berikut:

- a. Mitra gagal berprestasi ataupun melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan Rangkaian Perjanjian Kemitraan ini.
- b. Mitra memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar dan/atau mengingkari pernyataan dan/atau jaminan baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Mitra mengajukan permohonan atau dinyatakan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga.
- d. Mitra dalam keadaan insolvensi.
- e. Mitra melakukan kecurangan terhadap Perseroan yang mengakibatkan Perseroan menderita kerugian.

Implikasi cidera janji yang dilakukan oleh Mitra di salah satu perjanjian adalah dianggapnya cidera janji Mitra pada Rangkaian Perjanjian Kemitraan (*cross default*).

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal timbul sengketa terhadap implementasi ataupun interpretasi dari Rangkaian Perjanjian Kemitraan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Namun demikian, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap.

Perjanjian Sub-Kemitraan

Selain dari pada Rangkaian Perjanjian Kemitraan di atas, Perseroan telah menunjuk CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera sebagai salah satu Mitra untuk dapat menunjuk pelaku usaha lain sebagai Sub Distributor, sehingga CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera telah menunjuk Toko Alam Teknik sebagai Sub Distributor sebagaimana diatur dalam 4 (empat) rangkaian perjanjian, yaitu Perjanjian Penunjukan Sub Distributor (“**PSD**”); Perjanjian Umum Kemitraan (“**PUK**”); Perjanjian Lisensi (“**PL**”) dan Perjanjian Manajemen Kemitraan (“**PMK**”) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, (i) PSD, (ii) PUK, (iii) PL, dan (iv) PMK beserta masing-masing addendumnya jika ada, secara bersama-sama disebut sebagai “**Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan.**”

Rangkaian Perjanjian Sub Kemitraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Sub Mitra mengatur antara lain-hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera (“**CV Amanah**”), sebagai Mitra;
- b. Toko Alam Teknik (“**Alam Teknik**”), sebagai Sub-Mitra dan Penerima Lisensi;
- c. Perseroan, sebagai Prinsipal Suplier dan Pemberi Lisensi;

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Uraian Sub-Mitra dan Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan adalah sebagai berikut:

Nama Sub-Mitra	Wilayah Usaha Sub-Mitra	No. Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan				Tanggal Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan
		PSD	PUK	PL	PMK	
Toko Alam Teknik	Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	XXVI-01/ Sub-Dis/ VIII/2021	XXVI-01/GF/ VIII/2021	XXVI-01/LIP/ VIII/2021	XXVI-01/MP/ VIII/2021	19 Agustus 2021

Ruang Lingkup Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan

- a. Ruang Lingkup PSD

CV Amanah adalah perusahaan di bidang Perdagangan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menunjuk pelaku usaha atau mitra lain sebagai sub distributor, sedangkan Alam Teknik adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Barang sepakat untuk mengadakan hubungan kontraktual agar Alam Teknik dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melaksanakan pembelian, penyimpanan, pemasaran dan penjualan produk-produk yang dimiliki dan/atau dikuasai dari CV Amanah.

- b. Ruang Lingkup PUK

Perseroan dan Alam Teknik sepakat untuk mengadakan hubungan kerjasama kemitraan bisnis di bidang perdagangan barang, yang mana dengan ditandatanganinya PUK, Alam Teknik telah berkehendak untuk menjadi anggota dari kegiatan usaha dan menggunakan sistem bisnis yang telah dibentuk dan diterapkan oleh Perseroan. Dengan mengadakan hubungan kerjasama kemitraan dengan Perseroan, Para Pihak wajib menandatangani dan sepakat atas keterkaitan atas PUK dengan rangkaian:

- 1) PSD sebagai penunjukan Alam Teknik sebagai pihak Sub Distributor oleh Perseroan;
- 2) PMK untuk mendapatkan dukungan pelatihan dan konsultasi manajemen dari Perseroan, dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya;
- 3) PL untuk dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

c. Ruang Lingkup PL

Para Pihak sepakat guna menunjang kerjasama yang telah ditandatangani pada PUK, PDP, dan PMK, Perseroan memberikan lisensi terhadap beberapa hak kekayaan intelektual antara lain berupa merek RJ STEEL kelas 35 milik Perseroan, hak cipta terhadap ciptaan yang dikuasai Perseroan serta rahasia dagang yang dikuasai Perseroan ("**HKI**") untuk menjalankan bisnis. Dengan diberikannya lisensi, Alam Teknik sebagai Sub-Mitra sekaligus Penerima Lisensi wajib menjaga eksistensi dari hak kekayaan intelektual tersebut demi kepentingan bersama Para Pihak.

d. Ruang Lingkup PMK

Dengan ditandatanganinya PMK, CV Amanah akan memberikan dukungan pelatihan dan konsultasi manajemen kepada Alam Teknik dan Alam Teknik wajib melaksanakan dan mempraktikkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan

Jangka waktu PL dan PMK berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2026 dan secara otomatis akan berakhir apabila Para Pihak tidak menyetujui dan menyepakati Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya PL dan PMK. PSD dan PUK akan tetap berlaku selama CV Amanah masih terikat di bidang distribusi dengan Perseroan dan apabila para pihak secara tertulis mengakhiri PSD dan PUK, masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

Nama Sub-Mitra	Wilayah Usaha Sub-Mitra	Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan			
		PSD	PUK	PL	PMK
Toko Alam Teknik	Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	selama Mitra masih terikat di bidang distribusi produk dengan Prinsipal Suplier	Apabila diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pengakhiran	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2026	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2026

Apabila Para Pihak mengakhiri PSD dan PUK secara tertulis melalui Perjanjian Pengakhiran, maka menimbulkan implikasi akan mengakhiri seluruh Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan.

Dalam hal Alam Teknik berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan, wajib:

- a. menyampaikan keinginannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan;
- b. membayar royalti yang jumlahnya ditentukan oleh Perseroan secara tunai dan sekaligus; dan
- c. menandatangani perpanjangan Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan yang sedang berlangsung.

Nilai Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan

Terdapat beberapa komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh Alam Teknik sebelum dapat menjadi anggota dari kegiatan usaha yang menggunakan Sistem bisnis, sebagai berikut:

Biaya		Nilai (Rp)
a.	Biaya Keanggotaan :	20.000.000,-
b.	Royalti :	5.000.000,-
c.	Uang Jasa Manajemen Kemitraan :	Rp. 25.000.000,-
d.	Harga Produk Persediaan Awal :	Sekurang-kurangnya dengan nilai sejumlah Rp. 200.000.000,-
e.	Paket Kemitraan (<i>starter kit</i>) :	Estimasi Rp. 8.290.930,-

Lokasi Tempat Usaha Sub-Kemitraan

RJ STEEL MITRA Tabalong: Jalan A. Yani Km. 03, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak berdasarkan PSD

- 1) CV Amanah berhak untuk menerima pembayaran Harga Produk dari Alam Teknik sesuai jumlah, waktu dan mekanisme lain yang ditentukan oleh Perseroan (dapat didelegasikan kepada CV Amanah), atas pembelian Produk yang dipesan oleh Alam Teknik berdasarkan Surat Pesanan atau *Purchase Order* (PO) kepada CV Amanah;
- 2) CV Amanah berhak untuk menerima pelaksanaan kewajiban pendistribusian Produk oleh Alam Teknik;
- 3) CV Amanah wajib untuk menyerahkan Produk kepada Alam Teknik sesuai dengan Surat Pesanan atau *Purchase Order* (PO) yang disetujui oleh CV Amanah;
- 4) Alam Teknik berhak untuk menerima Produk sesuai Surat Pesanan dan *Purchase Order* (PO) yang telah disetujui oleh CV Amanah;
- 5) Alam Teknik wajib melakukan pembayaran Harga Produk sesuai dengan jumlah, waktu, dan mekanisme-mekanisme lain yang ditentukan oleh Perseroan (dapat didelegasikan kepada CV Amanah), atas pembelian Produk yang telah dipesan oleh Alam Teknik berdasarkan Surat Pesanan atau *Purchase Order* (PO) kepada CV Amanah;
- 6) Alam Teknik wajib untuk melakukan pendistribusian Produk.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak berdasarkan PUK

- 1) Alam Teknik wajib membayar lunas dan sekaligus Biaya Keanggotaan senilai yang disepakati Alam Teknik dan Perseroan;
- 2) Alam Teknik wajib membayar lunas dan sekaligus Royalti senilai yang disepakati Alam Teknik dan Perseroan;
- 3) Alam Teknik wajib membayar lunas dan sekaligus Uang Jasa Manajemen Kemitraan senilai yang disepakati Alam Teknik dan Perseroan; dan
- 4) Alam Teknik wajib membayar lunas dan sekaligus Harga Produk Persediaan Awal senilai yang disepakati Alam Teknik dan Perseroan.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak berdasarkan PL

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan PL adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Perseroan berhak untuk menerima pembayaran Royalti dari Alam Teknik senilai yang disepakati oleh Perseroan dan Alam Teknik;
- 2) Perseroan wajib untuk mengizinkan Alam Teknik menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan dengan pembatasan tertentu;
- 3) Alam Teknik berhak untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan;
- 4) Alam Teknik wajib mencatatkan PL pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Alam Teknik wajib mengikuti arahan, perintah, dan/atau norma-norma yang ditetapkan Perseroan;
- 6) Alam Teknik wajib hanya menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan;
- 7) Alam Teknik wajib melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangk membantu Perseroan dalam menjaga eksistensi kekayaan intelektual yang di miliki oleh Perseroan.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan PMK

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan PMK adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) CV Amanah berhak menerima dari Alam Teknik tempat usaha Alam Teknik dengan lokasi, radius, tata letak, tampilan dan luas yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perseroan;
- 2) CV Amanah berhak menerima Uang jasa Manajemen Kemitraan dengan nilai dan ketentuan yang sudah disepakati bersama dengan Alam Teknik;
- 3) CV Amanah wajib menyelenggarakan pelatihan tentang sistem bisnis, memberikan konsultasi mengenai (i) strategi pemasaran Produk; dan (ii) strategi pengelolaan yang dibutuhkan oleh Mitra, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan sistem bisnis.
- 4) Alam Teknik wajib membayar uang jasa manajemen kemitraan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penandatanganan PUK.

Pembatasan Sub-Mitra

Sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan, Alam Teknik sebagai Sub-Mitra dilarang untuk:

- a. melakukan perubahan dan/atau perpindahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lokasi, tata letak, tata kelola, tampilan dan luas tempat usaha; dan/atau
- b. melakukan pembukaan cabang Sub-Mitra
- c. melakukan penggantian Pemilik dan/atau Penanggung jawab Sub-Mitra; dan atau
- d. melakukan transaksi material dan/atau aksi korporasi lainnya yang berpengaruh secara material (lebih dari 50% kekayaan bersih Sub-Mitra).

Selanjutnya, dalam keadaan apapun Sub-Mitra, dilarang antara lain untuk:

- a. melakukan kegiatan penyimpanan, pemasaran, dan/atau penjualan (termasuk juga memalsukan) produk dengan barang dan/atau jasa lain selain produk di Lokasi Tempat Usaha Sub-Mitra dan/atau tempat dan/atau lokasi lain.
- b. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberi janji, dan/atau jaminan yang belum pasti, dan/atau membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai Produk.
- c. melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- d. memberitahukan informasi yang tertuang pada Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan dengan alasan apapun juga dan berakhirnya Jangka Waktu Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan tidak menghilangkan kewajiban Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban ini.

Implikasi terhadap dilakukannya tindakan yang dilarang ini adalah, Para Pihak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi ganti rugi materiil dan imateriil paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan pernyataan Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, yang dimaksud dengan objek dari klausul kerahasiaan ini adalah pengungkapan rahasia dagang yang tercantum dalam Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan dan bukan pengungkapan Perseroan yang dilakukan sehubungan dengan rencana tindakan korporasi Perseroan ini.

Keadaan Cidera Janji

Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau kejadian di bawah ini dimaknai sebagai keadaan ingkar janji, yaitu antara lain:

- a. Sub-Mitra gagal berprestasi dan/atau pelaksanaan prestasi tidak sebagaimana mestinya ditentukan dalam Perjanjian Sub Distributor;
- b. Sub-Mitra memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar dan/atau mengingkari pernyataan dan/atau jaminan baik sebagian maupun seluruhnya;
- c. Sub-Mitra diletakkan di bawah Pengampunan berdasarkan Putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Sub-Mitra dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga;
- e. Sub-Mitra dalam keadaan Insolvensi;
- f. Sub-Mitra mengajukan Permohonan Pailit atas dirinya sendiri; dan/atau
- g. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Sub-Mitra yang menghambat, menghentikan, berpotensi menghambat, dan/atau berpotensi menghentikan pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian ini.

Implikasi cidera janji yang dilakukan oleh Sub-Mitra di salah satu perjanjian adalah dianggapnya cidera janji Sub-Mitra pada Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan (*cross default*).

Klausul Pengakhiran

- a. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, apabila terpenuhi hal-hal antara lain di bawah ini:
- b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian melalui Perjanjian Pengakhiran yang dibuat secara tertulis;
- c. Salah satu Pihak dan/atau Para Pihak mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga;
- d. Salah satu Pihak dan/atau Para Pihak dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga; dan/atau
- e. Terjadi pelanggaran terhadap sebagian dan/atau seluruh ketentuan Perjanjian Sub-Mitra, PUK, PL dan PMK;
- f. Dengan kesepakatan Para Pihak bahwa berakhirnya perjanjian ini, maka menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya PUK, PL dan PMK;
- g. Ketentuan pada Klausul Pengakhiran tidak menghilangkan hak CV Amanah dan/atau Perseroan menagih dan memperoleh secara tunai dan sekaligus ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana diatur dalam perangkat Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia;

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal timbul sengketa terhadap implementasi ataupun interpretasi dari Rangkaian Perjanjian Sub-Kemitraan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Namun demikian, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap.

2) Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama No. 025/FR/MAS/V/2016 tanggal 3 Mei 2017 antara Perseroan dan PT Duta Mulia Jambi ("Perjanjian Kerjasama Jambi"), yang mengatur antara lain ha-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Duta Mulia Jambi ("**DMJ**")

Selanjutnya, Perseroan dan DMJ secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Perseroan sebagai satu-satunya pihak di Indonesia yang memegang Hak Kekayaan Intelektual dan merek dagang RJ STEEL bersedia dan memberikan izin kepada DMJ untuk menggunakan merek dagang RJ STEEL dan logo untuk menjalankan kegiatan usaha DMJ di bidang perdagangan mur, baut, kawat las dan produk-produk teknik lainnya melalui konsep pemasaran, sistem, nama dan pemakaian merek dagang RJ STEEL beserta logo secara mandiri berdasarkan ketentuan dan aturan mengenai kerjasama yang ditetapkan oleh Perseroan.

Wilayah Penunjukan Kerjasama

DMJ memperoleh hak pengelolaan yang terletak di Jalan Kol. Abunjani No. 30A Simpang III, Sipin, Jambi dengan Outlet RJ STEEL No. 24.

Jangka Waktu

60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 3 Mei 2022.

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis dari DMJ kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal perjanjian berakhir. Besaran Management Fee untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerjasama Jambi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan akan ditentukan oleh Perseroan.

Nilai Perjanjian Kerjasama Jambi

Terdapat biaya yang wajib dikeluarkan oleh DMJ kepada Perseroan sekaligus dan seketika pada saat penandatangan Perjanjian Kerjasama Jambi, sebagai berikut:

- a. Biaya manajemen kepada Perseroan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); dan
- b. Pembelian Stock Barang Dagangan (mur, baut, kawat las dan produk-produk tekniknya) sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah)

Tugas, Kewajiban dan Hak Para Pihak

- a. Tugas dan Kewajiban Perseroan, yaitu diantaranya:
 - 1) Wajib melaksanakan bimbingan bidang manajemen mulai dari perencanaan persiapan sarana berupa tata letak ruang dan fungsi ruang, perencanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang disesuaikan dengan Standar Operasional Procedure Outlet RJ STEEL (termasuk interior dan exterior);
 - 2) Memberikan bimbingan, metode dan sistem manajemen berdasarkan Standar Operasional Procedure Outlet RJ STEEL kepada DMJ;
 - 3) Memberikan training kepada tenaga pemasaran dan bagian administrasi berdasarkan Standar Operasional Procedure Outlet RJ STEEL;
 - 4) Mengikutsertakan karyawan DMJ dalam pelatihan intern untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diadakan oleh Perseroan secara cuma-cuma. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh DMJ;
 - 5) Membantu DMJ dalam pengadaan/penyediaan mur, baut dan kawat las serta produk produk teknik lainnya dan perlengkapan Outlet RJ STEEL dengan biaya yang ditanggung DMJ;
 - 6) Membantu mempromosikan Outlet RJ STEEL dengan biaya yang ditanggung oleh DMJ, bersama-sama dengan program promosi umum yang disusun oleh Perseroan, yang merupakan program independen tanpa melibatkan pihak ketiga ataupun program Perseroan yang telah berjalan sebelum Perjanjian Kerjasama Jambi dibuat;
 - 7) Membantu DMJ dengan melakukan kunjungan Outlet RJ STEEL minimal 1 (satu) kali per bulan;
 - 8) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada DMJ untuk meningkatkan pengembangan pengelolaan Outlet RJ STEEL DMJ;

- 9) Memberikan kepada DMJ paket Standarisasi Outlet dan mur, baut, kawat las dan produk-produk teknik lainnya dengan berbagai jenis, tipe dan ukuran, dalam jumlah/kapasitas yang akan ditentukan oleh Perseroan meliputi: Layout Bangunan dan Rak; Exterior dan Interior; Item Stock Barang Show; Teknologi Informatika; Struktur Organisasi dan training; Promosi Internal dan Customer; Target Penjualan Outlet dan Cash Back; dan Replace Barang Dagangan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai saat Perjanjian Kerjasama Jambi ditandatangani oleh Para Pihak;

- 10) Tidak akan membuka Outlet yang sama dan sejenis di wilayah Jambi.

b. Hak Perseroan, yaitu diantaranya:

- 1) Berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada DMJ, dalam hal DMJ:
 - a) tidak memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai laporan keuangan dan manajemen yang diminta oleh Perseroan;
 - b) tidak menjalankan (tidak sanggup) kegiatan usaha Outlet RJ STEEL menurut sistem dan metode baku/standar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
 - c) secara sengaja menyalahgunakan atau merusak atau merubah Paket Standarisasi Outlet Perseroan sehingga menjadi tidak sesuai dengan standar;
 - d) melakukan dan/atau mengadakan tindakan pengalihan dan/atau menjaminkan dan/atau menjual atas bagian-bagian Outlet RJ STEEL atau tempat usahanya (termasuk namun tidak terbatas meliputi seluruh benda-benda yang termasuk bagian dari Paket Standarisasi Outlet) baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari Perseroan dan/atau DMJ tidak mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Jambi dan/atau telah melakukan pemindahtanganan hak kelola atas merek dagang RJ STEEL tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Perseroan;
 - e) memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan kepada pihak lain atau memberikan informasi yang bernilai dan bersifat rahasia yang berkaitan dengan teknik, konsep pemasaran, sistem, perlengkapan dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha di bidang Outlet RJ STEEL khususnya yang berhubungan dengan merek dagang RJ STEEL;
- 2) Berhak menunjuk dan mengangkat pihak lain untuk menjalankan usaha sejenis dimanapun juga, namun tetap memperhatikan ketentuan jarak lokasi atas usaha tersebut, yaitu minimal 4 (empat) kilometer dari usaha jenis yang telah ada sebelumnya dan/atau jarak lain, yang dipandang baik oleh Perseroan;

c. Tugas dan Kewajiban DMJ, yaitu diantaranya:

- 1) Menanggung seluruh biaya operasional pengelolaan Outlet RJ STEEL, termasuk gaji karyawan, biaya transport dan akomodasi karyawan dan pajak-pajak umum yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah;
- 2) Membuat dan menyerahkan laporan kepada Perseroan sesuai dengan Standar Operasional yang meliputi laporan keuangan dan perkembangan usaha setiap bulan guna membantu Perseroan memonitor kemajuan kegiatan usaha tersebut dan mengirimkan semua laporan beserta lampirannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan;

- 3) Dengan persetujuan Perseroan dapat melaksanakan program promosi sendiri dengan tujuan meningkatkan usaha DMJ, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak merugikan dan bertentangan terhadap usaha yang berada dalam kota yang sama atau kota lainnya;
 - 4) Menjual barang-barang yang telah ditentukan dan distandarisasikan atau di supply oleh Perseroan;
 - 5) membeli barang dagangan tersebut hanya dari Perseroan, dengan cara pembayaran secara tempo pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari.
- d. Hak DMJ, yaitu diantaranya:
- 1) Berhak untuk mendapatkan inventaris, stock barang dagangan dan Paket Standarisasi Outlet RJ STEEL untuk menjalankan usaha Outlet RJ STEEL dari Perseroan;
 - 2) Mendapatkan pengawasan dan konsultasi sistem, metode, pengendalian mutu dan bimbingan manajemen Outlet RJ STEEL sesuai dengan rencana/Program pengembangan dari Perseroan;
 - 3) Mengirimkan karyawannya untuk mengikuti training/pelatihan peningkatan mutu yang diselenggarakan oleh Perseroan secara cuma-cuma, kecuali biaya transportasi dan akomodasi karyawan;
 - 4) Melakukan Replace Stock (penggantian) barang dagangan, dengan ketentuan: bilamana barang dagangan tersebut tidak terjual selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak barang-barang tersebut diterima oleh DMJ;
 - 5) Memperoleh Cash Back setiap pembelian stock barang dagangan dari Perseroan, yang ditentukan oleh tercapainya target pembelian barang (yaitu pembelian barang dagangan oleh DMJ dari Perseroan) yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - 6) Memperoleh promosi atas outletnya yang dilakukan oleh Perseroan;
 - 7) Melakukan pembelian IT/komputer yang telah berisi software atas system operasional RJ Steel yang telah disetting oleh Perseroan;
 - 8) DMJ setuju sepakat bahwa penggunaan Inventaris dan Paket Standarisasi Outlet RJ STEEL adalah merupakan Hak Eksklusif Perseroan dalam hal kegiatan: Penjualan mur, baut, kawat las dan produk-produk lainnya, promosi, pemberian diskon replace item stock barang, pemanfaatan space display show case dan lain-lain dan tidak mengganggu keberadaan dan kepentingan outlet RJ STEEL lainnya baik yang berada dalam satu kota maupun diluar kota lainnya.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Kerjasama Jambi akan berakhir:

- a. Dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya perjanjian, kecuali diperpanjang;
- b. Salah satu Pihak berhak memutuskan hubungan perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan tersebut, dalam hal:
 - 1) DMJ dinyatakan pailit dan/atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban keuangan dan tagihan-tagihan lain dan/atau dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 - 2) Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama Jambi;

- 3) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama Jambi;
- 4) Bilamana terbukti DMJ telah melakukan pembelian stock barang dagangan dari pihak lain (selain Perseroan), dan hal yang mana telah dilakukan surat teguran oleh Perseroan, namun tidak diindahkan/ditaati oleh DMJ.

Implikasi terhadap diakhirinya Perjanjian Kerjasama Jambi baik sesuai ketentuan jangka waktu maupun sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama Jambi berakhir, para pihak setuju dan mufakat untuk menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. DMJ tanpa diminta terlebih dahulu mengikatkan diri kepada Perseroan untuk segera menghentikan kegiatan usaha dan penggunaan sistem, metode, konsep pemasaran, pengalaman, perlengkapan dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha Outlet RJ STEEL dengan merek dagang RJ STEEL beserta logonya secara tunggal dalam kegiatan usaha pengelolaan Outlet RJ STEEL;
- b. DMJ tanpa diminta terlebih dahulu mengikatkan diri kepada Perseroan untuk segera mengembalikan semua hak eksklusif milik Perseroan, antara lain namun tidak terbatas: buku-buku, tata cara pengoperasian, informasi-informasi, tanda, reklame, kop surat, faktur, formulir, gambar, logo, data base konsumen dan apapun sebutannya yang berhubungan dengan usaha di bidang Outlet;

Poin a dan b di atas dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya perjanjian ini, apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan sita paksa terhadap DMJ;

- c. Hal-hal yang telah berhubungan dengan modal, dana, biaya dan/atau hal-hal lain yang telah dikeluarkan oleh DMJ bukan menjadi tanggung jawab dari Perseroan, tetapi merupakan tanggung jawab penuh DMJ, sehingga DMJ tidak berhak untuk meminta ganti rugi dari Perseroan.

Penyelesaian Sengketa

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka para pihak saling setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri Surabaya.

3) Perjanjian Waralaba

Perjanjian Waralaba tahun 2021 antara Perseroan sebagai Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba ("Perjanjian Waralaba"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Pemberi Waralaba; dan
- b. Penerima Waralaba

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Uraian Penerima Waralaba adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima Waralaba	Wilayah Usaha Penerima Waralaba	No. Perjanjian Waralaba	Tanggal Perjanjian Waralaba
1.	UD Ponorogo Teknik	Kota Madiun, Jawa Timur	003/MAS-PT/F/IV/2021	20 April 2021
2.		Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur	002/MAS-PT/F/IV/2021	
3.	CV Aneka Surya Baut Sejahtera	Kota Malang, Jawa Timur	001/MAS-ASBS/F/IV/2021	20 April 2021
4.	CV Damai Sejahtera	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	004/MAS-DS/F/IV/2021	20 April 2021
5.	PT Bumi Parama Anugerah	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	05/MAS-BPA/F/VII/2021	5 Juli 2021

Objek Perjanjian Waralaba

Hak khusus yang dimiliki, diciptakan, diaplikasikan, dan dikembangkan oleh Perseroan terhadap sistem bisnis “RJ STEEL” dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian Waralaba

Perjanjian Waralaba berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.

Dalam hal Penerima Waralaba berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba wajib:

- a. menyampaikan keinginannya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Waralaba.
- b. membayar ulang Honorarium Awal/Franchise Fee paling lambat 14 (empat belas) hari secara tunai dan sekaligus sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Waralaba.
- c. melunasi seluruh tagihan yang telah jatuh tempo dan/atau tunggakan pembayaran terhadap produk kepada Pemberi Waralaba paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Waralaba.
- d. menandatangani addendum Perjanjian Waralaba untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Waralaba paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Waralaba.

Nilai Perjanjian Waralaba

Terdapat beberapa komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh Penerima Waralaba sebelum menandatangani Perjanjian Waralaba dan/atau tanggal pembukaan tempat usaha Penerima Waralaba sebagai berikut:

Biaya		Nilai (Rp)
a.	Honorarium Awal/ <i>Franchise Fee</i>	150.000.000,-
b.	Royalti	1.500.000,-/bulan
c.	Paket Waralaba/ <i>Starter Kit</i>	250.000.000,-
d.	Persediaan Awal	> 1.000.000.000,-

Lokasi Tempat Usaha Penerima Waralaba

- a. Jl. Slamet Riyadi No. 99, Ruko Dumilah Waterpark No. 3-4, Kelurahan Klagen, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- b. Jl. Letjen Suprpto No. 97, RT 1 RW 1, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
- c. Jl. Bendungan Sutami No. 15 C-D, RT 3 RW 6, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- d. Jl. TGH. Faisal Gerung Butun Timur, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- e. Jl. Pongtiku No. 109, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Perseroan memiliki hak untuk menerima seluruh biaya yang diwajibkan dari penerima waralaba sesuai dengan Nilai, waktu, dan mekanisme yang disepakati pada Perjanjian Waralaba.
- b. Perseroan berkewajiban untuk memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dalam rangka penggunaan sistem bisnis RJ Steel.
- c. Penerima Waralaba memiliki hak untuk menggunakan ciri khas usaha, termasuk namun tidak terbatas pada Kekayaan Intelektual dari sistem bisnis RJ Steel sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati pada Perjanjian Waralaba.
- d. Penerima Waralaba berkewajiban untuk antara lain sebagai berikut:
 - 1) mendaftarkan Perjanjian Waralaba ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2) mengurus, memiliki, dan mempertahankan setiap dan seluruh dokumen, izin, dan dokumen dalam-dokumen yang berkaitan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Waralaba dengan menggunakan sistem bisnis RJ Steel.

Pembatasan Penerima Waralaba

Sebelum memperoleh persetujuan dari Perseroan, Penerima Waralaba dilarang untuk antara lain sebagai berikut:

- a. menentukan lokasi, tata letak, tampilan, dan luas tempat usaha Penerima Waralaba wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Perseroan dengan syarat antara lain terletak sekurang-kurangnya 4 km (empat kilometer) dari tempat usaha pihak lain yang juga berstatus sebagai penerima waralaba dan/atau berstatus sebagai pengguna sistem bisnis RJ Steel.
- b. mengubah ataupun memindahkan hal yang berkaitan dengan lokasi, tata letak, tata kelola, tampilan, luas, dan lain sebagainya terkait tempat usaha.
- c. melakukan pembukaan cabang dan/atau kantor perwakilan.
- d. melakukan perubahan anggaran dasar.
- e. melakukan penggantian anggota Direksi, sekutu pengurus, anggota Dewan Komisaris, sekutu komanditer, dan/atau penanggung jawab usaha Penerima Waralaba.

Selanjutnya, dalam keadaan apapun Penerima Waralaba dilarang antara lain untuk melakukan kegiatan penyimpanan, pemasaran, dan/atau penjualan (termasuk juga memadukan) produk dengan barang dan/atau jasa lain selain produk di Lokasi Tempat Usaha Penerima Waralaba dan/atau tempat dan/atau lokasi lain.

Klausul Pengakhiran

Salah satu pihak ataupun Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Waralaba apabila terjadi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Waralaba.
- b. kesepakatan Para Pihak.
- c. salah satu pihak mengajukan permohonan pailit ataupun dinyatakan pailit ke berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.
- d. terjadi ingkar janji dan/atau pelanggaran terhadap sebagian dan/atau seluruh ketentuan Perjanjian Waralaba.

Keadaan Cidera Janji

Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau peristiwa di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan cidera janji, antara lain sebagai berikut:

- a. Penerima Waralaba gagal berprestasi ataupun melaksanakan Prestasi sesuai dengan Perjanjian Waralaba ini.
- b. Penerima Waralaba melakukan perbuatan yang dibatasi ataupun dilarang sesuai dengan Perjanjian Waralaba ini.
- c. Penerima Waralaba memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar dan/atau mengingkari pernyataan dan/atau jaminan baik sebagian maupun seluruhnya.
- d. Penerima Waralaba melakukan kecurangan terhadap Perseroan yang mengakibatkan Perseroan menderita kerugian.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal timbul sengketa terhadap implementasi ataupun interpretasi dari Perjanjian Waralaba, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Namun demikian, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap.

4) Perjanjian dengan Pemasok

- a. **Perjanjian Pembelian tanggal 16 November 2020 antara Perseroan dengan PT Marubeni-Itochu Steel Indonesia (“Perjanjian MISI”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Marubeni-Itochu Steel Indonesia (“**MISI**”)

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian MISI

MISI sepakat untuk menyediakan bahan baku sebagaimana disepakati pada Lampiran Perjanjian MISI kepada Perseroan, selain itu Perseroan sepakat untuk menjual dan mengalihkan kepada MISI produk yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana daftar dari produk turut dilampirkan pada Perjanjian MISI, dan MISI setuju untuk membeli produk yang disepakati dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian MISI

Tidak terdapat klausul mengenai Jangka Waktu Perjanjian MISI, namun perjanjian akan berakhir apabila para pihak telah menyelesaikan masing-masing hak dan kewajiban yang disepakati.

Dalam hal ini, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan masih memiliki kewajiban pembayaran kepada MISI sehubungan dengan pembelian bahan baku kepada MISI. Perseroan masih memiliki kewajiban pembayaran kepada MISI sampai dengan Februari 2022 sesuai dengan surat tertulis Perseroan perihal jadwal pembayaran tanggal 29 Desember 2021 yang disampaikan kepada MISI. Hal ini juga didukung dengan pernyataan Perseroan melalui Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, bahwa dengan dilunasinya utang kepada MISI paling lambat pada bulan Februari 2022, Perjanjian MISI telah selesai.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan telah menyampaikan surat permohonan perpanjangan pembayaran dengan jangka waktu pembayaran paling lambat akhir Februari 2022, yang mana berdasarkan informasi Perseroan, permohonan tersebut telah disetujui secara lisan oleh MISI dan MISI akan segera menyampaikan persetujuan tertulis kepada Perseroan.

Objek Perjanjian MISI

Objek Perjanjian MISI adalah sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Lampiran Perjanjian MISI, yaitu produk berupa mur dan baut antara lain sebagai berikut:

- (1) AS-329 Blind Rivet M.2.4 x 10 MTH PTA Box@2.000 pcs;
- (2) KD-12035 Adjustable Bold Cutter 750 MM Kondo Pcs
- (3) 7.0 Baut Flange HEX M.8-P1.25 x 75 KNG Pcs

Nilai Perjanjian MISI

Kewajiban pembayaran Perseroan kepada MISI sehubungan dengan pembelian bahan baku adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berdasarkan Perjanjian MISI Para Pihak memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan pembayaran kepada MISI sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) paling lambat pada bulan Desember 2021.
- b. Selama Perseroan masih memiliki utang kepada MISI, Perseroan wajib menjaminkan produk milik Perseroan kepada MISI sejumlah Rp. 14.240.953.147,66 (empat belas miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma enam enam Rupiah).

Catatan: Makna terhadap penjaminan produk milik Perseroan kepada MISI sebagaimana diuraikan di atas tidak merujuk kepada pembebanan benda, yaitu jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilengkapi dengan Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Pemberian produk milik Perseroan sebagai jaminan kepada MISI tidak dituangkan dalam akta jaminan fidusia.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, untuk memenuhi kewajiban ini, Perseroan melakukan pemberitahuan kepada MISI setiap minggunya untuk menginformasikan bahwa masih tersedia produk senilai Rp. 14.240.953.147,66 (empat belas miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma enam enam Rupiah) sebagai jaminan.

- c. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan wajib memberikan ganti rugi yaitu selisih hasil penjualan dari jaminan yang diberikan kepada MISI, serta membebaskan MISI dari segala tanggung jawab, kehilangan keuntungan, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh MISI.
- d. MISI wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis apabila Perseroan melanggar ketentuan yang telah disepakati atau gagal melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian MISI.
- e. Perseroan berhak disediakan bahan baku oleh MISI sebagaimana yang disepakati berdasarkan Perjanjian MISI.

Pembatasan Para Pihak

Sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari MISI ataupun Perseroan, MISI ataupun Perseroan dilarang mengalihkan Perjanjian MISI kepada pihak lainnya.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian MISI dapat diakhiri oleh MISI apabila Perseroan melakukan pelanggaran atau gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian MISI.

Keadaan Cidera Janji

Tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai keadaan cidera janji, namun apabila Perseroan ataupun MISI tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati hal tersebut dianggap sebagai keadaan cidera janji.

Penyelesaian Sengketa

Semua sengketa, kontroversi atau tuntutan yang timbul yang dari Perjanjian MISI harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Indonesia.

- b. **Perjanjian Prinsipal Suplier tanggal 7 September 2018 yang telah dilegalisasi oleh Adhi Nugroho, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Mojokerto No. 016/L/2018 sebagaimana telah sebagaimana telah di addendum dengan Addendum Perjanjian Prinsipal Suplier tanggal 29 Maret 2021 antara Perseroan dengan King Point Enterprise Co., Ltd (“Perjanjian King Point”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. King Point Enterprise Co., Ltd (“**Penjual**”)

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian Kingpoint

Penjual telah menunjuk Perseroan sebagai Prinsipal Supplier untuk produk dengan merek PATTA dan/atau PTA (“**Produk**”) di wilayah Indonesia dan Perseroan berkeinginan ditunjuk sebagai Prinsipal Suplier di mana Perseroan yang akan memasarkan dan menjual Produk. Sehubungan dengan penunjukan ini, Penjual memberikan lisensi terhadap merek PATTA dan PTA yang dimilikinya kepada Perseroan sebagai Penerima Lisensi. Adapun kesepakatan mengenai lisensi dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan Akta Perjanjian Lisensi No. 17 dan Akta Perjanjian Lisensi No. 18 pada tanggal 28 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Oleh karenanya Penjual memberikan kepada Perseroan dan afiliasi dari Perseroan, hak eksklusif untuk menjual dan mengirimkan Produk dalam wilayah yang ditetapkan di Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian King Point

Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2023.

Nilai Perjanjian King Point

Perseroan dan afliasinya harus membeli dari Penjual atau afliasinya Produk dengan nilai pengiriman tahunan minimum sebesar:

- a. 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019: USD 5.000.000 selama setahun, dan USD 2.500.000 dalam waktu 6 bulan;
- b. 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020: USD 5.300.000 untuk setahun, dan USD 2.650.000 dalam 6 bulan;
- c. 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021: USD 5.500.000 untuk setahun dan USD 2.750.000 dalam 6 bulan;
- d. 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022: USD 5.800.000 untuk setahun dan USD 2.900.000 dalam waktu 6 bulan; dan
- e. 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023: USD 6.000.000 untuk setahun dan USD 3.000.000 dalam waktu 6 bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian King Point adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Penjual wajib memberikan kepada Perseroan berikut dengan afliasinya hak eksklusif untuk menjual dan mengirimkan Produk.
- b. Perseroan dan afliasinya wajib melakukan upaya yang terbaik dan paling profesional untuk mempromosikan dan mendapatkan pesanan terhadap Produk yang hanya dipasok dan dikirim oleh Penjual dan/atau afiliasi dari Penjual.
- c. Perseroan dan/atau afliasinya harus membeli dari Penjual dan/atau afliasinya dengan nilai pengiriman tahunan minimum Produk.
- d. Perseroan dan afliasinya wajib melakukan upaya terbaik dan profesional untuk mempromosikan dan mendapatkan pesanan terhadap Produk yang hanya dipasok dan dikirim oleh Penjual dan/atau afliasinya.
- e. Penjual wajib memberikan konfirmasi tertulis terkait jumlah Produk, perkiraan tanggal pengiriman dan tujuan pengiriman kepada Perseroan atas setiap pesanan Produk oleh Perseroan dan/atau afliasinya .
- f. Perseroan wajib memeriksa Produk dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan Produk. Setelah lewat dari jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan terhadap Produk, Perseroan dianggap telah menerima Produk dari Penjual.
- g. Penjual berhak menjual Produk hasil pesanan yang tidak diterima oleh Perseroan kepada pihak ketiga manapun tanpa mengesampingkan tuntutananya terhadap harga pembelian Produk secara penuh, berikut dengan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk itu, terhadap Perseroan.
- h. Perseroan wajib membayar 100% setiap faktur melalui pengirim dengan surat kawat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah rilis Dokumen Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Penjual dan/atau afliasinya. Perseroan wajib membayar semua jumlah tagihan tepat waktu, Penjual dapat melakukan verifikasi setiap setengah tahun sekali.
- i. Penjual wajib menyiapkan dan menyediakan dokumen ekspor dan impor kecuali untuk izin impor Perseroan dari otoritas terkait yang menjadi tanggung jawab Perseroan sendiri.

Pembatasan Para Pihak

Sebelum memperoleh persetujuan dari pihak yang terpengaruh oleh pengalihan hak atau kewajiban, salah satu pihak dilarang untuk menyerahkan atau mendelegasikan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian King Point.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian King Point dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian King Point.
- b. Pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya karena alasan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian King Point.
- c. Salah satu pihak gagal memperbaiki kesalahan ataupun tindakan wanprestasi yang material dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis tentang wanprestasi dan maksud untuk mengakhiri dikirimkan kepada pihak yang melaksanakan wanprestasi.
- d. Salah satu pihak mengalami insolvensi atau melakukan penjualan terhadap harta bendanya untuk kepentingan kreditur atau beracara dalam kepailitan secara sukarela maupun tidak, mengajukan atau diajukan permohonan pailit, ditunjuk kurator atau pengurus atas sebagian besar asetnya atau proses hukum lain yang setara pada yurisdiksi manapun.
- e. Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dengan keadaan cidera janji sebagaimana diuraikan di bawah.

Keadaan Cidera Janji

- a. Perseroan menunda pembayaran, yang tidak dapat memenuhi nilai pengiriman minimum tahunan; dan
- b. Perseroan menggunakan Produk yang tidak diotorisasi atau dikenal, bukan Produk yang berada di bawah otorisasi resmi merek PATTA dan PTA dari Penjual.

Implikasi terhadap kegiatan di atas adalah Penjual berhak membatalkan hak penggunaan merek PATTA dan PTA secara sepihak.

Penyelesaian Sengketa

Sehubungan dengan semua hal yang timbul dari Perjanjian King Point ini, Para Pihak menyetujui dan tunduk kepada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Catatan: Perseroan telah melakukan hak dan kewajibannya dalam penjualan produk PATTA dan PTA dengan baik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian King Point dan PTA, sebagaimana telah dinyatakan oleh Surat Pernyataan yang dibuat oleh King Point tertanggal 10 Agustus 2021

5) Perjanjian dengan Pusat Logistik Berikat (PLB)

Perjanjian Kerja Sama/Cooperation Agreement No. 227/TCI.MKT/AG/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 antara Perseroan sebagai Pengguna Fasilitas PLB dan PT Transcon Indonesia sebagai Penyedia Fasilitas PLB ("Perjanjian PLB Transcon"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- Perseroan sebagai Pengguna Fasilitas PLB ("**Perseroan**"); dan
- PT Transcon Indonesia sebagai Penyedia Fasilitas PLB ("**PT Transcon**")

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian dan Objek Perjanjian PLB Transcon

PT Transcon merupakan pemilik atau pengelola secara sah atas fasilitas Gudang/lahan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Jl. Tambak Langon No. 28 Surabaya ("**Objek Perjanjian PLB Transcon**") dan Perseroan bermaksud untuk menggunakan fasilitas PLB tersebut untuk *custom clearance* untuk keperluan usaha Perseroan, di mana Perseroan bertanggungjawab untuk memasukkan cargo sebagaimana ditentukan dalam lampiran dokumen berdasarkan peraturan Bea Cukai Republik Indonesia. Apabila tidak sesuai, maka Perseroan diwajibkan untuk membuat laporan kepada Bea Cukai untuk kemudian membuat Berita Acara sesuai dengan data fisik yang ada, dan diserahkan ke Bea Cukai.

Nilai Perjanjian PLB Transcon

Para Pihak menyepakati skema harga sebagai berikut:

Layanan	Harga	Fasilitas
Storage	<u>Warehouse</u> Rp. 4.000 m2/day	N/A
Inbound	Rp. 2.450.000/20' Rp. 2.700.000/40' *Port Charges: As per Bill	Termasuk: - <i>Trucking Perak Port PLB – Depo Empty</i> ; - <i>BC 1.6</i> ; - <i>Pick up DO By TCI</i> ; - <i>E-seal</i> - <i>Custom clearance Greenline</i>
VAS	<u>Handling in (stripping):</u> Rp. 62.500/M3/Ton <u>Handling out (stuffing):</u> Rp. 62.500/M3/Ton	Termasuk: - <i>Forklift 3 Ton 1 unit</i> - <i>labor</i>
Outbound	Rp. 200.000/doc	
Red Line	<u>Custom Clearance Red Line:</u> Containerized: Rp. 500.000/container <u>Behandle SPPF:</u> Rp. 500.000/doc	

Adapun Perseroan harus memasukkan cargo dalam Objek Perjanjian PLB Transcon pada jam operasional PT Transcon, yaitu Senin – Jumat : 08.00 – 16.00, Sabtu : 08.00 – 12.00, di luar jam tersebut, hari Minggu dan hari Libur maka akan dikenakan biaya lembur/*overtime*, dengan rincian sebagai berikut:

	Senin - Jumat	Sabtu
Jam Operasional	08.00 – 16.00	08.00 – 13.00
Overtime 150%*handling	16.01 – 18.00	13.00 – 16.00
Overtime 200%*handling	>18.01	>16.01
Overtime 200%*handling	Public Holiday	

Cara Pembayaran

Pembayaran atas penggunaan Objek Perjanjian PLB Transcon dilakukan dalam 7 (tujuh) hari setelah Perseroan menerima *invoice*.

Kewajiban Para Pihak Perjanjian PLB Transcon

Kewajiban PT Transcon dalam Perjanjian PLB Transcon, diantaranya adalah:

1. menyediakan Objek Perjanjian PLB Transcon kepada Perseroan; dan
2. mengasuransikan Objek Perjanjian PLB Transcon atas biayanya sendiri;

Kewajiban Perseroan dalam Perjanjian PLB Transcon, diantaranya adalah:

1. bertanggung jawab penuh atas barang yang disimpan di dalam Objek Perjanjian Transcon, dengan menjamin bahwa Objek Perjanjian Transcon;
2. bertanggung jawab penuh atas instruksi operasional yang diberikan kepada pihak PLB Transcon maupun konsekuensi yang terjadi atas instruksi tersebut;
3. membayar pembayaran sesuai termin dan kondisi yang ditentukan;
4. mengasuransikan barang/cargo yang dititipkan pada Objek Perjanjian PLB Transcon;
5. melakukan kegiatan berdasarkan keamanan rantai pasok dan sesuai dengan standard AEO.

Penyelesaian Sengketa

Apabila dikemudian hari timbul sesuatu perselisihan didalam melaksanakan isi Perjanjian PLB Transcon ini, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

e.3. Perjanjian sehubungan dengan Kekayaan Intelektual

- 1) **Perjanjian Lisensi No. 17 tanggal 28 Agustus 2018 antara King Point Enterprise Co., Ltd dengan Perseroan, yang dibuat di hadapan Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto ("Perjanjian Lisensi PATTA"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. King Point Enterprise Co., Ltd sebagai Pemberi Lisensi ("King Point"); dan
- b. Perseroan sebagai Penerima Lisensi ("Perseroan")

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Lisensi PATTA

King Point memberikan lisensi kepada Perseroan berupa merek dagang terdaftar miliknya bernama PATTA dengan kelas barang/jasa 06, yaitu paku; sekerup dari logam; perlengkapan dari logam untuk jendela; perlengkapan pintu terpasang dari logam; barang-barang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Ditjen HKI**") pada tanggal 22 April 2010, berdasarkan Sertifikat Merek dari Ditjen HKI di bawah Nomor Pendaftaran: IDM 000627571 tanggal 19 Juli 2018. Dengan diberikannya lisensi tersebut, Perseroan menyatakan menerima pemberian lisensi yang bersifat eksklusif di seluruh wilayah Indonesia dari King Point atas merek dagang dengan nama PATTA.

Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PATTA

5 (lima) tahun sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023.

6 (enam) bulan sebelum 27 Agustus 2023, King Point wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Perseroan mengenai kehendak Perseroan untuk memperpanjang ataupun tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PATTA disertai kesepakatan nilai royalti yang ditawarkan oleh King Point untuk periode berikutnya.

Nilai Perjanjian Lisensi PATTA

Royalti yang ditetapkan untuk lisensi merek PATTA adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk seluruh Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PATTA, yaitu sampai dengan 27 Agustus 2023. Berdasarkan Perjanjian Lisensi PATTA, Royalti telah diterima secara tunai dan sekaligus oleh King Point pada saat Perjanjian Lisensi PATTA ditandatangani.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap Royalti PATTA kepada pihak King Point sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer valuta asing dari rekening Perseroan kepada King Point tanggal 23 Juli 2021.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Lisensi PATTA antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Perseroan hendak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PATTA, Perseroan berhak memperoleh prioritas utama dari King Point;
- b. King Point tetap berhak menggunakan sendiri merek PATTA yang telah dilisensikan kepada Perseroan;
- c. 6 (enam) bulan sebelum 27 Agustus 2023, King Point wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Perseroan mengenai kehendak Perseroan untuk memperpanjang ataupun tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PATTA;
- d. Perseroan berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek PATTA terdaftar milik pihak ketiga dan/atau pihak lainnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- e. Perseroan berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek PATTA yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merek PATTA, baik berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek PATTA pihak lain tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembatasan Para Pihak

Tidak terdapat ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau dibatasi kepada Para Pihak.

Klausul Pengakhiran

Selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PATTA, Perjanjian Lisensi PATTA dapat diakhiri apabila terjadi suatu keadaan memaksa yang berlanjut selama lebih dari 3 (tiga) bulan serta berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Lisensi PATTA. Selain dari pada itu, dengan diakhirinya Perjanjian King Point maka King Point berhak membatalkan hak penggunaan merek PATTA secara sepihak.

Keadaan Cidera Janji

Tidak terdapat ketentuan ataupun kesepakatan yang mengatur terkait keadaan cidera janji.

Penyelesaian Sengketa

Sehubungan dengan semua hal yang timbul dari Perjanjian Lisensi PATTA ini, Para Pihak menyetujui dan tunduk kepada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

- 2) **Perjanjian Lisensi tanggal No. 18 tanggal 28 Agustus 2018 antara King Point Enterprise Co., Ltd dengan Perseroan, yang dibuat di hadapan Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto (“Perjanjian Lisensi PTA”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. King Point Enterprise Co., Ltd sebagai Pemberi Lisensi (“**King Point**”); dan
- b. Perseroan sebagai Penerima Lisensi (“**Perseroan**”)

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Lisensi PTA

King Point memberikan lisensi kepada Perseroan berupa merek dagang terdaftar miliknya bernama PTA dengan kelas barang/jasa 06, yaitu paku; sekerup dari logam; perlengkapan dari logam untuk jendela; perlengkapan pintu terpasang dari logam; barang-barang yang terbutat dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Ditjen HKI**”) pada tanggal 22 April 2010, berdasarkan Sertifikat Merek dari Ditjen HKI di bawah Nomor Pendaftaran: IDM000516748 tanggal 25 Januari 2016. Dengan diberikannya lisensi tersebut, Perseroan menyatakan menerima pemberian lisensi yang bersifat eksklusif di seluruh wilayah Indonesia dari King Point atas merek dagang dengan nama PTA.

Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PTA

5 (lima) tahun sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023.

6 (enam) bulan sebelum 27 Agustus 2023, King Point wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Perseroan mengenai kehendak Perseroan untuk memperpanjang ataupun tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PTA disertai kesepakatan nilai royalti yang ditawarkan oleh King Point untuk periode berikutnya.

Nilai Perjanjian Lisensi PTA

Royalti yang ditetapkan untuk lisensi merek PTA adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk seluruh Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PTA, yaitu sampai dengan 27 Agustus 2023. Berdasarkan Perjanjian Lisensi PTA, Royalti telah diterima secara tunai dan sekaligus oleh King Point pada saat Perjanjian Lisensi PTA ditandatangani.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran terhadap Royalti PTA kepada pihak King Point sebagaimana dengan bukti transfer valuta asing dari rekening Perseroan kepada King Point tanggal 23 Juli 2021.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Lisensi PTA antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Perseroan hendak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PATTA, Perseroan berhak memperoleh prioritas utama dari King Point;
- b. King Point tetap berhak menggunakan sendiri merek PTA yang telah dilisensikan kepada Perseroan;
- c. 6 (enam) bulan sebelum 27 Agustus 2023, King Point wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Perseroan mengenai kehendak Perseroan untuk memperpanjang ataupun tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PTA;
- d. Perseroan berhak mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek PTA terdaftar milik pihak ketiga dan/atau pihak lainnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- e. Perseroan berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek PTA yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merek PTA, baik berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek PTA pihak lain tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembatasan Para Pihak

Tidak terdapat ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau dibatasi kepada Para Pihak.

Klausul Pengakhiran

Selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Lisensi PTA, Perjanjian Lisensi PTA dapat diakhiri apabila terjadi suatu keadaan memaksa yang berlanjut selama lebih dari 3 (tiga) bulan serta berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Lisensi PTA. Selain dari pada itu, dengan diakhirinya Perjanjian King Point maka King Point berhak membatalkan hak penggunaan merek PTA secara sepihak.

Keadaan Cidera Janji

Tidak terdapat ketentuan ataupun kesepakatan yang mengatur terkait keadaan cidera janji.

Penyelesaian Sengketa

Sehubungan dengan semua hal yang timbul dari Perjanjian Lisensi PATTA ini, Para Pihak menyetujui dan tunduk kepada yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Perikatan dengan Pemasok

Perseroan memiliki perikatan dengan para pemasok yang tidak seluruhnya dituangkan dalam perjanjian tertulis. Berikut adalah daftar pemasok pihak ketiga:

- a. PT Timur Megah Steel;
- b. PT Eone Fasterners; dan
- c. PT Sumber Jaya Fastindo.

PT Timur Megah Steel dan PT Eone Fasterners dan PT Sumber Jaya Fastindo selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemasok**".

Hubungan hukum yang timbul antara Pemasok dengan Perseroan karena adanya kegiatan jual-beli dapat dibuktikan dengan adanya *Purchase Order* beserta *Invoice* yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, dokumen yang diungkapkan di bawah ini masih berlaku terhadap Perseroan.

***Purchase Order* dan *Invoice* tahun 2021 antara Perseroan dengan Pemasok (“Perikatan Pemasok”)** yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Pemasok

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Adapun daftar Perikatan Pemasok yang dimiliki Perseroan pada tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Pemasok	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
1.	M/P/L/2110/001244 tanggal 28 Oktober 2021	PT Timur Megah Steel	TJK2110P0468J tanggal 28 Oktober 2021	120 hari sejak tanggal invoice (25 Februari 2022)	2-3/4" Heavy Hex Stainless 316	Rp. 7.857.899,-
2.	M/P/L/2110/000223 tanggal 6 Oktober 2021	PT Timur Megah Steel	TK21100P0487 tanggal 27 Oktober 2021	120 hari sejak tanggal invoice (24 Februari 2022)	B/O M12 X1M STUD B.SST	Rp. 29.015.001
			TSB2110PO997J tanggal 29 Oktober 2021	120 hari sejak tanggal invoice (26 Februari 2022)	B/O M12 X1M STUD B.SST	Rp. 6.352.500,-
3.	M/P/L/2110/000114 tanggal 4 Oktober 2021	PT Sumber Jaya Fastindo	P005523 dan P0120176 tanggal 8 Oktober 2021	120 hari sejak tanggal invoice (10 Juni 2022)	SS304 FT Baut Hex M.15-P2.00X100-K22 Pcs	Rp. 7.343.998,20
4.	M/P/L/2110/0001263 tanggal 28 Oktober 2021	PT Sumber Jaya Fastindo	P005548 dan R012183 tanggal 8 Oktober 2021	120 hari sejak tanggal invoice (10 Juni 2022)	- SS304 FT Baut Hex M.15-P2.00X100-K22 Pcs - SS304 Ring Plat M.16(5/8")-17x30x3 Pcs	Rp. 2.540.250,90
5.	M/P/L/2109/001266 tanggal 29 September 2021	PT Sumber Jaya Fastindo	R012180 dan P005546 tanggal 8 Oktober 2021	120 hari sejak tanggal invoice (10 Juni 2022)	- SS304 FT Baut Hex M.12-P1.75x65-K19 Pcs - SS304 FT Baut Hex M.14-P2.00x25-K22 Pcs	Rp. 4.564.469,75
6.	M/P/L/2112/000930 tanggal 22 Desember 2021	PT Eone Fasteners	FKT/ G01/2112/00756 tanggal 23 Desember 2021	21 Februari 2022	- 12.9 Black Hrx Socket Screw M12-1.75 X 65 DIN912 HT TMS - 12.9 Black Hrx Socket Screw M10-1.5 X 130 DIN912 HT	Rp. 1.306.629,-
7	M/P/L/2112/000931 tanggal 22 Desember 2021	PT Eone Fasteners	FKT/ G01/2112/00752 tanggal 23 Desember 2021	21 Februari 2022	- SS304 HEX SOCKET SCREW M08-1.25 X 20 DIN 012-1983 - SS304 HEXAGON HEAD BOLT M10-1.5 X 25 DIN933-1987	Rp. 17.568.055,-

Perikatan dengan Customer/Pelanggan

Selain dari perikatan Perseroan dengan mitra melalui Rangkaian Perjanjian Kemitraan, Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Kerjasama Perseroan juga memiliki perikatan sehubungan dengan adanya kegiatan jual-beli dapat dibuktikan dengan adanya Purchase Order beserta Invoice. Berikut adalah daftar customer/pelanggan Perseroan ("**Customer**") yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, dokumen yang diungkapkan di bawah ini masih berlaku terhadap Perseroan:

- CV Hoetama Kalimantan Indah;
- CV Inti Baut;
- PT Makmur Inti Simteri;
- CV Damai Sejahtera;
- PT Bumi Parama Anugerah; dan
- UD Ponorogo Teknik.

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Pelanggan**"

Purchase Order dan Invoice tahun 2021 antara Perseroan dengan Pelanggan/Customer ("Perikatan Customer") yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- Perseroan ("**Pemasok/Penjual**"); dan
- Pelanggan ("**Pembeli**")

Syarat dan Ketentuan Perikatan Customer

Perseroan sebagai pemasok menerapkan syarat dan ketentuan pada dokumen Invoice, antara lain sebagai berikut:

- barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
- Jika terdapat ketidaksesuaian yang diberikan oleh Pemasok, Pembeli dapat mengajukan komplain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak barang diterima oleh Pembeli.
- Pembeli wajib melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Adapun daftar perikatan pasokan barang antara Perseroan sebagai Pemasok/Penjual dan Pembeli antara lain sebagai berikut:

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Customer	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
1.	PO/PLB01/001079 tanggal 16 November 2021	CV Hoetama Kalimantan Indah	MAS-21.00015924 tanggal 22 November 2021	6 Januari 2022*	Gr 2 UNC FT Baut +1 Mur Hex 1/2"-12Tx2"-K19 HTM UNI Plt@20Box	Rp.5.253.120,-
2.	PO/PLB01/001091 tanggal 23 November 2021	CV Hoetama Kalimantan Indah	MAS-21.00016056 tanggal 23 November 2021	7 Januari 2022*	- SDS +Karet#12-24Tx25 KNG PTA Plt@24Ctn - HTF (+) Drywall Bugle M.6x1-1/2"Abu Phspt PTA Plt@24Ctn - HTF (+) Drwall Bugle M.6x1-1/2"Abu Phspt PTA Plt@24Ctn	Rp.223.698.000,-
3.	PO/PLB01/001107 tanggal 11 Desember 2021	CV Hoetama Kalimantan Indah	MAS-21.00018631 tanggal 27 Desember 2021	10 Februari 2022	H TF (+) Drywall Bugle M.6x1-1/4" Abu Phspt PTA Plt@24Ctn	Rp.81.687.272,73

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Customer	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
4.	PO/PLB01/001098 tanggal 1 Desember 2021	CV Hoetama Kalimantan Indah	MAS-21.00018631 tanggal 27 Desember 2021	10 Februari 2022	- H TF (+) Drywall Bugle M.6x1-1/2" Abu Phspt PTA Plt@24Ctn - H TF (+) Drywall Bugle M.6x1-1/4" Abu Phspt PTA Plt@24Ctn	Rp.112.320.000,-
5.	PO/PLB01/001097 tanggal 1 Desember 2021	CV Hoetama Kalimantan Indah	MAS-21.00018631 tanggal 27 Desember 2021	10 Februari 2022	H TF (+) Drywall Bugle M.6x1-1/4" Abu Phspt PTA Plt@24Ctn	Rp.102.109.090,91
6.	PO/TGG02/003783 tanggal 23 November 2021	PT Makmur Inti Simetri	MAS-21.00016076 tanggal 23 November 2021	7 Januari 2022*	Baut CB +1Mur 5/16"-18Tx3/4" HTM Pcs	Rp. 924.000,-
7.	PO/TGG02/003852 tanggal 3 Januari 2022	PT Makmur Inti Simetri	MAS-22.00000047 tanggal 3 Januari 2022	17 Februari 2022	- 4.6 FT Baut + 1Mur Hex M.10-P1.25x20-K14 KNG UNI Box@200Pcs - A325 HT Baut + 1Mur Hex 1/2"-13Tx1-1/2'-K22 HTM Pcs	Rp.1.262.945,35
8.	PO/TGG02/003855 tanggal 3 Januari 2022	PT Makmur Inti Simetri	MAS-22.00000048 tanggal 3 Januari 2022	17 Februari 2022	Stood 2"-4.5Tx1000 MTH Pcs	Rp.496.687,50
9.	PO/TGG02/003856 tanggal 4 Januari 2022	PT Makmur Inti Simetri	MAS-22.00000122 tanggal 4 Januari 2022	18 Februari 2022	- 4.6 FT Baut + 1Mur Hex M.6-P1.00x15-K10 KNG UNI Pt@20Box - 4.6 FT Baut + 1Mur Hex M.8-P1.25x15-K12 KNG EB Bag@8box	Rp.5.577.840,-
10.	PO/LMB01/001659 tanggal 17 November 2021	CV Damai Sejahtera	MAS-21.00015646 tanggal 18 November 2021	2 Januari 2022*	- A325 HT Baut +1Mur Hex 7/8"9Tx3"K36 HTM Pcs - Jarum Keras 3/4"-20 PTH Pcs - Gr 2 Mur Hex 1/2"-12T-K19 MTH Pcs	Rp.3.832.428,-
11.	PO/LMB01/001661 tanggal 17 November 2021	CV Damai Sejahtera	MAS-21.00015690 tanggal 18 November 2021	2 Januari 2022*	Ring Plat 5/8"(M.16)-17x32x3 MTH Kg	Rp.657.687,50
12.	PO/LMB01/001660 tanggal 17 November 2021	CV Damai Sejahtera	MAS-21.00015690 tanggal 18 November 2021	2 Januari 2022*	Dynabolt M.10x77 KNG Pcs	Rp.1.051.875,-
13.	PO/LMB01/001686 tanggal 21 Desember 2021	CV Damai Sejahtera	MAS-21.00018702 tanggal 27 Desember 2021	10 Februari 2022	Type AB (+) Tapping JF #10x1-1/2" PTH FF Ctn@Box	Rp. 864.000,-
14.	PO/LMB01/001691 tanggal 27 Desember 2021	CV Damai Sejahtera	MAS-21.00018725 tanggal 28 Desember 2021	11 Februari 2022	SS304 Type AB(+) Tapping JF #10X1-1/4" TMS Box @750Pcs	Rp.853.125,-
15.	PO/LMB01/001692 tanggal 28 Desember 2021	CV Damai Sejahtera	MAS-21.00018965 tanggal 29 Desember 2021	12 Februari 2022	- Mur Nanas E-25 M.8x25 KNG Pcs - 12.9(L) Baut L M.10-P1.50x50 HTM TMS Box @50Pcs - 12.9(L) Baut L M.10-P1.50x40 HTM TMS Box @50Pcs	Rp.421.920,-
16.	PO/MKS01/000367 tanggal 23 Desember 2021	PT Bumi Parama Anugerah	MAS-21.00018541 tanggal 23 Desember 2021	6 Februari 2022	- SDS + Karet #12-24Tx50 KNG PTA Plt@18Ctn - SDS Washer Heas#10-16Tx19 PTH PTA PLT@40Ctn	Rp.382.230.000,-
17.	PO/PNR01/001792 tanggal 14 Desember 2021	UD Ponorogo Teknik	MAS-21.00018756 tanggal 28 Desember 2021	11 Februari 2022	4.6 FT Baut + 1 Mur Hex M.8-P1.25x20-K12 KNG EB Box@300Pcs	Rp.1.000.800,-
18.	PO/PNR01/001817 tanggal 29 Desember 2021	UD Ponorogo Teknik	MAS-22.00000009 tanggal 3 Januari 2022	17 Februari 2022	Stood M.10-P1.50x1000 MTH TMS Bag@50Pcs	Rp. 534.375,-

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Customer	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
19.	PO/PNR01/001818 tanggal 29 Desember 2021	UD Ponorogo Teknik	MAS-22.00000014 tanggal 3 Januari 2022	17 Februari 2022	12.9 (L) Baut L M.6-P1.00x12 HTM TMS Box@300Pcs	Rp. 302.940,-
20.	PO/SMD02/000611 tanggal 22 November 2021	CV Inti Baut	MAS-21.00018941 tanggal 29 Desember 2021	12 Februari 2022	Gr 5 UNC HT Baut + 1Mur Hex 3/4"-10Tx6"-K28 HTM Pcs	Rp.3.113.040,-
21.	PO/SMD02/000664 tanggal 27 Desember 2021	CV Inti Baut	MAS-21.00018943 tanggal 29 Desember 2021	12 Februari 2022	- Ring Plat M.6 (1/4")-6.5x18x1 KNG BDS Box@1400Pcs - Ring Plat M.6 (1/4")-6.5x20x1 KNG BDS Box@1300Pcs - Ring Plat M.8 (5/16")-8.5x18x1 KNG BDS Box@1600Pcs	Rp.2.951.032,50
22.	PO/SMD02/000665 tanggal 27 Desember 2021	CV Inti Baut	MAS-21.00018937	12 Februari 2022	- Hi-S Ring Ver 1/2" (M.12) HTM S Box@800Pcs - Hi-S Ring Ver 9/16" (M.14) HTM S Box@700Pcs - Hi-S Ring Ver 5/8" (M.16) HTM S Box@500Pcs	Rp.1.550.500,-

Catatan:

*) Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, *Purchase Order* masih berlaku. Terhadap pelanggan yang belum melakukan pembayaran hingga tanggal jatuh tempo, Perseroan akan memberikan pelonggaran waktu selama 14 (empat) hari sejak tanggal jatuh tempo pada masing-masing invoice dengan maksimal pelonggaran waktu sebanyak 2 (dua) kali. Dalam hal pelanggan yang memiliki tunggakan belum dapat melunasi seluruhnya kewajiban pembayaran setelah diberikan 2 (dua) kali kelonggaran waktu, maka Perseroan akan menerbitkan Surat Peringatan kepada pelanggan yang bersangkutan, maksimal sampai dengan Surat Peringatan III, dimana jangka waktu antara masing-masing Surat Peringatan I ke Surat Peringatan II dan Surat Peringatan II ke Surat Peringatan III adalah 14 (empat belas) hari. Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan III, pelanggan yang bersangkutan belum juga melunasi seluruh kewajibannya kepada Perseroan, maka Perseroan akan menempuh jalur hukum.

RJS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, RJS tidak memiliki perjanjian/perikatan dengan Pihak Ketiga. Perikatan RJS dengan pihak ketiga timbul sehubungan dengan adanya pelaksanaan perjanjian Perseroan dengan Pihak Ketiga sebagaimana telah diungkapkan dalam Perjanjian Dengan Pemasok dan Perjanjian sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual pada Subbab Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan.

e.4. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

Perseroan

- 1) Akta Perjanjian Pinjaman No. 47 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas No. 039/OL/RM/EBCVII/JKT/VI/2021 tanggal 7 Juli 2021 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT OCBC NISP Tbk tanggal 26 Juli 2019 yang telah dilegalisasi oleh Saniwati Suganda, S.H., Notaris di Jakarta Utara No. 2928/Leg/VII/2019 (“Perjanjian Kredit OCBC NISP”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1. PT OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”); dan
2. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

1. Fasilitas Kredit : Kredit Rekening Koran (KRK) uncommitted/revolving
2. Tujuan Penggunaan : Modal Kerja
3. Plafond Fasilitas Kredit : Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah)

Jangka Waktu Fasilitas

1 (satu) tahun sejak 26 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2022

Bunga

10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun dengan tingkat bunga mengambang.

Provisi dan Biaya Administrasi

Biaya provisi	: 0,5% (nol koma lima persen) per tahun atau Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)
Biaya administrasi	: 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun atau Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah)
Biaya lainnya	: Appraisal Internal Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Denda

Denda	: 2% (dua persen) dari Plafond Fasilitas Kredit atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal.

Kewajiban Perseroan

Selama Perjanjian Kredit OCBC NISP belum dilunasi, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja.
2. Wajib menyerahkan setiap dokumen terkait dengan perubahan anggaran dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan.
3. Menyerahkan kepada OCBC NISP laporan keuangan tahunan (*audited*) yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal, dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku.

4. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada OCBC NISP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal sebagai berikut:
 - a. kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya; dan/atau
 - b. setiap hal lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian materiil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP.
5. Mengasuransikan jaminan-jaminan yang diserahkan Perseroan kepada OCBC NISP termasuk memperpanjang dan memelihara/mempertahankan atas asuransi yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian dan dengan syarat-syarat yang disetujui dan ditetapkan oleh Bank.

Catatan: Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 6360/Kamal Muara, SHGB No. 6374/Kamal Muara; SHGB No. 6361/Kamal Muara dan SHGB No. 6375/Kamal Muara yang diserahkan sebagai jaminan kepada OCBC NISP sebagaimana dibuktikan dengan Polis Asuransi MAG untuk Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis: 40012121031218 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 26 Juli 2022.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP, Perseroan tidak diperkenankan untuk antara lain:

1. melikuidasi atau membubarkan Perseroan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian secara langsung atau tidak langsung.

Apabila Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka/publik, maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya rapat umum pemegang saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menhukham.

2. menurunkan modal disetor Perseroan.
3. membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham.

Dalam hal Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

4. mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
5. melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lain manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.

Catatan: Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak OCBC NISP melalui surat OCBC NISP No. 038/EXT/HU/EBCVII/JKT/VI/21 tanggal 22 Juni 2021 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Investasi kepada Pihak Ketiga untuk melakukan penyertaan saham dalam RJS sebagai entitas anak perusahaan Perseroan.

6. menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dengan kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC NISP; atau (iii) untuk Fasilitas Kredit dengan agunan 100% tunai.

Catatan: Aset yang dijaminkan kepada OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP sedang disewakan kepada PT Izigo Pratama melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 25 Juni 2021 dibuat di hadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Izigo Pratama. Perseroan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari OCBC NISP selaku kreditur pada tanggal 18 Juni 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko TOHO kepada PT Izigo Pratama.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan kepada OCBC NISP berupa 4 (empat) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Alas Hak	Akta Pembebanan Hak Tanggungan	Sertifikat Hak Tanggungan	Lokasi
1.	SHGB No. 6360/Kamal Muara	230/2019 tanggal 21 November 2019	No. 06163/2019	Ruko TOHO PIK, Blok H No. 17, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
2.	SHGB No. 6374/Kamal Muara	231/2019 tanggal 21 November 2019	No. 06161/2019	
3.	SHGB No. 6361/Kamal Muara	14/2020 tanggal 12 Februari 2020	No. 00753/2020	Ruko TOHO PIK, Blok H No. 19, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
4.	SHGB No. 6375/Kamal Muara	15/2020 tanggal 12 Februari 2020	No. 00774/2020	

Kami telah melakukan pengungkapan terhadap 4 (empat) SHGB yang terdaftar atas nama Perseroan di atas pada Bab V Harta Kekayaan Perseroan Bagian A No. 1 Poin a.

Domisili dan Hukum yang berlaku

Terhadap segala akibat terkait Perjanjian Kredit OCBC NISP serta pelaksanaannya, Perseroan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Catatan: Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Perseroan telah menyampaikan surat tertulis No. IN-011/MAS/21/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 kepada OCBC NISP sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan dari OCBC NISP melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan IPO Perseroan No. 014/EXT/HU/EBCVII/JKT/III/21 tanggal 26 Maret 2021 untuk melaksanakan Penawaran Umum dan melaksanakan tindakan korporasi lainnya, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap: (a) susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan; (b) struktur permodalan; dan (c) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya, apabila dikemudian hari Perseroan yang telah menjadi perusahaan terbuka/publik berkehendak untuk melakukan tindakan antara lain: (a) perubahan susunan pengurus; (b) perubahan pemegang saham; (c) perubahan pengendalian secara langsung atau tidak langsung; (d) pembagian dividen, maka Perseroan hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya Akta No. 3/1 September 2021 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat tertulis No. 010-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 kepada OCBC NISP dan telah diterima oleh OCBC NISP berdasarkan Tanda Terima dari OCBC NISP tanggal 3 September 2021.

- 2) Akta Perjanjian Kredit No. 246/LGL-SME/JKT/PK/FDX/VIII/2020 tanggal 7 September 2020 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev. 06 tanggal 16 Desember 2019 (“Perjanjian Kredit CIMB Niaga”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**CIMB Niaga**”); dan
2. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

1. Fasilitas Kredit : Pinjaman Investasi (PI)/Baru *uncommitted/on liquidation basis*
2. Tujuan Penggunaan : Pembelian aset

Aset yang dimaksud adalah SHGB No. 466/Petemon yang menjadi objek jaminan Perseroan di CIMB Niaga.
3. Jumlah Fasilitas Kredit : Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah)

Jangka Waktu Fasilitas

60 (enam puluh) bulan sejak 7 September 2020 sampai dengan 7 September 2025.

Bunga

9,77% (sembilan koma tujuh puluh persen) per tahun floating.

Provisi dan Biaya Administrasi

Biaya provisi : 1% (satu persen) flat
Biaya administrasi : Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Denda

Denda : 3% (tiga persen) dari Jumlah Fasilitas Kredit atas setiap pembayaran lebih awal.

4% (empat persen) per tahun di atas suku bunga yang berlaku untuk Fasilitas Kredit dihitung dari porsi tunggakan utang pokok atas keterlambatan pembayaran utang pokok.

2% (dua persen) per tahun di atas suku bunga yang berlaku untuk Fasilitas dihitung dari porsi tunggakan pembayaran bunga.

Kewajiban Perseroan

Selama Perjanjian Kredit CIMB Niaga belum dilunasi, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1. memberikan informasi kepada CIMB Niaga dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada pengendali dari Perseroan dan/atau pemberi jaminan.
2. memberikan kepada CIMB Niaga baik diminta ataupun tidak, segala dokumen dan/atau informasi/keterangan/data secara lengkap, tepat, benar dan terkini sesuai dengan keadaan sebenarnya, berkenaan dengan:
 - a. anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahan, persetujuan dan/atau pelaporan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Perseroan;
 - b. asli bukti hak kepemilikan atas jaminan;
 - c. laporan keuangan tahunan (*audited* atau *unaudited*), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan; dan
 - d. peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Perseroan atau pemberi agunan, termasuk kelalaian Perseroan atau pemberi agunan kepada pihak ketiga.
3. mengasuransikan jaminan yang diserahkan kepada CIMB Niaga dengan ketentuan (i) perusahaan asuransi, (ii) nilai asuransi, (iii) risiko yang ditutup dan (iii) syarat asuransi wajib di setuju oleh CIMB Niaga.

Catatan: Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 466/Petemon yang diserahkan kepada CIMB Niaga sebagai jaminan sebagaimana dibuktikan dengan Polis Asuransi Sampo Insurance untuk Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis: JS-FCF-0000699-00016-2021-08 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 7 September 2022.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, Perseroan tidak diperkenankan untuk antara lain:

1. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;

Catatan: Aset yang dijaminkan kepada CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Kredit CIMB Niaga sedang disewakan kepada pihak ketiga, yaitu Dwi Prasongko, S.E. melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 26 Oktober 2021 dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H. M.Kn., Notaris di Gresik antara Perseroan dengan Dwi Prasongko, S.E.. Perseroan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari CIMB Niaga selaku kreditur berdasarkan Surat CIMB Niaga No. 087/EBB/JKT2/PDX/X/2021 pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko Jemur Wonosari kepada Dwi Prasongko, S.E.

2. menjaminkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
3. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;
4. membayar pinjaman kepada pihak lain;
5. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
6. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
7. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan;
8. membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan pokok berupa 1 (satu) tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan dengan SHGB No. 466/Petemon yang berlokasi di Jl. Kinibalu Nomor 57-59 D/C, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang telah dibebankan hak tanggungan peringkat I berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Perikat I (Pertama) No 188/2020 tanggal 23 September 2020, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Kota Surabaya-I dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Perikat I (Pertama) No. 02968/2020 oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara. Selain harta kekayaan milik Perseroan yang diserahkan sebagai jaminan, kami telah melakukan pengungkapan terhadap SHGB yang terdaftar atas nama Perseroan di atas pada Bab V Harta Kekayaan Perseroan Bagian A No. 1 Poin b. 1.

Selain harta kekayaan milik Perseroan yang diserahkan sebagai jaminan, Perseroan juga menyerahkan jaminan tambahan berupa perjanjian penanggungan perorangan dari Ibu Indriani Suhartono dibuktikan dengan Perjanjian Penanggungan Perorangan tanggal 7 September 2020 antara CIMB Niaga dengan Indriani Suhartono sebagai penanggung (**"Perjanjian Personal Guarantee IS-CIMB Niaga"**).

Sehubungan dengan Perjanjian Personal Guarantee IS-CIMB Niaga, Perseroan tidak memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sehubungan dengan diberikannya jaminan oleh Ibu Indriani Suhartono sebagai penanggung.

Domisili dan Hukum yang berlaku

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit CIMB Niaga, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta tanpa mengurangi hak dan wewenang CIMB Niaga untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan di muka pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.

Catatan: Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Perseroan telah menyampaikan surat tertulis No. IN-012/MAS/21/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 kepada CIMB Niaga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga melalui Surat Tanggapan atas Surat Permohonan Persetujuan No. 040/EBB/JKT2/PDX/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 untuk melaksanakan Penawaran Umum dan melaksanakan tindakan korporasi lainnya, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap: (a) susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan; (b) struktur permodalan; dan (c) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Persetujuan ini menjadi dasar Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan sebagaimana termaktub pada Akta No. 44/21 Mei 2021 dan Akta No. 3/1 September 2021.

Lebih lanjut, CIMB Niaga menyetujui untuk mengesampingkan beberapa syarat sehubungan dengan: (a) perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya; (b) pengumuman dan pembagian dividen dan/atau bentuk keuangan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya; dan (c) penambahan modal) dalam Syarat Umum Kredit CIMB.

Sehingga, apabila dikemudian hari Perseroan yang telah menjadi perusahaan terbuka/publik berkehendak untuk melakukan tindakan antara lain: (a) perubahan susunan pengurus; (b) perubahan pemegang saham; (c) penambahan modal; (d) pembagian dividen, maka Perseroan hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga.

Persetujuan tersebut diberikan oleh CIMB Niaga dengan ketentuan Perseroan wajib menjaga kepemilikan saham milik Ibu Indriani Suhartono sebagai pemegang saham mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dan apabila kepemilikan saham milik Ibu Indriani Suhartono menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen), maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh utang kepada CIMB Niaga.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya Akta No. 3/1 September 2021 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat tertulis No. 011-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 kepada CIMB Niaga dan telah diterima oleh CIMB Niaga berdasarkan Tanda Terima dari CIMB Niaga tanggal 6 September 2021.

- 3) **Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/28964/N/SME sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/21/54782/AMD/SME tanggal 16 September 2021 dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/20/28964/N/SME, yang keduanya tertanggal 28 September 2020 (“Perjanjian Kredit Bank Permata”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

1. PT Bank Permata Tbk (“**Bank Permata**”); dan
2. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas

1. Fasilitas Kredit	: Pinjaman Rekening Koran
2. Tujuan Penggunaan	: Modal kerja
3. Plafond Fasilitas Kredit	: Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

Jangka Waktu Fasilitas

1 (satu) tahun sejak 29 September 2021 sampai dengan 29 September 2022

Catatan: Sehubungan dengan jangka waktu Perjanjian Kredit Bank Permata, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan akan melakukan perpanjangan fasilitas kredit di Bank Permata setelah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas.

Bunga

10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun

Provisi dan Biaya Administrasi

Biaya provisi : 0,5% (nol koma lima persen) per tahun
Biaya administrasi : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)

Denda

Denda : 2% (dua persen) dari Plafond Fasilitas Kredit atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal.

Kewajiban Perseroan

Selama Perjanjian Kredit Bank Permata belum dilunasi, Perseroan memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1. menyerahkan kepada Bank Permata laporan keuangan tahunan (*audited*) dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
2. wajib menyerahkan setiap dokumen terkait dengan perubahan anggaran dasar, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau pemberitahuan dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menhukham. Dalam hal perubahan anggaran dasar merupakan perubahan pemegang saham, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.
3. memberitahukan secara tertulis kepada Bank Permata dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender apabila terdapat antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan yang nilainya minimal 1/3 dari jumlah Plafond Kredit; dan
 - c. timbulnya perkara atau tuntutan hukum dengan badan pemerintahan atau pihak ketiga lainnya.
4. mengasuransikan harta kekayaan maupun jaminan yang diserahkan kepada Bank Permata dengan jenis, nilai serta perusahaan asuransi rekanan Bank Permata.

Catatan: Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 1361/Jemur Wonosari dan SHGB No. 1359/Jemur Wonosari yang diserahkan kepada Bank Permata sebagai jaminan sebagaimana dibuktikan dengan Polis Asuransi Graha Asuransi Astra untuk Standar Asuransi Kebakaran (PSAKI) dengan No. Polis: 012100089130 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 29 September 2022.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, Perseroan tidak diperkenankan untuk antara lain:

1. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan sehari-hari;
2. menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan Jaminan kepada pihak lain;

Catatan: Aset yang dijaminkan kepada Bank Permata berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Permata sedang disewakan kepada Nonya Selfie melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 21 September 2021 dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H. M.Kn., Notaris di Gresik antara Perseroan dengan Nyonya Selfie. Perseroan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bank Permata selaku kreditur berdasarkan Surat Bank Permata No. 004/S/EBB/PLT/IX/2021 pada tanggal 14 September 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko Jemur Wonosari kepada pihak ketiga.

3. mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN);
4. membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan, kecuali untuk perusahaan terbuka.
5. membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang apapun kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga, denda dari jumlah uang yang wajib dibayar.

Jaminan

Perseroan menyerahkan jaminan kepada Bank Permata berupa 2 (dua) tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Alas Hak	Akta Pembebanan Hak Tanggungan	Sertifikat Hak Tanggungan	Lokasi
1.	SHGB No. 1361/Jemur Wonosari	151/2020 tanggal 26 Oktober 2020	No. 00163/2021	Jl. Jemur Wonosari I/9-A, RT 3/ RW 3, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
2.	SHGB No. 1359/Jemur Wonosari			

Kami telah melakukan pengungkapan terhadap 2 (dua) SHGB yang terdaftar atas nama Perseroan di atas pada Bab V Harta Kekayaan Perseroan Bagian A No. 1 Poin c.

Selain harta kekayaan milik Perseroan yang diserahkan sebagai jaminan, Perseroan juga menyerahkan jaminan tambahan berupa perjanjian penanggungan perorangan dari Ibu Indriani Suhartono dibuktikan dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No. 7 tanggal 28 September 2020 antara Bank Permata dengan Indriani Suhartono sebagai penanggung, yang dibuat di hadapan Sia Listiani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Perjanjian Personal Guarantee IS-Bank Permata"**).

Sehubungan dengan Perjanjian Personal Guarantee IS-Bank Permata, Perseroan tidak memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sehubungan dengan diberikannya jaminan oleh Ibu Indriani Suhartono sebagai penjamin.

Domisili dan Hukum yang berlaku

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit Bank Permata, Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah apabila dimungkinkan. Namun, apabila tidak Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank Permata mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Perseroan di muka pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.

Catatan: Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit sebagaimana telah kami uraikan diatas. Perseroan telah menyampaikan surat tertulis No. IN-013/MAS/21/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 kepada Bank Permata sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Permata melalui Surat Tanggapan No. 003/S/EBB/PLT/IV/2021 tanggal 5 April 2021 untuk melaksanakan Penawaran Umum dan melaksanakan tindakan korporasi lainnya, yaitu untuk melakukan perubahan terhadap: (a) susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan; (b) struktur permodalan; dan (c) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Apabila dikemudian hari Perseroan yang telah menjadi perusahaan terbuka/publik berkehendak untuk melakukan tindakan antara lain: (a) perubahan susunan pengurus; (b) perubahan pemegang saham; (c) pembagian dividen, maka Perseroan hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Permata. Namun, untuk perubahan pemegang saham pengendali, Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya Akta No. 3/1 September 2021 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat tertulis No. 009-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 kepada Bank Permata dan telah diterima oleh Bank Permata berdasarkan Tanda Terima dari Bank Permata tanggal 6 September 2021.

- 4) **Perjanjian Pembiayaan No. 1911507387 tanggal 28 Februari 2019 antara PT Toyota Astra Financial Services dan Perseroan (“Perjanjian Pembiayaan TAF/2019”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT Toyota Astra Financial Services (“**TAF**”);
- b. Perseroan.

Selanjutnya, TAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

TAF akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor, yaitu 1 unit Toyota/Innova 2.4 Diesel/GUN 42 V A/T 23 warna hitam dengan rincian No. Rangka MHFGB8EM5K0426041 dan No. Mesin 2GDC507229 dengan pembayaran secara angsuran.

Barang Jaminan

1 (satu) unit Toyota/Innova 2.4 Diesel/GUN 42 V A/T 23 warna hitam keluaran tahun 2019 dengan No. Rangka MHFGB8EM5K0426941 dan No. Mesin 2GDC507229.

Nilai Fasilitas Pembiayaan

Total Nilai Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh TAF kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 357.192.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. hutang Pokok sebesar Rp. 314.701.200,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus satu ribu dua ratus Rupiah); dan
- b. bunga sebesar Rp. 42.490.800,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Rupiah).

Jumlah Angsuran

Rp. 9.922.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu Rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya tanggal 28 dan selama 35 kali (tiga puluh lima) angsuran.

Jangka Waktu Fasilitas

35 (tiga puluh lima) bulan sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 28 Januari 2022.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa tidak akan melakukan perpanjangan Perjanjian Pembiayaan TAF/2019 karena Perseroan akan melakukan pelunasan tepat waktu.

Bunga

Total bunga yang wajib dibayarkan oleh Perseroan selama 35 (tiga puluh lima) bulan adalah sebesar Rp. 42.490.800,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Rupiah).

Denda Keterlambatan

Apabila Perseroan terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, Perseroan dikenakan denda yang dihitung sebagai berikut:

Denda = 0,2% x Rp. 9.922.000,- x hari keterlambatan

Asuransi

- a. Perseroan wajib mengasuransikan Barang Jaminan terhadap risiko lainnya sebagai tambahan apabila dianggap perlu oleh TAF, dan apabila Barang Jaminan itu tidak atau belum diasuransikan, maka TAF dan tanpa memerlukan kuasa ataupun pemberitahuan secara tertulis dari Perseroan, TAF berhak dan diberi kuasa penuh oleh Perseroan untuk melakukan penutupan asuransi Barang Jaminan terhadap risiko-risiko yang dianggap perlu, dan dalam hal demikian Perseroan harus segera, saat ditagih membayar kembali seluruh biaya premi asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada TAF.
- b. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada Barang Jaminan, maka Perseroan wajib segera melaporkan kepada TAF dan perusahaan asuransi yang bersangkutan dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Perseroan telah mengasuransikan Barang Jaminan pada PT Asuransi Astra Buana dengan No. Polis Induk TAGN5 16559358419 dengan periode pertanggungan hingga 28 Februari 2022. Kami telah melakukan pengungkapan untuk asuransi terkait pada Bab V.

Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

TAF berhak untuk memutuskan atau membatalkan Perjanjian Pembiayaan TAF/2019 dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut, antara lain: (i) Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan TAF/2019 ini; dan (ii) terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut; Sebagian atau seluruh kekayaan Perseroan disita; pernyataan, surat, keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada TAF ternyata palsu dan tidak benar.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TAF, Perseroan dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. pengalihan hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian TAF/2019 ini kepada pihak lainnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TAF.
- b. mengubah struktur modal atau atas diadakannya pengambilalihan, pemisahan, peleburan, penggabungan, atau transaksi sejenis lainnya dalam hal jumlah hutang Perseroan kepada TAF mencapai 20% dari seluruh nilai aset Perseroan.
- c. memindahtangankan atau menjaminkan Barang Jaminan kepada pihak ketiga.

Perseroan wajib memberitahukan paling lambat 14 (empat belas) hari kepada TAF setelah melakukan perubahan, diantara lain:

- a. perubahan struktur modal atau atas diadakannya pengambilalihan, pemisahan, peleburan, penggabungan, atau transaksi sejenis lainnya dalam hal jumlah hutang Perseroan kepada TAF di bawah 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai aset Perseroan.
- b. perubahan dalam manajemen Direksi, pengurus senior, atau Dewan Komisaris.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TAF/2019, jumlah hutang Perseroan kepada TAF di bawah 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai aset Perseroan sehingga Perseroan hanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada TAF perubahan struktur modal yang dilakukan melalui Akta No. 44/21 Mei 2021 dan perubahan Direksi yang dilakukan melalui Akta No. 54/24 April 2021 dan Akta No. 3/1 September 2021, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait perubahan ini kepada TAF melalui Surat Perseroan No. 001/DOK/MAS/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan telah dikonfirmasi diterima oleh TAF pada tanggal 19 Juni 2021 dibuktikan dengan Tanda Terima No. 002785 serta Surat Perseroan No. 007-HO/MAS/IX/2021 tanggal 2 September 2021 dan telah dikonfirmasi diterima oleh TAF pada tanggal 7 September 2021 dibuktikan dengan Tanda Terima dari TAF No. 002440 tanggal 7 September 2021.

Hukum Yang Berlaku

Apabila terdapat perseilishan, perbedaan pendapat ataupun sengketa yang timbul dari Perjanjian TAF/2019 ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan atas domisili hukum TAF yang meliputi kantor cabang TAF, tanpa membatasi hak TAF untuk mengajukan gugatan di dalam yuridiksi lain manapun.

- 5) **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9503009150-PK-001 tertanggal 7 Agustus 2019 antara PT BCA Finance dan Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan BCAF"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**");
- b. Perseroan.

Jenis dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan

- a. Fasilitas Pembiayaan untuk membiayai pembelian barang ("**Barang**") yang disetujui BCAF dari penjual/agen penjual/agen penjualan/supplier/dealer; Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaannya ("**Fasilitas Pembiayaan**");
- b. Tujuan Fasilitas: pembiayaan Barang yang dimohonkan oleh Perseroan kepada BCAF dan telah disetujui oleh BCAF.

Barang Jaminan

1 (satu) unit Toyota/Innova keluaran tahun 2019 dengan tipe Innova/V AT Diesel dan jenis mobil penumpang warna Super White II, dengan No. Mesin 2GDC574982 dan No. Rangka MHFGB8EM7K0430019.

Nilai Fasilitas Pembiayaan

Nilai Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BCAF kepada Perseroan adalah sebesar Rp. 311.683.800,-.

Jumlah angsuran

Rp. 9.813.800,- yang harus dibayarkan pada tanggal 7 setiap bulannya.

Jangka Waktu Fasilitas

36 (tiga puluh enam) kali angsuran sampai dengan 7 Juli 2022.

Bunga

4,45% (empat koma empat lima persen) per tahun

Biaya-Biaya

- a. Perseroan akan menanggung seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian Pembiayaan BCAF ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan litigasi;
- b. Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh BCAF selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan BCAF ini atau tanggal lain yang disetujui oleh BCAF.

Denda Keterlambatan

4‰/ hari (empat per seribu per hari) dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Asuransi

Selama kewajiban Perseroan kepada BCAAF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan BCAAF belum dilunasi, Perseroan wajib mengasuransikan seluruh Barang serta membayar lunas premi asuransi atas Barang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menutup pertanggungan atas Barang dengan masa pertanggungan sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAAF dengan jenis asuransi komprehensif atau jenis lain yang disetujui oleh BCAAF;
- b. Mencatatkan nama BCAAF dalam polis asuransi sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim dalam terjadinya risiko (Leasing Clause);
- c. Apabila terjadi risiko yang dapat ditutup oleh polis Comprehensive, Perseroan dapat meminta persetujuan kepada BCAAF untuk mengurus dan menerima hasil klaim; Beda halnya, bilamana terjadi kejadian Total Loss, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilang, musnah, kerusakan menyeluruh maka BCAAF akan mengurus dan menerima hasil klaim yang akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban Perseroan.

Kejadian Wanprestasi Dan Akibatnya

BCAF berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan BCAAF dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut, antara lain: (i) Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAAF ini; (ii) Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan BCAAF ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara BCAAF dan Perseroan; (iii) Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.

Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCAAF, Perseroan dilarang untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain.

Selanjutnya, Perseroan wajib memberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kepada BCAAF setelah melakukan perubahan dan pembaruan antara lain anggaran dasar Perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan.

Perseroan memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada BCAAF sehubungan dengan perubahan-perubahan yang disepakati dan disetujui pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 54/24 April 2021, Akta No. 44/21 Mei 2021 dan Akta No. 3/1 September 2021. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait perubahan ini kepada BCAAF melalui Surat Perseroan No. Ref. No. 002-HO/MAS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Perseroan No. 008-HO/MAS/VIII/2021 tanggal 2 September 2021 ("**Surat Perseroan kepada BCAAF**") sebagaimana telah dikonfirmasi diterima oleh BCAAF dengan diberikan paraf dan dibubuhi cap BCAAF di setiap halaman Surat Perseroan kepada BCAAF serta telah ditanggapi oleh BCAAF berdasarkan Tanda Terima tanggal 7 September 2021.

Hukum Yang Berlaku

Berdasarkan hukum Indonesia dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak dan wewenang BCAAF untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum kepada Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

RJS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, RJS tidak memiliki perjanjian pembiayaan dengan Pihak Ketiga.

f. Transaksi dan Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Rincian sifat terafiliasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang masih berlaku sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, adalah sebagai berikut:

Perseroan

No.	Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi	Transaksi
1.	RJS	Entitas Anak	- Perseroan memberikan lisensi kepada RJS berupa merek dagang terdaftar miliknya bernama RJ STEEL, dengan nilai Royalti sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan jangka waktu sejak 27 April 2021 sampai dengan 26 April 2026. - Perseroan menjual barang dagangan kepada RJS.
2.	NA Fasteners Pte Ltd	Pemegang Saham Perseroan	Perseroan membeli barang dagangan dari NA Fasteners Pte Ltd.
3.	PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	Suhartono merupakan Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari PT Andika Jana Bhumi Sejahtera, serta merupakan ayah kandung dari Indriani Suhartono yang merupakan Komisaris Utama sekaligus pemilik manfaat akhir Perseroan	- Perseroan dan PT Andika Jana Bhumi Sejahtera sepakat untuk melakukan kerjasama, dimana PT Andika Jana Bhumi Sejahtera menyediakan barang-barang dagangan ("Produk") yang diperlukan oleh Perseroan serta PT Andika Jana Bhumi Sejahtera dapat juga bertindak sebagai importir terhadap Produk yang diperlukan oleh Perseroan. Lebih lanjut, kerjasama ini memiliki jangka waktu sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan 30 September 2022. - Perseroan membeli produk TMS, UNISON, dan BDS dari PT Andika Jana Bhumi Sejahtera. - Perseroan menjual produk PATTA dan PTA kepada PT Andika Jana Bhumi Sejahtera.
4.	PT FAS Angkasa Super	Entitas Sepengendali	- PT FAS Angkasa Super sebagai pihak terafiliasi Perseroan memiliki kewenangan untuk melakukan pengiriman produk PATTA dan PTA dari King Point Enterprise Co., Ltd., berdasarkan Perjanjian Prinsipal Suplier tanggal 7 September 2018 sebagaimana telah di addendum dengan Addendum Perjanjian Prinsipal Suplier tanggal 29 Maret 2021 antara Perseroan dengan King Point Enterprise Co., Ltd, namun seluruh produk tersebut tidak dapat dijual langsung oleh PT FAS Angkasa Super kepada pihak ketiga, melainkan harus dijual kembali kepada Perseroan. Adapun, PT FAS Angkasa Super dapat melakukan penjualan produk merek PATTA dan PTA di Indonesia selama produk tersebut dibeli dari Perseroan.
5.	PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	Suhartono merupakan Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera serta merupakan ayah kandung dari Indriani Suhartono yang merupakan Komisaris Utama sekaligus pemilik manfaat akhir Perseroan	Perseroan membeli barang dagangan dari PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera.
6.	Indriani Suhartono	Komisaris Utama sekaligus pemilik manfaat akhir Perseroan	Indriani Suhartono memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp4.690.828.462,- (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah) yang timbul dari setiap dan seluruh kewajiban pembayaran Perseroan terhadap pembelian 2 (dua) unit Ruko Jemur Wonosari, yang wajib dibayar dan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2022.

RJS

RJS tidak memiliki transaksi dengan pihak terafiliasi selain dengan Perseroan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arms' length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh transaksi Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak terafiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali disajikan dalam %)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<u>Piutang Usaha</u>				
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	182	-	-	-
PT FAS Angkasa Super	-	23	50	-
Total	182	23	50	-
Persentase terhadap Total Aset	0,21%	0,03%	0,07%	0,00%
<u>Piutang Non-Usaha – Tidak Lancar</u>				
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	24.567	20.492	24.325	27.899
Total	24.567	20.492	24.325	27.899
Persentase terhadap Total Aset	28,45%	24,87%	34,68%	44,42%
<u>Biaya Dibayar Dimuka</u>				
PT FAS Angkasa Super	2.308	2.652	-	-
Total	2.308	2.652	-	-
Persentase terhadap Total Aset	2,67%	3,22%	0,00%	0,00%
<u>Utang Usaha</u>				
PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	4.039	-	-	-
NA Fasteners Pte Ltd	2.620	28.513	38.059	38.736
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	-	7.820	367	10.131
Total	6.659	36.333	38.426	48.867
Persentase terhadap Total Liabilitas	16,54%	50,36%	63,86%	90,44%
<u>Utang Non-Usaha – Tidak Lancar</u>				
Indriani Suhartono	3.091	9.416	7.300	1.500
PT FAS Bersama Investama	70	-	-	-
Total	3.161	9.416	7.300	1.500
Persentase terhadap Total Liabilitas	7,85%	13,05%	12,13%	2,78%

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali disajikan dalam %)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
<u>Penjualan</u>					
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	7.048	536	1.917	2.407	9.697
PT FAS Angkasa Super	237	638	969	16	-
Total	7.284	1.174	2.886	2.423	9.697
Persentase terhadap Total Penjualan	15,31%	4,58%	2,48%	2,86%	14,66%

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali disajikan dalam %)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020 *)	2020	2019	2018
<u>Pembelian</u>					
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	16.163	4.586	38.119	36.801	23.444
PT FAS Angkasa Super	4.393	-	-	-	-
NA Fasteners Pte Ltd	3.794	6.960	24.265	10.664	36.569
PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	380	-	3.621	-	-
Total	24.730	11.545	66.004	47.465	60.013
Persentase terhadap Total Pembelian	63,64%	48,86%	60,60%	65,12%	99,64%
<u>Jasa Tenaga Ahli</u>					
PT FAS Angkasa Super	1.667	-	-	-	-
Total	1.667	-	-	-	-
Persentase terhadap Total Beban Umum dan Administrasi	25,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*) Tidak diaudit

Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan

1. Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera dan Perseroan tertanggal 25 Juni 2021 ("Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera sebagai pemberi sewa; dan
- b. Perseroan sebagai penyewa

Selanjutnya, Perseroan dan PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera adalah pihak terafiliasi dari Perseroan melalui hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua secara vertikal berdasarkan Akta Berita Acara PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera No. 5 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., Notaris di Mojokerto, Suhartono selaku Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera merupakan ayah dari Indriani Suhartono, anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus pemilik manfaat akhir Perseroan.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya

3 baris rak susun seluas 400 m2 pada gudang milik PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera yang dilengkapi dengan sambungan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 4.400 watt, fasilitas air bersih dari Perusahaan Air Minum terletak di Jl. Dumar Industri No. 10, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur termasuk dengan penggunaan fasilitas sistem manajemen pergudangan dan jasa pengiriman/logistik di dalamnya ("**Objek Sewa**").

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya

1 (satu) tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Dalam hal Perseroan berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan kepada PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 30 Juni 2022.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per bulan.

Hak dan Kewajiban Perseroan

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mempergunakan Objek Sewa sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk keperluan menaruh barang-barang pada rak tersebut;
- b. Perseroan berhak menerima kunci bangunan Objek Sewa pada tanggal efektif berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya;
- c. Perseroan wajib memelihara Objek Sewa seperti kepunyaannya sendiri dan atas biaya Perseroan;
- d. Perseroan berhak memasukkan barang ke dalam Objek Sewa dengan kepemilikan yang tetap berada pada Perseroan, dan Perseroan berhak mengambil kembali pada berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya;
- e. Perseroan wajib memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan karena pengambilan kembali dengan biaya Perseroan.
- f. Perseroan wajib membayar rekening listrik, iuran pengelola lingkungan yang terhutang.
- g. Perseroan wajib menyerahkan kembali Objek Sewa dalam keadaan baik, terpelihara seperti semula disertai dengan penyerahan kunci dan bukti pelunasan kepada PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dan wajib membayar biaya keterlambatan kepada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari sekaligus lunas maksimal untuk 7 (tujuh) hari keterlambatan.

Hak dan Kewajiban PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera

Hak dan kewajiban PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera antara lain adalah sebagai berikut:

- a. PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera wajib menyerahkan kunci terhadap Objek Sewa.
- b. PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera berhak menerima biaya yang telah disepakati dari Perseroan.

Pembatasan Terhadap Perseroan

Sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera. Perseroan dilarang menyewakan kembali Objek Sewa kepada orang atau pihak/badan lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya serta menata ruangan yang terdapat dalam Objek Sewa.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya

Penyewa dianggap lalai apabila tidak memelihara dan mengosongkan Objek Sewa Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Surabaya akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

2. Perjanjian Pengakuan Utang No. 02/MAS-IS-II/2021 tanggal 8 Februari 2021 antara Perseroan dengan Indriani Suhartono (“Perjanjian Pengakuan Utang IS 2021”)

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Debitur (“**Perseroan**”); dan
- b. Indriani Suhartono sebagai Kreditur (“**IS**”)

Selanjutnya, Perseroan dan IS secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Sifat hubungan afiliasi timbul karena sejak 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, IS selalu menjadi pemegang saham ataupun pengurus pada Perseroan. Berdasarkan Akta No. 3/1 September 2021, saat ini IS merupakan Komisaris Utama Perseroan dan juga merupakan pemilik manfaat akhir Perseroan berdasarkan laporan Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 Juni 2021.

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Pengakuan Utang IS 2021

Perseroan sebagai Debitur mengakui dan menegaskan bahwa memiliki utang sejumlah Rp. 4.690.828.462,- (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah) yang timbul dari setiap dan seluruh kewajiban pembayaran Perseroan terhadap pembelian 2 (dua) unit rumah toko dengan kepemilikan SHGB No. 1359/Jemur Wonosari dan SHGB No. 1361/Jemur Wonosari (“**Ruko Jemur Wonosari**”), berdasarkan Akta Jual Beli No. 11/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan Akta Jual Beli No. 12/2020 yang keduanya dibuat oleh dan Mirza Rengga Putra, S.H., M.Kn, PPAT dengan Daerah Kerja Kota Surabaya (“**AJB Jemur Wonosari**”).

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 Januari 2022, bahwa nilai terhutang yang tercantum di dalam Perjanjian Pengakuan Utang IS 2021 merupakan angka sebagaimana tercantum di dalam AJB Jemur Wonosari. Lebih lanjut, sisa utang Perseroan pada saat tanggal dikeluarkannya Prospektus ini adalah sebesar Rp. 1.140.828.462,- (satu miliar seratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah).

Jumlah Utang Beserta Bunga

- a. Perseroan berhutang kepada IS sebesar Rp. 4.690.828.462,- (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah); dan
- b. Perseroan akan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Utang

- a. Perseroan wajib membayar dan melunasi utang kepada IS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2022;
- b. Pembayaran wajib dibayarkan kepada IS secara penuh, tunai, dan sekaligus.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan berkomitmen akan melaksanakan pembayaran tidak lebih dari 30 Juni 2022.

Keadaan Ingkar Janji

Para Pihak menyatakan setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau kejadian di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan ingkar janji, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Perseroan gagal berprestasi untuk melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya kewajiban pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian Pengakuan Utang IS 2021;
- b. Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga ataupun mengajukan permohonan pailit atas diri Perseroan sendiri;
- c. Perseroan berada dalam keadaan insolvensi; dan/atau
- d. Perseroan mengajukan Permohonan Pailit atas diri Perseroan sendiri.

Penyelesaian Perselisihan

- a. Sengketa mengenai interpretasi maupun implementasi dari Perjanjian Pengakuan Utang IS 2021 akan diselesaikan atas dasar musyawarah dan mufakat antara Para Pihak;
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/MAS-AnJBS/VI/2021 tanggal 1 Juli 2021 antara Perseroan dengan PT Andika Jana Bhumi Sejahtera ("Perjanjian Sewa Gudang MAS"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai pemberi sewa ("**Pemberi Sewa**"); dan
- b. PT Andika Jana Bhumi Sejahtera sebagai Penyewa

Selanjutnya, Pemberi Sewa dan Perseroan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**".

Perjanjian Sewa Gudang MAS adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua secara vertikal. Berdasarkan Akta Berita Acara PT Andika Jana Bhumi Sejahtera No. 4 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., Notaris di Mojokerto, Suhartono selaku Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari PT Andika Jana Bhumi Sejahtera merupakan ayah dari Indriani Suhartono, anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus pemilik manfaat akhir Perseroan.

Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS

Sebagian kecil gudang dengan luas 50 m2, yang dilengkapi dengan sambungan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 4.400 (empat ribu empat ratus) watt, fasilitas air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM), yang terletak di Jalan Pondok Bahagia No. 18, Tegal Angus, Teluknaga, Tangerang, Banten, dengan peruntukan gudang penyimpanan.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Gudang MAS

1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Apabila dikehendaki oleh Penyewa dan disetujui oleh Perseroan, maka Perjanjian Sewa Gudang MAS dapat diperpanjang, dengan diberitahukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa Gudang MAS, dengan harga sewa menyewa dan syarat-syarat perjanjian yang akan ditentukan dikemudian hari oleh Para Pihak.

Nilai Perjanjian Sewa Gudang MAS

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berhak untuk menerima biaya sewa atas Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS secara bulat setiap bulannya dari Penyewa;
- b. Perseroan wajib menjamin bahwa Perseroan adalah pihak yang berhak menyewakan Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lainnya, apabila tidak dapat terpenuhi maka Perseroan wajib mengganti dan membayar kepada Penyewa uang yang telah dibayar dan dikeluarkan oleh Penyewa untuk sisa masa sewa yang belum dijalani Penyewa, berikut ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya;

Hak dan Kewajiban Penyewa

- 1) Penyewa berhak membawa masuk barang-barang Penyewa ke dalam Objek Sewa Perjanjian Sewa Gudang MAS, dan berhak mengambilnya kembali pada waktu berakhirnya perjanjian ini dengan ongkos-ongkos dan biaya-biaya Penyewa sendiri;
- 2) Penyewa diperbolehkan untuk menata ruangan yang terdapat dalam Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS
- 3) Penyewa dilarang untuk mendapatkan Surat Izin Perumahan/Penempatan (SIP) atau yang sejenis untuk bangunan tersebut;
- 4) Penyewa wajib memelihara segala sesuatu yang disewakan dengan sebaik-baiknya seperti kepunyaan sendiri, dan atas biaya Penyewa sendiri;
- 5) Penyewa wajib menepati semua peraturan yang berwajib khusus di bidang penyalahgunaan narkoba, obat-obatan dan zat terlarang, perjudian, kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS;
- 6) Penyewa menanggung pembayaran rekening listrik, iuran pengelola lingkungan (IPL) yang terhutang selama perjanjian sewa ini berlangsung; Pajak Penghasilan (PPH) yang timbul atas perjanjian sewa menyewa.
- 7) Penyewa wajib menyerahkan kembali Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS kepada Perseroan dalam keadaan baik, terpelihara seperti pada saat Perjanjian Sewa Gudang MAS dimulai selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2022.

Pembatasan Terhadap Penyewa

- 1) Sebelum memperoleh izin tertulis dari Perseroan, Penyewa dilarang untuk menyewakan lagi Objek Sewa Perjanjian Sewa Gudang MAS kepada orang atau pihak/badan lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya;
- 2) Sebelum memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, Penyewa dilarang untuk mengubah tata ruangan Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS.

Catatan: Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Ruben Tjayadinata yang bertindak sebagai Pemberi Sewa di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana terakhir diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 11 tanggal 19 Agustus 2020, melalui Surat Persetujuan yang dibuat oleh Pemberi Sewa tanggal 3 Mei 2021 yang telah ditandai dan dimasukkan dalam buku dan daftar No. 1042/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ketiganya dibuat oleh dan di hadapan Ida Rosyidah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, di mana

Pemberi Sewa telah menyetujui Perseroan untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanjung Pasir kepada perusahaan terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan merupakan pihak yang benar-benar berhak untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Gudang MAS kepada Penyewa.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Gudang MAS

Perjanjian Sewa Gudang MAS berakhir dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Gudang MAS

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Sewa Gudang MAS, Para Pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

4. Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/MAS-RJS/V/2021 antara RJS dan Perseroan dan RJS tertanggal 1 Juli 2021 (“Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS”), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Pemberi Sewa; dan
- b. RJS sebagai Penyewa.

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari RJS yang merupakan entitas anak Perseroan mengingat Perseroan memiliki penyertaan 99% saham dalam RJS.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS

Sebagian kecil kantor seluas 50 m2 yang dilengkapi dengan sambungan listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 4.400 watt, fasilitas air bersih dari Perusahaan Air Minum terletak di Jalan Pondok Bahagia No. 18, Tegal Angus, Teluknaga, Tangerang, Banten.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS

1 (satu) tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Dalam hal RJS berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS, RJS wajib memberikan pemberitahuan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 30 Juni 2022.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS

Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban RJS antara lain adalah sebagai berikut:

- a. RJS wajib mempergunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS sesuai dengan peruntukannya, yaitu kegiatan kantor;
- b. RJS wajib memelihara segala sesuatu yang disewakan dengan perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS dengan sebaik-baiknya seperti kepunyaannya sendiri, atas biaya RJS;

- c. RJS berhak memasukkan barang ke dalam Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS dengan kepemilikan yang tetap berada pada RJS, dan RJS berhak mengambil kembali pada waktu berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS;
- d. RJS wajib memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan karena pengambilan kembali dengan biaya dipikul oleh RJS;
- e. RJS wajib mentaati semua peraturan yang wajib khususnya dibidang penyalahgunaan narkoba, obat-obatan dan zat terlarang, perjudian, kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian Objek Sewa;
- f. RJS wajib melakukan pembayaran rekening listrik, iuran pengelolaan lingkungan yang terhutang selama Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS ini berlangsung;
- g. RJS wajib menanggung Pajak Penghasilan yang timbul atas Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS;
- h. RJS berhak untuk menata ruangan dalam Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS dengan Persetujuan Perseroan;
- i. RJS wajib menyerahkan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS dalam keadaan baik, terpelihara seperti semula dan dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang disertai dengan penyerahan kunci dan bukti pelunasan kepada Perseroan, termasuk barang inventarisnya paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dan wajib membayar biaya keterlambatan kepada Perseroan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari sekaligus lunas maksimal untuk 7 (tujuh) hari keterlambatan.

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan berhak menerima pembayaran yang telah disepakati oleh RJS;

Catatan: RJS telah melakukan pelunasan sehubungan dengan biaya sewa menyewa Kantor Pusat RJS dibuktikan dengan bukti transfer dari RJS kepada Perseroan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) tanggal 18 Agustus 2021.

- b. Perseroan wajib menjamin bahwa Perseroan benar-benar berhak untuk menyewakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS, apabila dikemudian hari Perseroan tidak mempunyai hak atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS, maka Perseroan wajib mengganti dan membayar kepada RJS segala uang yang telah dibayar dan dikeluarkan oleh RJS untuk sisa masa sewa yang belum dijalani oleh RJS, berikut ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain;

Catatan: Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Ruben Tjayadinata yang bertindak sebagai Pemberi Sewa di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana terakhir diperpanjang dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 11 tanggal 19 Agustus 2020, melalui Surat Persetujuan yang dibuat oleh Pemberi Sewa tanggal 3 Mei 2021 yang telah ditandai dan dimasukkan dalam buku dan daftar No. 1042/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ketiganya dibuat oleh dan di hadapan Ida Rosyidah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, di mana Pemberi Sewa telah menyetujui Perseroan untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS kepada perusahaan terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan merupakan pihak yang benar-benar berhak untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS kepada RJS.

- c. Perseroan wajib menyerahkan kunci terhadap Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS kepada RJS.

Pembatasan Terhadap RJS

- a. Sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan, RJS dilarang menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS kepada orang atau pihak/badan lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya;
- b. RJS dilarang mendapat Surat Izin Perumahan/Penempatan atau yang sejenisnya untuk Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS tersebut.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS

Penyewa dianggap lalai apabila tidak mengosongkan Objek Sewa Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

5. **Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/MAS-RJS/VII/2021 antara RJS dan Perseroan dan RJS tertanggal 15 Juli 2021 (“Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS”), yang mengatur antara lain:**

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Pemberi Sewa; dan
- b. RJS sebagai Penyewa

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari RJS yang merupakan entitas anak Perseroan mengingat Perseroan memiliki penyertaan 99% saham dalam RJS.

Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS

Sebuah Ruko yang dilengkapi dengan sambungan listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 4.400 watt, fasilitas air bersih dari Perusahaan Air Minum terletak di Jalan Gajah Mada No.55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS

1 (satu) tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022.

Dalam hal RJS berkehendak memperpanjang Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 30 Juni 2022.

Nilai Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS

Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban RJS antara lain adalah sebagai berikut:

- a) RJS wajib mempergunakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kegiatan toko yang melayani jual-beli barang secara umum dan sebagaimana mestinya;
- b) RJS wajib memelihara segala sesuatu yang disewakan dengan perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS dengan sebaik-baiknya seperti kepunyaannya sendiri, atas biaya RJS;
- c) RJS berhak memasukkan barang ke dalam Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS dengan kepemilikan yang tetap berada pada RJS, dan RJS berhak mengambil kembali pada waktu berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS;
- d) RJS wajib memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan karena pengambilan kembali dengan biaya dipikul oleh RJS;
- e) RJS wajib mentaati semua peraturan yang wajib khususnya dibidang penyalahgunaan narkoba, obat-obatan dan zat terlarang, perjudian, kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS;
- f) RJS wajib melakukan pembayaran rekening listrik, iuran pengelolaan lingkungan yang terhutang selama Perjanjian Sewa Kantor Cabang RJS ini berlangsung;
- g) RJS wajib menanggung Pajak Penghasilan yang timbul atas Perjanjian Sewa Kantor Cabang RJS;
- h) RJS berhak untuk menata ruangan dalam Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS dengan Persetujuan Perseroan;
- i) RJS wajib bertanggungjawab atas kebakaran atau kejadian lain yang terjadi karena perbuatan tamunya;
- j) RJS wajib menyerahkan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS dalam keadaan baik, terpelihara seperti semula dan dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang disertai dengan penyerahan kunci dan bukti pelunasan kepada Perseroan, termasuk barang inventarisnya paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dan wajib membayar biaya keterlambatan kepada Perseroan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per hari sekaligus lunas maksimal untuk 7 (tujuh) hari keterlambatan.

Hak dan kewajiban Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan berhak menerima pembayaran yang telah disepakati oleh RJS;

Catatan: RJS telah melakukan pelunasan sehubungan dengan biaya sewa menyewa Kantor Cabang RJS dibuktikan dengan bukti transfer dari RJS kepada Perseroan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tanggal 9 Agustus 2021.

- b. Perseroan wajib menjamin bahwa Perseroan benar-benar berhak untuk menyewakan Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS, apabila dikemudian hari Perseroan tidak mempunyai hak atas Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS, maka Perseroan wajib mengganti dan membayar kepada RJS segala uang yang telah dibayar dan dikeluarkan oleh RJS untuk sisa masa sewa yang belum dijalani oleh RJS, berikut ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain;

Catatan: Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Ivan Wahyudi yang bertindak sebagai Pemberi Sewa dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 89 tanggal 12 Mei 2017 dibuat di hadapan Anak Agung Gde Wahyu Anggara, S.H., M.Kn., Notaris di Malang melalui Surat Persetujuan yang dibuat oleh Pemberi Sewa tanggal 26 Juli 2021 di mana Pemberi Sewa telah menyetujui Perseroan untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS kepada perusahaan terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan merupakan pihak yang benar-benar berhak untuk menyewakan kembali Objek Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS kepada RJS.

- c. Wajib menyerahkan kunci terhadap Objek Sewa kepada RJS.

Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS

Tidak ada sebab apapun yang dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS selain karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS.

Keadaan Cidera Janji Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS

Penyewa dianggap lalai apabila tidak mengosongkan Objek Sewa Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala hal yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

6. **Akta Perjanjian Lisensi No. 07 tanggal 5 Mei 2021 antara Perseroan sebagai Pemberi Lisensi dengan RJS sebagai Penerima Lisensi (“Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. Perseroan sebagai Pemberi Lisensi (“**Perseroan**”); dan
b. RJS sebagai Penerima Lisensi (“**RJS**”)

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari RJS yang merupakan entitas anak Perseroan mengingat Perseroan memiliki penyertaan 99% saham dalam RJS.

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel:

Perseroan memberikan lisensi kepada RJS berupa merek dagang terdaftar miliknya Bernama RJ STEEL dengan Kelas Barang/Jasa: 35, yaitu Jasa Perdagangan (penjualan) mur-baut; jasa penjualan secara ritel mur-baut; jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan/atau media online; Distributor mur-baut dan alat-alat teknik; Agen penjualan mur dan baut dan alat-alat teknik; Jasa periklanan(pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik; Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik melalui media online; Toko bahan bangunan; Toko penjualan mur dan baut serta alat-alat teknik; Jasa penyelenggara pameran niaga; Jasa penjualan dengan menggunakan truk/mobil; Perdagangan cutting dan finishing, air compresore dan alat-alat measuring, pompa dan lightning; Perdagangan produk dan perlengkapan las/*welding*; Manajemen kantor; Manajemen Waralaba (*Franchise*), yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Ditjen HKI**”) pada tanggal 19 Mei 2017, berdasarkan Sertifikat Merek dari Ditjen HKI di bawah Nomor Pendaftaran IDM000625424 tanggal 12 Juli 2018. Dengan diberikannya lisensi tersebut, RJS menyatakan menerima pemberian lisensi yang bersifat Non eksklusif, di seluruh wilayah Indonesia dari Perseroan atas merek dagang dengan nama RJ STEEL.

Nilai Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel

Royalti atas Lisensi Merek RJ STEEL sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, RJS telah melakukan pembayaran terhadap Royalti RJ Steel kepada Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer uang tunai dari rekening RJS kepada Perseroan tanggal 30 Juni 2021.

Tata Cara Pembayaran

Dari Nilai Royalti atas Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel tersebut, telah dibayarkan dari Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi secara tunai yang dibuktikan dengan bukti setoran ke rekening Perseroan yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Perseroan memberikan wewenang kepada RJS untuk:
 - a. Mengajukan permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel kepada Menhukham dengan beban biaya ditanggung oleh RJS;
 - b. Menegakkan hak atas Merek RJ STEEL di seluruh wilayah Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada:
 - i. Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menhukham atas Permohonan Pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga dan/atau pihak lainnya terhadap dan/atau berkaitan dengan Merek RJ STEEL.
 - ii. Mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Merek terdaftar milik Pihak Ketiga dan/atau pihak lainnya;
 - iii. Mengajukan Gugatan Pelanggaran Merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan Merek RJ STEEL, baik berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek pihak lain tersebut;
 - iv. Mengajukan laporan kepada pihak yang berwajib dan/atau berwenang atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga dan/atau pihak lainnya, terhadap dan/atau berkaitan dengan Merek RJ STEEL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
 - c. Memberikan Kuasa kepada RJS untuk dan atas nama Perseroan melakukan Tindakan apapun yang diperlukan dan dipandang baik dan berguna oleh RJS bagi kepentingan Perseroan, tanpa diperlukan adanya suatu Surat Kuasa (Khusus) secara tertulis dan tersendiri.
2. RJS wajib melakukan pembayaran sesuai dengan Tata Cara Pembayaran yang disepakati.

Jangka Waktu Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel

Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 27 April 2021 hingga 26 April 2026.

6 (enam) bulan sebelum 26 April 2026, Perseroan wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada RJS mengenai kehendak Perseroan untuk memperpanjang ataupun tidak memperpanjang Jangka Waktu perjanjian Lisensi Merek RJ Steel disertai kesepakatan nilai royalti yang ditawarkan oleh Perseroan untuk periode berikutnya.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel akan berakhir dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel ini tidak diperpanjang oleh Para Pihak.

Pembatasan Para Pihak

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel, Pemberi Lisensi memberikan Lisensi atas Merek RJ STEEL dengan sifat non-eksklusif untuk menggunakan Merek RJ STEEL sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh Penerima Lisensi dalam melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sehingga Pemberi Lisensi tetap berhak untuk memberikan Lisensi atas Merek RJ STEEL kepada pihak ketiga dan/atau pihak lain selain Penerima Lisensi.

Penyelesaian Sengketa

Apabila dikemudian hari timbul sesuatu perselisihan didalam melaksanakan isi Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel ini, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya.

7. **Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi Pembuatan dan Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pemberian Dukungan Teknologi Informasi (TI) No. 002/Zell-MAS/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 antara PT Konsep Inovasi Marvel dengan Perseroan ("Perjanjian Jasa Program Komputer"), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT Konsep Inovasi Marvel sebagai Pemberi Jasa ("**Zell**"); dan
- b. Perseroan sebagai Penerima Jasa ("**Perseroan**")

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Perjanjian Jasa Program Komputer adalah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat Direksi dan Dewan Komisaris yang sama berdasarkan Akta Pendirian PT Konsep Inovasi Marvel No. 41 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Adhi Nugroho S.H., M.Kn, Simon Hendiawan selaku Direktur dan Indriani Suhartono selaku Komisaris PT Konsep Inovasi Marvel juga menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Jasa Program Komputer

Perseroan merupakan pemilik, pencipta dan pemegang hak cipta atas beberapa ciptaan, berupa program komputer sebagai berikut:

a. Judul Ciptaan	: MAXITREK
Uraian Ciptaan	: Program komputer yang merupakan suatu sistem yang menangani proses pembelian, pencatatan persediaan, pencatatan penjualan, hutang piutang, akuntansi, hingga laporan keuangan perusahaan.
b. Judul Ciptaan	: RJ STEEL Apps
Uraian Ciptaan	: Program komputer yang merupakan suatu sistem pelaporan (<i>dashboard</i>) untuk memantau omset, penjualan dan pengumuman atau berita dari Perseroan.
c. Judul Ciptaan	: WMS
Uraian Ciptaan	: Program komputer yang merupakan suatu sistem untuk membantu proses pergudangan, khususnya proses perpindahan barang antar rak atau gudang dan proses perhitungan persediaan fisik stok barang (<i>stock opname</i>).

di mana program komputer MAXITREK, RJ STEEL Apps dan WMS ini yang perlu dipelihara dan diberikan dukungan Teknologi Informasi (TI) oleh pihak profesional, termasuk juga beberapa ide yang bersifat kreatif dan/atau inovatif berupa program komputer, perangkat lunak (*software*), aplikasi dan lainnya di bidang Teknologi Informasi yang akan diciptakan dan dimiliki oleh Perseroan yang kemudian perlu didukung dengan pemberian jasa konsultasi pembuatan dan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian dukungan Teknologi Informasi (TI) oleh pihak profesional. Oleh karena itu, Zell secara profesional akan memberikan jasa konsultasi pembuatan dan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian dukungan Teknologi Informasi (TI), sebagaimana diperlukan oleh Perseroan dan pihak yang ditunjuk Perseroan sebagai pihak afiliasi, mitra, mitra binaan, dan/atau penerima waralaba.

Jangka Waktu Perjanjian Jasa Program Komputer

3 (tiga) tahun sejak 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2024, dan secara otomatis akan berakhir apabila tidak disetujui dan disepakati Perjanjian Perpanjangan Perjanjian oleh Zell dan Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jasa Program Komputer.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Jasa Program Komputer antara lain adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban Zell:

- a. Zell berhak menerima pembayaran Honorarium Konsultan Pembuatan dan Pengembangan Perangkat Lunak sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan dari Perseroan;
- b. Zell berhak menerima pembayaran Honorarium Pemeliharaan dan Pemberian Dukungan Teknologi Informasi (TI) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulan dari Perseroan;
- c. Zell berkewajiban secara profesional memberikan jasa konsultasi pembuatan dan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian dukungan Teknologi Informasi (TI) terkait Perangkat Lunak (termasuk namun tidak terbatas pada MAXITREK, RJ STEEL Apps, WMS, dan lain sebagainya), kepada Perseroan, setiap dan seluruh pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak terafiliasi dari Perseroan, dan setiap seluruh pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Mitra (termasuk namun tidak terbatas pada Mitra Binaan) dan/atau Penerima Waralaba dari Perseroan;
- d. Zell berkewajiban menyelesaikan hingga tuntas setiap dan seluruh keluhan yang disampaikan oleh Perseroan mengenai Perangkat Lunak.

Hak dan Kewajiban Perseroan:

- a. Perseroan berhak menerima jasa yang diberikan oleh Zell untuk konsultasi pembuatan dan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian dukungan Teknologi Informasi yang dilaksanakan secara profesional;
- b. Perseroan berhak memberikan usul, pendapat, masukan dan lain sebagainya kepada Zell, yang wajib dipertimbangkan oleh Zell;
- c. Perseroan berkewajiban membayar setiap dan seluruh Honorarium kepada Zell atas jasa konsultasi pembuatan dan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian dukungan Teknologi Informasi (TI) terkait Perangkat Lunak yang akan, sedang, dan/atau telah diberikan oleh Zell berdasarkan Perjanjian Jasa Program Komputer;
- d. Perseroan berkewajiban membayar Biaya Server sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per bulan melalui Zell.

Pembatasan Para Pihak

Berdasarkan Perjanjian Jasa Program Komputer, tidak terdapat ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau dibatasi kepada Para Pihak.

Klausul Pengakhiran

Perjanjian Jasa Program Komputer berakhir secara otomatis apabila memenuhi hal-hal di bawah ini:

- a. Para Pihak saling setuju dan sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Jasa Program Komputer berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang wajib dibuat secara tertulis melalui suatu Perjanjian Pengakhiran dengan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Jasa Program Komputer;
- b. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Jasa Program Komputer;
- c. Salah satu Pihak dan/atau Para Pihak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga;
- d. Salah satu Pihak dan/atau Para Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga;
- e. Terjadi ingkar janji (wanprestasi) dan/atau pelanggaran terhadap sebagian dan/atau seluruh ketentuan Perjanjian Jasa Program Komputer; dan/atau
- f. Terjadinya baik salah satu, sebagian maupun seluruh hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian Jasa Program Komputer.

Keadaan Cidera Janji

Para Pihak menyetujui bahwa setiap perbuatan dan/atau peristiwa di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan cedera janji (*event of default*), yaitu:

- a. salah satu Pihak gagal berprestasi dan/atau gagal melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya kewajiban pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian Jasa Program Komputer ini kepada Pihak lainnya;
- b. salah satu Pihak melakukan ingkar janji sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 Perjanjian Jasa Program Komputer kepada Pihak lainnya;
- c. salah satu Pihak memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar dan/atau mengingkari pernyataan dan/atau jaminan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian Jasa Program Komputer baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lainnya;
- d. salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga;
- e. salah satu Pihak berada dalam keadaan insolvensi;
- f. salah satu Pihak mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri;
- g. salah satu Pihak membubarkan diri dan/atau dibubarkan;
- h. salah satu Pihak melakukan kecurangan terhadap Pihak lainnya yang mengakibatkan Pihak lainnya tersebut menderita kerugian, dan/atau
- i. setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu Pihak yang menghambat, menghentikan, berpotensi menghambat, dan/atau berpotensi menghentikan pelaksanaan prestasi menurut Perjanjian Jasa Program Komputer.

Penyelesaian Sengketa

Sehubungan dengan semua hal yang timbul dari Perjanjian Jasa Program Komputer ini, Para Pihak menyetujui dan menyepakati untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari telah dilakukan namun tidak menghasilkan perdamaian, maka Para Pihak menyetujui dan menyepakati untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap.

8. Perjanjian Dengan Pemasok

Kontrak Kerjasama No. 007/MAS-AJBS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 antara Perseroan dengan PT Andika Jana Bhumi Sejahtera (“Perjanjian AJBS”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. PT Andika Jana Bhumi Sejahtera sebagai “Penyedia” atau “Importir”

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Perjanjian AJBS adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua secara vertikal. Berdasarkan Akta Berita Acara PT Andika Jana Bhumi Sejahtera No. 4 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., Notaris di Mojokerto, Suhartono selaku Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari PT Andika Jana Bhumi Sejahtera merupakan ayah dari Indriani Suhartono, anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus pemilik manfaat akhir Perseroan.

Ruang Lingkup Perjanjian AJBS

Para Pihak sepakat dengan sistem kerjasama bahwa Penyedia akan menyediakan barang-barang dagangan berbahan logam, termasuk namun tidak terbatas pada mur, baut, dan lain sebagainya (“**Produk**”) yang diperlukan oleh Perseroan. Selain itu, Penyedia dapat juga bertindak sebagai importir terhadap Produk yang diperlukan oleh Perseroan. Sebagai pembeli, Perseroan bersedia untuk membayar harga dari Produk yang telah dipesan kepada Penyedia.

Jangka Waktu Perjanjian AJBS

2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan 30 September 2022.

Nilai Perjanjian AJBS

Tidak terdapat nilai pasti untuk Produk karena menyesuaikan dengan surat pesanan yang diberikan oleh Perseroan kepada Penyedia.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan Perjanjian AJBS

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian AJBS antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib membeli dan membayar Produk sesuai dengan Surat Pesanan yang telah diterbitkan kepada AJBS;
- b. AJBS wajib menyediakan Produk sesuai dengan Surat Pesanan;
- c. AJBS wajib memberikan pelatihan kepada Perseroan ataupun pihak yang ditunjuk Perseroan apabila diperlukan; dan
- d. Menyelesaikan keluhan terhadap Produk secara tuntas.

Pembatasan Para Pihak

Sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari salah satu pihak, pihak lainnya dilarang untuk:

- a. mengalihkan Perjanjian AJBS ini kepada pihak lain; dan
- b. mengubah dan/atau memodifikasi Perjanjian AJBS ini secara lisan ataupun tertulis.

Klausul Pengakhiran

Salah satu pihak ataupun Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian AJBS apabila terjadi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian AJBS.
- b. kesepakatan Para Pihak.
- c. salah satu pihak mengajukan permohonan pailit ataupun dinyatakan pailit ke berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.
- d. terjadi wanprestasi terhadap sebagian dan/atau seluruh ketentuan Perjanjian AJBS sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Keadaan Cidera Janji

Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa setiap perbuatan dan/atau peristiwa di bawah ini wajib dimaknai sebagai keadaan cidera janji, antara lain sebagai berikut:

- a. salah satu pihak gagal berprestasi ataupun melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan Perjanjian AJBS ini.
- b. salah satu pihak memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar dan/atau mengingkari pernyataan dan/atau jaminan baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. salah satu pihak mengajukan permohonan atau dinyatakan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga.
- d. salah satu pihak melakukan kecurangan terhadap Perseroan yang mengakibatkan Perseroan menderita kerugian.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal timbul sengketa terhadap implementasi ataupun interpretasi dari Perjanjian AJBS, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Namun demikian, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, tujuan Perseroan bekerjasama dengan PT Andika Jana Bumi Sejahtera adalah karena PT Andika Jana Bhumi Sejahtera memiliki kapasitas untuk menyediakan Produk yang diperlukan oleh Perseroan mengingat reputasi PT Andika Jana Bhumi Sejahtera dalam bidang industri pembuatan, *manufacturing* dan fabrikasi untuk mur dan baut sejak tahun 2008.

9. **Purchase Order dan Invoice tahun 2021 antara Perseroan dengan RJS (“Perikatan Pasokan Barang RJS”), yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- Perseroan; dan
- RJS.

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Perikatan Pasokan Barang RJS adalah sebuah transaksi afiliasi yang mana sifat hubungan afiliasi timbul dari RJS yang merupakan entitas anak Perseroan mengingat Perseroan memiliki penyertaan 99% saham dalam RJS.

Syarat dan Ketentuan Perikatan Pemasok

Perseroan menerapkan syarat dan ketentuan pada dokumen PO ataupun Invoice, antara lain sebagai berikut:

- barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
- Jika terdapat ketidaksesuaian yang diberikan oleh Perseroan, RJS dapat mengajukan komplain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak barang diterima oleh RJS.
- RJS wajib melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Adapun daftar Perikatan Pasokan Barang RJS pada Tahun 2021, adalah antara lain sebagai berikut:

No.	No. PO dan Tanggal PO	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
1.	PO/ RJS001/000391 tanggal 21 Oktober 2021	MAS- 21.000013665 tanggal 25 Oktober 2021	23 Januari 2022	Type AB (+) Tapping JF #8x1-1/2"PTH FF Ctn@6Box	Rp. 1.512.000,10
2.	PO/ RJS001/000393 tanggal 23 Oktober 2021	MAS- 21.00013773 tanggal 25 Oktober 2021	23 Januari 2022	- SDS Washer Head #8-18Tx13 PTH PTA Ctn@8Box - AS-429 Blind Rivet M.3.2x8 MTH PTA Ctn@20Box - H TF (+) Drywall Bugle M.8x3" Abu Phspt PTA Ctn@6Box	Rp. 11.930.000,-
3.	PO/ RJS001/000398 tanggal 23 Oktober 2021	MAS- 21.00013882 tanggal 26 Oktober 2021	24 Januari 2022	- 12.9 (L) Baut L.M.6-P1.00x70 HTM YFS Pcs - 12.9 (L) Baut L.M.8.P1.25x25 HTM TMS Box@100Pcs	Rp. 616.764,57

10. **Purchase Order dan Invoice Perseroan dengan Pemasok yang merupakan Pihak Terafiliasi**

Perseroan memiliki perikatan dengan para pemasok yang tidak seluruhnya dituangkan dalam perjanjian tertulis, di mana terdapat hubungan hukum yang timbul antara pemasok dengan Perseroan karena adanya kegiatan jual-beli dapat dibuktikan dengan adanya surat pembelian (“**Purchase Order**” atau “**PO**”) beserta surat penagihan (“**Invoice**”). NA Fasteners Pte. Ltd., PT FAS Angkasa Super, dan PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera (“**Pemasok**”) adalah pemasok terafiliasi yang sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, dokumen yang kami ungkapkan di bawah ini masih berlaku terhadap Perseroan:

Purchase Order dan Invoice tahun 2019-2021 antara Perseroan dengan Pemasok (“Perikatan Pemasok”) yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- Perseroan; dan
- Pemasok

secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Syarat dan Ketentuan Perikatan Pemasok

Pemasok menerapkan syarat dan ketentuan pada dokumen Purchase Order ataupun Invoice, antara lain sebagai berikut:

- a. barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
- b. Perseroan wajib melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Adapun daftar Perikatan Pemasok yang dimiliki Perseroan pada tahun 2019-2021 adalah antara lain sebagai berikut:

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Pemasok	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
1.	M/P/O/2105/000001 tanggal 21 April 2021	NA Fasterners Pte. Ltd	210026 tanggal 28 April 2021	60 hari setelah tanggal Bill of Lading (BL)	- Wood Screw GR2 M5.5-11x25 180.000 pcs; - Wood Screw GR2 M5.5-11x38 72.000 pcs; - Wood Screw M5.5-11x65 91.800 pcs; - Screw GR2 M5.5-24x100 27.000 pcs; - Screw GR2 M5-24x50 123.000 pcs; - Screw GR2 M4.8-16x25 96.000 pcs; - Screw GR2 M4.2-18x25 192.000 pcs; - Screw GR2 M3.5-17x25 3.264.000 pcs; - Screw GR2 M3.5-17x32 1.052.480 pcs; - Screw GR2 M3.5-17x38 88.000 pcs	USD 42.711,93
Catatan: Berdasarkan bukti transfer uang tunai dari rekening Perseroan kepada NA Fasterners dengan tanggal transaksi 26 Juli 2021 dan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, bahwa Perseroan telah melunasi sebagian pembayaran atas Invoice No. 210026 tanggal 28 April 2021. Selanjutnya, berdasarkan dokumen Credit Note No. CN210802 tanggal 4 Agustus 2021, bahwa Perseroan memperoleh potongan atas biaya yang harus dibayarkan kepada NA Fasterners Pte. Ltd, sehingga sisa biaya tertagih terhadap Perseroan atas Invoice No. 210026 tanggal 28 April 2021 adalah sebesar USD 18.503,01.						
2.	M/P/O/2105/000005 tanggal 19 Mei 2021	NA Fasterners Pte. Ltd	210027 tanggal 11 Mei 2021	60 hari setelah tanggal BL	- Screw GR2 #12-24x70 144.000 pcs; - Screw GR2 #12-24x3" 108.000 pcs; - Screw GR2 #8-18x5/8" 2.880.000 pcs; - Screw GR2 #10-16x1-1/2" 160.000 pcs; - Screw GR2 #10-24x2" 384.000 pcs; - Screw GR2 12-24x4" 27.000 pcs; - Wood Screw GR2 #12-11x2" 108.000 pcs; - Wood Screw GR2 #12-11x3" 36.000 pcs; - Screw GR2 #12-14x20 180.000 pcs; - Screw GR2 #10-24x5/8" (16) 160.000 pcs	USD 108.538,59

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Pemasok	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
3.	M/P/O/2106/000001 tanggal 10 Juni 2021	NA Fasteners Pte. Ltd	210030 tanggal 7 Juni 2021	60 hari setelah tanggal BL	- Screw #8-18x3/4" (19) 240.000 pcs; - Screw #10-24x2" (50) 192.000 pcs; - Screw #12-24x20 1.350.000 pcs; - Screw 12-24x70 36.000 pcs; - Screw 8-18x5/8" 320.000 pcs; - Screw #8-18x3/4" 320.000 pcs; - Screw #12-24x1-3/4" 270.000 pcs; - Screw #8-18x3/4" 960.000 pcs; - Screw #12-24x50 1.188.000 pcs; - Screw #8-18x5/8" 320.000 pcs	USD 142.676,04
Catatan: Berdasarkan dokumen Credit Note No. CN210601 tanggal 7 Juni 2021 dan Credit Note No. CN210803 tanggal 30 Agustus 2021 dan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, bahwa Perseroan memperoleh potongan atas biaya yang harus dibayarkan kepada NA Fasteners Pte. Ltd, sehingga sisa biaya tertagih terhadap Perseroan atas Invoice No. 210030 tanggal 7 Juni 2021 adalah sebesar USD 124.841,53.						
4.	M/P/O/2108/000001 tanggal 1 Juli 2021	NA Fasteners Pte. Ltd	210034 tanggal 9 Juli 2021	60 hari setelah tanggal BL	- Blind rivet M4.0x12.7 240.000 pcs; - Blind rivet M4.8x10.0 120.000 pcs; - Blind rivet M4.8x12.7 120.000 pcs; - Blind rivet M6.0x19 120.000 pcs; - Blind rivet M4.8x19.0 120.000 pcs; - Blind rivet M4.0x8.0 300.000 pcs; - Blind rivet M4.0x12.7 240.000 pcs; - Blind rivet M4.0x19.0 120.000 pcs; - Blind rivet M4.8x12.7 240.000 pcs; - Blind rivet M.8x19 120.000 pcs.	USD 45.221,88
5.	M/P/O/2108/000009 tanggal 23 Juli 2021	NA Fasteners Pte. Ltd	210040 tanggal 26 Juli 2021	60 hari setelah tanggal BL	- Screw #6x1" (25) 1.920.000 pcs; - Screw #6x3/4" (19)" 576.000 pcs; - Screw #6x1-1/2" (38) 176.000 pcs; - Screw #6x1-1/4" (32) 276.000 pcs; - Screw #6x1" (25) 1.920.000 pcs; - Screw #6x3/4" (19)" 576.000 pcs; - Screw #6-9x1-1/2: (38) 144.000 pcs; - Screw #6-9x1" (25) 352.000 pcs; - Screw #8-9x1-1/4" (32) 198.000 pcs; - Screw #6x3/4" (19)" 552.000 pcs	USD 169.059,46

Catatan: Berdasarkan dokumen Credit Note No. CN210701 tanggal 26 Juli 2021 dan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, bahwa Perseroan memperoleh potongan atas biaya yang harus dibayarkan kepada NA Fasteners Pte. Ltd, sehingga sisa biaya tertagih terhadap Perseroan atas Invoice 210040 tanggal 26 Juli 2021 adalah sebesar USD 131.539,10.

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Pemasok	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
6.	M/P/O/2109/000009 tanggal 2 Agustus 2021	NA Fasteners Pte. Ltd	210045 tanggal 16 Agustus 2021	60 hari setelah tanggal BL	- Screw GR #9x1" (25) 368.000 pcs; - Screw GR2 #8-9x2-1/2" (65) 96.000 pcs; - Screw GR2 #6-17x2" (5) 144.000 pcs; - Screw GR2 #8-15x3" (75) 72.000 pcs; - Screw GR2 #6-9x1-1/2" (38) 200.000 pcs; - Screw GR2 #8-15x3" (75) 72.000 pcs; - Screw GR2 #8-9x1-1/4" (32) 186.000 pcs; - Screw GR2 #6-17x1" (25) 9.600.000 pcs; - Screw GR2 #6-17x2" (50) 720.000 pcs; - Screw GR2 #8-15x3" (75) 72.000 pcs.	USD 78.962,15
7.	M/P/O/2109/000001 tanggal 13 Agustus 2021	NA Fasteners Pte. Ltd	210046 tanggal 18 Agustus 2021	60 hari setelah tanggal BL	- Screw GR2 #8-18x1" (25) 1.760.000 pcs; - Screw GR2 #12 -24x50 1.782.000 pcs; - Screw GR2 #8-18x3/4" (19) 240.000 pcs; - Screw GR2 #8-18x3/4" 160.000 pcs; - Screw GR2 #12-24x1-3/4" 810.000 pcs; - Screw GR2 #8-18x1/2" 960.000 pcs; - Screw GR2 #12-24x35 432.000 pcs; - Screw GR2 #12-24x2-3/8" 72.000 pcs; - Screw GR2 #12-24x4" 21.000 pcs; - Screw GR2 #12-24x32 792.000 pcs.	USD 83.770,98

Selanjutnya, Pemasok sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pihak terafiliasi, NA Fasteners Pte. Ltd adalah pihak terafiliasi dari Perseroan karena merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022 bahwa tagihan pembayaran pasokan barang dari NA Fasteners Pte. Ltd. yang masih tertunggak akan dilunasi oleh Perseroan dengan menggunakan uang dari hasil Penawaran Umum. Selanjutnya, NA Fasteners Pte. Ltd menyatakan ketidakberatan dan sepakat terhadap pelunasan 7 (tujuh) PO di atas menggunakan uang dari hasil Penawaran Umum, namun tidak lebih lambat dari 28 Februari 2022 dibuktikan dengan Surat Pernyataan NA Fasteners Pte. Ltd. tanggal 8 November 2021. Apabila Perseroan melakukan pembayaran setelah tanggal 28 Februari 2022, maka Perseroan wajib membayar bunga sebesar 4,8% per tahun, oleh karenanya walaupun pembayaran telah jatuh tempo, namun 7 (tujuh) PO masih berlaku karena pelunasan terhadap pemesanan ini akan menggunakan uang dari hasil Penawaran Umum.

Selain itu, PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera adalah pihak terafiliasi dari Perseroan melalui hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua secara vertikal berdasarkan Akta Berita Acara PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera No. 5 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Vito Teja Hadisubroto, S.H., Notaris di Mojokerto, Suhartono selaku Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera merupakan ayah dari Indriani Suhartono,

anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus pemilik manfaat akhir Perseroan. Lebih lanjut, PT FAS Angkasa Super adalah pihak terafiliasi dari Perseroan karena terdapat Direksi dan Dewan Komisaris yang sama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan PT FAS Angkasa Super No.107 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Adhi Nugroho S.H., M.Kn, Simon Hendiawan selaku Direktur dan Indriani Suhartono selaku Komisaris PT FAS Angkasa Super juga menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan. Daftar Perikatan Pemasok, yaitu PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera dan PT FAS Angkasa Super dan yang dimiliki Perseroan pada tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

No.	No. PO dan Tanggal PO	Nama Pemasok	No. Invoice dan Tanggal Invoice	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Pemesanan	Harga
1.	M/P/L/2111/000427 tanggal 9 November 2021	PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	ABHIJANA 2111/246 tanggal 26 November 2021	120 hari sejak tanggal invoice (26 Maret 2022)	SS304 U-Bolt +2Mur 3/8"-16Tx2" pCS SET	Rp. 3.734.731,-
			ABHIJANA 2111/253 tanggal 26 November 2021	120 hari sejak tanggal invoice (26 Maret 2022)	SS304 U-Bolt+ 2Mur 1/2"- 12Tx6" Pcs SET	Rp.7.626.234,-
			ABHIJANA 2111/252 tanggal 26 November 2021	120 hari sejak tanggal invoice (26 Maret 2022)	SS304 U-Bolt+ 2Mur 1/2"- 12Tx6" Pcs SET	Rp. 2.953.568,62
2.	M/P/L/2111/000936 tanggal 21 November 2021	PT FAS Angkasa Super	FAS- 21.00003371 tanggal 22 November 2021	120 hari sejak tanggal invoice (22 Maret 2022)	- SDS + Karet #12- 24TX45 KNG PTA Plt@18 Ctn - SDS JF #10 16Tx30 PTH PTA PLT@24Ctn - SDS Washer Heas#10-16Tx16 PTH PTA Plt@40Ctn	Rp. 1.048.227.378,-

RJS

1) Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel

RJS memiliki perikatan dengan Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek RJ Steel, sebagaimana telah diungkapkan pada Subbab Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan diatas.

2) Purchase Order dan Invoice tahun 2021 antara Perseroan dengan RJS

RJS memiliki perikatan dengan Perseroan berdasarkan Perikatan dengan Pihak Terafiliasi, sebagaimana telah diungkapkan pada Subbab Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan diatas.

3) Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Pusat antara Perseroan dan RJS

RJS memiliki perjanjian dengan Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor RJS, sebagaimana telah diungkapkan pada Subbab Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan diatas.

4) Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang antara Perseroan dan RJS

RJS memiliki perjanjian dengan Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang RJS, sebagaimana telah diungkapkan pada Subbab Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi Perseroan diatas.

Keterangan:

- Seluruh perjanjian dengan pihak terafiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arms' length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak terafiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

g. Aset Tetap

BANGUNAN

Perseroan memiliki Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga dan difungsikan sebagai Kantor, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penggunaan	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Keterangan	Dasar Penguasaan
a.	Disewakan oleh Perseroan kepada PT Izigo Pratama sebagai Kantor, melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 25 Juni 2021 dibuat di hadapan Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta	Ruko TOHO – Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara: SHGB No. 6360/ Kamal Muara tanggal 21 November 2017 (A); SHGB No. 6374/ Kamal Muara tanggal 21 November 2017 (B); SHGB No. 6361/ Kamal Muara tanggal 23 November 2017 (C); dan SHGB No. 6375/ Kamal Muara 21 November 2021 (D) di mana hak Perseroan berdasarkan ke-4 (keempat) SHGB, akan berakhir pada tanggal-tanggal sebagai berikut: A. 23 Januari 2034; B. 5 Agustus 2042; C. 23 Januari 2034; dan D. 5 Agustus 2042	Perseroan	136	Berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP, Perseroan memiliki kewajiban untuk membebaskan hak tanggungan peringkat I terhadap 4 (empat) bidang tanah Ruko dengan pemegang hak tanggungan, yaitu PT OCBC NISP Tbk (OCBC NISP). Kewajiban di atas telah dilaksanakan oleh Perseroan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat I (Pertama) yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., PPAT Jakarta Utara dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sebagai berikut, untuk: A. APHT No. 230/2019 tanggal 21 November 2019 dan SHT No. 06163/2019; B. APHT No. 231/2019 tanggal 21 November 2019 dan SHT No. 06161/2019; C. APHT 14/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan SHT No. 00753/2020; dan D. APHT 15/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan SHT No. No. 00774/2020 Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 6360/Kamal Muara, SHGB No. 6374/ Kamal Muara; SHGB No. 6361/Kamal Muara dan SHGB No. 6375/Kamal Muara yang diserahkan sebagai jaminan kepada OCBC NISP sebagaimana dibuktikan dengan Polis Asuransi MAG untuk Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis: 40012121031218 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 26 Juli 2022. Catatan: Perseroan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari OCBC NISP selaku kreditur pada tanggal 18 Juni 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko TOHO kepada PT Izigo Pratama.	Akta Jual Beli: (i) No. 68 tanggal 26 Juli 2019; (ii) No. 69 tanggal 26 Juli 2019; (iii) No. 70 tanggal 26 Juli 2019; dan (iv) No. 71 tanggal 26 Juli 2019 antara Perseroan dan PT Wahana Agung Indonesia yang keempatnya dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., PPAT Jakarta Utara

No	Kategori Penggunaan	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Keterangan	Dasar Penguasaan
b.	Disewakan oleh Perseroan kepada Dwi Prasongko, S.E sebagai Kantor, melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 26 Oktober 2021 dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H. M.Kn., Notaris di Gresik antara Perseroan dengan Dwi Prasongko, S.E.	Ruko Kinibalu – Surabaya, Jawa Timur: SHGB No. 466/ Petemon tanggal 15 Februari 2010, dengan tanggal berakhir hak 16 Desember 2029.	Perseroan	115	Berdasarkan Perjanjian Kredit CIMB Niaga, Perseroan memiliki kewajiban untuk membebaskan hak tanggungan Peringkat I terhadap 1 (satu) bidang tanah di atas dengan pemegang hak tanggungan, yaitu CIMB Niaga. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh Perseroan dibuktikan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No 188/2020 tanggal 23 September 2020, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Kota Surabaya-I dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 02968/2020 oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 466/Petemon yang diserahkan kepada CIMB Niaga sebagai jaminan sebagaimana dibuktikan dengan Polis Asuransi Sampo Insurance untuk Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan No. Polis: JS-FCF-0000899-00016-2021-08 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 7 September 2022. Catatan: Perseroan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari CIMB Niaga selaku kreditur berdasarkan Surat CIMB Niaga No. 087/EBB/JKT2/PDX/X/2021 pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko Kinibalu kepada pihak ketiga.	Akta Jual Beli No. 171/2020 tanggal 3 September 2020 yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Kota Surabaya-I antara Perseroan dan Yenny Hartati Andy
c.	Disewakan oleh Perseroan kepada Nyonya Selfie sebagai Kantor, melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 21 September 2021 dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H. M.Kn., Notaris di Gresik.	Ruko Jemur Wonosari – Surabaya, Jawa Timur: SHGB No. 1361/ Jemur Wonosari tanggal 12 November 2013 dengan tanggal berakhirnya hak 5 Desember 2049; SHGB No. 1359/ Jemur Wonosari tanggal 12 November 2013	Perseroan	164	Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Permata, Perseroan memiliki kewajiban untuk membebaskan hak tanggungan peringkat I terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atas dengan pemegang hak tanggungan, yaitu Bank Permata. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh Perseroan dibuktikan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 151/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Yovita Damayanti, S.H., PPAT di Kota Surabaya I dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00163/2021 oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Perseroan telah mengasuransikan SHGB No. 1361/Jemur Wonosari dan SHGB No. 1359/ Jemur Wonosari yang diserahkan kepada Bank Permata sebagai jaminan sebagaimana dibuktikan dengan Polis Asuransi Astra Buana untuk Standar Kebakaran Indonesia dengan No. Polis: 012100089130 yang masih berlaku untuk periode pertanggungan sampai dengan 29 September 2022. Catatan: Perseroan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bank Permata selaku kreditur berdasarkan Surat Bank Permata No. 004/S/EBB/PLT/IX/2021 pada tanggal 14 September 2021 untuk melakukan penyewaan Ruko Jemur Wonosari kepada Nyonya Selfie.	Akta Jual Beli No. 11/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan Akta Jual Beli No. 12/2020 yang keduanya dibuat oleh dan Mirza Rengga Putra, S.H., M.Kn, PPAT dengan Daerah Kerja Kota Surabaya

h. Aset Bergerak

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 14 (empat belas) kendaraan yang terdiri dari 10 (sepuluh) kendaraan bermotor dan 4 (empat) kendaraan alat berat, sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Tipe Kendaraan	Merek	Nomor BPKB	Nomor Mesin	No. Polis Asuransi
1.	B 1736 CZF	Innova 2.4 Diesel/ Gun 42 V A/T 23	Toyota	P-03500195	2GDC507229	TAGN516559358419
2.	B 1749 CZI	Innova 2.4 V AT Diesel (GUN142R- MDTMYD)	Toyota	P-04366583	2GDC574982	010202021200001
3.	B 3201 CMF	NF11T11C01 M/T	Honda/Sepeda Motor	P-03465064	JBK1E1583730	N/A
4.	B 6603 JFE	NF11T11C01 M/T	Honda/Sepeda Motor	Q-07445688	JBK1E1163932	N/A
5.	B 6740 JFE	NF 125 TD	Honda/Sepeda Motor	Q-07445689	JB81E1569330	N/A
6.	B 9099 JQA	FE71	Mitsubishi/Mobil Barang	Q-06377412	4D34TJ07496	N/A
7.	B 9115 JQA	Colt Diesel FE 71 (4x2) Light Truck	Mitsubishi/Mobil Barang	Q-07635658	4D34TG42189	N/A
8.	B 9115 JRJ	L300 STD-R M/T; BT: Wagon	Mitsubishi/Mobil Barang	Q-07485436	4D56CFY3575	N/A
9.	B 9134 JRJ	Colt Diesel FE 71 (4x2) Light Truck	Mitsubishi/Mobil Barang	Q-07629785	4D34TG42195	N/A
10.	B 9135 JRJ	FE71 MT	Mitsubishi/Mobil Barang	Q-07030215	4D34TF23335	N/A

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 Januari 2022, ke-10 (kesepuluh) kendaraan di atas digunakan oleh Perseroan sebagai kendaraan operasional.

Perseroan juga memiliki kendaraan alat berat berupa 4 (empat) unit forklift untuk mendukung Perseroan menjalankan kegiatan usahanya untuk mengangkat dan mengangkut barang di area kantor Perseroan. Selanjutnya, kepemilikan 4 (empat) unit forklift oleh Perseroan dibuktikan dengan invoice jual-beli dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Merek Forklift	Kapasitas Forklift	Mesin	No. Invoice dan Tanggal Invoice
1.	Nichiyu	1 Ton	Elektrik	No Invoice: INV/2104/00000043 tanggal 28 April 2021
2.	Nissan	1,1 Ton	Elektrik	No. Invoice: INV/2104/00000047 tanggal 28 April 2021
3.	Mitsubishi	3,5 Ton	Diesel	No. Invoice: INV/2104/00000048 tanggal 28 April 2021
4.	Toyota	2,5 Ton	Diesel	No. Invoice: INV/2104/00000049 tanggal 28 April 2021

Catatan: Dari seluruh harta bergerak Perseroan sejumlah 14 (empat belas) kendaraan, Perseroan mengasuransikan 2 (dua) kendaraan bermotor dan tidak mengasuransikan 12 (dua belas) kendaraan lainnya. Pengungkapan terkait 2 (dua) polis asuransi telah kami uraikan pada poin D. Asuransi di bawah ini. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa 4 (empat) unit forklift tidak diasuransikan. Selain itu, 8 (delapan) kendaraan lainnya tidak diasuransikan karena Perseroan tidak terikat pada kewajiban untuk mengasuransikan kendaraan-kendaraan tersebut atas dasar perjanjian pembiayaan.

i. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan intelektual berupa: (i) 30 (tiga puluh) merek yang tanda kepemilikannya berupa sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh Perseroan; (ii) 6 (enam) merek yang dikuasai dengan bukti formulir permohonan pendaftaran merek; (iii) 2 (dua) merek yang tanda penguasaannya berupa pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar yang diterbitkan oleh Menhukham; dan (iv) 3 (tiga) ciptaan program komputer yang tanda kepemilikannya berupa surat pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh Menhukham dengan uraian sebagai berikut:

1. Merek yang Dimiliki dan/atau Dikuasai oleh Perseroan:

- a. Nama Merek : LOGO RJ**
Nomor : DID2017059266
Permohonan Merek
Nomor : IDM000812427
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 10 November 2017
Penerimaan Merek
Masa : 10 November 2017 sampai dengan 10 November 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 6
Jenis Barang/ Jasa : achor dari baja, achor dari besi, alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa (klem), anchor (jangkar) baja, anchor dari baja putih, anchor dari nylon, bahan angkur, baja pengikis goresan pada pintu, batangan logam untuk patri, baut, baut -baut pintu, baut beton, baut daun jendela, baut mata, besi krom, besi siku, besi wolfram, bijih krom, campuran timah putih dicampur perak, cincin tembaga, cincin-cincin dari logam (untuk kunci), daun timah dari segel, engsel dari logam, engsel pintu dari logam, genteng-genteng dari logam, jepitan kabel dan pipa dari logam, kawat las, kunci dari logam untuk kendaraan, kunci gembok, kunci pemutar dari logam, kunci-kunci, kusen-kusen dari logam, mur dari baja, mur dari kuningan, mur dari logam, mur-mur, nikel, paku keling, paku payung, paku-paku, panil hidup, pasak dari logam, pasak- pasak dari logam, pegangan pintu dari logam, pembuka jendela keluar dari logam, penahan dari logam, penutup lobang dari logam, penyekat dari logam, peregang kawat, pipa dari logam, plat pengikat, plat timah, reng-reng, ring - ring dari bahan logam, ring (washer), ring dari baja, ring per, ring per dari bahan logam dan kuningan, ring plat, ring plat dari kuningan, roda kecil jendela geser yang terbuat dari logam, segel dari timbel (timah), selongsong sambungan dari logam, siku-siku dari logam, skrup dari baja, skrup dari baja putih, skrup dari besi, skrup dari kuningan, solder perak, spi pasak (pin), spi pasak dari baja

- b. Nama Merek :** (hanya logo)
Nomor : DID2017057222
Permohonan Merek
Nomor : IDM000804754
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 1 November 2017
Penerimaan Merek
Masa : 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 7
Jenis Barang/ Jasa : Palu-palu mesin, Alat pemecah/ penggiling, Alat pelayanan bongkar muat barang (Handling apparatus for loading and unloading), Alat pemotong menggunakan listrik, Besi bor (bagian dalam mesin), Bor-bor tangan dengan listrik, jig-saw (gergaji mesin), Kepala bor, Mesin bongkar muat otomatis, Mesin las (welding machine), Mesin pemangkas, Mesin potong uliran, Mesin tenun halus (Finishing machine), Mesin- mesin pencampur/ pengaduk, Mesin-mesin amplas (listrik), Mesin-mesin bor, Mesin-mesin pemotong (listrik), Mesin-mesin poles, Pembersih (peralatan yang menggunakan listrik), penyemprot (sprayer) cat dengan udara, Peralatan pemotong (busur listrik), Perlengkapan bor untuk pengeboran sumur minyak, Pisau listrik, Pompa-pompa mesin
 Prioritas
- c. Nama Merek :** **Logo R J**
Nomor : DID2017057221
Permohonan Merek
Nomor : IDM000728929
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 1 November 2017
Penerimaan Merek
Masa : 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 8
Jenis Barang/ Jasa : Alat pahat (chisel), Alat pemotong (manual), Alat pengikis (tangan), Alat-alat pengasah, Bagian-bagian penyambung untuk penopang tap potong uli, Baut skrup, Besi potong ulir (tangan), Daun gergaji (bagian dari alat tangan), Dongkrak pengangkat yang dioperasikan dengan tangan, Gergaji (alat tangan), Gergaji ukir, Kunci baut keran, Kunci Ingris, Kunci Mur, Linggis, Obeng-obeng, Palu, Palu batu, Pegangan gergaji, Pencabut paku, Pisau kikir, Sambungan untuk pegangan bor, Tang-tang

- d. **Nama Merek** : **RJ + LOGO**
Nomor : JID2017057241
Permohonan Merek
Nomor : IDM000728924
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 1 November 2017
Penerimaan Merek
Masa : 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 35
Jenis Barang/ Jasa : Agen penjualan mur dan baut dan alat-alat teknik, Distributor mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa manajemen kantor, Jasa penjualan alat alat pertukangan, Jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan /atau media online, Jasa penjualan secara ritel mur-baut, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan (penjualan) mur - baut, Jasa perdagangan bahan bangunan, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat- alat teknik melalui media online, Manajemen waralaba, Perdagangan alat alat teknik dan power tools, Perdagangan cutting dan finishing, air compresore dan alat alat measuring, pompa dan lightning, Perdagangan produk produk dan perlengkapan las/welding, Toko penjualan mur dan baut serta alat-alat teknik
- e. **Nama Merek** : (hanya logo)
Nomor : JID2017057234
Permohonan Merek
Nomor : IDM000728912
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 1 November 2017
Penerimaan Merek
Masa : 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 45
Jenis Barang/ Jasa : Jasa pemberian lisensi waralaba / franchise
- f. **Nama Merek** : **RJ STEEL**
Nomor : DID2018068777
Permohonan Merek
Nomor : IDM000705197
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar

Tanggal : 28 Desember 2018
Penerimaan
Merek
Masa : 28 Desember 2018 sampai dengan 28 Desember 2028
Perlindungan
Merek
Kelas : 6
Jenis Barang/
Jasa : achor dari baja, achor dari besi, Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa(klem), anchor (jangkar) baja, anchor dari baja putih, anchor dari nylon, Angkur, bahan angkur, baja pengikis goresan pada pintu, batangan logam untuk patri, Baut, baut -baut pintu, baut beton, baut daun jendela, baut mata, besi krom, besi siku, besi wolfram, bijih krom, campuran timah putih dicampur perak, cincin tembaga, cincin-cincin dari logam (untuk kunci), daun timah dari segel, engsel dari logam, engsel pintu dari logam, genteng-genteng dari logam, jepitan kabel dan pipa dari logam, kawat las, kunci dari logam untuk kendaraan, kunci gembok, kunci pemutar dari logam, kunci-kunci, kusen-kusen dari logam, mur dari baja, mur dari kuningan, mur dari logam, Mur-mur, nikel, paku keling, paku payung, paku-paku, panil logam, pasak dari logam, pasak- pasak dari logam, pegangan pintu dari logam, pembuka jendela keluar dari logam, penahan dari logam, penutup lobang dari logam, penyekat dari logam, peregang kawat, pipa dari logam, plat pengikat, plat timah, reng-reng, ring - ring dari bahan logam, ring (washer), ring dari baja, ring per, ring per dari bahan logam dan kuningan, ring plat, ring plat dari kuningan, roda kecil jendela geser yang terbuat dari logam, segel dari timbel (timah), selongsong sambungan dari logam, siku-siku dari logam, skrup dari baja, skrup dari baja putih, skrup dari besi, skrup dari kuningan, solder perak, Spi pasak (pin), spi pasak dari baja

g. Nama Merek : **RJ STEEL**
Nomor : JID2018068778
Pemohonan
Merek
Nomor : IDM000815104
Pendaftaran
Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 28 Desember 2018
Penerimaan
Merek
Masa : 28 Desember 2018 sampai dengan 28 Desember 2028
Perlindungan
Merek
Kelas : 35
Jenis Barang/
Jasa : agen penjualan mur- baut , alat-alat teknik dan power tools, Distributor mur-baut , alat-alat teknik dan power tools, Jasa manajemen franchise (waralaba), Jasa manajemen kantor, Jasa penjualan menggunakan truk/ mobil, Jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan/atau media online, Jasa penjualan mur-baut secara ritel, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan mur-baut, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik melalui media online, Jasa sistemasi informasi ke dalam database komputer, Perdagangan cutting dan finishing, air compresore, alat-alat measuring, pompa dan lighting, Perdagangan produk dan perlengkapan las/welding, Toko Bahan Bangunan, Toko penjualan mur - baut serta alat-alat teknik

- h. **Nama Merek** : **RJ STEEL**
Nomor : DID2017029079
Permohonan Merek
Nomor : IDM000804220
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 21 Juni 2017
Penerimaan Merek
Masa : 21 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 6
Jenis Barang/ Jasa : Baut, Mur
- i. **Nama Merek** : **RJSTEEL**
Nomor : DID2018041803
Permohonan Merek
Nomor : IDM000708369
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 27 Agustus 2018
Penerimaan Merek
Masa : 27 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2028
Perlindungan Merek
Kelas : 8
Jenis Barang/ Jasa : Tang-tang, Pegangan gergaji, Gergaji (alat tangan), Pisau kikir, Alat pengikis (tangan), Besi potong ulir (tangan), Obeng-obeng, Kunci Ingris, Baut skrup, Alat pahat (chisel), Alat Pelobang (menggunakan tangan), Alat pelubang manual, Alat pemotong (manual), Alat Penggali (manual- menggunakan tangan), Alat-alat kebun (alat tangan), Alat-alat pengasah (alat tangan), Batang Pemotong, Batu Asah, Besi Ketam, Bor skrup (alat tangan), Bor-bor (alat tangan), Cakram asah, Daun gergaji (bagian dari alat tangan), Dongkrak pengangkat dioperasikan dengan tangan, Gerek, Gergaji ukir, Gerinda, Gunting, Kampak-kampak, Kikir, Kunci Baut Keran, Kunci Mur, Linggis, Mata Bor, Palu, Palu batu, Pemotong tabung (alat tangan), Penahan/ penyangga , elektrik atau bukan elektrik, Penarik Kabel (alat tangan), Pencabut paku, Pengeling (alat tangan), Perkakas tangan, Pinset, tang pegas, Pisau (alat tangan), Pisau untuk pencampur cat, Pompa mesin yang termasuk dalam kelas ini, Sambungan untuk pegangan bor, Sekerup bangku, Sekop, Sekop penggali, Sendok semen, Sisir besi

- j. **Nama Merek** : **RJ STEEL**
Nomor : JID2017022450
Permohonan Merek
Nomor : IDM000625424
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 19 Mei 2017
Penerimaan Merek
Masa : 19 Mei 2017 sampai dengan 19 Mei 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 35
Jenis Barang/ Jasa : Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan (penjualan) mur-baut, Jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan /atau media online, Agen penjualan mur dan baut dan alat-alat teknik, Distributor mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa penjualan dengan menggunakan truk/ mobil, Jasa penjualan secara ritel mur-baur, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat- alat teknik melalui media online, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik, Manajemen kantor, Manajemen waralaba (franchise), Pedagangan produk & perlengkapan las/ welding, perdagangan cutting dan finishing, air compresore dan alat alat measuring, pompa dan lightning, Toko bahan bangunan, Toko penjualan mur dan baut serta alat-alat teknik
- k. **Nama Merek** : **RJSTEEL**
Nomor : JID2019002905
Permohonan Merek
Nomor : IDM000823903
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 17 Januari 2019
Penerimaan Merek
Masa : 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2029
Perlindungan Merek
Kelas : 45
Jenis Barang/ Jasa : Jasa pemberian lisensi waralaba
- l. **Nama Merek** : **RJSTEEL**
Nomor : DID2018046401
Permohonan Merek
Nomor : IDM000736312
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar

Tanggal : 19 September 2018
Penerimaan
Merek
Masa : 18 September 2018 sampai dengan 18 September 2028
Perlindungan
Merek
Kelas : 7
Jenis Barang/ Jasa : Palu-palu mesin, Alat pemecah/ penggiling, Perlengkapan bor untuk pengeboran sumur minyak, Alat pelayanan bongkar muat barang (Handling apparatus for loading and unloading), Mesin bongkar muat otomatis, Mesin-mesin pencampur/ pengaduk, Alat las listrik, Alat pegangan untuk mesin perkakas, Alat pemotong menggunakan listrik, Alat pengisi karburator, Ban kerek, Besi bor (bagian dalam mesin), Bor-bor tangan dengan listrik, Dongkrak, Elektroda untuk alat las, Filter (suku cadang mesin atau motor), Filter untuk membersihkan udara pendingin(mesin-mesin), Generator listrik, jig-saw (gergaji mesin), Karburator, Kepala bor, Kerekan, Kipas untuk motor dan mesin, Kompresor, Kuas (air brushes), Kumparan (bagian mesin-mesin), Martil listrik, Menyekel plastik (alat elektrik untuk-) kemasan, Mesin las yang dioperasikan denganmesin(welding machine), Mesin mengebor sekrup, Mesin pelobang (listrik), Mesin pemangkas, Mesin pengasah, Mesin pengecatan, Mesin penyaring, Mesin penyepuh dengan listrik, Mesin potong uliran, Mesin tenun halus (Finishing machine), Mesin-mesin amplas (listrik), Mesin-mesin bor, Mesin-mesin pemotong (listrik), Mesin-mesin pengerjaan dengan logam, Mesin-mesin poles, Pembangkit tenaga dalam keadaan darurat, Pembersih (peralatan yang menggunakan listrik), Peralatan pemotong (busur listrik), Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin, Perlengkapan las (listrik), Perlengkapan las memakai gas, Pisau listrik, Pisau untuk mesin pemotong rumput, Pisau-pisau (bagian dari mesin), Pompa saringan, Pompa-pompa mesin, Pot pelumas (bagian-bagian mesin), Rantai derek, Regulator (bagian-bagian mesin), Roda (mesin), Roda asah (bagian-bagian mesin), Rol, mekanis untuk slang lentur, Saluran pengisian (bagian mesin), Tabung pelumas, lubrikator (bagian mesin)

m. Nama Merek : **RJSTEEL**
Nomor : DID2018041802
Permohonan
Merek
Nomor : IDM000709539
Pendaftaran
Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 29 Agustus 2018
Penerimaan
Merek
Masa : 27 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2028
Perlindungan
Merek
Kelas : 8

Jenis Barang/ Jasa : Tang-tang, Pegangan gergaji, Gergaji (alat tangan), Pisau kikir, Alat pengikis (tangan), Besi potong ulir (tangan), Obeng-obeng, Kunci Ingris, Baut skrup, alat pahat (chisel), Alat Pelobang (menggunakan tangan), Alat pelubang manual, Alat pemotong (manual), Alat Penggali (manual- menggunakan tangan), Alat-alat kebun (alat tangan), Alat-alat pengasah (alat tangan), Batang Pemotong, Batu Asah, Besi Ketam, Bor skrup (alat tangan), Bor-bor (alat tangan), Cakram asah, Daun gergaji (bagian dari alat tangan), Dongkrak pengangkat dioperasikan dengan tangan, Gerek, Gergaji ukir, Gerinda, Gunting, Kampak-kampak, Kikir, Kunci Baut Keran, Kunci Mur, Linggis, Mata Bor, Palu, Palu batu, Pemotong tabung (alat tangan), Penahan/ penyangga, elektrik atau bukan elektrik, Penarik Kabel (alat tangan), Pencabut paku, Pengeling (alat tangan), Perkakas tangan, Pinset, tang pegas, Pisau (alat tangan), Pisau untuk pencampur cat, Pompa mesin yang termasuk dalam kelas ini, Sambungan untuk pegangan bor, Sekerup bangku, Sekop, Sekop penggali, Sendok semen, Sisir besi

n. Nama Merek : **RJSTEEL**
Nomor Permohonan Merek : JID2018041805
Nomor Pendaftaran Merek : IDM000828096
Status : Didaftarkan
Tanggal Penerimaan Merek : 29 Agustus 2018
Masa Perlindungan Merek : 27 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2028
Kelas : 35
Jenis Barang/ Jasa : Agen penjualan mur- baut , alat-alat teknik dan power tools, Distributor mur-baut , alat-alat teknik dan power tools, Jasa manajemen franchise (waralaba), Jasa manajemen kantor, Jasa penjualan menggunakan truk/ mobil, Jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan/atau media online, Jasa penjualan mur-baut secara ritel, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan mur-baut, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik melalui media online, Jasa sistemasi komputer, Perdagangan cutting dan finishing, air compresore, alat-alat measuring, pompa dan lighting, Perdagangan produk dan perlengkapan las/welding, Toko Bahan Bangunan, Toko penjualan mur - baut serta alat-alat teknik.

o. Nama Merek : **RJSTEEL**
Nomor Permohonan Merek : D102014058343
Nomor Pendaftaran Merek : IDM000650067
Status : Didaftarkan
Tanggal Penerimaan Merek : 25 November 2014

- Masa** : 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2024
Perlindungan
Merek
Kelas : 6
Jenis Barang/ Jasa : Baut, Mur, Kawat las, Didaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 71/PdtSus-Merek/2017/PNNiagaJktPst, Tanggal 05 Juni 2018
 :
- p. Nama Merek** : **RJ ELEKTRIK**
Nomor : DID2018033753
Permohonan Merek
Nomor : IDM000703822
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 18 Juli 2018
Penerimaan Merek
Masa : 17 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2028
Perlindungan
Merek
Kelas : 11
Jenis Barang/ Jasa : Air conditioner (AC), Alat pemanas air, Alat pemasak nasi listrik, Blender, Bola lampu, Dispenser untuk air minum, Instalasi pendinginan, Instalasi penerangan, Kipas angin, Kompor, Kompor Listrik, Kotak lampu (neon box), Kulkas, Lampion (listrik), Lampu busur, Lampu gas, Lampu langit-langit, Lampu LED, Lampu listrik dekoratif, Lampu sepeda, Lampu untuk pengeriting rambut (Curling lamp), Mesin pembuat kopi, Mikrowave, Mixer, Oven listrik, Panci listrik, Peralatan dan instalasi sterilisasi air, Saringan air (listrik), Selongsong lampu, Stop kontak untuk lampu listrik, Tempat lilin atau lampu gantung
- q. Nama Merek** : **RJ ELEKTRIK**
Nomor : JID2018033756
Permohonan Merek
Nomor : IDM000822392
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 18 Juli 2018
Penerimaan Merek
Masa : 17 Juli 2018 sanpai dengan 17 Juli 2028
Perlindungan
Merek
Kelas : 35

Jenis Barang/ Jasa : Agen penjualan mur-baut, alat-alat teknik dan alat-alat listrik, Distributor mur-baut, alat-alat teknik dan alat-alat listrik, Jasa manajemen franchise, Jasa manajemen kantor, Jasa penjualan menggunakan truk/mobil, Jasa penjualan secara online melalui media sosial dan/atau media online, Jasa penjualan secara ritel mur-baut, alat-alat teknik dan alat-alat listrik, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan mur-baut, alat-alat teknik dan alat-alat listrik, Jasa periklanan (pengenalan) produk, Jasa periklanan (pengenalan) produk melalui media online, Perdagangan alat cutting dan finishing, AirCompresore, dan alat-alat measuring, pompa dan lighting, Perdagangan produk dan perlengkapan kelistrikan, Toko bahan bangunan dan alat-alat listrik, Toko penjualan

r. Nama Merek : **RJ ELEKTRIK**
Nomor Permohonan Merek : DID2018033763
Nomor Pendaftaran Merek : IDM000716420
Status : Didaftar
Tanggal Penerimaan Merek : 18 Juli 2018
Masa Perlindungan Merek : 18 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2028
Kelas : 11
Jenis Barang/ Jasa : panci listrik, air conditioner, bola lampu, Dispenser untuk air minum, dop lampu senter, instalasi pendinginan, instalasi penerangan, kaos lampu, kipas angin, Kompor Listrik, Kotak lampu (neon box), Kulkas, Lampion (listrik), Lampu besar untuk mobil, Lampu busur, Lampu gas, lampu hias, lampu jalan, Lampu langit-langit, Lampu LED, lampu listrik, Lampu listrik dekoratif, Lampu sepeda, microwave, oven listrik, Peralatan dan instalasi sterilisasi air, saringan air, Selongsong lampu, Stop kontak untuk lampu listrik, tabung lampu listrik, Tempat lilin atau lampu gantung

s. Nama Merek : **RJ ELEKTRIK**
Nomor Permohonan Merek : JID2018033765
Nomor Pendaftaran Merek : IDM000822423
Status : Didaftar
Tanggal Penerimaan Merek : 18 Juli 2018
Masa Perlindungan Merek : 17 Juli 2018 dan 18 Juli 2028
Kelas : 35

Jenis Barang/ Jasa : Agen penjualan alat-alat listrik, Distributor lampu, alat-alat teknik dan power tools, Jasa manajemen franchise, Jasa manajemen kantor, Jasa penjualan menggunakan truk/mobil, Jasa penjualan secara online melalui media sosial dan/atau media online, Jasa penjualan secara ritel, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan, Jasa periklanan (pengenalan) produk lampu dan elektrik, Jasa periklanan (pengenalan) produk lampu dan elektrik melalui media online, Perdagangan alat cutting dan finishing, aircompresore, dan alat-alat measuring, pompa dan lighting, Perdagangan produk dan perlengkapan kelistrikan, Toko Bahan Bangunan dan alat-alat listrik, Toko penjualan alat-alat listrik, produk lampu dan elektrik

- t. **Nama Merek** : **RJ STEEL MITRA**
Nomor : D102017005130
Permohonan Merek
Nomor : IDM000612091
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 1 Februari 2017
Penerimaan Merek
Masa : 1 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 6
Jenis Barang/ Jasa : Baut, mur, kawat las
- u. **Nama Merek** : **RJSTEEL MITRA**
Nomor : DID2018046434
Permohonan Merek
Nomor : IDM000736318
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 19 September 2018
Penerimaan Merek
Masa : 18 September 2018 sampai dengan 18 September 2028
Perlindungan Merek
Kelas : 7

- Jenis Barang/ Jasa** : Palu-palu mesin, Alat pemecah/penggiling, Perlengkapan bor untuk pengeboran sumur minyak, Alat pelayanan bongkar muat barang (Handling apparatus for loading and unloading), Mesin bongkar muat otomatis, Mesin-mesin pencampur/ pengaduk, Alat las listrik, Alat pegangan untuk mesin perkakas, Alat pemotong menggunakan listrik, Alat pengisi karburator, Ban kerek, Besi bor (bagian dalam mesin), Bor-bor tangan dengan listrik, Dongkrak, Elektroda untuk alat las, Filter (suku cadang mesin atau motor), Filter untuk membersihkan udara pendingin(mesin-mesin), Generator listrik, jig-saw (gergaji mesin), Karburator, Kepala bor, Kerekan, Kipas untuk motor dan mesin, Kompresor, Kuas (air brushes), Kumparan (bagian mesin-mesin), Martil listrik, Menyegel plastik (alat elektrik untuk-) kemasan, Mesin las yang dioperasikan denganmesin(welding machine), Mesin mengebor sekrup, Mesin pelobang (listrik), Mesin pemangkas, Mesin pengasah, Mesin pengecatan, Mesin penyaring, Mesin penyepuh dengan listrik, Mesin potong uliran, Mesin tenun halus (Finishing machine), Mesin-mesin amplas (listrik), Mesin-mesin bor, Mesin-mesin pemotong (listrik), Mesin-mesin pengerjaan dengan logam, Mesin-mesin poles, Pembangkit tenaga dalam keadaan darurat, Pembersih (peralatan yang menggunakan listrik), Peralatan pemotong (busur listrik), Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin, Perlengkapan las (listrik), Perlengkapan las memakai gas, Pisau listrik, Pisau untuk mesin pemotong rumput, Pisau-pisau (bagian dari mesin), Pompa saringan, Pompa-pompa mesin, Pot pelumas (bagian-bagian mesin), Rantai derek, Regulator (bagian-bagian mesin), Roda (mesin), Roda asah (bagian-bagian mesin), Rol, mekanis untuk slang lentur, Saluran pengisian (bagian mesin), Tabung pelumas, lubrikator (bagian mesin)
- v. Nama Merek** : **RJSTEEL MITRA**
- Nomor Permohonan Merek** : JID2018041806
- Nomor Pendaftaran Merek** : IDM000736168
- Status** : Didaftar
- Tanggal Penerimaan Merek** : 29 Agustus 2018
- Masa Perlindungan Merek** : 29 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2028
- Kelas** : 35
- Jenis Barang/ Jasa** : Agen penjualan mur- baut , alat-alat teknik dan power tools, Distributor mur-baut , alat-alat teknik dan power tools, Jasa manajemen franchise (waralaba), Jasa manajemen kantor, Jasa penjualan menggunakan truk/ mobil, Jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan/atau media online, Jasa penjualan mur-baut secara ritel, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan mur-baut, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik melalui media online, Perdagangan cutting dan finishing, air compresore, alat-alat measuring, pompa dan lighting, Perdagangan produk dan perlengkapan las/welding, Toko Bahan Bangunan, Toko penjualan mur - baut serta alat-alat teknik

- w. **Nama Merek** : **RJSTEEL MITRA**
Nomor : JID2018068395
Permohonan Merek
Nomor : IDM000832034
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 27 Desember 2018
Penerimaan Merek
Masa : 27 Desember 2018 sampai dengan 27 Desember 2028
Perlindungan Merek
Kelas : 45
Jenis Barang/ Jasa : Jasa pemberian lisensi waralaba
- x. **Nama Merek** : **RJSTEEL MITRA**
Nomor : DID2018068396
Permohonan Merek
Nomor : IDM000712133
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 27 Desember 2018
Penerimaan Merek
Masa : 27 Desember 2018 sampai dengan 27 Desember 2028
Perlindungan Merek
Kelas : 6
Jenis Barang/ Jasa : ring per, reng-reng, genteng-genteng dari logam, kusen-kuken dari logam, baut mata, baut daun jendela, baut -baut pintu, baut beton, batangan logam untuk patri, bahan angkur, Mur-mur, cincin-cincin dari logam (untuk kunci), panil hidup, engsel dari logam, engsel pintu dari logam, kunci-kunci, kunci dari logam untuk kendaraan, kunci pemutar dari logam, mur dari logam, mur dari baja, mur dari kuningan, Baut, Spi pasak (pin), spi pasak dari baja, segel dari timbel (timah), daun timah dari segel, nikel, anchor (jangkar) baja, anchor dari nylon, bijih krom, penahan dari logam, campuran timah putih dicampur perak, Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa (klem), pasak dari logam, plat pengikat, plat timah, besi krom, baja pengikis goresan pada pintu, besi wolfram, cincin tembaga, penutup lobang dari logam, pembuka jendela keluar dari logam, solder perak, jepitan kabel dan pipa dari logam, pegangan pintu dari logam, pasak-pasak dari logam, siku-siku dari logam, selongsong sambungan dari logam, achor dari baja, achor dari besi, anchor dari baja putih, skrup dari baja, skrup dari besi, besi siku, skrup dari baja putih, besi krom, ring (washer), ring dari baja, ring plat, Angkur, kawat las, kunci gembok, paku keling, paku payung, paku-paku, penyekat dari logam, peregang kawat, pipa dari logam, ring - ring dari bahan logam, ring per dari bahan logam dan kuningan, ring plat dari kuningan, roda kecil jendela geser yang terbuat dari logam, skrup dari kuningan

- y. **Nama Merek** : **RJSTEEL MITRA**
Nomor : DID2018046682
Permohonan Merek
Nomor : IDM000758446
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 20 September 2018
Penerimaan Merek
Masa : 20 September 2018 sampai dengan 20 September 2028
Perlindungan Merek
Kelas : 7
Jenis Barang/ Jasa : Palu-palu mesin, Alat pemecah/ penggiling (mesin), Perlengkapan bor untuk pengeboran sumur minyak (mesin), Alat pelayanan bongkar muat barang (Handling apparatus for loading and unloading), Mesin bongkar muat otomatis, Mesin- mesin pencampur/ pengaduk, Alat las listrik, Alat pegangan untuk mesin perkakas, Alat pemotong menggunakan listrik, Alat pengisi karburator, Ban kerek, Besi bor (bagian dalam mesin), Bor-bor tangan dengan listrik, Dongkrak, Elektroda untuk alat las, Filter (suku cadang mesin atau motor), Filter untuk membersihkan udara pendingin(mesin-mesin), Generator listrik, jig-saw (gergaji mesin), Karburator, Kepala bor (bagian mesin), Kerekan, Kipas untuk motor dan mesin, Kompresor, Kuas (air brushes) [bagian dari mesin], Kumparan (bagian mesin-mesin), Martil listrik, Menyegel plastik (alat elektrik untuk-) kemasan, Mesin las yang dioperasikan denganmesin(welding machine), Mesin mengebor sekrup, Mesin pelobang (listrik), Mesin pemangkas, Mesin pengasah, Mesin pengecatan, Mesin penyaring, Mesin penyepuh dengan listrik, Mesin potong uliran, Mesin tenun halus (Finishing machine), Mesin-mesin amplas (listrik), Mesin-mesin bor, Mesin-mesin pemotong (listrik), Mesin-mesin pengerjaan dengan logam, Mesin-mesin poles, Pembangkit tenaga dalam keadaan darurat, Pembersih (peralatan yang menggunakan listrik), Peralatan pemotong (busur listrik), Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin, Perlengkapan las (listrik), Perlengkapan las memakai gas, Pisau listrik, Pisau untuk mesin pemotong rumput, Pisau-pisau (bagian dari mesin), Pompa saringan, Pompa-pompa mesin, Pot pelumas (bagian-bagian mesin), Rantai derek, Regulator (bagian-bagian mesin), Roda (mesin), Roda asah (bagian-bagian mesin), Rol, mekanis untuk slang lentur, Saluran pengisian (bagian mesin), Tabung pelumas, lubrikator (bagian mesin)
- z. **Nama Merek** : **RJTOOLS**
Nomor : DID2017059267
Permohonan Merek
Nomor : IDM000804756
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 10 November 2017
Penerimaan Merek
Masa : 10 November 2017 sampai dengan 10 November 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 6

Jenis Barang/ Jasa : ring per, reng-reng, genteng-genteng dari logam, kusen-kuken dari logam, baut mata, baut daun jendela, baut -baut pintu, baut beton, batangan logam untuk patri, bahan angkur, Mur-mur, cincin-cincin dari logam (untuk kunci), panil hidup, engsel dari logam, engsel pintu dari logam, kunci-kunci, kunci dari logam untuk kendaraan, kunci pemutar dari logam, mur dari logam, mur dari baja, mur dari kuningan, Baut, Spi pasak (pin), spi pasak dari baja, segel dari timbel (timah), daun timah dari segel, nikel, anchor (jangkar) baja, anchor dari nylon, bijih krom, penahan dari logam, campuran timah putih dicampur perak, Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa (klem), pasak dari logam, plat pengikat, plat timah, besi krom, baja pengikis goresan pada pintu, besi wolfram, cincin tembaga, penutup lobang dari logam, pembuka jendela keluar dari logam, solder perak, jepitan kabel dan pipa dari logam, pegangan pintu dari logam, pasak-pasak dari logam, siku-siku dari logam, selongsong sambungan dari logam, achor dari baja, achor dari besi, anchor dari baja putih, skrup dari baja, skrup dari besi, besi siku, skrup dari baja putih, besi krom, ring (washer), ring dari baja, ring plat, Angkur, kawat las, kunci gembok, paku keling, paku payung, paku-paku, penyekat dari logam, peregang kawat, pipa dari logam, ring - ring dari bahan logam, ring per dari bahan logam dan kuningan, ring plat dari kuningan, roda kecil jendela geser yang terbuat dari logam, skrup dari kuningan

aa. Nama Merek : **RJTOOLS**

Nomor : DID2017057240

Permohonan Merek

Nomor : IDM000804749

Pendaftaran Merek

Status : Didaftar

Tanggal : 2 November 2017

Penerimaan Merek

Masa : 2 November 2017 sampai dengan 2 November 2027

Perlindungan Merek

Kelas : 7

Jenis Barang/ Jasa : Palu-palu mesin, Alat pemecah/ penggiling, Alat pelayanan bongkar muat barang (Handling apparatus for loading and unloading), Alat pemotong menggunakan listrik, Besi bor (bagian dalam mesin), Bor-bor tangan dengan listrik, jig-saw (gergaji mesin), Kepala bor, Mesin bongkar muat otomatis, Mesin las (welding machine), Mesin pemangkas, Mesin potong uliran, Mesin tenun halus (Finishing machine), Mesin- mesin pencampur/ pengaduk, Mesin-mesin amplas (listrik), Mesin-mesin bor, Mesin-mesin pemotong (listrik), Mesin-mesin poles, Pembersih (peralatan yang menggunakan listrik), penyemprot (sprayer) cat dengan udara, Peralatan pemotong (busur listrik), Perlengkapan bor untuk pengeboran sumur minyak, Pisau listrik, Pompa-pompa mesin

- bb. Nama Merek : RJTOOLS**
Nomor : DID2017056378
Permohonan Merek
Nomor : IDM000786893
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 31 Oktober 2017
Penerimaan Merek
Masa : 31 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 8
Jenis Barang/ Jasa : alat pahat (chisel), Alat pemotong (manual), Alat pengikis (tangan), Alat-alat pengasah, Bagian-bagian penyambung untuk penopang tap potong uli, Baut skrup, Besi potong ulir (tangan), Daun gergaji (bagian dari alat tangan), Dongkrak pengangkat yang dioperasikan dengan tangan, Gergaji (alat tangan), Gergaji ukir, Kunci baut keran, Kunci Ingris, Kunci Mur, Linggis, Obeng-obeng, Palu, Palu batu, Pegangan gergaji, Pencabut paku, Pisau kikir, Sambungan untuk pegangan bor, Tang-tang
- cc. Nama Merek : RJ TOOLS**
Nomor : JID2017056367
Permohonan Merek
Nomor : IDM000786128
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 31 Oktober 2017
Penerimaan Merek
Masa : 31 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 35
Jenis Barang/ Jasa : Jasa perdagangan (penjualan) mur - baut, Jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan /atau media online, Agen penjualan mur dan baut dan alat-alat teknik, Distributor mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa manajemen kantor, Jasa Penjualan alat-alat pertukangan, Jasa penjualan secara ritel mur-baur, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan bahan bangunan, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat- alat teknik melalui media online, Manajemen waralaba, Perdagangan alat-alat teknik dan power tools, Perdagangan cutting dan finishing, air compresor dan alat-alat measuring, pompa dan lightning, Perdagangan produk produk dan perlengkapan las/welding, Retail purpose (jasa bertujuan untuk retail), Toko penjualan mur dan baut serta alat-alat teknik

dd. Nama Merek : **RJ TOOLS**
Nomor : JID2017056399
Permohonan Merek
Nomor : IDM000745669
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 31 Oktober 2017
Penerimaan Merek
Masa : 31 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027
Perlindungan Merek
Kelas : 45
Jenis Barang/ Jasa : Jasa pemberian lisensi waralaba

ee. Nama Merek : (hanya logo)
Nomor : JID2018041804
Permohonan Merek
Nomor : IDM000936788
Pendaftaran Merek
Status : Didaftar
Tanggal : 27 Agustus 2018
Penerimaan Merek
Masa : 27 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2028
Perlindungan Merek
Kelas : 35
Jenis Barang/ Jasa : Agen penjualan mur- baut, alat-alat teknik dan power tools, Distributor mur-baut , alat-alat teknik dan power tools, Jasa manajemen franchise (waralaba), Jasa manajemen kantor, Jasa penjualan menggunakan truk/ mobil, Jasa penjualan mur-baut secara online melalui media sosial dan/atau media online, Jasa penjualan mur-baut secara ritel, Jasa penyelenggara pameran niaga, Jasa perdagangan mur-baut, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik, Jasa periklanan (pengenalan) produk mur-baut dan alat-alat teknik melalui media online, Perdagangan cutting dan finishing, air compresore, alat-alat measuring, pompa dan lighting, Perdagangan produk dan perlengkapan las/welding, Toko Bahan Bangunan, Toko penjualan mur - baut serta alat-alat teknik

- ff. **Nama Merek** : **MITRA ANGKASA SEJAHTERA + LUKISAN**
Nomor : JID2021042756
Permohonan Merek
Nomor : -
Pendaftaran Merek
Status : Pelayanan Teknis
Tanggal : 24 Juni 2021
Penerimaan Merek
Masa : -
Perlindungan Merek
Kelas : 35
Jenis Barang/ Jasa : administrasi franchise (waralaba), informasi dan konsultasi manajemen bisnis, jasa distributor bahan bangunan dari metal, jasa grosir untuk perangkat keras logam, jasa manajemen bisnis komersial, jasa penjualan alat teknik, Jasa perdagangan besar (Distributor), Jasa perdagangan besar alat listrik, jasa toko besi dan bahan bangunan, Jasa toko grosir untuk engsel pintu dari logam, Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam, konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran, layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam, Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam, layanan manajemen bisnis, Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam, layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis, layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam, Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam, layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam, manajemen bisnis outlet grosir dan eceran, manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba, toko peralatan dan perlengkapan pertukangan
- gg. **Nama Merek** : **MITRA ANGKASA SEJAHTERA + LUKISAN**
Nomor : JID2021042760
Permohonan Merek
Nomor : -
Pendaftaran Merek
Status : Pelayanan Teknis
Tanggal : 24 Juni 2021
Penerimaan Merek
Masa : -
Perlindungan Merek
Kelas : 45
Jenis Barang/ Jasa : jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba, jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba, Jasa lisensi rahasia dagang, Jasa Lisensi Waralaba, jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba, lisensi hak kekayaan intelektual., Pemberian lisensi atas merek dagang, Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis

- hh. **Nama Merek** : MITRA ANGKASA SEJAHTERA + LOGO
Nomor : JID2021059561
Permohonan Merek
Nomor : -
Pendaftaran Merek
Status : Selesai Masa Pengumuman
Tanggal : 8 September 2021
Penerimaan Merek
Masa : -
Perlindungan Merek
Kelas : 35
Jenis Barang/ Jasa : Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa toko grosir untuk engsel pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; administrasi franchise (waralaba); informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa manajemen bisnis komersial; jasa penjualan alat teknik; jasa toko besi dan bahan bangunan; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan.
- ii. **Nama Merek** : MITRA ANGKASA SEJAHTERA + LOGO
Nomor : JID2021059623
Permohonan Merek
Nomor : -
Pendaftaran Merek
Status : Selesai Masa Pengumuman
Tanggal : 8 September 2021
Penerimaan Merek
Masa : -
Perlindungan Merek
Kelas : 35

- Jenis Barang/ Jasa** : Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa toko grosir untuk engsel pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; administrasi franchise (waralaba); informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa manajemen bisnis komersial; jasa penjualan alat teknik; jasa toko besi dan bahan bangunan; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan.
- jj. Nama Merek** : MITRA ANGKASA SEJAHTERA + LOGO
Nomor Permohonan Merek : JID2021059575
Nomor Pendaftaran Merek : -
Status : Selesai Masa Pengumuman
Tanggal Penerimaan Merek : 8 September 2021
Masa Perlindungan Merek : -
Kelas : 45
Jenis Barang/ Jasa : Jasa Lisensi Waralaba; Jasa Lisensi Waralaba; Jasa lisensi rahasia dagang; Pemberian lisensi atas merek dagang; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; lisensi hak kekayaan intelektual.
- kk. Nama Merek** : MITRA ANGKASA SEJAHTERA + LOGO
Nomor Permohonan Merek : JID2021059636
Nomor Pendaftaran Merek : -
Status : Selesai Masa Pengumuman
Tanggal Penerimaan Merek : 8 September 2021

Masa Perlindungan Merek
Kelas : 45
Jenis Barang/Jasa : Jasa Lisensi Waralaba; Jasa Lisensi Waralaba; Jasa lisensi rahasia dagang; Pemberian lisensi atas merek dagang; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; lisensi hak kekayaan intelektual.

2. Merek yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi antara King Point Enterprise Co., Ltd dan Perseroan tertanggal 28 Agustus 2018:

a. Nama Merek : PATTA
Pemberi Lisensi : King Point Enterprise Co., Ltd
Sifat Pemberian Lisensi : Eksklusif di seluruh wilayah Republik Indonesia
Nomor Pendaftaran Merek : IDM000627571
Jangka Waktu Lisensi : 5 (lima) tahun dihitung sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023
Kelas : 6
Jenis Barang/Jasa : barang-barang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas lain, Paku, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam, sekerup dari logam

Catatan: Pemberian lisensi merek PATTA dari King Point Enterprise Co., Ltd kepada Perseroan adalah berdasarkan Perjanjian Lisensi No. 17 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto.

b. Nama Merek : PTA
Pemberi Lisensi : King Point Enterprise Co., Ltd
Sifat Pemberian Lisensi : Eksklusif di seluruh wilayah Republik Indonesia
Nomor Pendaftaran Merek : IDM000516748
Jangka Waktu Lisensi : 5 (lima) tahun dihitung sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023
Kelas : 6
Jenis Barang/Jasa : barang-barang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas lain, Paku, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam, sekerup dari logam

Catatan: Pemberian lisensi merek PTA dari King Point Enterprise Co., Ltd kepada Perseroan adalah Perjanjian Lisensi No. 18 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto

3. Hak Cipta yang Dimiliki oleh Perseroan

- a. **Judul Ciptaan** : MAXITREK
 Tanggal Permohonan : 5 Juli 2021
 Nomor Pencatatan : 000259676
 Jenis Ciptaan : Program Komputer
 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali : 2 Maret 2017, di Surabaya
 Jangka Waktu Perlindungan : 2 Maret 2067
 Uraian Ciptaan : Program komputer yang merupakan suatu sistem yang menangani proses pembelian, pencatatan persediaan, pencatatan penjualan, hutang piutang, akuntansi, hingga laporan keuangan perusahaan.
- b. **Judul Ciptaan** : RJ STEEL Apps
 Tanggal Permohonan : 5 Juli 2021
 Nomor Pencatatan : 000259674
 Jenis Ciptaan : Program Komputer
 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali : 16 Juli 2018, di Surabaya
 Jangka Waktu Perlindungan : 16 Juli 2068
 Uraian Ciptaan : Program komputer yang merupakan suatu sistem pelaporan (*dashboard*) untuk memantau omset, penjualan dan pengumuman atau berita dari Perseroan.
- c. **Judul Ciptaan** : WMS
 Tanggal Permohonan : 5 Juli 2021
 Nomor Pencatatan : 000259675
 Jenis Ciptaan : Program Komputer
 Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali : 10 September 2019, di Surabaya
 Jangka Waktu Perlindungan : 10 September 2069
 Uraian Ciptaan : Program komputer yang merupakan suatu sistem untuk membantu proses pergudangan, khususnya proses perpindahan barang antar rak atau gudang dan proses perhitungan persediaan fisik stok barang (*stock opname*).

j. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. Asuransi Persediaan Barang

Perseroan telah memiliki asuransi dengan jenis asuransi (a) semua risiko (*property all risk*); dan (b) gempa bumi (*earthquake*) untuk persediaan barang Perseroan pada Asuransi ACA. Alamat tertanggung pada asuransi terletak di: (a) Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten dan (b) Dumar Industri, Jl. Margomulyo No. 10, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur, dengan uraian sebagai berikut:

a. Asuransi Semua Risiko (*Property All Risk*)

1)	No. Polis	:	1401032106000013
	Nama Tertanggung	:	Perseroan
	Masa pertanggungan	:	30 Juni 2021 s/d 30 Juni 2022
	<i>Risk Occupation</i>	:	29371 – <i>Private Warehouses</i>
	Risiko Sendiri	:	<i>Bulgary and theft</i> : Rp. 1.000.000,-; <i>Civil Commotion</i> : 15% of Claim minimum: Rp. 10.000.000,-; FLEXAS: 0,1% of TSI or 5% of Claim (Whichever is higher) <i>Others (Property)</i> : Rp. 1.000.000,-; RSMD (4.1A): 10% of Claim minimum: Rp. 15.000.000,-; TSFWD (4.3) (Property): 10% of Claim.
	Lokasi Pertanggungan	:	Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten
	Nilai Pertanggungan	:	Rp. 2.000.484.704,- (<i>stock (bolt and nuts)</i>).
2)	No. Polis	:	1401032107000004
	Nama Tertanggung	:	Perseroan
	Masa pertanggungan	:	30 Juni 2021 s/d 30 Juni 2022
	<i>Risk Occupation</i>	:	29371 – <i>Private Warehouses</i>
	Risiko Sendiri	:	<i>Bulgary and theft</i> : Rp. 1.000.000,-; <i>Civil Commotion</i> : 15% of Claim minimum: Rp. 10.000.000,-; FLEXAS: 0,1% of TSI or 5% of Claim (Whichever is higher) <i>Others (Property)</i> : Rp. 1.000.000,-; RSMD (4.1A): 10% of Claim minimum: Rp. 15.000.000,-; TSFWD (4.3) (Property): 10% of Claim.
	Lokasi Pertanggungan	:	Dumar Industri, Jl. Margomulyo No. 10, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur
	Nilai Pertanggungan	:	Rp. 13.293.716.164,- (<i>stock (bolt and nuts)</i>).

b. Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake*)

1)	No. Polis	:	1401062108000005
	Nama Tertanggung	:	Perseroan
	Masa pertanggungan	:	9 Agustus 2021 – 30 Juni 2022
	<i>Risk Occupation</i>	:	29371 – <i>Private Warehouses</i>
	Risiko Sendiri	:	EQVET (<i>Property</i>): 2.5% of TSI
	Lokasi Pertanggungan	:	Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten
	Nilai Pertanggungan	:	Rp. 2.000.484.704,- (<i>stock (bolt and nuts)</i>).

2) No. Polis	: 1401062108000006
Nama Tertanggung	: Perseroan
Masa pertanggungan	: 9 Agustus 2021 – 30 Juni 2022
<i>Risk Occupation</i>	: 29371 – <i>Private Warehouses</i>
Risiko Sendiri	: EQVET (<i>Property</i>): 2.5% of TSI
Lokasi Pertanggungan	: Dumar Industri, Jl. Margomulyo No. 10, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur
Nilai Pertanggungan	: Rp. 13.293.716.164,- (<i>stock (bolt and nuts)</i>).

2. Asuransi Bangunan Gedung

Untuk memenuhi ketentuan kewajiban Perseroan dalam perjanjian kredit, Perseroan telah mengasuransikan tanah dan bangunan yang dimilikinya, yaitu untuk (i) Ruko TOHO – Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara; (ii) Ruko Kinibalu – Surabaya, Jawa Timur; dan (iii) Ruko Jemur Wonosari – Surabaya, Jawa Timur, dengan uraian sebagai berikut:

a. Asuransi MAG untuk Ruko TOHO – Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara

No. Polis	: 40012121031218
Nama Tertanggung	: PT Bank OCBC NISP Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 26 Juli 2021 – 26 Juli 2022
<i>Risk Occupation</i>	: Kantor
Objek Pertanggungan	: - Jaminan Pokok - Standar PSAKI
Risiko Sendiri	: Rp. 1.741.500.000,- (Standar PSAKI:NIL)
Lokasi Pertanggungan	: Komp. Ruko Toho Blok H No. 17 dan 19, Penjaringan, Jakarta Utara, 14470
Nilai Pertanggungan	: Rp. 1.741.500.000,- (bangunan)
Total Premi	: Rp. 801.090,-

b. Asuransi SOMPO untuk Ruko Kinibalu – Surabaya, Jawa Timur

No. Polis	: JS-FCF-0000899-00016-2021-08
Nama Tertanggung	: PT Bank CIMB Niaga qq. Tbk Perseroan
Masa pertanggungan	: 7 September 2021 sampai dengan 7 September 2022
<i>Risk Occupation</i>	: Ruko (2934)
Deductible	: <i>Caused by fire, lightning, explosion, aircraft impact and smoke: 5% of claim or 0,1 % of total sum insured any one risk and any one location.</i>
Lokasi Pertanggungan	: Jalan Kinibalu No. 57-59 D/C, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya
Nilai Pertanggungan	: Rp. 196.000.000 (<i>on building</i>)
Total Premi	: Rp. 297.920,-

c. Asuransi Astra Buana Ruko Jemur Wonosari – Surabaya, Jawa Timur

No. Polis	: 012100089130
Nama Tertanggung	: PT Bank Permata, Tbk qq. Perseroan
Masa pertanggungan	: 29 September 2021 – 29 September 2022

<i>Risk Occupation</i>	: 2934 - Shops
Objek Pertanggungan	: Bangunan Gedung Rp. 1.011.365.000,-
Risiko Sendiri	: Fire, Lightning, Expulsion, Impact of Falling Aircraft, and Smoke: 5.00% of Claim or 0.1% of Total Sum Insured; Riots Strikes Malicious Damage Civil Commotion Clause (4 1B-2007): 100% of Claim, min Rp. 10.000.000,-
Lokasi Pertanggungan	: Jl. Ahmad Yani No. 131, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60237
Nilai Pertanggungan	: Rp. 1.011.365.000,-
Total Premi	: Rp. 1.588.286,17

3. Asuransi Kendaraan

Perseroan mengasuransikan 2 (dua) kendaraan bermotornya. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa kendaraan lainnya tidak diasuransikan karena tidak terikat pada kewajiban atas dasar perjanjian pembiayaan.

Adapun polis asuransi kendaraan bermotor Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Astra

No. Polis Induk	: TAGN516559358419
No. Sertifikat	: 1900795456
Nama Tertanggung	: PT Toyota Astra Financial Services QQ Perseroan
Masa pertanggungan	: 28 Februari 2019 s/d 28 Februari 2022
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota Kijang Innova All New V AT Diesel
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2019/Attitude Black Mika
No. Mesin	: 2GDC507229
Jumlah pertanggungan	: Rp. 412.600.000,- dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,-
Bentuk Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian

b. Asuransi BCA Insurance

No. Polis	: 010202021200001
No. Sertifikat	: 094435
Nama Tertanggung	: PT BCAFF QQ BCAFF QQ Perseroan
Masa pertanggungan	: 7 Agustus 2019 s/d 7 Agustus 2022
Merek dan Jenis Kendaraan	: Toyota New Kijang Innova 2.4 V AT Diesel/ Passenger
Tahun Pembuatan dan Warna Kerangka	: 2019/Super White II
No. Mesin	: 2GDC574982
Jumlah pertanggungan	: Rp. 311.683.800,-
Kondisi Pertanggungan	: Komprehensif
Risiko Sendiri	: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

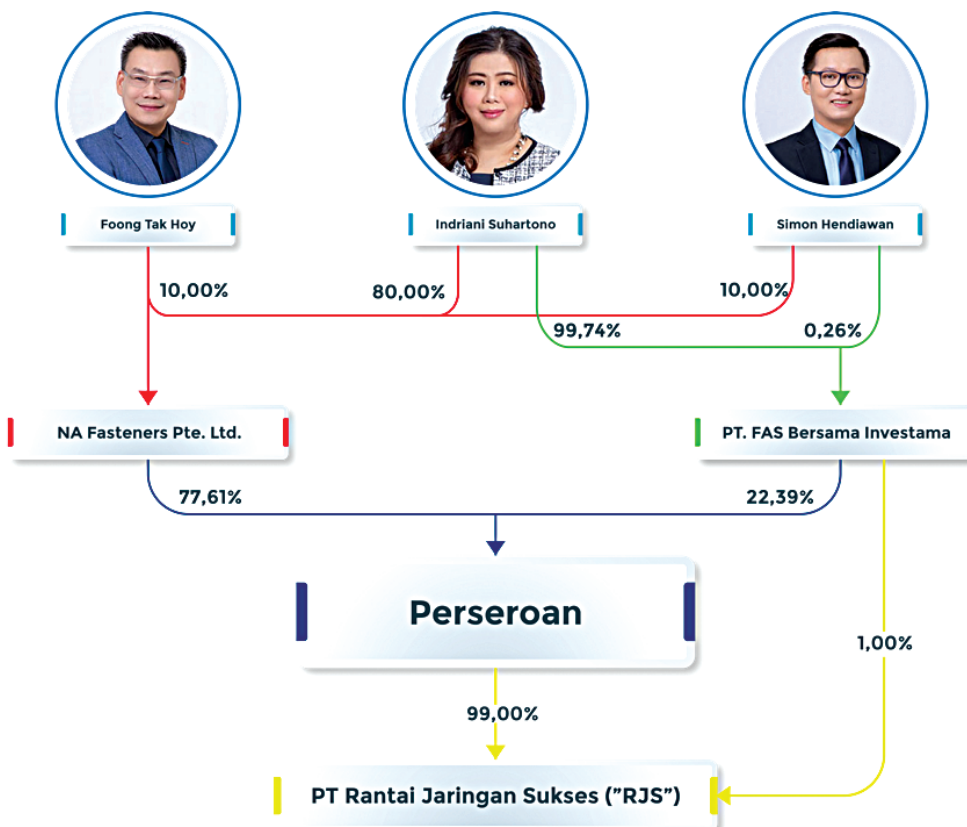
Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Amdal"), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") ("Permenlhk No. 4/2021"), jenis kegiatan usaha yang memiliki luas bangunan terbangun < 5.000 m2 dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenlhk No. 4/2021, untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan usaha wajib Amdal dan UKL-UPL, maka wajib untuk memiliki SPPL.

Sampai tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di atas bangunan dengan luas bangunan < 5.000 m2, dan Perseroan telah memiliki dokumen SPPL yang sesuai dengan ketentuan PP No. 5/2021.

2. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Ultimate Beneficiary Owner (UBO) dari Perseroan adalah Indriani Suhartono melalui pelaporan yang telah dilaksanakan tanggal 23 Juni 2021 kepada Menkumham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 3/1 September 2021 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indriani Suhartono
 Komisaris : Surya Susilo
 Komisaris Independen : Sihol Siagian, S.H.

Direksi

Direktur Utama : Simon Hendiawan
 Direktur : Foong Tak Hoy

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 1 September 2021, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:



Indriani Suhartono – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun.

Beliau menempuh pendidikan Diploma di *Ngee Ann Polytechnic, Singapore* dengan jurusan *Mechatronic Engineering* pada tahun 1998 hingga 2001. Kemudian beliau memperoleh gelar *Bachelor of Computer Engineering* di *Nanyang Technological University of Singapore* pada tahun 2002 hingga 2006.

Mengawali karir sebagai *Founding Partner* di *Bronz Carman Pte.Ltd.* pada tahun 2003 hingga 2009. Beliau merupakan *Founding Partner* dan Direktur di *NA Fasteners Pte. Ltd.* sejak tahun 2003 hingga sekarang. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2012 hingga 2021. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *Founding Partner* dan Komisaris di PT FAS Angkasa Super serta *Founding Partner* dan Komisaris di PT Konsep Inovasi Marvel sejak tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian, beliau menjabat sebagai *Founding Partner* dan Komisaris di PT FAS Bersama Investama serta sebagai *Founding Partner* dan Direktur di PT Rantai Jaringan Sukses sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

**Surya Susilo – Komisaris**

Warga Negara Indonesia, umur 58 tahun.

Memperoleh gelar *Associate of Arts* jurusan *Computer Science* di Fresno City College, California pada tahun 1982 hingga 1985. Kemudian beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science* jurusan *Computer Science* di Fresno State University California pada tahun 1985 hingga 1987.

Mengawali karir sebagai *Senior Analyst* di Geobased System, Inc pada tahun 1987 hingga 1989. Setelah itu, beliau bekerja sebagai *System Engineer* dan *Product Marketing Coordinator* di Multipolar Corporation pada tahun 1991 hingga 1993. Kemudian, beliau menjabat sebagai *Director* di The Nielsen Indonesia pada tahun 1993 hingga 2010. Sesudah itu, beliau bekerja sebagai APIMEA RAP *Coordinator* di The Nielsen Indonesia pada tahun 2010 hingga 2011. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *Executive Director, Client Service Retail Measurement Services* di The Nielsen Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013. Setelahnya, beliau menjabat sebagai *Executive Director, Retail Vertical and Business Development* di The Nielsen Indonesia pada tahun 2013 hingga 2017. Kemudian, beliau menjabat sebagai *Executive Director, Government Relation and Retail Engagement* di The Nielsen Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Sesudahnya, beliau bekerja sebagai Konsultan di The Nielsen Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020. Kemudian, beliau bekerja sebagai *Senior Advisor* Paper.ID, sebagai *Managing Director* di Indonesia *Trading House* Australia, sebagai Direktur KADIN di Indonesia *Trading House* serta Komisaris Independen di KRESNA Investment sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

**Sihol Siagian – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, umur 67 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1983. Beliau mengikuti Pendidikan jurusan Manajemen di Universitas Krisnadwipayani pada tahun 1991 hingga 1994, Kemudian, memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2001. Memperoleh gelar Magister Ilmu hukum Bisnis di Universitas Padjajaran pada tahun 2004, kemudian memperoleh gelar Doktor Jurusan Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran pada tahun 2010.

Beliau memiliki jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan pada tahun 1978 hingga 1999. Kemudian, beliau menjabat sebagai Direktur Pengawasan di PT Bursa Efek Jakarta pada tahun 1999 hingga 2005. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Direktur Pengawasan di PT Bursa Efek Surabaya pada tahun 2005 hingga 2007. Sesudah itu, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 hingga 2009. Kemudian, beliau berkarir sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas Tarumanegara serta Komisaris Independen PT Anugrah Sekuritas Indonesia sejak tahun 2009 hingga sekarang. Sesudahnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indo Straits Tbk sejak tahun 2011 hingga sekarang. Kemudian, beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan di PT Bara Jaya International Tbk pada tahun 2011 hingga 2016. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Mas Murni Indonesia Tbk pada tahun 2012 hingga 2020. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Sinergi Megah Internusa Tbk pada tahun 2018 hingga 2020. Setelahnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Harapan Duta Pertiwi Tbk pada tahun 2020 hingga sekarang. Sesudah itu, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Indo Boga Sukses Tbk sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Direksi:



Simon Hendiawan – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun.

Beliau menempuh Pendidikan di SMU Fons Vitae 1 Marsudirini pada tahun 1997 hingga 2000.

Mengawali karir sebagai *Salesman* di PT Profindo Intisiswidya pada tahun 2001 hingga 2003. Kemudian, beliau menjabat sebagai *Sales Manager* di PT Profindo Intisiswidya pada tahun 2003 hingga 2004 dan sebagai *Sales & Marketing Manager* di PT Anugerah Valova Electrindo pada tahun 2004 hingga 2008. Setelah itu, beliau menjabat sebagai *Sales & Marketing Manager* di PT Multi Mayaka pada tahun 2008 hingga 2012 dan sebagai *National Sales Manager* di PT Atomtech International pada tahun 2012 hingga 2013. Setelahnya, beliau menjabat sebagai *General Manager* di PT Mega Perintis dan PT Mitrelindo Global pada tahun 2013 hingga 2014. Sesudahnya, beliau menjabat sebagai *Founding Partner* dan Direktur Marketing di PT Krisna Sinergi Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Kemudian, beliau bekerja sebagai *Assistant General Manager* di PT Koncepts Mulia Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Setelah itu, beliau menjabat sebagai *Founding Partner* dan Direktur Utama di PT FAS Angkasa Super sejak tahun 2019 hingga sekarang. Sesudah itu, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Konsep Inovasi Marvel sejak tahun 2019 hingga sekarang. Setelahnya, beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Rantai Jaringan Sukses dan sebagai Direktur di PT FAS Bersama Investama sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.



Foong Tak Hoy - Direktur

Warga Negara Singapura, umur 48 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Economics (First Class), Economics, Quantitative Economics and Finance* di *The University of Western Australia* pada tahun 1996 hingga 1999.

Mengawali karir sebagai *Management Trainee* di Robert Bosch GmbH pada tahun 2000 hingga 2001. Kemudian, beliau bekerja sebagai *Regional (Asia Pacific) Product Manager* di Robert Bosch Ltd pada tahun 2001 hingga 2003. Setelah itu, beliau menjabat sebagai *Executive Vice President* di PT Multi Mayaka pada tahun 2003 hingga 2012. Sesudah itu, beliau menjabat sebagai *Founding Partner & Executive Director* di PT Atomtech International pada tahun 2012 hingga 2014. Setelahnya, beliau menjabat sebagai *Country Sales Director (Power Tools, Consumer Goods Division)* di PT Robert Bosch pada tahun 2014 hingga 2017. Kemudian, beliau menjabat sebagai *Founding Partner & General Manager* di PT Koncepts Mulia Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Setelah itu, beliau menjabat sebagai *General Manager* di PT FAS Angkasa Super pada tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Direktur PT Mitra Angkasa Sejahtera sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris belum pernah mengadakan rapat Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya;
- e. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 untuk kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Direksi

Selama 1 (satu) tahun terakhir Direksi belum pernah mengadakan rapat Direksi.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Menyelenggarakan RUPS;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 untuk kedepannya Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi akan mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir pada masing-masing Direksi dan Komisaris Perseroan.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), sedangkan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak terdapat gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) dan Rp1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah), sedangkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tidak terdapat gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan No. 004-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021, Perseroan telah menunjuk Anita Yuniarty Neilan, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18, Tegal Angus,
Teluknaga, Tangerang, Banten 15510
Telepon : (021) 2229 3554
Alamat Email : corpsec@masworkspace.co.id

Nama Sekretaris Perusahaan : **Anita Yuniarty Neilan**

- Warga Negara Indonesia
- Usia 29 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2007 - 2011 : Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kimia Bogor
- Pengalaman kerja:

Mengawali karir di PT IFO Indo sebagai *Chemical Analyst* dan *Administration Staff* pada tahun 2011 hingga 2015. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2016 beliau bekerja di PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai *Marketing Staff* dan *Branch Support*. Selanjutnya, beliau bekerja di PT Indotesa Maccina Pratama sebagai Sekretaris pada tahun 2016 hingga 2018 dan sebagai Sekretaris di Sea Dragon Invest pada tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2018 hingga 2019 beliau berkarir di PT Koncepts Mulia Indonesia sebagai *Supervisor Customer Contact Center*. Selanjutnya, beliau bekerja di PT FAS Angkasa Super dan menjabat sebagai *Manager Customer Service* sejak tahun 2019 sampai dengan Mei 2021. Setelah itu, beliau menjabat sebagai *Customer Service Manager* Perseroan pada bulan Juni 2021 hingga Agustus 2021. Saat ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dari September 2021 hingga sekarang.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan telah mengikutsertakan Anita Neilan selaku Sekretaris Perusahaan dalam *Corporate Governance Officer Workshop Batch 7* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)* pada tanggal 28 – 30 Juni 2021 dalam rangka persiapan pengangkatan Anita Neilan sebagai Sekretaris Perusahaan pada bulan September 2021.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit No. 005-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Sihol Siagian S.H
 Anggota : Prof. Dr. Sukrisno Agoes, SE, Ak, MM, CPA, CA
 Anggota : Asthon M.H. Siagian

Keterangan mengenai Ketua Komite Audit adalah sebagaimana tertera pada keterangan terkait Dewan Komisaris Perseroan. Keterangan mengenai Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Komite Audit : Prof. Dr. Sukrisno Agoes, SE, Ak., MM, CPA, CA

- Warga Negara Indonesia
- Usia 74 tahun
- Riwayat Pendidikan:

1999 - 2003 : S3 Pascasarjana Universitas Padjajaran, Akuntansi/Auditing, Bandung
 1988 - 1990 : S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia, Akuntansi Manajemen, Jakarta
 1967 - 1974 : S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Akuntansi, Jakarta

- Pengalaman kerja:

Mengawali karir sebagai Auditor di beberapa KAP pada tahun 1970 hingga 1980. Kemudian beliau berkarir sebagai *Audit Supervisor* di Kantor Akuntan Drs. Santoso Harsokusumo (*Representative of Arthur Young & Co*) pada tahun 1975 hingga 1980. Setelah itu, pada tahun 1980 hingga 1990 beliau berkarir sebagai *Audit Partner* di Kantor Akuntan Prof. DR. H.S. Hadibroto. Kemudian beliau berkarir sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1989 hingga 1993. Kemudian beliau berkarir sebagai *Managing Partner* di Kantor Akuntan Publik Drs. Sukrisno Agoes, MM & Rekan pada tahun 1990 hingga 2013. Selanjutnya, beliau berkarir sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Pelita Harapan pada tahun 1994 hingga 1996. Setelah itu, pada tahun 1996 hingga 2003 beliau berkarir sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Kristen Krida Wacana. Kemudian beliau berkarir sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Tarumanegara pada tahun 2004 hingga 2012. Setelah itu, beliau berkarir sebagai Guru Besar NIDK Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Tarumanegara sejak tahun 2005 hingga sekarang. Selanjutnya, pada tahun 2013 hingga sekarang beliau merupakan anggota komite audit PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Cahaya Kalbar Tbk). Kemudian beliau berkarir sebagai *Partner* di Kantor Akuntan Publik Sukrisno Sarwoko & Sandjaja sejak tahun 2014 hingga sekarang. Selanjutnya, pada tahun 2018 hingga sekarang, beliau merupakan anggota komite audit PT Smart Multi Finance. Sesudah itu, beliau berkarir sebagai Rektor di Universitas Mpu Tantular Jakarta sejak tahun 2019 hingga sekarang. Saat ini, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2021 hingga sekarang.

Nama Anggota Komite Audit : Asthon M. H. Siagian

- Warga Negara Indonesia
- Usia 50 tahun
- Riwayat Pendidikan:

2019 : S2 Magister Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta
 1997 : S1 Akuntansi, Universitas Brawijaya, Malang

- Pengalaman kerja:

Mengawali karir sebagai auditor di Deloitte Touche Tohmatsu pada tahun 1999 hingga 2005. Kemudian, beliau berkarir sebagai *Financial Accountant* di Continental Chemical Corporation Pte. Ltd, Singapore pada tahun 2005 hingga 2006. Setelah itu, beliau berkarir sebagai *Finance and Accounting Manager* di PT Relacom Indonesia pada tahun 2006 hingga 2007 dan sebagai *Finance and Accounting Manager* di PT Indonesia Teijin DuPont Films pada tahun 2007 hingga 2011. Kemudian, beliau berkarir sebagai *Commercial Manager* di PT Emerson Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 dan sebagai *Management Consultant* di PT Asa Naro Tulason pada tahun 2013 hingga 2017. Kemudian beliau berkarir sebagai *Managing Partner* Kdi AP Fiantonius, Asthon, Nathaniel pada tahun 2017 hingga 2020 dan sebagai *Managing Partner* KAP Fiantonius, Asthon, Nasiana pada tahun 2020 hingga sekarang. Selanjutnya, beliau merupakan Komite Audit di PT Indo Boga Sukses Tbk pada tahun 2021 hingga sekarang. Saat ini, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2021 hingga sekarang.

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal No. 006-HO/MAS/IX/2021 tertanggal 3 September 2021.

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 3 September 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 3 September 2021.

Masa tugas anggota komite audit selama 4 (empat) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 001-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021, Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini juga didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 12 Januari 2022.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Galih Agung Wicaksono Surat Keputusan Direksi No. 002-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021.

Nama Kepala Audit Internal : Galih Agung Wicaksono

- Warga Negara Indonesia
- Usia 30 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2017 - 2019 : S1 Ekonomi, STIE Mahardika
- Pengalaman kerja:

Mengawali karir sebagai *freelance* di Hypermart pada tahun 2010 hingga 2011. Kemudian beliau berkarir sebagai *Accounting Staff* di Prisma Professional College pada tahun 2011 dan sebagai *Accounting Staff* di PT Mahari Putra Makmur pada tahun 2012. Sesudah itu, beliau berkarir sebagai *Accounting Staff* di PT Matahari Sakti pada tahun 2012 hingga 2013 dan sebagai *Supervisor Accounting* di PT Matahari Sakti pada tahun 2013 hingga 2016. Selanjutnya, beliau berkarir sebagai *Supervisor Tax* di PT Andika Jana Bhumi Sejahtera pada tahun 2016 hingga 2018 dan sebagai *Manager FA & Tax* di PT Andika Jana Bhumi Sejahtera pada tahun 2019 hingga 2020. Kemudian, beliau bekerja di Perseroan sebagai *Manager Finance & Accounting* sejak Januari 2021 hingga Agustus 2021. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak September 2021 hingga sekarang.

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit No. 003-HO/MAS/IX/2021 yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 3 September 2021 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan dan disepakati;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

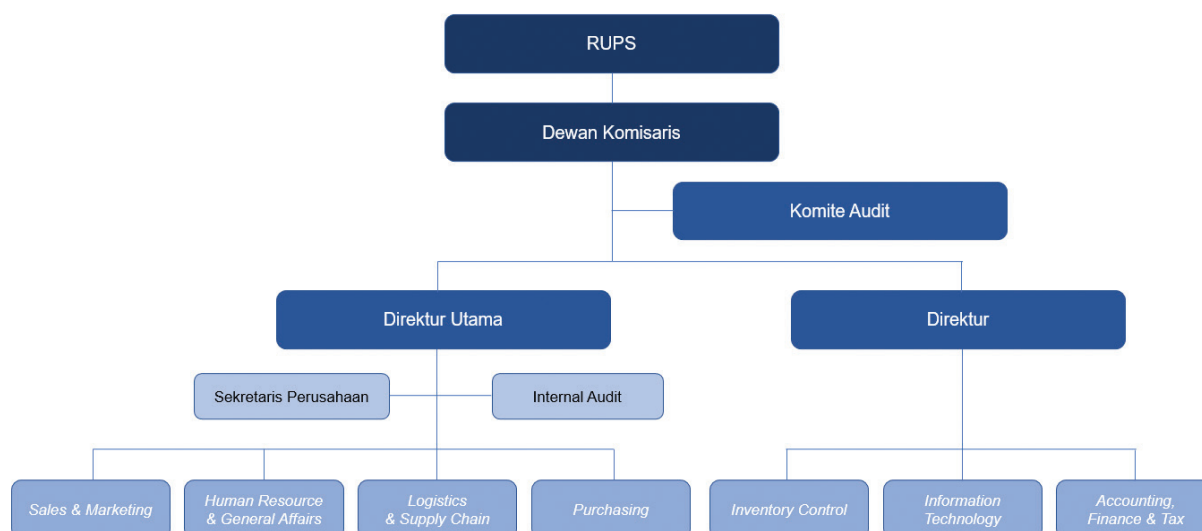
Mitigasi Risiko

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Sebagai Prinsipal Suplier Eksklusif dengan Pemberi Lisensi	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Secara berkesinambungan melakukan diversifikasi <i>range</i> produk dan merek pada portofolio yang tidak bertentangan dengan produk PATTA. - Saat ini Perseroan sedang dalam tahap pembahasan dengan King Point untuk melakukan kerjasama (<i>joint venture</i>) atau mendapatkan Lisensi untuk memproduksi produk PATTA di Indonesia.
2.	Risiko Ketergantungan pada Produk Merek PATTA dan PTA	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Menjaga hubungan baik jangka panjang dengan King Points Enterprise Co. Ltd. selaku produsen dan pemberi lisensi produk PATTA dan PTA; dan - Senantiasa mencari peluang dan memperluas variasi produk Perseroan di luar produk merek PATTA dan PTA dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap produk merek PATTA dan PTA.
3.	Risiko Ketergantungan pada Pemasok Utama	Perseroan memitigasi risiko ini dengan meningkatkan pembelian mur dan baut yang diproduksi pabrik lokal (dalam negeri). Perseroan juga terus menerus akan mencari alternatif pemasok lain sehingga mengurangi ketergantungan Perseroan kepada pemasok tertentu.
4.	Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Meningkatkan pembelian mur dan baut yang diproduksi pabrik lokal (dalam negeri) dalam rangka menyeimbangkan jumlah produk yang didapatkan melalui impor dan lokal. - Senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah terkait sehingga Perseroan dapat segera menyesuaikan strategi usaha dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
5.	Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Dalam jangka waktu pendek, Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan <i>hedging</i>. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan akan menggunakan instrumen <i>hedging</i> untuk memitigasi risiko nilai tukar mata asing di masa yang akan datang. - Apabila Perseroan berhasil mendapatkan lisensi produksi untuk PATTA di Indonesia, risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing juga akan dapat diminimalisir.
6.	Risiko Keterlambatan dan/ atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan serta Likuiditas Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Melakukan <i>customer profiling</i> dan <i>background checking</i> sebelum pemberian piutang kepada pelanggan; - Menjaga kecukupan saldo kas dan bank. Perseroan juga selalu mengawasi dan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.
7.	Risiko Hak Paten Merk PATTA di Indonesia	Perseroan memitigasi risiko ini dengan memasarkan produk menggunakan merek kedua dari King Point Enterprise Co. Ltd. yaitu PTA sejak tahun 2018 untuk menghindari potensi konflik hukum. Sejak itu, PTA telah mencapai kesuksesan yang signifikan dan pasar di Indonesia telah mengetahui dan mengakui bahwa PTA menawarkan kualitas dan harga yang setara dengan PATTA.
8.	Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Pengguna Mur dan Baut	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa memantau tren, situasi dan kondisi dari setiap industri dari pengguna mur dan baut. Dengan demikian, Perseroan dapat senantiasa memposisikan dirinya secara tepat serta mampu untuk mengatur dan menyesuaikan dirinya dengan arus permintaan antara industri yang satu dengan industri lain sehingga dengan demikian mampu untuk menjaga kestabilan kinerja usaha dan keuangannya.
9.	Risiko Ketergantungan pada Pelanggan Utama dan Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kemitraan dan Waralaba	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Berupaya untuk terus memperluas cakupan konsumen serta menjalin hubungan dengan para mitra serta penerima waralaba eksisting agar tetap loyal menjadi mitra Perseroan yang didukung dengan layanan <i>IT support</i> dan konsultasi manajemen yang diberikan oleh Perseroan. - Menerapkan strategi pemasaran <i>pull</i> agar memberikan akses dan membawa konsumen kepada produk Perseroan dan meningkatkan penjualan langsung kepada pengguna akhir. - Membangun tim <i>Sales</i> dan <i>Marketing</i> yang difokuskan untuk melakukan pemasaran kepada pengguna akhir.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
10.	Risiko Kegagalan Sistem Teknologi Informasi Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan: - Secara berkala melakukan <i>maintenance</i> pada sistem IT dan seluruh aplikasi maupun sistem <i>software</i> yang digunakan Perseroan sehingga meminimalisir kemungkinan kerusakan atau kegagalan pada sistem Teknologi Informasi. - Memberikan pelatihan terkait penggunaan sistem IT kepada seluruh karyawan di outlet RJ Steel.
11.	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa menumbuhkan brand awareness atas produk-produk yang dipasarkannya di tengah masyarakat lewat berbagai strategi dan program pemasaran terutama dalam kaitannya dengan pengkomunikasian kualitas premium serta reputasi yang dimiliki oleh produk-produk tersebut. Adapun, Perseroan berada di posisi yang unik karena ditunjuk sebagai prinsipal supplier eksklusif untuk merk PATTA dimana sebagian besar risiko terhadap potensi penurunan harga termitigasi walaupun tidak tereliminasi. Lebih lanjut, bisnis model dari Perseroan yang bermitra untuk membuka outlet RJ STEEL memitigasi risiko secara geografis dimana Perseroan tidak hanya bersaing didalam pasar yang besar seperti Jakarta dan Surabaya tapi juga bisa menjangkau banyak daerah di wilayah Indonesia lainnya.
12.	Risiko Fluktuasi Harga Bijih Besi	Perseroan tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari tidak mendukungnya kondisi pasar dan fluktuasi harga bijih besi secara domestik maupun global. Namun, risiko yang berpotensi untuk dapat timbul tersebut dapat diminimalisir dengan perencanaan yang baik dan pemantauan terhadap pasar dan harga secara berkala serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta per tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 berdasarkan status, aktivitas utama, dan lokasi:

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Mei		2020		31 Desember		2019		2018	
	2021									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	51	88	52	100	88	100	3	100		
Tidak Tetap	7	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	58	100	52	100	88	100	3	100		

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Mei		2020		31 Desember		2019		2018	
	2021									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GM	0	0	2	4	2	2	1	33		
Administrasi dan Umum	2	3	2	4	2	2	2	67		
Akuntansi / Keuangan	5	9	1	2	8	9	-	-		
Pemasaran	16	28	18	34	29	33	-	-		
Operasional	35	60	29	56	47	54	-	-		
Jumlah	58	100	52	100	88	100	3	100		

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Mei		2020		31 Desember		2019		2018	
	2021									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tangerang	43	74	35	67	64	73	-	-		
Sidoarjo	15	26	17	33	24	27	3	100		
Jumlah	58	100	52	100	88	100	3	100		

Karyawan Tetap Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta per tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Mei		2020		31 Desember		2019		2018	
	2021									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer	3	6	3	6	3	3	2	67		
Supervisor	7	14	9	17	16	18	1	33		
Staff	32	63	31	60	55	63	-	-		
Non – Staff	9	17	9	17	14	16	-	-		
Jumlah	51	100	52	100	88	100	3	100		

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Mei				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	5	10	5	10	5	6	-	-
SMA / SMK	42	82	42	81	67	76	-	-
D1	-	-	-	-	3	3	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	1	2	1	2	4	5	-	-
S1	3	6	4	7	9	10	2	67
S2	-	-	-	-	-	-	1	33
Jumlah	51	100	52	100	88	100	3	100

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Mei				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21-30	14	27	16	31	32	36	-	-
31-35	11	22	12	23	19	22	-	-
36-40	15	29	14	27	21	24	-	-
41-45	4	8	4	8	9	10	1	33
46-50	6	12	5	9	5	6	2	67
>50	1	2	1	2	2	2	-	-
Jumlah	51	100	52	100	88	100	3	100

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Selain itu, tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, tunjangan hari raya, bonus, dan cuti tahunan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan Perseroan saat ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan karyawan. Sarana pelatihan dan pengembangan yang telah diberikan oleh Perseroan terhadap karyawan adalah sebagai berikut:

- *Product Training*
Setiap karyawan baru yang bergabung di bagian *Sales & Marketing* akan diberikan pelatihan dan praktek tentang pengetahuan produk. *Product training* yang diberikan adalah salah satu cara Perseroan memastikan keterampilan karyawan sudah meningkat sesuai dengan perannya masing-masing.

Setiap saat Perseroan mengeluarkan produk baru, seluruh tim *Sales & Marketing* juga akan diberikan *product training* lebih lanjut. Beberapa hal yang dibahas dalam pelatihan produk meliputi spesifikasi teknis, mengenai bahan dan perbedaan bahan dan penggunaan dan aplikasi secara praktek.

- **System & ERP Training**

Secara internal Perseroan menggunakan beberapa sistem IT dan ERP sesuai dengan kebutuhan operasional yang mencakup Microsoft Dynamics GP: ERP, Maxitrek serta aplikasi *Warehouse Management System* (WMS). Selain karyawan dilatih terkait cara pemakaian teknis sistem/ ERP, proses dan *workflow* yang terkait juga disosialisasikan termasuk pembaharuan, pembaruan proses atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dilatih ke seluruh karyawan yang bersangkutan. Perseroan selalu memberikan pelatihan sistem IT/ERP untuk karyawan baru, sedangkan pelatihan untuk karyawan eksisting hanya berdasarkan permintaan.

- **Sales Training**

Karyawan pada bagian *Sales* wajib ikut serta dalam pelatihan penjualan secara berkala. Berapa hal yang dibahas dalam pelatihan meliputi:

- Cara berkomunikasi dan bernegosiasi
- Mengidentifikasi peluang dan cara merealisasikan peluang menjadi penjualan
- Menjalankan manajemen waktu (*time management*) yang efektif
- Berbagi pengalaman lapangan dan studi kasus

Karyawan baru pada bagian *Sales* akan selalu melalui *product training* dan *sales training*. Pada saat terjun ke lapangan, karyawan tersebut akan didampingi oleh tim *Sales* senior untuk kunjungan awal ke pelanggan.

7. Perkara yang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Anggota Direksi Serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara, baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

Catatan:

1. Berdasarkan penelusuran melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Perseroan memiliki riwayat perkara dalam register perkara perdata dengan nomor perkara: (a) No. 434/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst; dan (b) No. 642. Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Adapun berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/PMH/192/IX/2021/03 kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap secara masing-masing sejak 19 Oktober 2017 dan 12 Desember 2019. Sehingga, pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Bapak Surya Susilo tidak sedang terlibat perkara hukum.
2. Berdasarkan penelusuran melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perseroan memiliki Riwayat perkara dalam register perkara perdata khusus dengan nomor perkara No. 71/PDT.Sus Merk/2017/PN.Niaga.JKT.PST. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 2 Mei 2018. Sehingga, pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum.

8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

a. NA Fasteners Pte. Ltd. (“NAF”)

Riwayat Singkat

NAF yang awalnya didirikan dengan nama New Atomtech Pte. Ltd., didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura pada tanggal 4 Agustus 2003 sebagaimana termaktub dalam *Memorandum of Association of NA Fasteners Pte. Ltd.* dengan UEN No. 200307413G. Perubahan nama dari New Atomtech Pte. Ltd., menjadi NA Fasteners Pte. Ltd., dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2014.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, NAF berkantor pusat di 21 Toh Guan Road East #01-20 Toh Guan Centre 608609.

Berdasarkan Profil Bisnis (Perusahaan) yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* tertanggal 28 Januari 2021 (“ACRA”), dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari NAF adalah untuk berusaha dalam bidang:

- Penjual Eceran Perangkat Keras, Pengecatan dan Gelas N.E.C (seperti kayu, gelas, perlengkapan kebersihan, material untuk membuat sendiri) (47529); dan
- Perdagangan Besar Perlengkapan Konstruksi, Perangkat Keras, Perpipaan, dan Peralatan Pemanas beserta Perlengkapan N.E.C (seperti semen, pasir) (46639))

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dan saat ini, NAF dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai pedagang untuk Perangkat Keras, Peralatan, dan Perlengkapan untuk Industri serta sebagai importir/eksportir perangkat keras & *fasteners (bolts & nuts)*. Namun Kegiatan Usaha Utama NAF yang telah berjalan saat ini adalah sebagai importir/eksportir perangkat keras & *fasteners*, terutama mur dan baut.

Struktur Permodalan

Berdasarkan ACRA NAF, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NAF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal SGD 1,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
1. Foong Tak Hoy	110,000	110,000	10,00
2. Indriani Suhartono	880,000	880,000	80,00
3. Simon Hendiawan	110,000	110,000	10,00
Jumlah	1,100,000	1,100,000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan ACRA NAF susunan pengurus NAF adalah sebagai berikut::

Direksi

Direktur : Indriani Suhartono

b. PT FAS Bersama Investama (“FBI”)

Riwayat Singkat

FBI didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT FAS Bersama Investama No. 10 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0009863.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 10 Februari 2021, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026083.AH.01.11.Tahun 2021, tertanggal 10 Februari 2021 (“**Akta Pendirian FBI**”).

Anggaran dasar FBI telah mengalami perubahan, yang mana terakhir mengubah ketentuan Pasal 4 untuk meningkatkan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor FBI. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham FBI No. 10 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0039401.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0122165.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0427736 tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0122165.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 (“**Akta FBI No. 10/12 Juli 2021**”), para pemegang saham FBI menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar FBI sehingga:

- a. modal dasar FBI berjumlah Rp. 30.800.000.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 308.000 (tiga ratus delapan ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham; dan
- b. modal ditempatkan dan disetor berjumlah Rp. 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham, yang dilakukan dengan cara penerbitan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham baru yang masih berada dalam simpanan FBI, yang disetorkan seluruhnya dan sepenuhnya sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) oleh Indriani Suhartono melalui mekanisme konversi utang menjadi saham dalam FBI, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), yang timbul sehubungan kewajiban pembayaran FBI kepada Indriani Suhartono atas pembelian/penerimaan pengalihan sebagian hak tagih (cessie) yang semula dimiliki oleh Indriani Suhartono terhadap Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Pengalihan Piutang Melalui Cessie No. 50 tanggal 22 April 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik antara FBI dan Indriani Suhartono; dan
 - 2) sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang timbul sehubungan kewajiban pembayaran FBI kepada Indriani Suhartono berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tanggal 2 Juni 2021 antara Lim Tjeng Kiauw dan Indriani Suhartono dan Perjanjian Pengakuan Utang No. 01/FBI-IS/VI/2021 antara FBI dan Indriani Suhartono.

Berdasarkan Akta Pendirian FBI sebagaimana diatur pada Pasal 3, maksud dan tujuan FBI adalah berusaha dalam bidang (i) Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan (ii) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha: (a) aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200); dan (b) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209). Namun Kegiatan Usaha Utama FBI yang telah berjalan saat ini adalah sebagai perusahaan *holding*.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta FBI No. 10/12 Juli 2021, struktur permodalan FBI adalah sebagai berikut:, struktur permodalan dan pemegang saham FBI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	308.000	30.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Indriani Suhartono	76.800	7.680.000.000	99,74
2. Simon Hendiawan	200	20.000.000	0,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	77.000	7.700.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	231.000	23.100.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian FBI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FBI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Simon Hendiawan

Dewan Komisaris

Komisaris : Indriani Suhartono

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha FAS

Perizinan PT FAS Bersama Investama (FBI)	
1. Nomor Induk Berusaha (NIB):	NIB No. 1228000211056 atas nama FBI yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2021 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan kegiatan usaha KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) dan 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) NIB FBI berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha yang berlaku (i) sebagai Angka Pengenal Impor (API-U); (ii) hak akses kepebeaan; (iii) pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; (iv) bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). NIB yang dimiliki oleh FBI telah sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2021.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 41.432.189.3-003.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.	
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan perizinan berusaha atas nama FBI pada tanggal 15 Februari 2021 yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sebelum berlakunya PP 5/2021 untuk kegiatan usaha KBLI 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen)
4. Izin Lokasi	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi yang telah berlaku efektif secara otomatis pada tanggal 15 Februari 2021 kepada FBI berdasarkan NIB No. 1228000211056 dengan luas 60 m2 yang beralamat di Komplek Ruko Pulomas Blok X No. 6, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Izin Lokasi FBI telah berlaku efektif sampai dengan 15 Februari 2024. Pada saat dikeluarkannya Prospektus ini, FBI telah memiliki PKKPR yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS secara otomatis pada tanggal 25 Juni 2021 untuk kegiatan Aktivitas Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 PP No. 5/2021 PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang. PKKPR yang diterbitkan untuk Perseroan berlaku sampai dengan 25 Juni 2024.

Perizinan PT FAS Bersama Investama (FBI)

5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan SPPL atas nama FBI dengan alamat di Komplek Ruko Pulomas Blok X No. 6, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dinyatakan pada tanggal 6 September 2021, untuk Aktivitas Jasa Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Berdasarkan SPPL tersebut, FBI berkomitmen antara lain untuk mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

9. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak Langsung, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Status Operasional	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan
PT Rantai Jaringan Sukses	2021	Perdagangan Eceran Barang Logam (KBLI 47521); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 47528); Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya (KBLI 47529); Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan (KBLI 47592); Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapan (KBLI 47791); Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI 47793); Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian (KBLI 77392); dan Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun (KBLI 95220),	Beroperasi	99%	2021

Saat ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan RJS adalah Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut di dalam toko RJ Steel yang berlokasi di Sidoarjo.

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

a. PT Rantai Jaringan Sukses (“RJS”)

Riwayat Singkat

RJS didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rantai Jaringan Sukses No. 49 tanggal 22 April 2021, yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0028274.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 24 April 2021 (“**Akta Pendirian RJS**”), dengan ketentuan anggaran dasar yang telah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rantai Jaringan Sukses No. 33 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0490458 tanggal 24 Desember 2021 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229247.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 (“**Akta RJS No. 33/24 Desember 2021**”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rantai Jaringan Sukses No. 20 tanggal 18 Mei 2021, dibuat di hadapan Arif Maha Putra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0029411.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan RJS No. AHU-AH.01.03-0314029 tanggal 19 Mei 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089398.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 (“**Akta RJS No. 20/18 Mei 2021**”), maksud dan tujuan RJS adalah berusaha dalam bidang-bidang sebagai berikut: (i) Perdagangan Eceran Khusus Barang, Bahan Bangunan Cat, dan Kaca di Toko; (ii) Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko; (iii) Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya; (iv) Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya; dan (v) Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah; dan Kebun.

RJS berkantor pusat di Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18, Tegal Angus, Teluknaga, Tangerang, Banten 15510.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RJS dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan *import* dan *export* antar pulau/daerah serta lokal dapat melakukan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- (1) Perdagangan Eceran Barang Logam (KBLI 47521) yang meliputi Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, *awning*, seng lembaran;
- (2) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 47528) yang meliputi perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat, dan lain-lain;
- (3) Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya (KBLI 47529) yang meliputi perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen (termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap);
- (4) Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan (KBLI 47592), yang meliputi usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, *mixer*, seterika listrik, *blender*, lampau pijak, lampu neon, *starter*, *ballast*, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, filing, dan sakering;

- (5) Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapan (KBLI 47791) yang meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin pemotong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian;
- (6) Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI 47793), yang meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut dan mesin cetak.
- (7) Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian (KBLI 77392) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya; dan
- (8) Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun (KBLI 95220), yang mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pemdingin ruangan (AC), setrika listrik, alat penghisap debu, dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga (termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput, *edger*, penyapu salju dan daun, *trimmer*, dan sebagainya).

Saat ini, kegiatan usaha utama yang telah dijalankan RJS adalah Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut di dalam toko RJ Steel yang berlokasi di Sidoarjo. Adapun, perbedaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh RJS dan Perseroan adalah target pasar yang berbeda, dimana walaupun produk yang dijual oleh Perseroan dan RJS adalah sama, target pasar Perseroan adalah perdagangan besar, dimana Perseroan lebih fokus untuk menjual kepada pelaku usaha (*Business to Business*) sedangkan RJS lebih fokus untuk menjual kepada pelanggan akhir (*Business to Customer*).

Sampai tanggal dikeluarkannya prospektus ini, RJS memiliki 1 (satu) Kantor Cabang yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo yang didirikan berdasarkan dalam Akta Pendirian Cabang Jawa Timur PT Rantai Jaringan Sukses No. 06 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik (**"Akta Pendirian Cabang RJS"**). Selanjutnya Direksi RJS dengan persetujuan dari Dewan Komisaris RJS dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 1 Mei 2021, memutuskan dan menyetujui untuk mendirikan Kantor Cabang RJS yang berlokasi usaha di Jalan Gajah Mada No. 55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Struktur Permodalan

1. Berdasarkan Akta Pendirian RJS, struktur permodalan dan pemegang saham RJS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	12	120.000.000	60,00
2. PT FAS Bersama Investama	8	80.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	20	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	60	600.000.000	

2. Berdasarkan Akta RJS No. 20/18 Mei 2021, struktur permodalan dan pemegang saham RJS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	99	990.000.000	99,00
2. PT FAS Bersama Investama	1	10.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	3.000.000.000	

Catatan: Pemegang saham RJS melakukan kewajiban penyetoran modal setelah tanggal Akta RJS No. 20/18 Mei 2021, yaitu pada tanggal 6 Juli 2021. Lebih lanjut, Pemegang Saham RJS berdasarkan Akta RJS No. 33/24 Desember 2021 menyetujui bahwa: (a) masing-masing Pemegang Saham RJS tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan penyetoran modal pada saat penambahan modal sebagaimana tercantum Akta No. 20/18 Mei 2021; dan (b) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal pada saat penambahan modal sebagaimana tercantum Akta No. 20/18 Mei 2021. Setelah dilakukannya setoran pada tanggal 6 Juli 2021 tersebut, modal ditempatkan dan disetor RJS telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu telah disetor 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RJS dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah sebagaimana dibuktikan antara lain dengan bukti setor ke dalam rekening RJS.

3. Berdasarkan Akta RJS No. 33/24 Desember 2021, para pemegang saham RJS menambah struktur satu pada Pasal 4 ayat (3) dan Menyusun kembali Pasal 4 anggaran dasar RJS sebagaimana termaktub pada Akta RJS No. 20/18 Mei 2021. Namun, penambahan Pasal 4 ayat (3) tidak mengubah struktur permodalan dan pemegang saham RJS. Sehingga, struktur permodalan RJS dan komposisi pemegang saham RJS masih merujuk kepada Akta No. 20/18 Mei 2021 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	99	990.000.000	99,00
2. PT FAS Bersama Investama	1	10.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian RJS susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RJS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Indriani Suhartono

Dewan Komisaris

Komisaris : Simon Hendiawan

Perizinan Entitas Anak (PT Rantai Jaringan Sukses)

Perizinan PT Rantai Jaringan Sukses (RJS)

1. Nomor Induk Berusaha (NIB):

NIB No. 1261001402971 atas nama RJS yang diterbitkan tanggal 27 April 2021 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan kegiatan usaha KBLI 47521 (Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi).

NIB RJS berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha yang berlaku (i) sebagai Angka Pengenal Impor (API-U); (ii) hak akses kepabean; (iii) pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; (iv) bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan, yaitu dengan KBLI 47521 telah sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2021

Catatan:

- a. Dengan perubahan status Perseroan menjadi PMA melalui Akta No. 44/21 Mei 2021 dan guna mematuhi Pasal 57 ayat (7) Perka BKPM No. 4/2021, RJS masih memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan mengubah status menjadi PMA. Kewajiban untuk melakukan penyesuaian tersebut wajib dilaksanakan oleh RJS paling lambat pada tanggal 21 Mei 2022. Dalam hal RJS telah melakukan penyesuaian status, RJS wajib mematuhi ketentuan nilai investasi sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perka BKPM No. 4/2021, yaitu total investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima digit) per lokasi proyek. Berdasarkan Pasal 15 ayat (e) jo. Pasal 34 UU No. 25/2007, Badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) Peringatan tertulis; (ii) Pembatasan kegiatan usaha; (iii) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; (iv) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal tanggal 12 Januari 2022, selain KBLI 47521, RJS belum menjalankan kegiatan usaha dan belum melakukan pengurusan perizinan untuk KBLI lainnya sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Akta Pendirian RJS sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1)	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
2)	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam material Bangunan
3)	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
4)	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
5)	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan
6)	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapan
7)	77392	Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian

Dalam hal RJS melakukan kegiatan usaha dengan KBLI pada tabel diatas, RJS masih memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha sesuai dengan PP No. 5/2021.

Perizinan PT Rantai Jaringan Sukses (RJS)

2. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

a. Kantor Pusat

SKDU No. 510.3/470/Ds-Tgls/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Teluknaga Desa Tegalangus yang menerangkan bahwa RJS memiliki usaha di Jl. Raya Tanjung Pasir, Kp. Pondok Bahagia RT 002/004 Desa Tegalangus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

SKDU RJS berlaku sampai dengan 15 Juli 2022.

b. Kantor Cabang

SKDU No 145/866/438.7.1.4/2021 tanggal 19 Juli 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kelurahan Sidokumpul yang menerangkan bahwa RJS memiliki usaha di Jl. Gajah Mada No. 55 RT 7/RW 2, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

a. Kantor Pusat

NPWP No. 42.229.043.7-418.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.

b. Kantor Cabang

NPWP No. 42.229.043.7-617.001 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

c. SPPKP

SPPKP No. S-207PKP/WPJ.08/KP.0603/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, diterangkan bahwa RJS yang memiliki alamat di Jl. Raya Tanjung Pasir, Kp. Pondok Bahagia No. 18 RT 002/004, Desa Tegalangus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai ("PMK No. 197/2013") Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Kantor Cabang RJS yang berlokasi usaha di Jalan Gajah Mada No. 55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, belum memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, RJS merupakan pengusaha kecil dengan jumlah penerimaan bruto yang tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah). RJS berkomitmen akan melakukan kewajiban untuk melaporkan usaha RJS di Kantor Cabang RJS untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila jumlah penerimaan bruto pada Kantor Cabang RJS sudah lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, RJS merupakan pengusaha kecil dengan jumlah penerimaan bruto di Kantor Cabang RJS tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah). RJS berkomitmen akan melakukan kewajiban untuk melaporkan usaha RJS di Kantor Cabang RJS untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila jumlah penerimaan bruto pada Kantor Cabang RJS sudah lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Perizinan PT Rantai Jaringan Sukses (RJS)

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan perizinan berusaha atas nama RJS pada tanggal 27 April 2021 yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sebelum berlakunya PP 5/2021.

SIUP RJS berlaku efektif selama RJS melakukan kegiatan Operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, bahwa selain kode KBLI 47521, RJS belum melakukan kegiatan usaha dan belum melakukan pengurusan perizinan untuk KBLI lainnya sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Akta Pendirian RJS sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1)	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
2)	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam material Bangunan
3)	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
4)	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
5)	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan
6)	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapan
7)	77392	Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian

Dalam hal RJS melakukan kegiatan usaha dengan KBLI pada tabel diatas, RJS masih memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha sesuai dengan PP No. 5/2021.

5. Izin Lokasi

a. Kantor Pusat

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi yang telah berlaku efektif secara otomatis pada tanggal 27 April 2021 kepada RJS berdasarkan NIB Nomor 1261001402971 dengan luas 150 m2 yang beralamat di Jl. Raya Tanjung Pasir, Kp. Pondok Bahagia No. 18 RT 002/004, Desa Tegalangus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Izin Lokasi Kantor Pusat RJS telah berlaku efektif sampai dengan 27 April 2024.

b. Kantor Cabang

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lokasi kepada RJS pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan NIB Nomor 1261001402971 dengan luas 281 m2 yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 55, kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Izin lokasi Kantor Cabang Perseroan telah berlaku efektif sampai dengan 26 Juli 2024.

Catatan: Alamat yang tercantum dalam Izin Lokasi Kantor Pusat RJS dan Kantor Cabang Jawa Timur RJS memiliki kesamaan dengan alamat Kantor Pusat Perseroan beserta Kantor Cabang Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 3 Oktober 2021, lokasi yang digunakan RJS untuk menjalankan kegiatan usaha sudah dikuasai oleh RJS berdasarkan Perjanjian Sewa menyewa antara RJS dan Perseroan sebagaimana yang telah kami ungkapkan merujuk kepada Lampiran I No. 6 huruf b. 3) di bawah. Sehingga dengan adanya dua perjanjian tersebut, menunjukkan bahwa RJS telah memiliki alas hak atas penggunaan lokasi-lokasi tersebut untuk kegiatan usaha RJS.

Perizinan PT Rantai Jaringan Sukses (RJS)

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan SPPL atas nama RJS dengan alamat di Jalan Gajah Mada Nomor 55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dinyatakan pada tanggal 26 Juli 2021 dan 12 Agustus 2021, untuk KBLI 47521, yaitu Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi sesuai dengan PP No. 5/2021 dengan lokasi usaha di (a) Jl. Raya Tanjung Pasir, Kp. Pondok Bahagia RT 002/004 Desa Tegalangus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten; dan (b) Jalan Gajah Mada Nomor 55, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan SPPL tersebut, RJS berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 ayat (2) PP No. 5/2021, NIB RJS berlaku sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan berusaha sekaligus berlaku juga sebagai SPPL. Oleh karenanya, SPPL berlaku selama RJS menjalankan kegiatan usahanya.

Sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Amdal"), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") ("Permenlhk No. 4/2021"), jenis kegiatan usaha yang memiliki luas bangunan terbangun < 5.000 m² dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenlhk No. 4/2021, untuk kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan usaha wajib Amdal dan UKL-UPL, maka wajib untuk memiliki SPPL. Selanjutnya, RJS menjalankan kegiatan usaha di atas bangunan dengan luas bangunan < 5.000 m² dan telah memiliki SPPL yang sesuai dengan PP No. 5/2021.

Perizinan PT Rantai Jaringan Sukses (RJS)

7. Dokumen Ketenagakerjaan

a. Keikutsertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

1) Kantor Pusat

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 210000001151036 tanggal 27 Juli 2021 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan 21118340 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, RJS telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, RJS turut mendaftar sebagai peserta dalam program jaminan pensiun sejak bulan Juli 2021.

RJS telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Pusat RJS dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan pembayaran seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode pembayaran Oktober, November, Desember 2021 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

2) Kantor Cabang

Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 210000001162452 tanggal 20 Agustus 2021 dan Nomor Pendaftaran Perusahaan 21137411 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, RJS telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, RJS turut mendaftar sebagai peserta dalam program jaminan pensiun sejak bulan Agustus 2021.

RJS telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Pusat RJS dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan pembayaran seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode pembayaran Oktober, November, Desember 2021 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

b. Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan

1) Kantor Pusat

Berdasarkan Sertifikat BPJS Kesehatan Nomor 0029/SER/1018/1121 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada 11 November 2021 dengan kode Badan Usaha 02215592, RJS telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

RJS telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Pusat RJS dalam program BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode pembayaran 3 bulan terakhir untuk periode pembayaran bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022.

2) Kantor Cabang

Berdasarkan Sertifikat BPJS Kesehatan Nomor 025/SER/1314/1021 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada 22 Oktober 2021 dengan kode Badan Usaha 01954834 RJS telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

RJS telah mengikutsertakan seluruh karyawan Kantor Cabang RJS dalam program BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode pembayaran 3 bulan terakhir untuk periode pembayaran bulan November 2021, Desember 2021 dan Januari 2022.

Perizinan PT Rantai Jaringan Sukses (RJS)

c. Upah Minimum

1) Kantor Pusat

Berdasarkan data pembayaran upah karyawan Kantor Cabang RJS, upah minimum karyawan terendah bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 6.224.162,- (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh dua Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, RJS menyatakan bahwa pembayaran upah telah dilakukan kepada para tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2021.

2) Kantor Cabang

Berdasarkan data pembayaran upah karyawan Kantor Pusat RJS, upah minimum karyawan terendah Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.300.479,- (empat juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah)

Kebijakan *No Work no Pays* adalah kebijakan sehubungan dengan penyesuaian upah sesuai dengan hari kerja masing-masing tenaga kerja. Adapun kebijakan ini diinisiasikan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja karena pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah terhadap situasi COVID-19 dan guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19. RJS dan tenaga kerja RJS memiliki kesepakatan sehubungan dengan kebijakan ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2021.

Kebijakan terhadap penyesuaian besaran upah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Romawi II Angka 4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, yang mengatur terkait dengan penyesuaian dan perubahan besaran atau cara pembayaran upah pekerja/buruh yang dilakukan sesuai kesepakatan Bersama antara Pengusaha dengan pekerja buruh.

Namun demikian, pada praktiknya kebijakan *No Work No Pays* sudah tidak diberlakukan pada pembayaran upah bulan November 2021. Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, RJS menyatakan bahwa pembayaran upah telah dilakukan kepada para tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, RJS menyatakan bahwa pembayaran upah telah dilakukan kepada para tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

d. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLTK)

1) Kantor Pusat

RJS melaksanakan WLTK untuk Kantor Pusat RJS dengan Nomor pelaporan RJS adalah 15510.20210729.0001 yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021.

1) Kantor Pusat

RJS memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 29 Juli 2022.

2) Kantor Cabang

RJS melaksanakan WLTK untuk Kantor Cabang Perseroan dengan Nomor pelaporan Perseroan adalah 61212.20210729.0001 yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2021.

2) Kantor Cabang

RJS memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 29 Juli 2022.

8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

RJS telah melaksanakan penyampaian LKPM untuk periode Triwulan III tahun 2021 dan Triwulan IV tahun 2022 yang telah disetujui oleh BKPM pada tanggal 1 Oktober, 6 Oktober 2021, dan 3 Januari 2022.

9. Perpajakan

Berdasarkan Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, diterangkan bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut RJS telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar Data Keuangan Penting RJS

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2021
Total Aset	980
Total Liabilitas	-
Total Ekuitas	980

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2021
Pendapatan	-
Beban Pokok Pendapatan	-
Beban Usaha	(20)
Laba (Rugi) Usaha	(20)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(20)

10. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

2. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang berdiri sejak tahun 2012 dan bergerak di bidang Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut. Untuk meningkatkan skala bisnis Perseroan dengan cepat, pada tahun 2016, Perseroan mulai melakukan model bisnis kemitraan dengan nama RJ Steel ditandai dengan pembukaan outlet RJ Steel pertama melalui kontrak kemitraan di Pasuruan. Sejak tahun 2017, Perseroan mulai memasarkan produk PATTA dan pada tahun 2018 Perseroan secara resmi menjadi prinsipal suplier untuk merek PATTA dan PTA di Indonesia dari King Point Enterprise Co., Ltd yaitu produsen berbagai macam mur dan baut seperti *self-drilling screws*, paku keling, perkakas tangan, perkakas listrik dan banyak lagi. Selain produk PATTA, Perseroan juga menjual produk dengan berbagai merek dagang seperti fastfix, YFS, THE, Snap Fasteners, TMS dan Unison serta BDS yang sebagian diimpor dan sisanya melalui pabrik lokal. Perseroan juga melayani permintaan produk *customize* dimana produk tersebut di manufaktur oleh pabrik pihak ketiga. Pada tahun 2020, Perseroan mulai membuka model bisnis waralaba dengan nama RJ Steel dan RJ Steel Mitra yang merupakan waralaba mur dan baut pertama di Indonesia. Saat ini, total waralaba dan kemitraan dalam jaringan Perseroan dan Entitas Anak telah mencapai 22 outlet di seluruh Indonesia. Perseroan juga telah melibatkan pengguna industri dari berbagai sektor untuk penjualan *business-to-business* (B2B) termasuk untuk perusahaan yang ditunjuk untuk mensuplai produk mur dan baut untuk proyek-proyek yang ada di lapangan.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi mitra terpercaya dalam mendukung berbagai industri dan membangun negeri.

Misi

1. Berinovasi dan membangun jaringan waralaba pemasaran mur dan baut yang luas dan modern;
2. Berkesinambungan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan membanggakan;
3. Melayani dan memberikan solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan mur dan baut berkualitas dengan harga kompetitif.

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

1. Kejujuran dan integritas
2. Keadilan dan *equal opportunity*
3. Komitmen dan akuntabilitas terhadap pemegang saham dan *stakeholder*
4. Merangkul keragaman dan inklusif
5. Keberlanjutan usaha

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus meningkatkannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Berikut adalah keunggulan kompetitif dari Perseroan:

a. Perseroan Merupakan *Franchise* Mur dan Baut Pertama di Indonesia

Perseroan merupakan perusahaan mur dan baut pertama yang menciptakan model bisnis waralaba dan kemitraan atas nama RJ Steel untuk memasarkan dan menjual produk Perseroan. Sampai saat ini, Perseroan tetap menjadi satu-satunya perusahaan mur dan baut yang menerapkan skema bisnis waralaba di Indonesia. Skema bisnis tersebut memberikan keunggulan karena keseragaman sistem bisnis yang diterapkan oleh Perseroan merupakan faktor utama outlet RJ Steel dapat di duplikasikan dengan cepat untuk mempercepat ekspansi sembari tetap mempertahankan kualitas dan standar pelayanan kepada para pelanggan.

b. Sistem Operasional yang Berbasis Teknologi Komputer dan Digital

Di mana pengoperasian industri mur dan baut pada umumnya masih didominasi dengan penggunaan sistem manual yang tradisional, Perseroan telah menerapkan pengoperasian dengan teknologi modern yang didukung dengan sistem komputerisasi sangat handal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini jelas memberikan dampak yang positif dan berperan besar dalam peningkatan produktivitas serta efisiensi dari Perseroan. Adapun, sistem Teknologi Informasi Perseroan telah terintegrasi dengan beberapa sistem sebagai berikut:

- MAXITREK, yaitu sistem *software* dan *Point of Sale* (POS) yang memudahkan pembukaan (*setup*) outlet baru dan menyediakan *turnkey operation* sehingga sistem dapat langsung digunakan dan diterapkan oleh semua outlet RJ Steel. Hal tersebut dapat memfasilitasi transaksi tanpa mengharuskan seluruh karyawan di setiap outlet RJ Steel untuk memiliki banyak pengalaman di bidang mur dan baut.
- Aplikasi RJ Steel, yaitu aplikasi yang digunakan oleh penerima waralaba atau mitra RJ Steel untuk memonitor penjualan secara *real-time*, menyetujui *Purchase Order* (PO), dan memonitor laporan persediaan Perseroan.
- Aplikasi *Warehouse Management System*, yaitu suatu aplikasi yang digunakan oleh penerima waralaba untuk memonitor gudang dan mengelola persediaan terutama penghitungan siklus persediaan dan persediaan produk (*stock opname*) serta perpindahan persediaan antar lokasi gudang Perseroan.

c. Harga Premium untuk Produk Merek PATTA dan PTA

Produk merek PATTA dan PTA di Indonesia telah diakui sebagai produk unggul yang berkualitas dan memiliki permintaan yang sangat tinggi di pasar. Adapun, dikarenakan Perseroan merupakan prinsipal suplier di Indonesia untuk produk PATTA dan PTA, Perseroan mampu memberikan harga jual yang premium kepada para pelanggannya terutama kepada para pelanggan yang telah mengetahui reputasi serta kualitas dari produk merek PATTA dan PTA dibandingkan dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh para kompetitor, sehingga Perseroan dapat mengurangi dampak oleh persaingan harga di pasar. Hal tersebut juga memberikan perlindungan terhadap *margin* profitabilitas Perseroan.

d. Jaringan Outlet Mur dan Baut yang Terluas di Indonesia

Saat ini total outlet RJ Steel yang menjadi jaringan usaha yang dikelola oleh Perseroan telah mencapai 22 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia misalnya di wilayah Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk memperluas target pemasaran dan menjangkau lebih banyak pelanggan.

e. Portofolio Jenis Produk yang lengkap

Terdapat lebih dari 60.000 jenis Solusi Kebutuhan Mur dan Baut (SKUs) berkualitas dari berbagai merek untuk keperluan berbagai sektor industri yang ditawarkan oleh Perseroan melalui outlet RJ Steel yang dikelolanya. Outlet RJ Steel dapat menyediakan fasilitas *one-stop shopping* kepada pelanggan untuk memenuhi semua kebutuhan mur dan baut.

3. Persaingan Usaha

Dari sudut pandang persaingan usaha, Perseroan memiliki beberapa pesaing yang bergerak dalam bidang yang sejenis dengan Perseroan, yaitu yang bergerak di bidang perdagangan mur dan baut maupun bahan material pendukung industri lain. Beberapa pesaing Perseroan di antaranya adalah sebagai berikut:

- PT Hasil Fastindo
- PT Sinar Laut Mandiri
- PT ABC Fasteners
- PT Eone Fasteners Indonesia
- PT Sumber Jaya Fastindo

Dalam rangka untuk bersaing dengan para kompetitornya, Perseroan senantiasa berusaha menawarkan produk mur dan baut dari merek-merek yang memiliki kualitas yang tinggi serta memiliki *brand awareness* di pasar dan menarik bagi para pelanggan maupun calon pelanggan Perseroan.

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Pemasaran dan Distribusi yang Berfokus pada Pengguna

Perseroan mempercepat ekspansi jaringan outlet RJ Steel melalui sistem kemitraan, waralaba serta melalui Entitas Anak, PT Rantai Jaringan Sukses ("RJS"). Lebih lanjut, Perseroan membawa solusi mur dan baut sehingga dapat lebih terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Perseroan mulai menerapkan strategi pemasaran *pull* agar memberikan akses dan membawa konsumen kepada produk Perseroan serta meningkatkan penjualan langsung kepada pengguna akhir. Selain itu, Perseroan juga mulai melakukan skema bisnis sub kemitraan dimana Perseroan menunjuk pihak mitra yang selanjutnya dapat menunjuk sub-mitra untuk memasarkan dan menjual produk Perseroan. Hal ini bertujuan agar Perseroan dapat melakukan ekspansi dan menjangkau pelanggan dari tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan sehingga meningkatkan aksesibilitas pengguna atau pelanggan.

b. Manajemen Organisasi dan Talenta dengan Mutu yang Tinggi

Perseroan menyadari bahwa kualitas seluruh sumber daya manusia Perseroan memiliki dampak atas kegiatan usaha Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan terus-menerus melakukan perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masing-masing fungsi yang dibutuhkan serta melakukan *benchmarking* atas produktivitas dari sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga meningkatkan disiplin, pengetahuan dan kepatuhan untuk semua proses bisnis inti termasuk pengetahuan atas kode etik yang diberikan kepada karyawan. Perseroan juga menerapkan sistem kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) untuk menciptakan visi dan memimpin perubahan dan modernisasi bersama-sama dengan anggota tim yang berkomitmen. Perseroan secara keseluruhan juga mengevaluasi dan mengubah pola pikir tim kerja dalam melakukan kegiatan usaha, contohnya alih-alih hanya menerima pesanan penjualan dari pelanggan dan pihak mitra, tim pemasaran juga secara aktif melakukan pengembangan bisnis dan menciptakan permintaan dari pelanggan akhir melalui seminar dan *gatherings*.

c. Digitalisasi Sistem Operasional Perseroan

Perseroan selalu berinovasi untuk mengembangkan sistem operasional dengan berbagai solusi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Perseroan juga telah menambahkan tim baru pada Departemen *Sales & Marketing* (yaitu *Digital Sales*, *Online Marketing & Promotion* dan *Social Media Specialist*) dalam upaya untuk mulai bertransisi dari sekedar *offline* menjadi memiliki kehadiran secara *online* dan departemen *Information Technology* (yaitu *ERP Specialist*) guna mengakselerasi proses digitalisasi sistem operasional Perseroan.

d. Merek yang Dikenal Luas

Perseroan secara berkesinambungan memperbesar portofolio produk yang dipasarkan dan dijual untuk lebih dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Lebih lanjut, Perseroan juga menyeleksi merek produk yang dijual sehingga memiliki kualitas yang baik dan nilai yang unggul (*superior value*). Sebagai contoh, produk merek PATTA yang dipasarkan oleh Perseroan merupakan merek yang telah dikenal luas oleh pelanggan sebagai produk mur dan baut yang berkualitas.

e. Strategi dalam Menghadapi Kondisi Pandemi Covid-19

Perseroan memandang risiko terhadap kesehatan seluruh karyawan sebagai tantangan terbesarnya dalam masa pandemi Covid-19. Secara internal, Perseroan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten sejalan dengan kebijakan pemerintah setempat. Perseroan juga mendukung dan membantu seluruh karyawan untuk mengikuti vaksinasi. Untuk fungsi kerja yang dimungkinkan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/ WFH*), Perseroan juga menggilir tim kerja tersebut untuk WFH guna mengurangi risiko kerumunan di lokasi kerja.

Dari sisi pengendalian biaya terhadap risiko laba yang menurun, Perseroan telah melakukan kebijakan *No Work No Pay* (NWNP) atas kesepakatan bersama dengan seluruh karyawan dimana karyawan mengikuti jadwal kerja yang bergiliran sesuai dengan kondisi bisnis. Kebijakan NWNP terutama adalah untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi Covid-19.

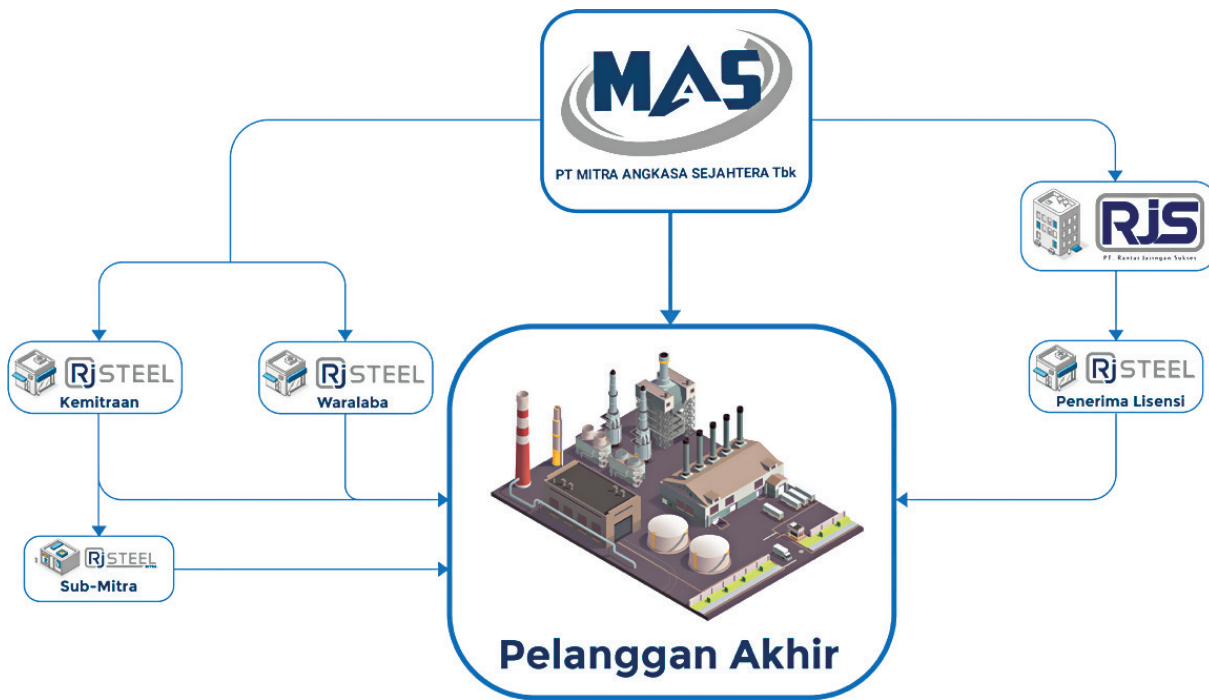
Dari sisi kebijakan penjualan terkait dengan fasilitas tempo pembayaran yang diberikan kepada pelanggan, mulai bulan Juli 2021, mayoritas waralaba dan mitra diarahkan kepada *cash sales* khususnya untuk produk merek PATTA dan PTA dengan pemberian diskon sebesar 2-3% dengan tujuan untuk menjaga arus kas Perseroan selama masa pandemi Covid-19.

5. Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi, terutama Mur dan Baut. Sejak tahun 2017, Perseroan mulai memasarkan produk PATTA dan pada tahun 2018 Perseroan secara resmi menjadi prinsipal supplier Indonesia untuk merek PATTA dan PTA dari King Point Enterprise Co., Ltd yaitu produsen berbagai macam mur dan baut seperti *self-drilling screws*, paku keling, perkakas tangan, perkakas listrik dan banyak lagi. Selain produk PATTA dan PTA, Perseroan juga menjual produk dengan berbagai merek dagang seperti fastfix, YFS, THE, Snap Fasteners, TMS dan Unison serta BDS yang sebagian diimpor dan sisanya melalui pabrik lokal. Perseroan juga melayani permintaan produk *customize* dimana produk tersebut di manufaktur oleh pabrik lokal pihak ketiga.

Untuk mendorong pertumbuhan pendapatan, Perseroan telah membuka model bisnis kemitraan dan waralaba yaitu RJ Steel yang merupakan *franchise* mur dan baut pertama di Indonesia. Saat ini, total outlet RJ Steel telah mencapai 22 toko yang tersebar di lebih dari 20 kota di seluruh Indonesia, dimana 16 outlet merupakan kemitraan, 5 outlet merupakan waralaba dan 1 outlet merupakan toko Entitas Anak, RJS dimana outlet RJ Steel untuk RJS berlokasi di Sidoarjo. Lebih lanjut, per 19 Agustus 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian Sub kemitraan dengan Toko Alam Teknik sebagai pihak Sub-mitra dan Penerima Lisensi serta CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera sebagai pihak Mitra.

Berikut merupakan struktur distribusi dalam beberapa skema bisnis Perseroan saat ini:



Adapun, skema bisnis kemitraan, waralaba dan sub kemitraan adalah sebagai berikut:

Kemitraan

Dalam skema bisnis kemitraan, Perseroan menunjuk pihak mitra yang akan menjadi distributor dari produk-produk Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan lisensi terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk merek RJ Steel milik Perseroan dan rahasia dagang yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu kemitraan. Selain itu, Perseroan juga akan memberikan dukungan pelatihan tentang sistem bisnis yang mencakup pendampingan dan pelatihan karyawan mitra untuk 4 minggu pertama sejak outlet dibuka, *IT support*, pengetahuan produk kepada karyawan, konsultasi manajemen mengenai strategi pemasaran produk serta pengelolaan usaha. Kontrak kemitraan memiliki jangka waktu selama 5 tahun yang dapat diperpanjang untuk 5 tahun selanjutnya.

Adapun, berikut merupakan komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh Mitra kepada Perseroan:

Biaya	Nilai (Rp)
Biaya Keanggotaan	: Rp 145.000.000
Royalti	: Rp 0 atau Rp 5.000.000
Paket Awal Kemitraan/ <i>Starter Kit</i>	: Berdasarkan kesepakatan mulai dari Rp 3.164.450 sampai dengan Rp 330.374.630
Persediaan Awal	: Berdasarkan kesepakatan mulai dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.295.841.588

- Biaya keanggotaan merupakan biaya yang pertama kali wajib dibayarkan oleh mitra untuk menjadi anggota dari kegiatan usaha yang menerapkan sistem bisnis Perseroan yang berlaku untuk 5 tahun. Adapun, jika mitra ingin memperpanjang anggota kemitraan maka ada biaya keanggotaan lanjutan dengan nilai yang sama yaitu Rp 145.000.000,- yang harus dibayarkan untuk mempertahankan status dan manfaat untuk mitra sebagai anggota dari kegiatan usaha untuk periode 5 tahun selanjutnya.
- Biaya royalti merupakan *one-time fee* yang diperuntukkan sebagai kompensasi pemberian izin tertulis atas lisensi HKI Perseroan kepada mitra selama jangka waktu kontrak. Adapun, biaya ini dapat di *waive* oleh Perseroan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak mitra.
- Paket Awal Kemitraan (*starter kit*) adalah biaya untuk perlengkapan dan peralatan, termasuk namun tidak terbatas pada rak barang, alat tulis kantor dan seragam karyawan untuk menunjang kegiatan usaha dan pembukaan outlet RJ Steel. Nilai atas komponen biaya ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan pihak mitra.
- Persediaan Awal merupakan biaya untuk persediaan awal produk Perseroan yang perlu dibayarkan oleh mitra sebelum pembukaan outlet.

Adapun, pada tahun 2017, Perseroan memiliki kontrak kerjasama dengan PT Duta Mulia Jambi dimana skema bisnis yang dilakukan mengikuti skema bisnis kemitraan. Namun, komponen biaya yang terdapat pada perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biaya manajemen kepada Perseroan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); dan
- b. Biaya Persediaan Awal sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah).

Waralaba

Seperti kemitraan, skema bisnis waralaba memiliki kesamaan dimana Perseroan menunjuk penerima waralaba untuk memasarkan dan menjual produk Perseroan. Perseroan juga berkewajiban untuk memberikan Lisensi terhadap HKI milik Perseroan dan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada penerima waralaba dalam rangka penggunaan sistem bisnis RJ Steel. Kontrak waralaba memiliki jangka waktu 5 tahun.

Lebih lanjut, berikut merupakan komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba kepada Perseroan:

Biaya	Nilai (Rp)
Honorarium Awal/ <i>Franchise Fee</i>	: Rp 150.000.000
Royalti	: Rp 1.500.000/bulan
Paket Waralaba/ <i>Starter Kit</i>	: Rp 250.000.000
Persediaan Awal	: > Rp 1.000.000.000

- *Franchise Fee* merupakan *one-time fee* yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba di awal dan berlaku selama 5 tahun. Adapun, jika penerima waralaba ingin memperpanjang kontrak maka ada *Franchise Fee* lanjutan yang harus dibayarkan kepada Perseroan untuk periode 5 tahun selanjutnya.
- Biaya royalti diperuntukkan sebagai kompensasi pemberian izin tertulis atas lisensi HKI Perseroan kepada *franchisee* dan dibayarkan per bulan selama jangka waktu kontrak.
- Paket waralaba (*starter kit*) adalah *fixed fee* yang perlu dibayarkan oleh penerima waralaba yang mencakup biaya perlengkapan dan peralatan, termasuk namun tidak terbatas pada rak barang, alat tulis kantor dan seragam karyawan untuk menunjang kegiatan usaha dan pembukaan outlet RJ Steel.

Adapun, komponen biaya persediaan awal sama dengan kontrak kemitraan, namun nilai dari biaya tersebut sesuai dengan yang tercantum pada tabel diatas.

Sub Kemitraan

Dalam skema bisnis sub kemitraan, Perseroan menunjuk pihak mitra untuk kemudian menunjuk sub-mitra yang akan memasarkan dan menjual seluruh produk pihak mitra yang sebelumnya telah ditentukan oleh Perseroan. Adapun, pihak mitra wajib menyelenggarakan pelatihan tentang sistem bisnis kepada sub-mitra serta memberikan konsultasi manajemen atas strategi pemasaran produk dan pengelolaan usaha.

Lebih lanjut, berikut merupakan komponen biaya yang wajib dibayarkan oleh sub-mitra:

Biaya	Nilai (Rp)
Biaya Keanggotaan	Rp 20.000.000
Royalti	Rp 5.000.000
Uang Jasa Manajemen Kemitraan	Rp 25.000.000
Persediaan Awal	Sekurang-kurangnya dengan nilai sejumlah Rp 200.000.000
Paket Kemitraan (<i>starter kit</i>)	Estimasi Rp 8.290.930

- Sub-mitra wajib membayar *one-time fee* biaya keanggotaan dan biaya royalti kepada Perseroan.
- Sub-mitra wajib membayar *one-time fee* uang jasa manajemen kemitraan kepada pihak mitra sebagai kompensasi atas jasa pelatihan dan konsultasi manajemen yang diberikan oleh pihak mitra.
- Persediaan Awal merupakan biaya untuk persediaan awal produk pihak sub-mitra yang perlu dibayarkan oleh sub-mitra kepada Perseroan saat pembukaan outlet.
- Paket Kemitraan merupakan biaya paket kemitraan yang wajib untuk dibayarkan oleh sub-mitra kepada Perseroan.

Berikut merupakan daftar outlet RJ Steel yang tersebar di Indonesia saat ini:

KEMITRAAN		
No.	Nama Mitra	Wilayah Usaha Mitra
1.	CV Makmur	Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Babat)
2.	PT Kingston Persada Engineering	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
3.	PT Cakra Murni Sejahtera	Cengkareng, Jakarta Barat
4.	PT Putra Santosa Abadi	Pesanggrahan, Jakarta Selatan
5.	CV Makmur Abadi Sejahtera	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
6.	CV Pakan Sejahtera	Kota Mojokerto, Jawa Timur
7.	UD Efata Raya Jaya	Kota Palembang, Sumatera Selatan
8.	CV Hoetama Kalimantan Indah	Pangkalanbun, Kalimantan Tengah
9.	UD Sejahtera Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur
10.	CV Inti Baut	Kota Samarinda, Kalimantan Timur
11.	CV Samodra	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
12.	PT Teknik Andhalan Nusantara Global	Kabupaten Gresik, Jawa Timur
13.	UD Sentosa	Ambon, Maluku
14.	CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
15.	PT Makmur Inti Simetri	Kota Tangerang Selatan, Banten
16.	PT Duta Mulia Jambi	Jambi
WARALABA		
No.	Nama Penerima Waralaba	Wilayah Usaha Penerima Waralaba
1.	UD Ponorogo Teknik	Kota Madiun, Jawa Timur
2.		Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
3.	CV Aneka Surya Baut Sejahtera	Kota Malang, Jawa Timur
4.	CV Damai Sejahtera	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
5.	PT Bumi Parama Anugerah	Kota Makassar, Sulawesi Selatan
ENTITAS ANAK (PT Rantai Jaringan Sukses)		
No.	Nama Toko	Kota
1.	PT Rantai Jaringan Sukses	Sidoarjo

Selain itu, Perseroan juga menjual produk kepada pengguna akhir dengan melibatkan pengguna industri dari berbagai sektor untuk model penjualan *business-to-business* (B2B). Pengguna industri tersebut mencakup pabrik *furniture*, pabrik baja ringan serta kontraktor dan berbagai sektor lainnya. Perseroan juga mensuplai produk kepada beberapa perusahaan yang ditunjuk untuk mensuplai produk mur dan baut untuk proyek-proyek infrastruktur besar yang sedang berjalan di lapangan. Tidak terdapat kontrak yang mengikat antara Perseroan dan pengguna akhir, dimana transaksi dilakukan melalui penerimaan *purchase order* (PO).

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Keterangan
2012	Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Angkasa Sejahtera.
2016	Perseroan mulai beroperasi ditandai dengan pembukaan toko RJ Steel pertama melalui kontrak kemitraan di Pasuruan.
2017	- Perseroan mulai memasarkan produk PATTA sebagai importir. - Perseroan memperluas jaringan kemitraan dan pembukaan outlet dengan pesat pada tahun 2017 di seluruh Indonesia.
2018	Perseroan ditunjuk sebagai prinsipal suplier untuk merek PATTA dan PTA di Indonesia oleh King Point Enterprise Co., Ltd.
2020	- Perseroan membuka bisnis model baru yaitu waralaba dengan nama RJ Steel dan RJ Steel Mitra yang merupakan waralaba mur dan baut pertama di Indonesia. - Perseroan memperluas ekspansi dengan melakukan model penjualan <i>business-to-business</i> (B2B) kepada pengguna industri dari berbagai sektor.
2021	- Entitas Anak, RJS mulai beroperasi dan melakukan kegiatan usahanya melalui outlet RJ Steel di Sidoarjo. - Perseroan telah memiliki jumlah outlet RJ Steel sebanyak 22 outlet dan pengguna industri sebanyak 60 pelanggan. - Perseroan melakukan proses pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor cabang, dan gudang. Berikut penjelasan dan foto dari masing-masing area pendukung dalam melakukan kegiatan operasional.

1. Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Raya Tanjung Pasir, Kp. Pondok Bahagia No. 18, Kel. Tegal Angus, Kec. Teluknaga, Tangerang, Banten 15510 yang disewa Perseroan melalui pihak ketiga. Adapun, kantor tersebut juga merupakan kantor pusat Entitas Anak, PT RJS yang disewa oleh PT RJS dari Perseroan. Kantor pusat ini dimanfaatkan untuk kegiatan operasional kantor dan sebagai salah satu gudang Perseroan.



2. Kantor Cabang

Kantor cabang Perseroan berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 55, Sidoarjo 61212 yang disewa oleh Perseroan melalui pihak ketiga. Kantor cabang ini juga disewakan oleh Perseroan kepada Entitas Anak, PT RJS untuk kegiatan operasional kantor dan juga digunakan sebagai outlet RJ STEEL di Sidoarjo.



3. Gudang Perseroan

Salah satu gudang Perseroan berlokasi di Jl. Raya Tanjung Pasir, Kp. Pondok Bahagia No. 18, Kel. Tegal Agus, Kec. Teluknaga, Tangerang, Banten 15510 yang disewa Perseroan melalui pihak ketiga.

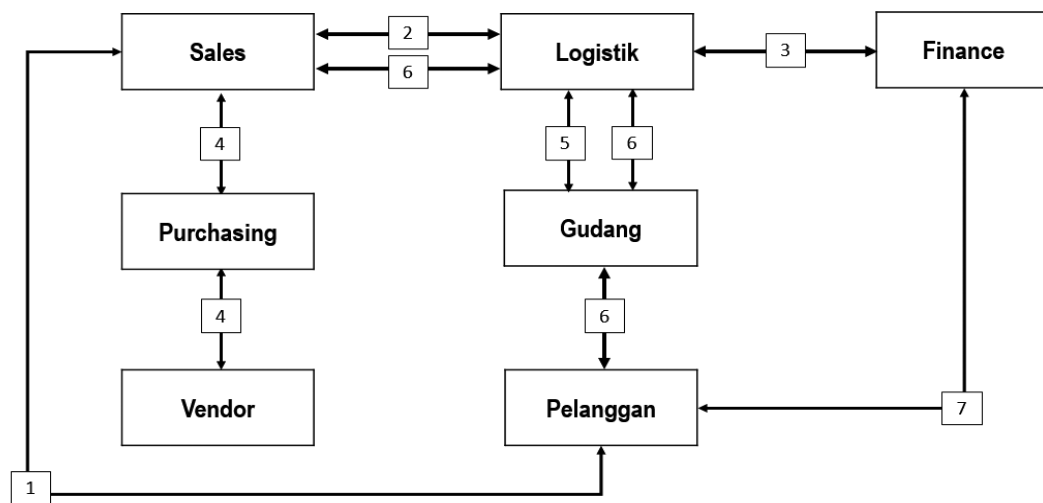


Perseroan juga memiliki gudang yang berlokasi di Jl. Dumar Industri No. 10, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60182, Surabaya yang disewa oleh Perseroan melalui pihak afiliasi, PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera.



Alur Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut merupakan alur penjualan produk Perseroan:

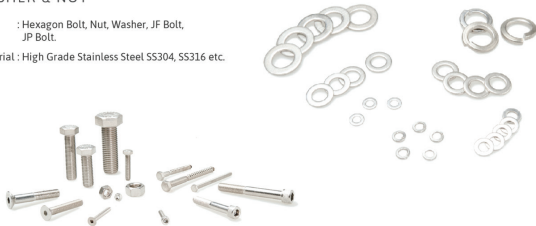


1. Perseroan menerima *Purchase Order* (PO) dari pelanggan. Atas PO yang telah diterima dari pelanggan tersebut, maka Departemen *Sales* akan memproses PO tersebut lebih lanjut dan membuat *Sales Order* (SO).
2. Jika produk yang diinginkan merupakan produk *ready stock* maka Departemen *Sales* akan menyampaikan *Sales Order* kepada Departemen *Logistik*. Namun, jika produk yang diinginkan merupakan produk *indent*, yaitu produk yang dimana persediaan barang tidak cukup atau merupakan produk *customize*, maka Perseroan perlu melakukan pembelian kepada vendor dan Departemen *Sales* akan memproses PO tersebut menjadi *Back Order* (BO).
3. Selanjutnya, khusus untuk pesanan produk *customize*, Departemen *Finance* akan mengeluarkan *invoice* atas produk tersebut yang akan dikirimkan kepada pelanggan dimana pelanggan umumnya diharuskan melakukan *down payment* (DP).
4. Jika DP telah diterima oleh bagian *Finance*, maka Departemen *Sales* selanjutnya akan melakukan pengajuan pembelian produk kepada Departemen *Purchasing*. Departemen *Purchasing* selanjutnya akan meninjau pengajuan pembelian produk. Untuk produk tertentu seperti produk *customize* dan/atau produk langka, maka Departemen *Purchasing* akan selanjutnya mengajukan pembelian produk kepada Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Direksi. Jika pengajuan diterima oleh Direksi Perseroan, maka tim *Purchasing* akan mengeluarkan *Purchase Order* (PO) atas pembelian produk tersebut untuk disampaikan kepada vendor. Pihak vendor kemudian akan melakukan konfirmasi terkait data pada PO dan menginformasikan terkait jadwal pengiriman barang kepada tim *Purchasing* dimana selanjutnya akan disampaikan kepada bagian *Gudang*, *Logistik* dan *Sales*.
5. Kemudian, Departemen *Logistik* akan melakukan pengecekan pada *Gudang* Perseroan apakah produk telah diterima dari vendor. Sedangkan, untuk permintaan produk *ready stock*, bagian *Logistik* akan memastikan bahwa jumlah dan stok yang tersedia pada *Gudang* telah sesuai dengan permintaan pelanggan.
6. Bagian *Logistik* akan berkoordinasi dengan bagian *Sales* terkait penyampaian produk kepada pelanggan.
7. Apabila barang sudah diterima seluruhnya oleh pelanggan maka bagian *Finance* akan melakukan penagihan final kepada Pelanggan.

Produk

Berikut merupakan keterangan mengenai merek produk mur dan baut yang dijual oleh Perseroan:

Merek Produk	Deskripsi
 PATTA® SELF DRILLING SCREW, DRYWALL, BLIND RIVET Type : Drywall, SDS, Blind Rivet, Rivet Nut, Welding rod, Fasteners Tools, Accessories. Material : All Materials Available 	PATTA adalah merek yang diproduksi oleh King Point Enterprise Co. Ltd dan anak usahanya, Patta International Ltd yang diimpor Perseroan dari Taiwan dan Tiongkok. Merek PATTA terkenal untuk beragam produk mur dan baut yang ditawarkan termasuk, <i>Self Drilling Screws</i>, <i>drywall</i>, <i>kalsiboard screws</i> dan <i>Blind Rivet</i>.
 PTA FASTENERS & FIXINGS 	PTA. adalah merek yang diproduksi oleh King Point Enterprise Co. Ltd dan anak usahanya, Patta International Ltd yang diimpor Perseroan dari Taiwan dan Tiongkok. Merek PTA terkenal untuk beragam produk mur dan baut yang ditawarkan termasuk, <i>Self Drilling Screws</i>, <i>drywall</i> dan <i>Kalsiboard Screws</i>, dan <i>Blind Rivet</i>.
 snap® FASTENERS SELF DRILLING SCREW AND DRYWALL Type : Drywall and SDS, Material : All Materials Available 	Snap Fasteners adalah merek yang umumnya memproduksi berbagai macam <i>screws</i>.
 fastfix® PROFESSIONAL & HIGH QUALITY FASTENERS TAPPING SCREW Type : Tapping Screw, Tapping JP, Tapping JF. Material : All Materials Available	Beberapa produk yang di produksi dengan merek Fastfix termasuk: - <i>Tapping screw</i> - <i>Bolt screw</i>
 YFS SOCKET SCREW Type : Socket Set Screw, Socket Countersunk screw, Socket Cap Screw, Socket Button Screw. Material : 10.9, 12.9 	Beberapa produk yang di produksi dengan merek YFS termasuk: - <i>Socket Cap Screw</i> - <i>Socket Set Screw</i> - <i>Socket countersunk Screw</i>

Merek Produk	Deskripsi
TIHIE STAINLESS STEEL SCREW & BOLT, HEXAGON BOLT, WASHER & NUT Type : Hexagon Bolt, Nut, Washer, JF Bolt, JP Bolt. Material : High Grade Stainless Steel SS304, SS316 etc. 	THE merupakan merek produk yang diimpor dari Taiwan. Merk ini hanya memproduksi produk mur dan baut yang terbuat dari <i>stainless steel</i>.
BDS THE UNISON HEXAGON BOLT / WASHER / NUT Type : TC Bolt, Hexagon Bolt, Washer, Nut, Guardrail, Multiplate. Material : 8.8, 10.9, 12.9, 4.6, grade 2, grade 5. 	BDS, TMS, dan Unison adalah merek produk dengan pabrik di Indonesia yang memproduksi baut untuk tipe hexagon. Mayoritas produk digunakan pada sektor konstruksi.

Adapun, perbedaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh RJS dan Perseroan adalah target pasar yang berbeda, dimana walaupun produk yang dijual oleh Perseroan dan RJS adalah sama, target pasar Perseroan adalah perdagangan besar, dimana Perseroan lebih fokus untuk menjual kepada pelaku usaha (*Business to Business*) sedangkan RJS lebih fokus untuk menjual kepada pelanggan akhir (*Business to Customer*).

Rencana di Masa Yang Akan Datang

Di masa yang akan datang, Perseroan berencana untuk:

- Memperluas jaringan outlet RJ Steel di berbagai wilayah di Indonesia agar dapat lebih menjangkau pelanggan dari berbagai sektor dan pasar serta meningkatkan aksesibilitas pelanggan untuk menemukan produk Perseroan. Perseroan juga berencana untuk membangun gudang baru untuk mendukung rencana penambahan outlet RJ Steel di beberapa wilayah Indonesia.
- Memperbesar portofolio jenis produk dan merek yang ditawarkan kepada pelanggan guna meningkatkan pendapatan dan profitabilitas seluruh outlet RJ Steel.
- Meluncurkan *next generation* RJ STEEL 2.0 dengan konsep pengemasan dan tampilan (*visual merchandizing*) dengan tampilan yang baru, relevan dan inovatif.
- Mendorong strategi pemasaran *pull* agar memberikan akses dan membawa konsumen kepada produk Perseroan dan meningkatkan penjualan langsung kepada pengguna akhir. Perseroan juga akan membuat tim *sales dan marketing* khusus yang akan berfokus kepada kelompok pengguna industri tertentu (*specific industry user groups*).
- Mengoptimalkan struktur organisasi dan perekrutan sumber daya manusia sesuai dengan ekspansi dan strategi bisnis Perseroan.
- Melakukan penjualan *online* seperti membuat toko *online* di berbagai situs *market place*. Untuk meningkatkan kehadiran (*presence*) dan penjualan *online*, Perseroan akan terus menerus meningkatkan kegiatan di berbagai *platform* media sosial dan promosi *online* melalui *digital campaign*. Perseroan juga akan memperbaharui program ERP *implementation* untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi internal Perseroan.
- Seiring dengan penambahan gudang sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga sedang dalam tahap pembahasan dengan King Point Enterprise Co. Ltd untuk membangun pabrik untuk lokalisasi produksi PATTA di Indonesia.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang membeli produk-produk Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan utama Perseroan per 31 Mei 2021:

1. PT Makmur Inti Simetri
2. PT Andika Jana Bhumi Sejahtera (terafiliasi)
3. PT Cakra Murni Sejahtera
4. PT Putra Santosa Abadi
5. CV Hoetama Kalimantan Indah

Lebih lanjut, per 31 Mei 2021 terdapat 2 pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total penjualan Perseroan yaitu PT Makmur Inti Simetri dan PT Andika Jana Bhumi Sejahtera masing-masing sebesar 17,58% dan 14,82% dari total pendapatan Perseroan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan pada kedua pelanggan tersebut.

Lebih lanjut, per 31 Mei 2021, Perseroan mencatatkan penjualan kepada pihak berelasi sebesar 15,31% dari total penjualan Perseroan.

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok sebagai sumber utama barang dagang. Berikut adalah beberapa pemasok terbesar Perseroan per 31 Mei 2021:

1. PT Andika Jana Bhumi Sejahtera (terafiliasi)
2. PT Marubeni-Itochu Steel Indonesia
3. PT FAS Angkasa Super (terafiliasi)
4. NA Fasteners Pte. Ltd. (terafiliasi)
5. PT Timur Megah Steel

Lebih lanjut, per 31 Mei 2021, total kontribusi PT Andika Jana Bhumi Sejahtera, PT Marubeni-Itochu Steel Indonesia, PT FAS Angkasa Super, NA Fasteners Pte. Ltd., dan PT Timur Megah Steel terhadap total nilai pembelian Perseroan secara berturut-turut adalah sekitar 41,59%, 17,47%, 11,30%, 9,76%, dan 1,78%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada para pemasok utama tersebut.

Produk PATTA dan PTA diimpor oleh Perseroan dari King Point Enterprise Co., Ltd (dari Taiwan dan negara Tiongkok). Tingkat harga jual produk tersebut premium karena tingkat kualitas produk telah diakui oleh konsumen lebih baik dibandingkan dengan barang sejenis dari Indonesia. Volatilitas harga produk cenderung mengikuti fluktuasi harga besi (bahan baku).

Adapun, untuk produk TMS, UNISON, SNAP, dan BDS, Perseroan melakukan pembelian dari pemasok atau produsen lokal seperti PT. Timur Megah Steel atau PT. Andika Jana Bhumi Sejahtera. Harga produk lokal umumnya mengikuti daftar harga Asosiasi Fasteners Indonesia (AFI) dan volatilitas harga cenderung mengikuti fluktuasi harga besi (bahan baku).

Lebih lanjut, Perseroan melakukan kontrol atas tingkat ketersediaan persediaan produk dengan memperhitungkan historis dan proyeksi jumlah penjualan dan permintaan dari pelanggan.

6. Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang telah diraih oleh Perseroan:

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Entitas
1.	 Indonesia Business Quality Award 2017 kategori <i>The Most Highly Recommended Franchise & Best Product of the Year 2017</i>	Indonesia Development Achievement Foundation (IDFA)	Perseroan
2.	 Waralaba Mur dan Baut Pertama di Indonesia pada tahun 2017	Tras n Co Research	Perseroan
3.	 Indonesia Franchise Marketing Awards 2017 kategori <i>The Best Marketing Campaign in 2017</i>	Asosiasi Franchise Indonesia (AFI)	Perseroan

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Entitas
4.		Asosiasi Franchise Indonesia (AFI)	Perseroan



Franchise Start Up Awards 2017 kategori The Best Franchise Start Up 2017

7. Penjualan dan Pemasaran

Dalam penjualan dan pemasaran, Perseroan telah membuka model bisnis kemitraan dan waralaba yaitu atas nama RJ Steel. Saat ini, total outlet dalam jaringan Perseroan telah mencapai 22 outlet di Indonesia dimana 5 outlet adalah waralaba, 16 outlet kemitraan dan 1 outlet di PT RJS. Adapun, pada tahun 2021 Perseroan telah menandatangani perjanjian Sub kemitraan dengan Toko Alam Tehnik sebagai pihak Sub-mitra dan Penerima Lisensi serta CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera sebagai pihak Mitra.

Strategi penjualan dan pemasaran Perseroan adalah sebagai berikut:

- Melakukan strategi kemitraan dengan partner bisnis strategis (*strategic partner*). *Strategic partner* adalah perorangan atau suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan usaha yang berhubungan dengan mur dan baut, seperti distributor bahan bangunan atau pabrik baja ringan.
- Memilih wilayah yang strategis di seluruh Indonesia yaitu melalui ekspansi distribusi ke wilayah yang terdapat banyak pelanggan strategis (*strategic user*) atau industri strategis (*strategic industry*) agar dapat lebih menjangkau lebih banyak pelanggan yang memerlukan produk Perseroan.
- Melakukan pemeriksaan latar belakang (*background checking*), kredit dan analisa kemampuan finansial untuk menentukan partner mitra atau penerima waralaba maupun pelanggan B2B (pengguna akhir).
- Perseroan mulai menerapkan strategi pemasaran *pull* agar memberikan akses dan membawa konsumen kepada produk Perseroan.
- Menciptakan permintaan produk melalui seminar, *gatherings*, serta pelatihan yang diikuti pelanggan.



- Menciptakan permintaan produk melalui pendekatan pengguna akhir khususnya pada proyek-proyek yang sedang berjalan di lapangan serta melibatkan pengguna industri dari berbagai sektor.
- Promosi pemasaran melalui situs *online* terutama pada akun Instagram Perseroan (@rjsteelcenter).

Tujuan pembahasan dan penentuan strategi penjualan adalah penetrasi pasar, meningkatkan *exposure* produk dan meningkatkan *brand awareness* di pasar.

Berikut adalah map distribusi seluruh outlet RJ Steel Perseroan di Indonesia:



Lebih lanjut, berikut adalah data penjualan Perseroan berdasarkan merek produk per 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Jutaan Rupiah)

Merek Produk	31 Mei 2021	2020	31 Desember 2019	2018
PATTA & PTA	27.491	69.251	44.407	38.705
TMS & UNISON	11.759	29.561	22.710	9.706
Lainnya	8.317	17.469	17.536	17.720
Total	47.567	116.281	84.653	66.131

Berikut adalah data penjualan Perseroan berdasarkan daerah pemasaran per 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

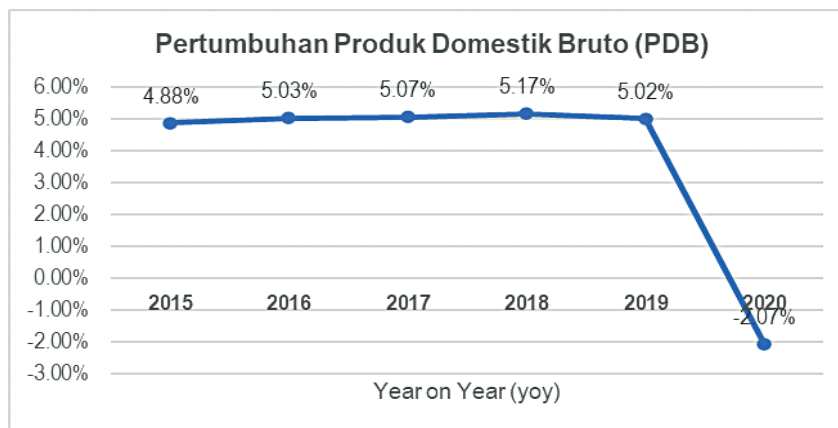
(dalam Jutaan Rupiah)

Daerah Pemasaran	31 Mei 2021	2020	31 Desember 2019	2018
Jawa & Bali	36.908	77.040	65.902	47.613
Sulawesi	1.431	6.252	7.898	7.071
Kalimantan	7.804	24.595	7.105	8.636
Sumatra	1.060	5.218	1.861	1.095
Others	364	3.176	1.887	1.716
Total	47.567	116.281	84.653	66.131

8. Prospek Usaha

Prospek Industri

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019 dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,02% (yoy).



sumber: www.bps.go.id

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibanding dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan 1 tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy) dan pertumbuhan PDB secara kumulatif pada semester 1 tahun 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 3,1% jika dibandingkan dengan semester 1 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi telah kembali membaik dan sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 3,5% - 4,3% (yoy). (sumber: <https://ekonomi.bisnis.com> dan <https://www.bi.go.id>).

Adapun, produk baut dan mur yang didistribusikan oleh Perseroan merupakan produk *fastener* yang merupakan komponen penting dan dapat dikategorikan sebagai salah satu bahan pokok dalam menopang berbagai industri seperti industri infrastruktur, manufaktur serta otomotif. Bisnis baut dan mur di Indonesia memiliki prospek yang baik seiring dengan pembangunan infrastruktur yang digulirkan pemerintah maupun pembangunan properti yang digerakkan sektor swasta. (sumber: <https://industri.kontan.co.id>).

Sektor infrastruktur di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan sebanyak 3,3% pada tahun 2020 dikarenakan lelang proyek baru dan progres proyek berjalan sangat lambat bahkan sempat terhenti akibat dampak dari wabah Covid-19. Berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Fitch Solutions, pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia diprediksi akan bertumbuh positif sebesar 8,7% pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut didukung oleh beberapa faktor, seperti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara masal, himbuan penggunaan produk domestik, serta berbagai dukungan di bidang infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pembentukan *Indonesia Investment Authority* (INA).

Tahun 2021 yang disinyalir menjadi tahun bangkitnya perekonomian global pun memberikan momentum bagi pemerintah untuk turut meningkatkan infrastruktur negara. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk tahun 2021 sejumlah Rp414 triliun yang hampir 2x lipat lebih besar dibandingkan anggaran infrastruktur di tahun 2020. Keputusan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengalihkan fokus ke pembangunan infrastruktur di tahun 2021. Dalam rincian yang dipublikasikan, tahun 2021 akan menjadi tahun yang kembali disibukkan oleh serangkaian proyek pembangunan, salah satunya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 201 proyek infrastruktur dan 10 program.

Lebih lanjut, sektor otomotif adalah salah satu industri yang terdampak oleh pandemi Covid-19, terlihat dari *wholesales* (penjualan pabrik ke *dealer*) untuk mobil baru selama tahun 2020 yang turun sebesar 48,3% dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut tidak hanya menimpa industri otomotif, melainkan seluruh ekosistem yang terikat di dalamnya yaitu mulai dari bahan baku, suku cadang, industri kecil menengah (IKM) sektor komponen, aksesoris, hingga lembaga pembiayaan (*leasing*). Namun, upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi terus berjalan sehingga menumbuhkan optimisme pada pasar. Pertumbuhan pada sektor otomotif diprediksi akan mulai terlihat pada kuartal II tahun 2021, dengan asumsi pemulihan di berbagai sektor akan mendorong roda ekonomi, sehingga pola konsumsi masyarakat pun diprediksikan akan berangsur-angsur meningkat. (sumber: <https://www.jawapos.com>).

Kondisi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya PSBB dan PPKM, Perseroan harus membatasi karyawan yang melakukan kegiatan operasional dengan jumlah seminimal mungkin.

Walaupun umumnya pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada banyak perusahaan, namun total penjualan Perseroan pada tahun 2020 (yoy) dan untuk periode 5 bulan per Mei 2021 tetap meningkat dikarenakan kebijakan Pemerintah yang mempertahankan kegiatan di sektor konstruksi dan infrastruktur selama masa pandemi dan dianggap sebagai industri kritikal sehingga tidak terlalu berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Adapun, terdapat dampak pandemi Covid-19 pada sektor industri yang terkait dengan Perseroan dikarenakan beberapa pendanaan dari Pemerintah untuk proyek pengembangan dialihkan untuk pencegahan Covid-19. Hal ini berdampak pada meningkatnya keterlambatan pembayaran dari pelanggan ke Perseroan pada tahun 2020 sehingga memberikan dampak terhadap arus kas Perseroan. Lebih lanjut, dengan ditutupnya banyak pelabuhan atau pembatasan kegiatan pada pelabuhan di berbagai penjuru dunia di masa Covid-19, maka hal ini menyebabkan gangguan rantai pasokan (*supply chain*) dan terhambatnya pemasok barang impor yang dibeli Perseroan.

Perseroan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dengan adanya program vaksinasi masal dan jumlah pasien sembuh dari covid-19 yang terus meningkat. Perseroan berharap "*herd immunity*" dapat terjadi dalam waktu dekat di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

9. Kecenderungan yang Signifikan dalam Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa yang akan datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

10. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan profitabilitas, likuiditas, dan sumber modal Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sering memberikan piutang bagi para pelanggannya, dimana kemampuan pelanggan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu akan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Dalam hal terdapat keterlambatan dan/atau kegagalan pembayaran dari pelanggan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.
- Lebih lanjut, salah satu sumber modal dan likuiditas Perseroan berasal dari pembiayaan perbankan. Oleh karenanya, tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan, dimana semakin tinggi tingkat suku bunga, maka beban bunga Perseroan akan meningkat dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas Perseroan.
- Besi, sebagai komoditas, cenderung memiliki harga yang berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan suplai di seluruh dunia. Saat harga besi turun drastis, dimana hal ini jarang terjadi, harga pokok penjualan atas persediaan Perseroan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual produk Perseroan. Dalam kondisi harga jual belum pulih, profitabilitas Perseroan juga akan terpengaruh secara negatif.

11. Ketergantungan Perseroan terhadap Kontrak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perikatan, baik kontrak dengan pelanggan terkait penjualan, kontrak dengan pihak pemasok, kontrak dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya sehubungan dengan pendanaan bagi Perseroan, dan sebagainya. Oleh karenanya, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dalam rangka keberlangsungan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki ketergantungan kontrak yang signifikan dengan King Point Enterprises Co. Ltd. ("**King Point**"), selaku pemberi lisensi produk PATTA dan PTA, dimana Perseroan ditunjuk sebagai prinsipal suplier untuk memasarkan produk merek PATTA dan PTA di seluruh wilayah Indonesia yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Per 31 Mei 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, produk merek PATTA memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan yaitu sebesar 58%, 60%, 52%, dan 59% dari total penjualan Perseroan. Oleh karenanya, jika kontrak dengan King Point tidak diperpanjang, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan.

12. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan hubungan antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pemegang saham utama dengan perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis:

- PT Andika Jana Bhumi Sejahtera ("**PT AJB**") merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi mur dan baut dan merupakan pihak afiliasi dimana PT AJB dimiliki oleh Ayah Kandung dari Indriani Suhartono selaku Komisaris Utama dan *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan. Lebih lanjut, PT AJB juga merupakan pemasok dan pelanggan utama Perseroan per 31 Mei 2021 dimana PT AJB membeli produk-produk mur dan baut merek PATTA dan PTA dari Perseroan namun PT AJB juga memasok produk-produk mur dan baut selain merek PATTA dan PTA kepada Perseroan.
- PT FAS Angkasa Super ("**PT FAS**") merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi mur, baut dan peralatan terkait dan merupakan pihak afiliasi dimana Indriani Suhartono selaku Komisaris Utama dan *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan dan Simon Hendiawan selaku Direktur Utama dan pemegang saham tidak langsung Perseroan merupakan pemegang saham di PT FAS.

Perseroan meyakini bahwa tidak akan terjadi persaingan usaha antara Perseroan dan PT AJB serta PT FAS dikarenakan Perseroan merupakan prinsipal suplier di Indonesia yang ditunjuk oleh King Point Enterprise Co., Ltd untuk memasarkan dan menjual produk merek PATTA dan PTA. Sehingga selama perjanjian masih berlaku, tidak ada pihak ketiga maupun pihak berelasi yang dapat menjual produk PATTA dan PTA kepada konsumen secara langsung. PT AJB dan PT FAS Angkasa Super sebagai pihak terafiliasi dapat melakukan impor dari King Point atas produk PATTA dan PTA, namun seluruh produk tersebut tidak dapat dijual langsung kepada pihak ketiga, melainkan harus dijual kembali kepada Perseroan. Adapun, PT AJB dan PT FAS Angkasa Super dapat melakukan penjualan produk merek PATTA dan PTA di Indonesia selama produk tersebut dibeli dari Perseroan. Selain itu, outlet RJ Steel dioperasikan melalui skema bisnis waralaba dan kemitraan dan dalam sistem operasional, RJ Steel memiliki hak cipta sistem *software*, aplikasi, desain serta sistem pemasaran yang sulit ditiru oleh pesaing dalam jangka waktu pendek.

Lebih lanjut, Perseroan memitigasi risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul dengan menjaga hubungan baik dengan King Point Enterprise Co. Ltd. sehingga Perseroan tetap ditunjuk sebagai prinsipal suplier eksklusif untuk produk-produk merek PATTA dan PTA di Indonesia serta fokus pada target pasar *Business to Business* (B2B) berbeda dengan PT AJB dan PT FAS yang memiliki target pasar retail (*Business to Customer* (B2C)).

Transaksi yang dilakukan antara Perseroan dengan PT AJB dan Perseroan dengan PT FAS merupakan transaksi bisnis.

Hal ini dilatarbelakangi karena permintaan pelanggan terhadap produk PATTA dan PTA yang besar, namun tidak sebanding dengan kuota tonase impor yang dimiliki oleh Perseroan. Mengingat PT AJB dan PT FAS memiliki kewenangan untuk melakukan pengiriman produk PATTA dan PTA dari King Point Enterprise Co., Ltd., berdasarkan Perjanjian Prinsipal Suplier tanggal 7 September 2018 sebagaimana telah di addendum dengan Addendum Perjanjian Prinsipal Suplier tanggal 29 Maret 2021 antara Perseroan dengan King Point Enterprise Co., Ltd, oleh karenanya Perseroan menjalin hubungan bisnis dengan PT AJB dan PT FAS sehubungan dengan penjualan PATTA dan PTA yang diimpor.

13. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

14. Keterangan tentang proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu (jika ada) atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material

Tidak terdapat proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material.

15. Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

16. Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Ijin Akuntan Publik No. AP.1317) dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar – 134.000 lembar saham pada 31 Mei 2021 dan 5.000 lembar saham masing-masing pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 33.500 lembar saham 31 Mei 2021 dan 2.500 lembar saham masing-masing pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018	33.500	2.500	2.500	2.500
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	500	500	500	-
Belum ditentukan penggunaannya	12.352	7.617	7.162	6.267
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(268)	(366)	(193)	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	46.084	10.251	9.969	8.767
Kepentingan nonpengendali	10	-	-	-
TOTAL EKUITAS	46.094	10.251	9.969	8.767

Berdasarkan Akta No. 3/1 September 2021, para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui untuk mengubah nilai nominal setiap saham yang sebelumnya masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 10,- (sepuluh Rupiah). Perubahan ini menyebabkan perubahan pada lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Sehingga, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah perubahan nilai nominal saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000,-	77,61
2. PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000,-	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000,-	

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal laporan keuangan 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Mei 2021

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,21% (tiga puluh koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (**"Saham Yang Ditawarkan"**). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Mei 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021	33.500	-	500	12.352	(268)	10	46.094
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:							
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.450.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp 100,- per saham.	14.500	130.500	-	-	-	-	145.000
Biaya Emisi	-	(3.424)	-	-	-	-	(3.424)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021 setelah Penawaran Umum dilaksanakan	48.000	127.076	500	12.352	(268)	10	187.670

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 1.160.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp 125,- per saham.	11.600	133.400	-	-	-	-	145.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021 setelah dilaksanakannya Waran Seri I	59.600	260.476	500	12.352	(268)	10	332.670

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun buku 2018, 2019, dan 2020. Perseroan belum pernah membagikan dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp558 juta sebagaimana tertera pada Bab III Prospektus ini dan Laporan Keuangan Perseroan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.450.000.000	145.000.000.000	100
	Total	1.450.000.000	145.000.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 10 Januari 2022 dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110 (seratus tujuh belas) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK	:	KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Perkantoran Sentra Kramat A11, Jl. Kramat Raya No.7-9, RT.4/RW.2, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 Telp. : (021) 3910 600, 3910 580 Fax.: (021) 3910 583
Nama Rekan	:	Raynold Nainggolan
Nomor STTD	:	STTD.AP-07/PM.22/2018 Tanggal 11 Januari 2018 atas nama Raynold Nainggolan
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Nomor Anggota Asosiasi	:	3123
Surat Penunjukan	:	No. 002-HO/MAS/VIII/2021 tanggal 9 Maret 2021
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM	:	Andreas, Sheila & Partners Law Office Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01 Jl. Lingkar Luar Barat No. 101 Jakarta Barat 11740 – Indonesia Telp. : (021) 39700588 Fax. : (021) 39700590
Nama Rekan	:	Andreas Hartono, S.H.,LL.M, MCI Arb
Nomor STTD	:	STTD-KH-90/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	No. 001R-HO/MAS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal. Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Rini Yulianti, S.H**
Komplek Bina Marga II,
Jl. Swakarsa V No. 57 B,
Pondok Kelapa, Jakarta Timur (13450)
Telp. : (021) 8641170
Fax. : (021) 8641170

STTD : STTD.N-40/PM.22/2018

Asosiasi : IKATAN NOTARIS INDONESIA, No. 0046519650703

Pedoman : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Surat Penunjukan : 003-HO/MAS/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa
Gading Jakarta Utara 14240
Telp. : (021) 2974 5222
Fax.: (021) 2928 9961

Nomor Izin Usaha : Kep-41/D.04/2014

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI/II/2015-012)

Surat Penunjukan : No. 005-HO/MAS/VIII/2021

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta No. 3/1 September 2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan besar dan eceran;
 - b. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan
 - c. Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama

Perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi (KBLI 46631), mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.
 - b. Kegiatan usaha penunjang
 - 1) perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620) yang meliputi perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja, dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi YTDL dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
 - 2) Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599) meliputi usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furniture kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan computer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
 - 3) Perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638) yang meliputi perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat, dan lain-lain.
 - 4) Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pertanian (KBLI 46530) yang meliputi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.

- 5) Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta (KBLI 77400) meliputi kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalty atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset dapat dalam berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawa sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, merek dagang dan merek jasa, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya.
- 6) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) meliputi ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

B. Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.134.000.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah) terbagi atas 13.400.000.000 (tiga belas miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.10,00 (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.350.000.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir Akta No. 3/1 September 2021, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	13.400.000.000	134.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
NA Fasteners Pte. Ltd.	2.600.000.000	26.000.000.000	77,61
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000	22,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.350.000.000	33.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000	

C. Ketentuan yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan -setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali

mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

D. Hak, Preferensi, dan Pembatasan yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan RUPS dan Hak Suara

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum kepengurusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana disebutkan di atas tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk Sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan.

E. Ketentuan Dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Direksi dan Komisaris

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur Utama; dan
 - b. seorang Direktur atau lebih
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
4. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan;
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

8. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi;
 - b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan;
 - d. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 11. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Komisaris Utama; dan
 - b. Seorang Komisaris atau lebih.Serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

4. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Para anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
8.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan;
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
9. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi;
 - b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham:

Ketentuan yang Mengatur Tentang Perjanjian atau Peraturan yang Dapat Berpengaruh Terhadap Perubahan Pengendalian Perseroan, Penggabungan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Perseroan

1. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
2. Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memperhatikan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* dan/atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan

Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkan Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2022 – 26 Januari 2022, adapun hari terakhir masa Penawaran Umum akan berlangsung pada pukul 00.00 WIB – 12.00 WIB.

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 27 Januari 2022 selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

8. Penjataan Saham

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjataan dengan sistem kombinasi yaitu Penjataan Terpusat (*Pooling*) dan Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjataan yang akan dilakukan adalah Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjataan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjataan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 26 Januari 2022.

A. Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjataan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjataan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjataan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjataan Pasti. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Penjamin Emisi Efek merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Sesuai Peraturan No. IX.A.7, Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Setiap pemodal yang akan melakukan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjataan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

B. Penjataan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjataan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjataan terpusat sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp21.750.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar minimum 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - II. 10 kali sampai dengan 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - III. Di atas 25 kali, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- Adapun sumber Efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan, yaitu:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
- b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik pada waktu sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id
e-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 016/ASP/AH/I/2022

Jakarta, 17 Januari 2022

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA TBK

Jl. Raya Tanjung Pasir KP. Pondok Bahagia No. 18,
Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 15510

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA TBK Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana

Kami merujuk pada Surat **PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. 001R-HO/MAS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ANDREAS, SHEILA & PARTNERS**, yang dalam hal ini diwakili oleh Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCI Arb., selaku Senior Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD-KH-90/PM.2/2018; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 200835, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham biasa atau sebanyak 30,21% (tiga puluh lima koma dua satu persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana ini disampaikan. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait pelaksanaan dari penerbitan saham Saham Seri I sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 1 September 2021, bahwa Para Pemegang Saham menyetujui pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Saham Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Saham Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menhukam berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443465 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443466 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portofolio Perseroan.

Waran Seri I Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Nilai Nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 125,-. Waran Seri I dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami lampirkan pada Surat kami No. 015/ASP/AH/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 1 September 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menhukham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047171.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443465 tanggal 2 September 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443466 tanggal 2 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149308.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 (“**Akta No. 3/1 September 2021**”) yang memuat keputusan antara lain: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk; (ii) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 30,21% (tiga puluh koma dua satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Waran Seri I melalui Penawaran

Umum; (iii) pengeluaran saham dalam portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut; (iv) mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan (iv) menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 10 tanggal 8 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 16 tanggal 11 Oktober 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 9 tanggal 9 November 2021; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 27 tanggal 12 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT UOB Kay Hian Sekuritas (**“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”**).
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 7 tanggal 8 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 13 tanggal 11 Oktober 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 6 tanggal 9 November 2021; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 24 tanggal 12 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 8 tanggal 8 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 tanggal 11 Oktober 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 7 tanggal 9 November 2021; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 25 tanggal 12 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 9 tanggal 8 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 15 tanggal 11 Oktober 2021; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham

No. 8 tanggal 9 November 2021; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 26 tanggal 12 Januari 2022, seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.

5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-080/SHM/KSEI/0921 tanggal 1 Oktober 2021 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat No. S-08357/BEI.PP1/11-2021 tanggal 8 November 2021.

(“Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum”).

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 (tanggal 17 Januari 2022 ini selanjutnya disebut **“Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum”**), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut **“Standar Profesi”**), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau

fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai **“Dokumen Yang Diperiksa”**). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dan karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
 - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



- c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
 - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
 - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Risiko Usaha' dalam Prospektus Penawaran Umum.
6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai perubahan Pendapat Hukum No. 008/ASP/AH/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Mitra Angkasa Sejahtera sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Angkasa Sejahtera No. 63 tanggal 19 November 2012, yang dibuat di hadapan Doktorandus Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60751.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 29 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103040.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 ("**Akta Pendirian**").

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



di Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0490452 tanggal 24 Desember 2021 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229247.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 (“**Akta No. 32/24 Desember 2021**”) yang memuat keputusan antara lain untuk menyesuaikan Pasal 4 ayat (3) Akta No. 3/1 September 2021 dan menyusun kembali Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan satu ayat tersebut.

Akta Pendirian, Akta No. 32/24 Desember 2021, dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar**”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan No. IX.J.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: Perdagangan Besar Logam untuk Bahan Konstruksi (KBLI 46631), mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, *awning* dan seng lembaran.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI 46620), mencakup perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja, dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi YTDL dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
- b. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599), mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furniture kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industry, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan computer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- c. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638), mencakup perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paki, cat, dan lain-lain.
- d. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian (KBLI 46530), mencakup perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan tractor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.
- e. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Asset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta (KBLI 77400), mencakup kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan asset non finansial di mana pembayaran royalty atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang asset. Penggunaan asset dapat dalam berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawa sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik asset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. Kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) asset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalty atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, merek dagang dan merek jasa, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian waralaba dan asset non finansial yang tak berwujud lainnya.
- f. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar jual beli barang logam untuk bahan konstruksi, terutama mur dan baut. Kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan juga telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 44/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0319625 tanggal 21 Mei 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0090818.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 (“**Akta No. 44/21 Mei 2021**”), terdapat kepemilikan asing dalam komposisi struktur permodalan Perseroan, yaitu NA Fasteners Pte. Ltd., sebuah perusahaan Singapura yang memiliki penyertaan saham sebesar 77,6% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Oleh karenanya Perseroan merupakan perusahaan penanaman modal asing (“**PMA**”). Lebih lanjut, Perseroan telah memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, mengingat kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan di atas adalah bidang usaha terbuka 100% untuk asing.

3. Berdasarkan Akta No. 32/24 Desember 2021, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar:	Rp. 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah) yang terbagi atas 13.400.000.000 (tiga belas miliar empat ratus juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan dan Disetor:	Rp. 33.500.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 3.350.000.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
Modal Portepel:	Rp. 100.500.000.000,- (seratus miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 10.050.000.000 (sepuluh miliar lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 10,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
NA Fasteners Pte Ltd	2.600.000.000	26.000.000.000,-	77,6,1
PT FAS Bersama Investama	750.000.000	7.500.000.000,-	22,39
Jumlah	3.350.000.000	33.500.000.000	100
Modal Portepel	10.050.000.000	100.500.000.000,-	

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 23 Juni 2021 Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Indriani Suhartono melalui kepemilikan saham sebesar 80% di NA Fasteners Pte. Ltd., yang mana merupakan pemilik 77,61% pada Perseroan dan kepemilikan saham sebesar 99,74% di PT FAS Bersama Investama, yang mana merupakan pemilik 22,39% pada Perseroan sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4

ayat (1) huruf a sampai c Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan telah menetapkan pengendali dari Perseroan, yaitu Indriani Suhartono sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Indriani Suhartono ditetapkan sebagai pengendali Perseroan karena yang bersangkutan mengendalikan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham mayoritas di NA Fasteners Pte. Ltd. dan PT FAS Bersama Investama. Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Sebagai tambahan informasi, sehubungan dengan pendirian Perseroan sebagaimana termaktub pada Akta Pendirian, yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham pada tanggal 29 November 2012, kewajiban penysetoran oleh pemegang saham atas Akta Pendirian tidak sesuai dengan Pasal 33 UUPT karena pada saat tanggal perolehan pengesahan badan hukum dari Kemenhukham, belum terdapat penempatan dan penysetoran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan. Namun, pada tanggal 17 Januari 2013 kewajiban penysetoran modal ditempatkan dan modal disetor atas Akta Pendirian telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Terhadap penysetoran yang baru dilakukan pada tanggal 17 Januari 2013, seluruh pemegang saham Perseroan, yaitu NA Fasteners Pte. Ltd., dan PT FAS Bersama Investama telah menyatakan bahwa: (a) tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan penysetoran modal tersebut; dan (b) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penysetoran modal tersebut sebagaimana tercantum pada Akta No. 32/24 Desember 2021. Setelah dilakukannya setoran pada tanggal 17 Januari 2013 tersebut, maka pada tanggal Pendapat Hukum ini, modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu telah disetor 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh dengan bukti penysetoran yang sah sebagaimana dibuktikan antara lain dengan bukti setor ke dalam rekening Perseroan. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan penyisihan laba bersih sebagai cadangan wajib untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2018 sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2018 No. 38 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, Notaris di Jakarta Timur. Sehingga, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT.

4. Perolehan saham dalam Perseroan terakhir dilakukan oleh para pemegang saham adalah berdasarkan Akta No. 44/21 Mei 2021, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (a) pengalihan seluruh saham milik Indriani Suhartono dan Lim Tjeng

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com

ASP

Kiauw dalam Perseroan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah); dan (b) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah) dimana penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut diambil bagian seluruhnya oleh:

- a. NA Fasteners Pte. Ltd. sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar Rupiah); dan
- b. PT FAS Bersama Investama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Setelah dilakukannya pengalihan saham dan penambahan modal tersebut di atas, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebesar Rp. 33.500.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah). Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 3/1 September 2021 besaran modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut terbagi atas 3.350.000.000 saham.

Perolehan saham dalam Perseroan berdasarkan Akta No. 44/21 Mei 2021 tidak termasuk dalam pengambilalihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 UUPT sehingga pihak-pihak terkait tidak wajib memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 125 dan Pasal 127 UUPT. Lebih lanjut, perolehan saham NA Fasteners Pte. Ltd. dan PT FAS Bersama Investama melalui tagihan yang dikompensasikan menjadi setoran saham telah sesuai dengan: (a) Pasal 35 UUPT dimana tidak terdapat komponen bunga dan/atau denda terutang yang dikompensasikan sebagai setoran saham; serta (b) Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat penambahan modal Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berdasarkan Akta No. 44/21 Mei 2021 jo. Akta No. 3/1 September 2021, sehingga seluruh saham Perseroanyang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan termasuk dalam saham-saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat berdasarkan Akta No. 3/1 September 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Simon Hendiawan
Direktur : Foong Tak Hoy

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indriani Suhartono
Komisaris : Surya Susilo
Komisaris Independen : Sihol Siagian, S.H.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas juga telah diberitahukan kepada kreditur bank Perseroan, yaitu Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, dan Bank Permata yang masing-masing telah dibuktikan dengan tanda terima pada tanggal 3 September 2021 dan 6 September 2021.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Anita Yuniarty Neilan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua : Sihol Siagan S.H
Anggota : Prof. Dr. Sukrisno Agoes, SE, Ak, MM, CPA, CA
Anggota : Asthon M.H. Siagian

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas. Piagam Komite Audit dan pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Unit Audit Internal : Galih Agung Wicaksono

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dan telah membentuk Unit Audit Internal. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta perizinan material tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan, kegiatan usaha,

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com

ASP

serta Perseroan telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan.

8. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
- a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - b. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - c. Perseroan telah memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - d. Perseroan telah memiliki dokumen pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit; dan
 - e. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, Perseroan dengan kesepakatan dari tenaga kerja dapat menyesuaikan besaran pembayaran upah. Penyesuaian ini dapat dilaksanakan bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan tenaga kerja telah menyepakati menetapkan peraturan hari kerja sebagai usaha Perseroan menghindari pemutusan hubungan kerja massal. Sehingga, dalam masa pandemi COVID-19 tenaga kerja akan diberikan upah sesuai dengan hari kerja masing-masing tenaga kerja. Dengan adanya kesepakatan tersebut, terdapat beberapa tenaga kerja Perseroan yang memperoleh upah di bawah upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan.

Bahwa dengan belum dipenuhinya kewajiban pembayaran upah minimum kepada beberapa tenaga kerjanya sesuai ketentuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUTK**”), konsekuensi hukum belum dipenuhinya kewajiban pembayaran upah atas beberapa tenaga kerjanya adalah Perseroan dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada Surat Pernyataan Perseroan pada tanggal 12 Januari 2022, Perseroan berencana untuk menyesuaikan besaran upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawan Perseroan yang saat ini berada di bawah jumlah ketentuan pembayaran upah minimum untuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa

Timur pada pembayaran upah karyawan setiap bulannya dimulai sejak pembayaran upah bulan Januari 2022.

9. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum terikat dalam perjanjian kredit dengan institusi perbankan dan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga, OCBC NISP, dan Bank Permata serta memperoleh pembiayaan untuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor dari PT Toyota Astra Financial Services dan PT BCA Finance. Perjanjian kredit dan pembiayaan tersebut masih berlaku pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan, tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tidak terdapat ketentuan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022 selama Perseroan terikat dengan perjanjian kredit dan/atau pembiayaan tidak terdapat kelalaian terhadap kewajiban Perseroan. Lebih lanjut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit dan pembiayaan tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Mengingat Perseroan terikat dalam perjanjian kredit dengan institusi perbankan, berdasarkan Surat Bank OCBC NISP No. 014/EXT/HU/EBCVII/JKT/III/21 tanggal 26 Maret 2021 *jo.* Surat Bank CIMB Niaga No. 040/EBB/JKT2/PDX/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 *jo.* Surat Bank Permata No. 003/S/EBB/PLT/IV/2021 tanggal 5 April 2021, masing-masing kreditur Perseroan tersebut telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (a) melaksanakan Penawaran Umum, menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dalam rangka mematuhi Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, dan POJK No. 33/2014; (b) mengubah komposisi permodalan dan susunan pemegang saham; dan (c) mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Persetujuan tersebut adalah dasar Perseroan melakukan perubahan sebagaimana termaktub pada Akta No. 3/1 September 2021.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Bank CIMB Niaga No. 040/EBB/JKT2/PDX/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, PT CIMB Niaga Tbk telah menyetujui pengesampingan beberapa ketentuan pada perjanjian kredit di antaranya seperti perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dan pembagian dividen. Sehingga, setelah menjadi perusahaan terbuka, Perseroan diperkenankan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan data Perseroan dan pembagian dividen tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari kreditur. Oleh karenanya, dalam hal Perseroan berkehendak untuk melakukan tindakan antara lain: (a) perubahan susunan pengurus; (b) perubahan pemegang saham; (c) penambahan modal; (d) pembagian dividen, maka Perseroan hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada CIMB Niaga.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan perubahan pemegang saham pengendali, Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata. Selanjutnya, Bank CIMB Niaga juga menetapkan bahwa Perseroan wajib menjaga kepemilikan saham milik Ibu Indriani Suhartono sebagai pemegang saham mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung, sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).

Seluruh surat persetujuan yang diberikan oleh bank kepada Perseroan sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan perikatan dan bersifat mengikat kepada kedua belah pihak, selain itu tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik pada perjanjian kredit dengan Bank Permata dan Bank OCBC NISP. Sehingga, apabila di kemudian hari Perseroan hendak melakukan tindakan antara lain (a) mengubah komposisi permodalan; (b) mengubah susunan pemegang saham; (c) mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan (d) melakukan pembayaran dividen, Perseroan hanya wajib untuk memberikan pemberitahuan dan memberikan dokumen pendukung sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan/atau akta kepada masing-masing institusi perbankan karena pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dengan institusi perbankan yang dapat membatasi dan merugikan pemegang saham publik sehingga pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk menandatangani suatu addendum dan/perubahan perjanjian kredit.

10. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia-

Sehubungan dengan tidak seluruhnya perikatan Perseroan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, dimana terdapat beberapa perikatan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dituangkan hanya dalam bentuk lainnya seperti surat pemesanan pembelian (*purchase order*). Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, perjanjian sehubungan dengan pinjam meminjam uang, pertanggungan terhadap harta kekayaan Perseroan dan penyertaan modal dalam perseroan lain tetap dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

11. Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum termasuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat S-08357/BEI.PP1/11-2021 tanggal 8 November 2021, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

12. Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa:
- a. sekitar 6% akan digunakan untuk pembayaran utang usaha kepada pemasok, yaitu NA Fasteners Pte. Ltd., salah satu pemegang saham Perseroan;
 - b. sisanya akan digunakan untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk eksisting Perseroan, maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh Perseroan, seperti *full range* mur dan baut yang terbuat dari *stainless steel*, *socket cap screw* dan *hand tools* dimana dengan adanya produk baru tersebut, kegiatan usaha Perseroan dapat menjadi lebih berkembang dimana Perseroan dapat menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk eksisting Perseroan, maupun persediaan produk baru yang selama ini belum disediakan oleh Perseroan, seperti *full range* mur dan baut yang terbuat dari *stainless steel*, *socket cap screw* dan *hand tools* dimana dengan adanya produk baru tersebut, kegiatan usaha Perseroan dapat menjadi lebih berkembang dimana Perseroan dapat menyediakan produk-produk mur dan baut dengan jenis yang lebih variatif kepada pelanggan-pelanggan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut di atas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”), Perseroan antara lain wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan serta mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham huruf a bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No.**

17/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) mengingat penggunaan dana tersebut merupakan pelunasan atas suatu transaksi yang mengikat pada saat Perseroan melakukan pemesanan persediaan barang melalui 7 (tujuh) *purchase order* pada bulan April hingga Agustus 2021 dengan uraian sebagaimana di atas.

Kemudian, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham huruf b merupakan transaksi material, yang mana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan per 31 Mei 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Mengingat transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yang merupakan transaksi yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, maka sesuai ketentuan Pasal 11 POJK No. 17/2020 transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Dalam hal penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham huruf b merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 termasuk ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 jo. Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, yang mana Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020. Lebih lanjut dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas yang akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja merupakan transaksi yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka sesuai ketentuan Pasal 11 POJK No. 17/2020 transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Lebih lanjut, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 termasuk ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 jo. Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, yang mana Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I.

13. Sehubungan dengan rencana Perseroan menerbitkan sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta Rupiah) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan, rencana penerbitan Waran Seri I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Rencana penerbitan Waran Seri I tersebut adalah sebanyak 34,63% (tiga puluh empat koma enam tiga persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Rencana Penawaran Umum.
15. Perseroan memiliki secara sah harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, barang bergerak serta Hak atas Kekayaan Intelektual ("**Harta Kekayaan**"), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan; (ii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iii) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali aset tetap berupa tanah dan bangunan ("**Aset Properti**" atau "**Aset Jaminan**") yang dimiliki oleh Perseroan yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 6360/Kamal Muara diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank OCBC NISP dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) ("**APHT**") No. 230/2019 tanggal 21 November 2019, yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., PPAT Jakarta Utara dan telah dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) ("**SHT**") oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara No. 06163/2019.
 - b. SHGB No. 6374/Kamal Muara diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank OCBC NISP dengan APHT No. 231/2019 tanggal 21 November 2019, yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., PPAT Jakarta Utara dan telah dikeluarkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara No. 06161/2019.
 - c. SHGB No. 6361/Kamal Muara diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank OCBC NISP dengan APHT No. 14/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., PPAT Jakarta Utara dan telah dikeluarkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara No. 00753/2020.
 - d. SHGB No. 6375/Kamal Muara diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank OCBC NISP dengan APHT No. 15/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Saniwati Suganda, S.H., PPAT Jakarta Utara dan telah dikeluarkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara No. 00774/2020.

- e. SHGB No. 466/Petemon diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank CIMB Niaga dengan APHT No. 188/2020 tanggal 23 September 2020, yang dibuat di hadapan Julia Seloadji, S.H., PPAT di Kota Surabaya-I dan telah dikeluarkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I No. 02968/2020.
- f. SHGB No. 1361/Jemur Wonosari diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank Permata dengan APHT No. 151/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Yovita Damayanti, S.H., PPAT di Kota Surabaya-I dan telah dikeluarkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya No. 00163/2021.
- g. SHGB No. 1359/Jemur Wonosari diberikan hak tanggungan peringkat I dengan pemegang hak tanggungan yaitu Bank Permata dengan APHT No. 151/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Yovita Damayanti, S.H., PPAT di Kota Surabaya-I dan telah dikeluarkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya No. 00163/2021.

Penjaminan terhadap seluruh Aset Properti yang dimiliki oleh Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Aset Jaminan tersebut dieksekusi oleh Bank OCBC, Bank CIMB Niaga dan/atau Bank Permata, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Januari 2022, hal tersebut tidak akan berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat kegiatan usaha Perseroan tidak berlokasi ataupun dilakukan di Aset Jaminan.

Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan intelektual berupa: (i) 30 (tiga puluh) merek yang tanda kepemilikannya berupa sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh Perseroan dan pada tanggal Pendapat Hukum ini masih dalam masa perlindungan merek hingga jangka waktu yang berbeda-beda mengingat masa perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak masing-masing tanggal penerimaan merek, yaitu merek yang telah terdaftar atas nama Perseroan memiliki masa perlindungan yang berakhir antara tahun 2024, 2027, 2028, dan 2029; (ii) 6 (enam) merek yang dikuasai dengan bukti formulir permohonan pendaftaran merek; (iii) 2 (dua) merek yang tanda penguasaannya berupa pencatatan perjanjian lisensi atas merek terdaftar yang diterbitkan oleh Menhukham; dan (iv) 3 (tiga) ciptaan program komputer yang tanda kepemilikannya berupa surat pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh Menhukham. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek di Menhukham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("**Dirjen HKI**") yaitu sebagai berikut:

- a. Mitra Angkasa Sejahtera + Lukisan sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek JID2021042756 tanggal 24 Juni 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah pelayanan teknis.
- b. Mitra Angkasa Sejahtera + Lukisan sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek JID2021042760 tertanggal 24 Juni 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah pelayanan teknis.
- c. Mitra Angkasa Sejahtera + Logo sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek

Tokopedia Care Tower Ciputra International Building, 19th floor, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, West Jakarta 11740, Indonesia
P : 62 21 39700588 | F : 62 21 39700590 | W : www.asplawoffices.com



JID2021059561 tertanggal 8 September 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah selesai masa pengumuman.

- d. Mitra Angkasa Sejahtera + Logo sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek JID2021059623 tertanggal 8 September 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah selesai masa pengumuman.
 - e. Mitra Angkasa Sejahtera + Logo sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek JID2021059575 tertanggal 8 September 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah selesai masa pengumuman.
 - f. Mitra Angkasa Sejahtera + Logo sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran Perseroan kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek JID2021059636 tertanggal 8 September 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah selesai masa pengumuman.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham secara langsung yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar anak perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penyertaan saham secara langsung sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham atau sebanyak Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) di PT Rantai Jaringan Sukses (“**RJS**”) yang merupakan 99% (sembilan puluh persen) dari modal ditempatkan disetor/disetor. Berikut ini adalah pendapat hukum mengenai RJS:
- a. RJS didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rantai Jaringan Sukses No. 49 tanggal 22 April 2021, yang dibuat di hadapan Arif Maha Putra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0028274.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 24 April 2021 (“**Akta Pendirian RJS**”).
 - b. Akta Pendirian RJS dan perubahan anggaran dasar RJS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar RJS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rantai Jaringan Sukses No. 33 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0490458 tanggal 24 Desember 2021 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229247.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 (“**Akta RJS No. 33/24 Desember 2021**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham RJS adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan RJS:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 10.000.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	400	4.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	100	1.000.000.000,-
Modal dalam Portepel	300	3.000.000.000,-

Susunan pemegang saham RJS:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 10.000.000,- per Saham		
	Saham	Rupiah	%
Perseroan	99	990.000.000,-	99
PT FAS Bersama Investama	1	10.000.000,-	1
Total	100	1.000.000.000,-	100

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan RJS yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar RJS termasuk sehubungan dengan kewajiban penyeteroran modal, kecuali penyeteroran sehubungan dengan penambahan modal sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Rantai Jaringan Sukses No. 20 tanggal 18 Mei 2021, dibuat di hadapan Arif Maha Putra S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0029411.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan RJS No. AHU-AH.01.03-0314029 tanggal 19 Mei 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089398.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 (“**Akta RJS No. 20/18 Mei 2021**”) yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUPT karena pada saat tanggal perolehan persetujuan dari Menhukham, belum terdapat penempatan dan penyeteroran modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RJS. Namun, pada tanggal 6 Juli 2021 kewajiban penyeteroran modal ditempatkan dan disetor atas Akta RJS No. 20/18 Mei 2021 telah dilakukan secara penuh oleh Perseroan. Terhadap penyeteroran yang baru dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021, pemegang saham Perseroan, yaitu Perseroan dan PT FAS Bersama Investama telah menyatakan bahwa (a) tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan penyeteroran modal tersebut; dan (b) tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan keterlambatan penyeteroran modal tersebut sebagaimana tercantum pada Akta RJS No. 33/24 Desember 2021. Lebih lanjut pada tanggal Pendapat Hukum ini, modal ditempatkan dan disetor RJS telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu telah disetor 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar RJS dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyeteroran yang sah sebagaimana dibuktikan antara lain dengan bukti setor ke dalam rekening RJS.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, status Perseroan adalah perusahaan PMA berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 44/21 Mei 2021

sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 57 ayat (7) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 (“**UU No. 25/2007**”) tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (“**Perka BKPM No. 4/2021**”). Perubahan ini harus ditindaklanjuti dengan perubahan status menjadi PMA oleh anak perusahaan, yaitu RJS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak 21 Mei 2021.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (e) *jo.* Pasal 34 UU No. 25/2007, setiap penanam modal, dalam hal ini RJS wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau, pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Oleh karenanya, RJS masih memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan mengubah status termasuk memenuhi nilai investasi serta minimum modal ditempatkan dan disetor bagi perusahaan PMA sesuai ketentuan pada Perka BKPM No. 4/2021 paling lambat pada tanggal 21 Mei 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Surat Pernyataan RJS tanggal 12 Januari 2022, RJS berkomitmen untuk melakukan penyesuaian dengan mengubah status termasuk memenuhi nilai investasi serta minimum modal ditempatkan dan disetor paling lambat pada tanggal 21 Mei 2022.

d. Maksud dan tujuan RJS ialah menjalankan usaha dibidang:

- 1) Perdagangan Eceran Khusus Barang, Bahan Bangunan Cat, dan Kaca di Toko;
- 2) Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan, dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko;
- 3) Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya;
- 4) Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud lainnya; dan
- 5) Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RJS dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan *import* dan *export* antar pulau/daerah serta lokal dapat melakukan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- 1) Perdagangan Eceran Barang Logam (KBLI 47521) yang meliputi Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, *awning*, seng lembaran;

- 2) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 47528) yang meliputi perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat, dan lain-lain;
- 3) Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya (KBLI 47529) yang meliputi perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen (termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap);
- 4) Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan (KBLI 47592), yang meliputi usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, *mixer*, seterika listrik, *blender*, lampau pijak, lampu neon, *starter*, *ballast*, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, filing, dan saking;
- 5) Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapan (KBLI 47791) yang meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin pemotong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian;
- 6) Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI 47793), yang meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut dan mesin cetak.
- 7) Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Aktivasi Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian (KBLI 77392) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya; dan
- 8) Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun (KBLI 95220), yang mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pemdingin ruangan (AC), setrika listrik, alat penghisap debu, dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga (termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput, *edger*, penyapu salju dan daun, *trimmer*, dan sebagainya).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RJS melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran Barang Logam (KBLI 47521) yang meliputi Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku,

mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, *awning*, seng lembaran.

RJS telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diatur pada maksud dan tujuan dalam anggaran dasar RJS dan kegiatan usaha RJS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan KBLI 2020.

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing RJS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. RJS telah memperoleh semua perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang secara material dipersyaratkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar RJS, serta perizinan material tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan, kegiatan usaha berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada anggaran dasar RJS, kecuali pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, RJS belum melakukan perubahan status menjadi PMA serta memenuhi ketentuan minimum investasi dan permodalan sebagaimana diwajibkan pada Pasal 12 jo. Pasal 57 ayat (7) Perka BKPM No. 4/2021.

Selanjutnya, apabila pada saat batas waktu penyesuaian, yaitu sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 tidak terdapat perubahan bidang usaha dan masih mengacu kepada KBLI 47521, RJS memiliki kewajiban untuk memenuhi nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh miliar Rupiah). Nilai minimum ini tidak termasuk nilai tanah dan bangunan serta merupakan nilai minimum per lokasi proyek. Sehingga, apabila di kemudian hari RJS memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi proyek dan bidang usaha KBLI, RJS wajib menyesuaikan nilai investasi dengan mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Perka BKPM No 4/2021. Selain nilai investasi, RJS wajib melakukan penyesuaian permodalan dengan memiliki modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Lebih lanjut, apabila sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 RJS belum melakukan penyesuaian sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 15 ayat (e) jo. Pasal 34 UU No. 25/2007, RJS dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) Peringatan tertulis; (ii) Pembatasan kegiatan usaha; (iii) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; (iv) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Apabila sampai dengan 21 Mei 2022 RJS belum melakukan penyesuaian, maka dalam hal RJS dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, maka pengenaan sanksi tersebut berdampak material terhadap jalannya kegiatan usaha RJS mengingat kegiatan usaha RJS akan terbatas ataupun RJS tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya apabila terhadap RJS dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha, pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan

Perseroan tanggal 12 Januari 2022 dalam hal RJS dikenakan sanksi terkait, hal ini tidak akan berdampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada Surat Pernyataan RJS pada tanggal 12 Januari 2022, RJS berkomitmen untuk melakukan penyesuaian status menjadi PMA dan memenuhi ketentuan minimum nilai investasi dan permodalan sebelum 21 Mei 2022.

- g. RJS telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban RJS dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh RJS:
- 1) RJS telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - 2) RJS telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja RJS ditempatkan; dan
 - 3) RJS telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- h. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh RJS masih berlaku pada Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah sah dan mengikat RJS serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar RJS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. RJS tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan RJS tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- i. RJS pada tanggal Pendapat Hukum tidak terikat dalam perjanjian pinjaman dimana RJS sebagai pihak penerima pinjaman, sehingga tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- j. RJS tidak memiliki harta kekayaan berupa aset tetap dan barang bergerak. RJS sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki harta kekayaan berupa: (i) Hak atas Kekayaan Intelektual; (ii) kendaraan bermotor; (iii) bangunan dan (iv) penyertaan saham pada perusahaan lain, namun demikian RJS memiliki asuransi *Property All Risk* dan *Earthquake* untuk menutup risiko kerugian yang tidak terduga yang mungkin terjadi terhadap persediaan barang yang berada di Jalan Gajah Mada No. 55 Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, RJS dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RJS tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa Aset Properti yang material, persediaan barang dagang yang berlokasi di: (a) Jl. Raya Tanjung Pasir No. 18, Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten; dan (b) Dumar Industri, Jl. Margomulyo No. 10, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur dengan asuransi *Property All Risk* dan *Earthquake* serta beberapa kendaraan bermotor yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungan yang masih berlaku hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan.
18. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
Andreas, Sheila & Partners



Andreas Hartono, S.H., LL.M., MCI Arb.
STTD No. STTD-KH-90/PM.2/2018
HKHPM No. 200835

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Simon Hendiawan
Alamat Kantor : Jl. Raya Tanjung Pasir KP Pondok Bahagia No. 18
Jabatan : Direktur Utama
Telepon : 021-54356358
2. Nama : Foong Tak Hoy
Alamat Kantor : Jl. Raya Tanjung Pasir KP Pondok Bahagia No. 18
Jabatan : Direktur Keuangan
Telepon : 021-54356358

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian dalam PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Oktober 2021



Simon Hendiawan
Direktur Utama

Foong Tak Hoy
Direktur Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00202/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/X/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Head Office	• Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11 Jalan Kramat Raya No.7-9 Jakarta 10450 - Indonesia Phone : +62 21 3910600 +62 21 3910580 Fax : +62 21 391583
Branch Office	• Ruko Bukit Beruntung Blok C.2 Batam 29400 - Indonesia Phone : +62 778 466866 +62 778 461515 Fax : +62 778 462342 • Jl. Sawo Kecik Raya No.2, Tebet Jakarta 12840 - Indonesia Phone : +62 21 28543316

Opini

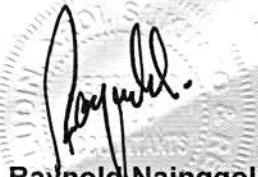
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00190/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/IX/2021 tertanggal 6 September 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disertai perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan



Raynold Nainggolan
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1317

13 Oktober 2021



PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	2,4	302.623.157	803.870.806	1.131.409.575	3.363.177.554
Piutang usaha	2,5				
Pihak ketiga		12.916.235.136	19.626.608.791	21.935.512.962	17.774.166.953
Pihak berelasi	6	181.957.570	23.418.914	49.698.000	-
Piutang non-usaha	2,7				
Pihak ketiga		-	-	147.105.000	-
Persediaan	2,8	24.298.623.782	23.639.833.867	15.102.896.868	13.612.536.016
Biaya dibayar dimuka	2,9	4.580.691.983	3.481.164.072	775.000.008	-
Pajak dibayar dimuka	2,14a	533.275.773	-	-	-
Aset lancar lainnya	10	1.292.750.000	1.100.000.000	-	-
Total Aset Lancar		44.106.157.401	48.674.896.450	39.141.622.413	34.749.880.523
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang non-usaha	2,7				
Pihak berelasi	6	24.566.720.818	20.492.438.233	24.324.940.405	27.898.624.229
Aset tetap - neto	2,11	1.212.398.692	12.295.377.383	6.303.271.318	69.863.000
Properti investasi - neto	2,12	15.667.500.000	-	-	-
Aset takberwujud - neto	2,13	24.059.167	33.181.042	55.998.542	80.666.042
Taksiran tagihan restitusi pajak	2,14b	386.836.987	386.836.987	-	-
Aset pajak tangguhan	2,14e	399.037.889	515.170.829	318.994.750	1.226.250
Total Aset Tidak Lancar		42.256.553.553	33.723.004.474	31.003.205.015	28.050.379.521
TOTAL ASET		86.362.710.954	82.397.900.924	70.144.827.428	62.800.260.044

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	2,18a	11.903.658.184	11.180.481.951	6.545.130.248	-
Utang usaha	2,15				
Pihak ketiga		13.993.012.114	11.136.628.673	5.463.577.964	217.962.466
Pihak berelasi	6	6.659.019.487	36.332.679.765	38.425.955.823	48.867.050.133
Utang pajak	2,14c	557.679.518	882.707.795	662.393.361	99.890.262
Beban akrual	2,17	1.507.647.293	-	-	3.343.712.128
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	2,18b	243.618.033	233.938.451	-	-
Utang pembiayaan konsumen	2,19	180.680.704	216.563.059	206.981.459	-
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>35.045.315.333</u>	<u>59.982.999.694</u>	<u>51.304.038.855</u>	<u>52.528.614.989</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang yang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	2,18b	1.006.652.475	1.111.048.049	-	-
Utang pembiayaan konsumen	2,19	25.973.619	79.111.771	295.674.830	-
Utang non-usaha	2,16				
Pihak berelasi	6	3.160.828.462	9.415.828.464	7.300.000.000	1.500.000.000
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2,20	1.030.284.000	1.558.161.000	1.275.979.000	4.905.000
Total Liabilitas Jangka Panjang		<u>5.223.738.556</u>	<u>12.164.149.284</u>	<u>8.871.653.830</u>	<u>1.504.905.000</u>
Total Liabilitas		<u>40.269.053.889</u>	<u>72.147.148.978</u>	<u>60.175.692.685</u>	<u>54.033.519.989</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
EKUITAS					
Modal saham - nilai nominal					
Rp1.000.000 per saham					
Modal dasar – 134.000 lembar saham					
pada 31 Mei 2021 dan					
5.000 lembar saham masing-masing					
pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh –					
33.500 lembar saham pada 31 Mei 2021					
dan 2.500 lembar saham masing-masing					
pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018	21	33.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo laba					
Ditentukan Penggunaannya	22	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-
Belum Ditentukan Penggunaannya		12.352.184.111	7.616.961.946	7.162.027.993	6.266.740.055
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		(268.326.240)	(366.210.000)	(192.893.250)	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan					
kepada pemilik entitas induk		46.083.857.871	10.250.751.946	9.969.134.743	8.766.740.055
Kepentingan nonpengendali	31	9.799.194	-	-	-
Total Ekuitas		46.093.657.065	10.250.751.946	9.969.134.743	8.766.740.055
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		86.362.710.954	82.397.900.924	70.144.827.428	62.800.260.044

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
PENJUALAN	2,23	47.566.600.332	25.650.017.953	116.280.823.967	84.652.819.886	66.131.003.623
BEBAN POKOK PENJUALAN	2,24	<u>(38.201.634.357)</u>	<u>(22.000.353.129)</u>	<u>(100.389.761.142)</u>	<u>(71.394.868.854)</u>	<u>(56.487.556.199)</u>
LABA BRUTO		9.364.965.975	3.649.664.824	15.891.062.825	13.257.951.032	9.643.447.424
Beban penjualan	2,25	(583.872.728)	(95.651.283)	(1.220.897.737)	(144.205.514)	(294.368.476)
Beban umum dan administrasi	2,26	(6.547.940.814)	(5.716.728.321)	(13.116.059.317)	(12.532.567.411)	(5.998.969.578)
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	2,27	<u>3.242.802.303</u>	<u>(1.127.343.204)</u>	<u>86.021.059</u>	<u>1.597.169.301</u>	<u>288.259.368</u>
LABA (RUGI) USAHA		5.475.954.736	(3.290.057.984)	1.640.126.830	2.178.347.408	3.638.368.738
Penghasilan keuangan	2,28	911.814	1.043.096	2.174.425	6.596.597	2.482.607
Beban keuangan	2,29	<u>(568.135.009)</u>	<u>(316.380.347)</u>	<u>(997.625.153)</u>	<u>(397.090.087)</u>	<u>(16.509.508)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		4.908.731.541	(3.605.395.235)	644.676.102	1.787.853.918	3.624.341.837
Manfaat (beban) pajak penghasilan	2,14d	<u>(173.710.182)</u>	<u>13.487.954</u>	<u>(189.742.149)</u>	<u>(392.565.980)</u>	<u>(805.798.857)</u>
LABA (RUGI) NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN		<u>4.735.021.359</u>	<u>(3.591.907.281)</u>	<u>454.933.953</u>	<u>1.395.287.938</u>	<u>2.818.542.980</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	20	125.492.000	(88.462.083)	(212.309.000)	(257.191.000)	-
Pajak penghasilan terkait	14e	<u>(27.608.240)</u>	<u>11.745.928</u>	<u>38.992.250</u>	<u>64.297.750</u>	<u>-</u>
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain		<u>97.883.760</u>	<u>(76.716.155)</u>	<u>(173.316.750)</u>	<u>(192.893.250)</u>	<u>-</u>
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		<u>4.832.905.119</u>	<u>(3.668.623.436)</u>	<u>281.617.203</u>	<u>1.202.394.688</u>	<u>2.818.542.980</u>
Laba (Rugi) Neto yang dapat Distribusikan Kepada:						
Pemilik entitas induk		4.735.222.165	(3.591.907.281)	454.933.953	1.395.287.938	2.818.542.980
Kepentingan nonpengendali		<u>(200.806)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total		<u>4.735.021.359</u>	<u>(3.591.907.281)</u>	<u>454.933.953</u>	<u>1.395.287.938</u>	<u>2.818.542.980</u>
Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat Distribusikan Kepada:						
Pemilik entitas induk		4.833.105.925	(3.668.623.436)	281.617.203	1.202.394.688	2.818.542.980
Kepentingan nonpengendali		<u>(200.806)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total		<u>4.832.905.119</u>	<u>(3.668.623.436)</u>	<u>281.617.203</u>	<u>1.202.394.688</u>	<u>2.818.542.980</u>
Laba (Rugi) per Saham Dasar yang dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	30	<u>10,37</u>	<u>(14,37)</u>	<u>1,82</u>	<u>5,58</u>	<u>11,27</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba		Laba (Rugi) Komprehensif Lain	Total	Kepentingan Nonpengendali
		Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo 1 Januari 2018	2.500.000.000	-	3.448.197.075	-	5.948.197.075	-
Laba netto tahun berjalan	-	-	2.818.542.980	-	2.818.542.980	-
Saldo 31 Desember 2018	2.500.000.000	-	6.266.740.055	-	8.766.740.055	-
Laba netto tahun berjalan	-	-	1.395.287.938	-	1.395.287.938	-
Saldo laba dicadangkan	-	500.000.000	(500.000.000)	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak	-	-	-	(192.893.250)	(192.893.250)	-
Saldo 31 Desember 2019	2.500.000.000	500.000.000	7.162.027.993	(192.893.250)	9.969.134.743	-
Rugi netto tahun berjalan	-	-	(3.591.907.281)	-	(3.591.907.281)	-
Penghasilan komprehensif lain pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak	-	-	-	(76.716.155)	(76.716.155)	-
Saldo 31 Mei 2020	2.500.000.000	500.000.000	3.570.120.712	(269.609.405)	6.300.511.307	-

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						
	Saldo Laba						
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Laba (Rugi) Komprehensif Lain	Total	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
Saldo 1 Januari 2020	2.500.000.000	500.000.000	7.162.027.993	(192.893.250)	9.969.134.743	-	9.969.134.743
Laba netto tahun berjalan	-	-	454.933.953	-	454.933.953	-	454.933.953
Penghasilan komprehensif lain pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak	-	-	-	(173.316.750)	(173.316.750)	-	(173.316.750)
Saldo 31 Desember 2020	2.500.000.000	500.000.000	7.616.961.946	(366.210.000)	10.250.751.946	-	10.250.751.946
Setoran modal melalui konversi utang	31.000.000.000	-	-	-	31.000.000.000	-	31.000.000.000
Laba netto tahun berjalan	-	-	4.735.222.165	-	4.735.222.165	(200.806)	4.735.021.359
Setoran modal entitas anak oleh nonpengendali	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000
Pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak	-	-	-	97.883.760	97.883.760	-	97.883.760
Saldo 31 Mei 2021	33.500.000.000	500.000.000	12.352.184.111	(268.326.240)	46.083.857.871	9.799.194	46.093.657.065

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	54.118.435.331	30.947.386.903	118.616.007.224	80.441.775.877	48.376.274.135
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan beban operasional lainnya	(48.612.009.741)	(17.489.133.473)	(113.616.384.038)	(52.666.427.209)	(16.522.262.071)
Penerimaan dari penghasilan keuangan	911.814	1.043.096	2.174.425	6.596.597	2.482.607
Pembayaran pajak penghasilan	(624.288.865)	(281.026.693)	(1.283.375.803)	(1.121.539.694)	(808.986.999)
Pembayaran beban keuangan	(568.135.009)	(316.380.347)	(997.625.153)	(397.090.087)	(16.509.508)
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	4.314.913.530	12.861.889.486	2.720.796.655	26.263.315.484	31.030.998.164
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembayaran untuk perolehan aset tetap	(34.800.000)	(3.500.000)	(28.487.595)	(15.870.000)	(39.509.000)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(87.570.000)
Pembayaran piutang pihak berelasi	(4.075.800.911)	(13.553.033.037)	(10.909.033.037)	(35.527.000.000)	(27.896.914.059)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(4.110.600.911)	(13.556.533.037)	(10.937.520.632)	(35.542.870.000)	(28.023.993.059)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang bank	(94.715.992)	-	(55.013.500)	-	-
Penerimaan utang bank	-	-	1.400.000.000	-	-
Penerimaan utang pihak berelasi	-	-	4.777.318.128	3.288.500.000	-
Pembayaran utang pihak berelasi	(1.255.000.002)	-	(2.661.489.664)	(3.288.500.000)	-
Pembayaran pembiayaan konsumen	(89.020.507)	(85.131.573)	(206.981.459)	(123.729.869)	-
Penerimaan pembiayaan konsumen	-	-	-	626.386.158	-
Setoran modal entitas anak dari nonpengendali	10.000.000	-	-	-	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(1.428.736.501)	(85.131.573)	3.253.833.505	502.656.289	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK DAN CERUKAN	(1.224.423.882)	(779.775.124)	(4.962.890.472)	(8.776.898.227)	3.007.005.105
KAS DAN BANK DAN CERUKAN AWAL PERIODE/TAHUN	(10.376.611.145)	(5.413.720.673)	(5.413.720.673)	3.363.177.554	356.172.449
KAS DAN BANK DAN CERUKAN AKHIR PERIODE/TAHUN	(11.601.035.027)	(6.193.495.797)	(10.376.611.145)	(5.413.720.673)	3.363.177.554
Kas dan bank dan cerukan terdiri dari:					
	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Kas dan bank	302.623.157	298.262.718	803.870.806	1.131.409.575	3.363.177.554
Cerukan	(11.903.658.184)	(6.491.758.515)	(11.180.481.951)	(6.545.130.248)	-
Total	(11.601.035.027)	(6.193.495.797)	(10.376.611.145)	(5.413.720.673)	3.363.177.554

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada Catatan 35.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****1. UMUM****a. Pendirian Perusahaan**

PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 19 November 2012 berdasarkan Akta No. 63 oleh Doktorandus Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-60751.AH.01.01.Tahun 2012 pada tanggal 29 November 2012. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 44 tanggal 21 Mei 2021 oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029835.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi. Saat ini, kegiatan utama usaha yang dijalankan Perusahaan adalah perdagangan mur dan baut. Perusahaan berdomisili di Jl. Raya Tanjung Pasir, Pondok Bahagia No. 18 Tangerang - Banten. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya sejak tahun 2016.

NA Fasteners Pte Ltd adalah entitas induk dan Indriani Suhartono adalah pemegang saham pengendali akhir dari Perusahaan.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Komisaris	Indriani Suhartono	Lim Tjeng Kiaw	Lim Tjeng Kiaw	Lim Tjeng Kiaw
Direksi				
Direktur Utama	Simon Hendiawan	Indriani Suhartono	Indriani Suhartono	Indriani Suhartono
Direktur Keuangan	Foong Tak Hoy	-	-	-

Jumlah karyawan tetap Perusahaan dan Entitas Anaknya (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut "Grup") pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, masing-masing sebanyak 51, 52, 88 dan 3 karyawan (tidak diaudit).

c. Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian pada entitas anak dengan kepemilikan langsung sebagai berikut:

<u>Nama Entitas</u>	<u>Domisili</u>	<u>Kegiatan Usaha</u>	<u>Mulai Beroperasi Komersial</u>	<u>Persentase Kepemilikan</u>	<u>Total Aset Sebelum Dieliminasi</u>			
					<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Rantai Jaringan Sukses	Tangerang	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan	2021	99%	980.174.534	-	-	-

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 49 dari Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik pada tanggal 22 April 2021, Perusahaan mendirikan PT Rantai Jaringan Sukses ("RJS"). Modal yang disetor oleh masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
PT Mitra Angkasa Sejahtera	99	99%	990.000.000
PT FAS Bersama Investama	1	1%	10.000.000
Total	100	100%	1.000.000.000

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal yang mencakup Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Kas dan Bank

Kas dan Bank terdiri dari saldo kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

e. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap kecuali bangunan diukur dengan model biaya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset

	<u>Tahun</u>	<u>Persentase</u>
Bangunan	20	5%
Kendaraan	4	25%
Peralatan dan inventaris	4	25%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

f. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, namun tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Properti investasi diukur pada biaya perolehan pada saat pengakuan awal dan diukur selanjutnya pada nilai wajar dengan segala perubahannya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya perolehan meliputi pengeluaran yang secara langsung dapat diatribusikan kepada akuisisi properti investasi. Biaya membangun sendiri properti investasi meliputi biaya material dan biaya tenaga kerja langsung, semua biaya yang secara langsung dapat diatribusikan di dalam membawa properti investasi ke dalam kondisi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Ketika suatu penggunaan properti investasi berubah, maka harus direklasifikasi sebagai aset tetap. Nilai wajar pada saat reklasifikasi menjadi biaya untuk akuntansi selanjutnya.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan entitas anak, telah memilih untuk menggunakan model nilai wajar (*fair value model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran properti investasi.

Nilai wajar properti investasi ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai independen berdasarkan bukti pasar. Properti investasi yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif wajib direvaluasi secara tahunan dan aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Perubahan nilai wajar properti investasi akan diakui sebagai "Pendapatan (Beban) Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g. Aset Takberwujud

Biaya yang timbul dari pembelian proses teknologi yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut dan penilaian penurunan nilai dilakukan jika terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis 4 (empat) tahun. Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

h. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli dimana Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hakguna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hakguna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hakguna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

j. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Berdasarkan PSAK No. 48 "Penurunan Nilai Aset", pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, jumlah tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

k. Imbalan Pascakerja

Grup menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-Undang") tanggal 25 Maret 2003. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan". Berdasarkan PSAK ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (*over time*) atau pada waktu tertentu (*at a point in time*).

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Pendapatan diakui sepanjang waktu (*over time*), jika satu dari kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
3. Pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Jika suatu kewajiban pelaksanaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu (at a point in time) dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian antara lain:

1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset.
2. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset.
3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset.
4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset.
5. Pelanggan telah menerima aset

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

m. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan". Grup mengakui aset dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut.

1. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas.

a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- (i) Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan dimana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, penghasilan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan, serta keuntungan atau kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- (ii) Investasi ekuitas dimana Grup telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini, dimana dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- (i) Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- (ii) Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan imbalan yang diterima diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian masa depan diharuskan untuk: instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang usaha yang tidak memberi hak tanpa syarat untuk menerima imbalan.

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha diukur dengan jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pelanggan tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Kerugian kredit ekspektasian adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). Kerugian kredit ekspektasian didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Grup mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Grup mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan konsolidasiannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi.

3. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

n. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap entitas pelapor
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci dari entitas pelapor ataupun entitas induk dari entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
 - a. Entitas tersebut dengan entitas pelapor adalah anggota dari Grup yang sama.
 - b. Merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu Grup di mana entitas adalah anggota dari Grup tersebut).
 - c. Entitas tersebut dengan entitas lainnya adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas yang merupakan ventura bersama dari pihak ketiga serta entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- e. Entitas yang merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas.
- g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kurs yang digunakan untuk penjabaran pos-pos moneter dalam mata uang asing didasarkan pada rata-rata kurs jual beli uang kertas asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1 Dolar Amerika Serikat (AS Dolar)	14.310	14.105	13.901	14.481

p. Perpajakan

Grup menerapkan PSAK No. 46, mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas

q. Informasi Segmen

Grup menerapkan PSAK No. 5 “Segmen Operasi”. Segmen adalah komponen dari Grup yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

r. Laba per Saham

Grup menerapkan PSAK No. 56 “Laba Per Saham”. Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Grup mendasarkan pertimbangan dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan dan estimasi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Menentukan nilai wajar dan perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Grup.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN *(Lanjutan)*

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Grup mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai residu aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Estimasi biaya dan liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat, umur pensiun normal dan tingkat mortalitas. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****4. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas	67.046.273	55.828.466	70.450.317	33.302.000
Bank				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	143.431.834	373.539.579	967.947.902	3.186.801.374
PT Bank OCBC NISP Tbk	64.013.893	60.325.597	7.118.150	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	16.286.552	44.434.917	-	-
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	10.110.923	6.396.563	10.522.751	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.733.682	263.345.684	75.370.455	143.074.180
Subtotal	235.576.884	748.042.340	1.060.959.258	3.329.875.554
Total	302.623.157	803.870.806	1.131.409.575	3.363.177.554

Seluruh kas dan bank dalam mata uang Rupiah dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pihak Ketiga				
PT Aneka Surya Baut Sejahtera	1.618.455.072	2.510.759.994	2.796.202.005	2.284.546.346
PT Mahakam Jaya	989.246.398	1.024.442.485	128.128.033	-
PT Recon Sarana Utama	970.208.800	51.115.600	-	-
CV Hoetama Kalimantan Indah	773.726.882	949.863.835	1.915.558.483	1.017.369.024
PT Putra Santosa Abadi	747.002.400	535.338.616	974.186.573	145.719
PT Rajawali Sakti Utama	677.071.396	173.711.297	-	-
PT Bumi Parama Anugerah	577.833.590	307.348.000	1.142.607.200	544.581.079
PT Teknik Andhalan Nusantara Global	514.982.055	1.357.647.679	891.813.958	828.048.329
PT Kingston Persada Engineering	489.062.635	279.697.481	328.115.150	325.618.908
UD Amanah Bumi Sejahtera	475.552.000	366.771.508	1.517.470.573	438.852.511
Lain-lain (dibawah Rp400 juta)	5.866.618.493	12.853.436.881	12.241.430.987	12.335.005.037
Subtotal	13.699.759.721	20.410.133.376	21.935.512.962	17.774.166.953
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(783.524.585)	(783.524.585)	-	-
Total pihak ketiga - neto	12.916.235.136	19.626.608.791	21.935.512.962	17.774.166.953
Pihak Berelasi (Catatan 6)	181.957.570	23.418.914	49.698.000	-
Total	13.098.192.706	19.650.027.705	21.985.210.962	17.774.166.953

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Lancar	6.349.594.456	11.410.546.585	14.163.607.140	7.963.075.016
Jatuh tempo:				
1-30 hari	1.338.350.702	2.727.270.576	2.111.823.776	3.736.736.566
31-60 hari	2.380.881.940	589.160.096	1.674.439.335	2.554.509.410
61-90 hari	1.213.021.048	265.059.343	873.735.166	1.756.111.543
Lebih dari 90 hari	<u>2.599.869.145</u>	<u>5.441.515.690</u>	<u>3.161.605.545</u>	<u>1.763.734.418</u>
Subtotal	13.881.717.291	20.433.552.290	21.985.210.962	17.774.166.953
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(783.524.585)</u>	<u>(783.524.585)</u>	-	-
Neto	<u>13.098.192.706</u>	<u>19.650.027.705</u>	<u>21.985.210.962</u>	<u>17.774.166.953</u>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	783.524.585	-	-	-
Penambahan	-	783.524.585	-	-
Saldo Akhir	<u>783.524.585</u>	<u>783.524.585</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian atas piutang usaha yang tidak tertagih.

Pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak ada piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan.

6. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Piutang usaha				
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	181.957.570	-	-	-
PT FAS Angkasa Super	-	23.418.914	49.698.000	-
Total	<u>181.957.570</u>	<u>23.418.914</u>	<u>49.698.000</u>	<u>-</u>
Persentase terhadap total aset	<u>0,21%</u>	<u>0,03%</u>	<u>0,07%</u>	<u>0,00%</u>

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang non-usaha - tidak lancar				
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	24.566.720.818	20.492.438.233	24.324.940.405	27.898.624.229
Persentase terhadap total aset	28,45%	24,87%	34,68%	44,42%
Biaya dibayar dimuka				
PT FAS Angkasa Super	2.307.801.585	2.651.565.848	-	-
Persentase terhadap total aset	2,67%	3,22%	0,00%	0,00%
Utang usaha				
PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	4.039.055.650	-	-	-
NA Fasteners Pte Ltd	2.619.963.837	28.513.045.925	38.058.617.066	38.736.138.820
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	-	7.819.633.840	367.338.757	10.130.911.313
Total	6.659.019.487	36.332.679.765	38.425.955.823	48.867.050.133
Persentase terhadap total liabilitas	16,54%	50,36%	63,86%	90,44%
Utang non-usaha - tidak lancar				
Indriani Suhartono	3.090.828.462	9.415.828.464	7.300.000.000	1.500.000.000
PT FAS Bersama Investama	70.000.000	-	-	-
Total	3.160.828.462	9.415.828.464	7.300.000.000	1.500.000.000
Persentase terhadap total liabilitas	7,85%	13,05%	12,13%	2,78%

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Penjualan					
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	7.047.781.377	536.131.150	1.916.871.587	2.406.977.113	9.696.728.478
PT FAS Angkasa Super	236.582.032	637.888.581	969.441.903	15.741.000	-
Total	7.284.363.409	1.174.019.731	2.886.313.490	2.422.718.113	9.696.728.478
Persentase terhadap total penjualan	15,31%	4,58%	2,48%	2,86%	14,66%
Pembelian					
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	16.163.137.271	4.585.821.455	38.118.635.947	36.801.097.175	23.443.932.998
PT FAS Angkasa Super	4.393.080.498	-	-	-	-
NA Fasteners Pte Ltd	3.794.184.724	6.959.630.701	24.264.525.145	10.664.102.090	36.569.289.393
PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	379.815.480	-	3.621.259.092	-	-
Total	24.730.217.973	11.545.452.156	66.004.420.184	47.465.199.265	60.013.222.391
Persentase terhadap total pembelian	63,64%	48,86%	60,60%	65,12%	99,64%
Jasa tenaga ahli					
PT FAS Angkasa Super	1.666.666.667	-	-	-	-
Persentase terhadap total beban umum dan administrasi	25,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Total remunerasi dari Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp775.000.000, Rp750.000.000, Rp1.830.000.000, Rp1.320.000.000 dan nihil.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI *(Lanjutan)*

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
NA Fasteners Pte Ltd	Pemegang saham	Utang usaha dan pembelian.
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	Entitas sepengendali	Piutang usaha, piutang non-usaha, utang usaha, penjualan dan pembelian.
PT FAS Angkasa Super	Entitas sepengendali	Piutang usaha, biaya dibayar dimuka dan penjualan, pembelian dan jasa tenaga ahli.
PT FAS Bersama Investama	Pemegang saham	Utang non usaha.
PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	Entitas sepengendali	Utang usaha dan pembelian.
Indriani Suhartono	Pengendali akhir	Utang non usaha.

7. PIUTANG NON-USAHA**a. Aset lancar**

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pihak ketiga				
Karyawan	-	-	147.105.000	-

Piutang lain-lain pihak ketiga merupakan piutang atas pinjaman karyawan yang pengembaliannya dipotong dari gaji bulanan.

b. Aset tidak lancar

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pihak berelasi (Catatan 6)	24.566.720.818	20.492.438.233	24.324.940.405	27.898.624.229

Piutang non-usaha pihak berelasi merupakan pinjaman yang diberikan dan atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga maupun jangka waktu pengembalian. Pada bulan Agustus 2021 piutang kepada pihak berelasi telah tertagih seluruhnya.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Persediaan barang dagang	<u>24.298.623.782</u>	<u>23.639.833.867</u>	<u>15.102.896.868</u>	<u>13.612.536.016</u>

Persediaan barang dagang merupakan persediaan atas baut dan mur.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp38.201.634.357, Rp22.000.353.129, Rp100.389.761.142, Rp71.394.868.854 dan Rp56.487.556.199 (Catatan 24).

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan fisik dan nilai realisasi neto persediaan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan untuk persediaan yang usang atau penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat persediaan yang dijamin.

Persediaan telah diasuransikan dengan PT Asuransi Central Asia, pihak ketiga, terhadap gempa bumi dan secara penuh (*all risk*) dengan nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp15.000.000.000.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pihak berelasi				
Jasa tenaga ahli	<u>2.307.801.585</u>	<u>2.651.565.848</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pihak ketiga				
Sewa	1.668.333.333	808.500.000	775.000.008	-
Pengangkutan	577.930.295	-	-	-
Asuransi	1.626.770	19.448.224	-	-
Lain-lain	<u>25.000.000</u>	<u>1.650.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Subtotal	<u>2.272.890.398</u>	<u>829.598.224</u>	<u>775.000.008</u>	<u>-</u>
Total	<u>4.580.691.983</u>	<u>3.481.164.072</u>	<u>775.000.008</u>	<u>-</u>

Biaya jasa tenaga ahli dibayarkan dimuka, sehubungan dengan pada 3 Agustus 2020, Perusahaan dan PT FAS Angkasa Super ("FAS") menandatangani perjanjian mengenai jasa konsultasi penjualan dan pemasaran sebesar Rp4.000.000.000 dimulai dari Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Perusahaan telah membayar di muka sebesar Rp3.974.468.252 dan sudah dibiayakan sebesar Rp1.666.666.667 yang di catat di beban umum dan administrasi.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (Lanjutan)**

Pada 19 Agustus 2020 berdasarkan Akta No. 11 mengenai Perpanjangan Sewa Menyewa oleh Notaris Ida Rosyidah, SH., M.Kn, Perusahaan dan Bapak Ruben Tjayadinata mengadakan perjanjian sewa atas bangunan yang berlokasi di Desa Tegal Angus Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang - Banten senilai Rp1.470.000.000 terhitung dari 2 Juli 2021 dan akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2025. Perusahaan telah membayar lunas di muka seluruhnya.

10. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini merupakan biaya emisi saham ditanggguhkan atas jasa tenaga ahli terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* - "IPO") Perusahaan masing-masing sebesar Rp1.292.750.000 dan Rp1.100.000.000 pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020.

11. ASET TETAP - NETO

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo 31 Mei 2021
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	7.243.848.333	-	-	(7.243.848.333)	-
Bangunan	4.857.310.067	-	-	(4.857.310.067)	-
Kendaraan	626.386.158	826.060.000	-	-	1.452.446.158
Peralatan dan inventaris	151.276.595	34.800.000	-	-	186.076.595
Subtotal	12.878.821.153	860.860.000	-	(12.101.158.400)	1.638.522.753
<u>Aset hak guna</u>					
Bangunan	1.033.333.344	-	-	-	1.033.333.344
Total Harga Perolehan	13.912.154.497	860.860.000	-	(12.101.158.400)	2.671.856.097
Akumulasi Penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	497.850.797	-	-	(497.850.797)	-
Kendaraan	248.070.326	110.814.600	-	-	358.884.926
Peralatan dan inventaris	95.855.983	14.438.708	-	-	110.294.691
Subtotal	841.777.106	125.253.308	-	(497.850.797)	469.179.617
<u>Aset hak guna</u>					
Bangunan	775.000.008	215.277.780	-	-	990.277.788
Total Akumulasi Penyusutan	1.616.777.114	340.531.088	-	(497.850.797)	1.459.457.405
Nilai Buku	12.295.377.383				1.212.398.692

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

	Saldo 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo 31 Desember 2020
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	2.293.252.840	4.950.595.493	-	-	7.243.848.333
Bangunan	3.506.747.160	1.350.562.907	-	-	4.857.310.067
Kendaraan	626.386.158	-	-	-	626.386.158
Peralatan dan inventaris	122.789.000	28.487.595	-	-	151.276.595
Subtotal	6.549.175.158	6.329.645.995	-	-	12.878.821.153
<u>Aset hak guna</u>					
Bangunan	-	-	-	1.033.333.344	1.033.333.344
Total Harga Perolehan	6.549.175.158	6.329.645.995	-	1.033.333.344	13.912.154.497
Akumulasi Penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	87.668.679	410.182.118	-	-	497.850.797
Kendaraan	91.473.786	156.596.540	-	-	248.070.326
Peralatan dan inventaris	66.761.375	29.094.608	-	-	95.855.983
Subtotal	245.903.840	595.873.266	-	-	841.777.106
<u>Aset hak guna</u>					
Bangunan	-	516.666.672	-	258.333.336	775.000.008
Total Akumulasi Penyusutan	245.903.840	1.112.539.938	-	258.333.336	1.616.777.114
Nilai Buku	6.303.271.318				12.295.377.383

	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo 31 Desember 2019
Harga Perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	-	2.293.252.840	-	-	2.293.252.840
Bangunan	-	3.506.747.160	-	-	3.506.747.160
Kendaraan	-	626.386.158	-	-	626.386.158
Peralatan dan inventaris	106.919.000	15.870.000	-	-	122.789.000
Total Harga Perolehan	106.919.000	6.442.256.158	-	-	6.549.175.158
Akumulasi Penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	-	87.668.679	-	-	87.668.679
Kendaraan	-	91.473.786	-	-	91.473.786
Peralatan dan inventaris	37.056.000	29.705.375	-	-	66.761.375
Total Akumulasi Penyusutan	37.056.000	208.847.840	-	-	245.903.840
Nilai Buku	69.863.000				6.303.271.318

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)**

	Saldo 1 Januari 2018	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo 31 Desember 2018
Harga Perolehan					
<i>Kepemilikan langsung</i>					
Peralatan dan inventaris	67.410.000	39.509.000	-	-	106.919.000
Total Harga Perolehan	67.410.000	39.509.000	-	-	106.919.000
Akumulasi Penyusutan					
<i>Kepemilikan langsung</i>					
Peralatan dan inventaris	16.431.458	20.624.542	-	-	37.056.000
Total Akumulasi Penyusutan	16.431.458	20.624.542	-	-	37.056.000
Nilai Buku	50.978.542				69.863.000

Beban penyusutan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp340.531.088, Rp411.911.861, Rp1.112.539.938, Rp208.847.840 dan Rp20.624.542 seluruhnya dialokasikan ke beban umum dan administrasi (Catatan 26).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 68 tanggal 26 Juli 2019 oleh notaris Saniwati Suganda, SH, Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan PT Wahana Agung Indonesia, pihak ketiga, atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6360/Kamal Muara sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Oktober 2017, seluas 55 m² (lima puluh lima meter persegi) kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp2.345.588.235. Pada 1 Januari 2021, Perusahaan telah mereklasifikasi aset tersebut ke properti investasi (Catatan 12).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 69 tanggal 26 Juli 2019 oleh notaris Saniwati Suganda, SH, Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan PT Wahana Agung Indonesia, pihak ketiga, atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6374/Kamal Muara sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Oktober 2017, seluas 13 m² (tiga belas meter persegi) kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp554.411.765. Pada 1 Januari 2021, Perusahaan telah mereklasifikasi aset tersebut ke properti investasi (Catatan 12).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 70 tanggal 26 Juli 2019 oleh notaris Saniwati Suganda, SH, Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan PT Wahana Agung Indonesia, pihak ketiga, atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6361/Kamal Muara sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Oktober 2017, seluas 52 m² (lima puluh dua meter persegi) kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp2.217.647.058. Pada 1 Januari 2021, Perusahaan telah mereklasifikasi aset tersebut ke properti investasi (Catatan 12).

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 71 tanggal 26 Juli 2019 oleh notaris Saniwati Suganda, SH, Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan PT Wahana Agung Indonesia, pihak ketiga, atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6375/Kamal Muara sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 Oktober 2017, seluas 16 m² (enam belas meter persegi) kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp682.352.942. Pada 1 Januari 2021, Perusahaan telah mereklasifikasi aset tersebut ke properti investasi (Catatan 12).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 11 tanggal 3 Februari 2020 oleh notaris Mirza Rengga Putra, SH, MKn Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan Indriani Suhartono, pihak berelasi, yang memiliki kuasa jual atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1359/Jemurwonosari sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 26 Agustus 2013, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) kelurahan Jemurwonosari, Surabaya. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp1.988.584.000. Pada 1 Januari 2021, Perusahaan telah mereklasifikasi aset tersebut ke properti investasi (Catatan 12).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 3 Februari 2020 oleh notaris Mirza Rengga Putra, SH, MKn Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan Indriani Suhartono, pihak berelasi, yang memiliki kuasa jual atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1361/Jemurwonosari sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 26 Agustus 2013, seluas 92 m² (tujuh puluh dua meter persegi) kelurahan Jemurwonosari, Surabaya. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp2.462.574.400. Pada 1 Januari 2021, Perusahaan telah mereklasifikasi aset tersebut ke properti investasi (Catatan 12).

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 171 tanggal 3 September 2020 oleh notaris Julia Seloadji, SH, Perusahaan telah melakukan pengikatan untuk jual beli dengan Yenny Hartati Andy, pihak ketiga, atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 466/Kelurahan Petemon sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 20 Januari 2010, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) kelurahan Petemon, Surabaya. Atas perjanjian jual beli tersebut Perusahaan telah melakukan pembayaran secara lunas sebesar Rp1.850.000.000. Pada 1 Januari 2021, Perusahaan telah mereklasifikasi aset tersebut ke properti investasi (Catatan 12).

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Peralatan dan inventaris	<u>36.705.000</u>	<u>36.705.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Pada 23 Mei 2019, Perusahaan dan Bapak Ruben Tjayadinata mengadakan perjanjian sewa atas bangunan yang berlokasi di Desa Tegal Angus Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang - Banten senilai Rp1.033.333.344 terhitung dari 2 Juli 2019 dan akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2021. Perusahaan telah membayar lunas atas sewa tersebut dan dengan berlaku efektif PSAK 71, tanggal 1 Januari 2020 biaya dibayar dimuka atas sewa tersebut telah di amortisasi sebesar Rp258.333.336 dan nilai buku sebesar Rp775.000.008 direklasifikasi ke aset tetap dan diakui sebagai aset hak guna.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

Grup mengasuransikan aset tetapnya berupa kendaraan kepada PT Asuransi Astra Buana dan PT Asuransi BCA Finance Insurance atas risiko kerusakan dan kehilangan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp724.283.800,00.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

12. PROPERTI INVESTASI - NETO

	Saldo 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir Sebelum Revaluasi	Surplus Revaluasi	Saldo 31 Mei 2021
Harga perolehan							
<u>Kepemilikan langsung</u>							
Tanah	-	-	-	7.243.848.333	7.243.848.333	1.483.939.160	8.727.787.493
Bangunan	-	-	-	4.857.310.067	4.857.310.067	2.082.402.440	6.939.712.507
Total harga perolehan	-	-	-	12.101.158.400	12.101.158.400	3.566.341.600	15.667.500.000
Akumulasi penyusutan							
<u>Kepemilikan langsung</u>							
Bangunan	-	108.498.033	-	497.850.797	606.348.830	(606.348.830)	-
Total akumulasi penyusutan	-	108.498.033	-	497.850.797	606.348.830	(606.348.830)	-
Nilai buku	-				11.494.809.570		15.667.500.000

Mulai 1 Januari 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap menjadi properti investasi sehubungan dengan perubahan tujuan penggunaan aset tersebut yang selanjutnya akan disewakan. Aset yang direklasifikasi tersebut antara lain:

1. Aset tanah dan bangunan berlokasi di Kamal Muara dengan SHGB No. 6360, 6374, 6361 dan 6375.
2. Aset tanah dan bangunan berlokasi di Petemon dengan SHGB No. 466.
3. Aset tanah dan bangunan berlokasi di Jemurwonosari dengan SHGB No. 1361 dan 1359.

Beban penyusutan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp108.498.033 yang dialokasikan ke beban umum dan administrasi (Catatan 26).

Properti investasi atas tanah dan bangunan dijamin sehubungan dengan fasilitas pinjaman bank (Catatan 18).

Pada tanggal 31 Mei 2021, properti investasi Grup dinyatakan sebesar nilai wajarnya yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan penilai independen KJPP Maulana, Andesta dan Rekan dalam laporannya No. 00260/2.0053-00/PI/05/0095/1/VI/2021 dan No. 00261/2.0053-00/PI/05/0095/1/VI/2021 masing-masing tertanggal 8 Juni 2021 untuk menilai aset tetap pada 31 Mei 2021 yang dinilai oleh Ir. Edi Andesta, MAPPI (Cert) menggunakan pendekatan data pasar (*market data approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*), nilai wajar aset tetap tersebut berupa tanah dan bangunan adalah sebesar Rp 15.667.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PROPERTI INVESTASI - NETO (Lanjutan)

Jenis	Nilai Pasar
Tanah	
Ruko Toho - Kel. Kamal Muara	3.777.192.000
Ruko Kinibalu - Kel. Petemon	1.679.600.000
Ruko Jemurwonosari - Kel. Jemurwonosari	5.810.700.000
Sub-total	11.267.492.000
Bangunan	
Ruko Toho - Kel. Kamal Muara	2.377.008.000
Ruko Kinibalu - Kel. Petemon	510.600.000
Ruko Jemurwonosari - Kel. Jemurwonosari	1.512.400.000
Sub-total	4.400.008.000
Total	15.667.500.000

Rincian dari surplus revaluasi properti investasi adalah sebagai berikut:

Jenis	Nilai Pasar	Nilai Buku Sebelum Revaluasi	Surplus Revaluasi
Tanah	11.267.492.000	7.243.848.333	4.023.643.667
Bangunan	4.400.008.000	4.250.961.237	149.046.763
Total	15.667.500.000	11.494.809.570	4.172.690.430

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen tidak melihat indikasi terjadinya peristiwa atau perubahan keadaan yang dapat menyebabkan turunnya nilai properti investasi Perusahaan. Sehingga Perusahaan berpendapat bahwa tidak diperlukan untuk melakukan penyisihan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Mei 2021.

13. ASET TAKBERWUJUD - NETO

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Biaya perolehan	98.670.000	98.670.000	98.670.000	98.670.000
Akumulasi amortisasi	(74.610.833)	(65.488.958)	(42.671.458)	(18.003.958)
Nilai Buku Neto	24.059.167	33.181.042	55.998.542	80.666.042

Aset takberwujud merupakan biaya perolehan atas sistem aplikasi komputer yang ditangguhkan dan diamortisasikan selama 4 tahun.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TAKBERWUJUD - NETO (Lanjutan)

Beban amortisasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.121.875, Rp10.046.875, Rp22.817.500, Rp24.667.500 dan Rp13.378.958 seluruhnya dialokasikan ke beban umum dan administrasi (Catatan 26).

Tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan kemungkinan bahwa nilai tercatat aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

14. PERPAJAKAN**a. Pajak dibayar dimuka**

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PPN	289.976.442	-	-	-
Pajak penghasilan				
PPh 22	235.525.000	-	-	-
PPh 23	5.000.000	-	-	-
PPh 25	2.774.331	-	-	-
Total	<u>533.275.773</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

b. Taksiran tagihan restitusi pajak

Akun ini merupakan taksiran tagihan restitusi pajak sebesar Rp386.836.987 pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020.

c. Utang pajak

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PPN	-	234.546.480	173.561.455	49.879.885
Pajak penghasilan				
PPh 21	46.562.474	110.118.516	38.726.643	-
PPh 23	3.330.975	9.306.123	15.793.096	7.431.150
PPh 25	-	924.777	1.202.125	3.750.000
PPh 26	19.521.250	19.521.250	19.521.250	-
PPh 29	488.264.819	403.079.337	413.588.792	38.540.539
PPh 4 (2)	-	105.211.312	-	288.688
Total	<u>557.679.518</u>	<u>882.707.795</u>	<u>662.393.361</u>	<u>99.890.262</u>

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****14. PERPAJAKAN (Lanjutan)****d. Manfaat (beban) pajak penghasilan**

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Beban pajak kini	(85.185.482)	-	(346.925.978)	(646.036.730)	(807.025.107)
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(88.524.700)	13.487.954	157.183.829	253.470.750	1.226.250
Total	(173.710.182)	13.487.954	(189.742.149)	(392.565.980)	(805.798.857)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.908.731.541	(3.605.395.235)	644.676.102	1.787.853.918	3.624.341.837
Dikurangi:					
Rugi sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	20.080.569	-	-	-	-
Laba (rugi) Perusahaan sebelum pajak penghasilan	4.928.812.110	(3.605.395.235)	644.676.102	1.787.853.918	3.624.341.837
Koreksi fiskal					
<u>Beda permanen</u>					
Pendapatan dikenakan pajak final	(4.269.393.043)	(1.043.096)	(2.174.425)	(261.142.077)	(438.846.287)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	130.172.668	74.982.000	81.037.000	43.552.080	37.699.876
<u>Beda temporer</u>					
Imbalan karyawan	(87.699.000)	233.616.667	560.680.000	1.013.883.000	4.905.000
Pembayaran imbalan karyawan	(314.686.000)	(33.382.148)	(490.807.000)	-	-
Cadangan kerugian penurunan piutang	-	-	783.524.585	-	-
Taksiran laba (rugi) kena pajak	387.206.735	(3.331.221.812)	1.576.936.262	2.584.146.921	3.228.100.426
Beban pajak penghasilan	85.185.482	-	346.925.978	646.036.730	807.025.107
Dikurangi :					
Pajak 22	-	-	(719.329.000)	(248.148.000)	(742.609.000)
Pajak 23	-	-	(1.024.953)	(105.356)	(22.500.000)
Pajak 25	-	-	(13.409.012)	(11.685.189)	(3.375.568)
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan badan periode/ tahun berjalan	85.185.482	-	(386.836.987)	386.098.185	38.540.539

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan sementara, dimana perhitungan final dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") untuk tahun pajak dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 menjadi dasar dalam pengisian/pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan Perusahaan.

e. Pajak tangguhan

	Saldo 1 Januari 2021	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Mei 2021
Aset Pajak Tangguhan				
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	172.375.409	-	-	172.375.409
Liabilitas imbalan karyawan	342.795.420	(88.524.700)	(27.608.240)	226.662.480
Total	515.170.829	(88.524.700)	(27.608.240)	399.037.889

	Saldo 1 Januari 2020	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2020
Aset Pajak Tangguhan				
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	172.375.409	-	172.375.409
Liabilitas imbalan karyawan	318.994.750	(15.191.580)	38.992.250	342.795.420
Total	318.994.750	157.183.829	38.992.250	515.170.829

	Saldo 1 Januari 2019	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2019
Aset Pajak Tangguhan				
Liabilitas imbalan karyawan	1.226.250	253.470.750	64.297.750	318.994.750

	Saldo 1 Januari 2018	Dikreditkan ke Laba Rugi	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2018
Aset Pajak Tangguhan				
Liabilitas imbalan karyawan	-	1.226.250	-	1.226.250

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)**f. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri. Otoritas Pajak dapat menilai atau mengubah besarnya liabilitas pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Apabila ada kewajiban perpajakan lainnya, akan diselesaikan oleh Perusahaan pada saat jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah ("PP") sebagai pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pengelolaan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman terhadap ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang menetapkan bahwa pemerintah menyesuaikan tarif pajak untuk pajak penghasilan dari perusahaan domestik dan permanen dalam bentuk potongan tarif menjadi sebesar 22% yang berlaku untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, sebesar 20% yang berlaku untuk tahun fiskal 2022 dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

15. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak Ketiga				
PT Marubeni-Itochu Steel Indonesia	7.268.455.475	7.371.384.461	-	-
PT Galunggung Indosteel Perkasa	4.883.466.496	2.258.408.309	3.862.691.897	-
PT Koncepts Mulia Indonesia	1.506.835.903	1.506.835.903	1.595.532.193	194.415.235
PT Timur Megah Steel	334.254.240	-	-	-
Lain-lain	-	-	5.353.874	23.547.231
Subtotal	<u>13.993.012.114</u>	<u>11.136.628.673</u>	<u>5.463.577.964</u>	<u>217.962.466</u>
Pihak Berelasi (Catatan 6)				
PT Abhijana Jaya Braja Sejahtera	4.039.055.650	-	-	-
NA Fasteners Pte Ltd	2.619.963.837	28.513.045.925	38.058.617.066	38.736.138.820
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	-	7.819.633.840	367.338.757	10.130.911.313
Total	<u>20.652.031.601</u>	<u>47.469.308.438</u>	<u>43.889.533.787</u>	<u>49.085.012.599</u>

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah				
Pihak ketiga	13.993.012.114	11.136.628.673	5.463.577.964	217.962.466
Pihak berelasi	<u>4.039.055.650</u>	<u>7.819.633.840</u>	<u>367.338.757</u>	<u>10.130.911.313</u>
Subtotal	18.032.067.764	18.956.262.513	5.830.916.721	10.348.873.779
Dolar AS				
Pihak berelasi	<u>2.619.963.837</u>	<u>28.513.045.925</u>	<u>38.058.617.066</u>	<u>38.736.138.820</u>
Total	<u>20.652.031.601</u>	<u>47.469.308.438</u>	<u>43.889.533.787</u>	<u>49.085.012.599</u>

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Lancar	12.151.921.971	7.371.384.461	2.327.566.882	3.044.116.815
Jatuh tempo:				
1-30 hari	4.278.223.838	9.734.519.206	2.803.234.291	1.336.176.760
31-60 hari	-	9.457.430.364	1.039.199.791	1.061.427.375
61-90 hari	2.715.049.889	-	1.950.750	2.457.109.763
Lebih dari 90 hari	<u>1.506.835.903</u>	<u>20.905.974.407</u>	<u>37.717.582.073</u>	<u>41.186.181.886</u>
Total	<u>20.652.031.601</u>	<u>47.469.308.438</u>	<u>43.889.533.787</u>	<u>49.085.012.599</u>

Pada tanggal 21 Mei 2021, utang usaha kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000.000.000 telah dikonversi menjadi modal saham (Catatan 21).

16. UTANG NON-USAHA

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Pihak Berelasi (Catatan 6)				
Indriani Suhartono	3.090.828.462	9.415.828.464	7.300.000.000	1.500.000.000
PT FAS Bersama Investama	<u>70.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>3.160.828.462</u>	<u>9.415.828.464</u>	<u>7.300.000.000</u>	<u>1.500.000.000</u>

Pada tanggal 22 April 2021 utang kepada Indriani Suhartono sebesar Rp5.000.000.000 telah dialihkan kepada PT FAS Bersama Investama berdasarkan akta Perjanjian Pengalihan Piutang melalui Cessie (Catatan 36a). Selanjutnya, atas utang yang dialihkan kepada PT FAS Bersama Investama tersebut pada tanggal 21 Mei 2021 telah dikonversi menjadi modal saham (Catatan 21).

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pembelian aset tetap	908.666.000	-	-	-
Jasa tenaga ahli	390.600.000	-	-	-
Komisi	50.000.000	-	-	-
Keamanan	20.000.000	-	-	-
<i>Outsourcing</i>	-	-	-	3.343.712.128
Lain-lain	138.381.293	-	-	-
Total	1.507.647.293	-	-	3.343.712.128

18. UTANG BANK**a. Utang bank jangka pendek**

Akun ini merupakan pinjaman rekening koran (cerukan) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.986.806.284	6.998.225.274	6.545.130.248	-
PT Bank Permata Tbk	4.916.851.900	4.182.256.677	-	-
Total	11.903.658.184	11.180.481.951	6.545.130.248	-

b. Utang bank jangka panjang

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.250.270.508	1.344.986.500	-	-
Dikurangi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	243.618.033	233.938.451	-	-
Bagian Jangka Panjang	1.006.652.475	1.111.048.049	-	-

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Pada tanggal 26 Juli 2019, Perusahaan memperoleh pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman No. 47 dihadapan Ny. Saniwati Suganda, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara, OCBC NISP menyetujui persetujuan kredit No. 071/OL/AS/EBCVII/JKT/VII/2019 dengan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK).

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 10,50% per tahun. Perjanjian ini telah dipertegas kembali berdasarkan perjanjian No.033/OL/RM/EBCVII/JKT/VII/2020 pada tanggal 13 Juli 2020 dan akan jatuh tempo pada 26 Juli 2021.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Toho Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 6360, 6361, 6374, dan 6375, Jakarta Utara.

Perusahaan menyetujui fasilitas pinjaman tersebut dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Wajib menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja.
- b. Wajib menyerahkan setiap dokumen terkait dengan perubahan anggaran dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan.
- c. Menyerahkan kepada OCBC NISP laporan keuangan tahunan (audited) yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal, dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku.
- d. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada OCBC NISP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal sebagai berikut:
 1. kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya; dan/atau
 2. setiap hal lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian materiil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit OCBC NISP.

Pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan surat *waiver* No. 014/EXT/HU/EBCVII/JKT/III/21 tanggal 26 Maret 2021, OCBC NISP menyetujui untuk memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan tindak korporasi yang sebelumnya terdapat pembatasan di dalam perjanjian pinjaman dengan ketentuan hanya untuk keperluan IPO dan diluar dari itu segala tindakan perusahaan masih akan mengacu pada perjanjian pinjaman No. 47 tanggal 26 Juli 2019.

Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp27.290.116.607, Rp63.094.806.863 dan Rp12.784.413.698. Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, penambahan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp27.278.697.617, Rp63.547.901.889 dan Rp19.329.543.946.

PT Bank Permata Tbk (Permata)

Berdasarkan surat perjanjian fasilitas Perjanjian Kredit No. KK/20/28964/N/SME tanggal 28 September 2020, Permata menyetujui fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman rekening koran dengan bunga pinjaman sebesar 10,50% yang akan jatuh tempo pada 29 September 2021.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1361 dan 1359 yang terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur atas perusahaan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak bank apabila akan melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kewajiban nasabah, yaitu:

- a. Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan diluar usahanya sehari-hari.
- c. Menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, menyerahkan pada pihak lain atas Barang Jaminan.
- d. Menjual, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, mengagunkan sebagian atau seluruh aset perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Perusahaan.
- e. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.
- f. Melakukan investasi yang berpengaruh pada kemampuan membayar Perusahaan.
- g. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
- h. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham.
- i. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun atas saham-saham yang dikeluarkan perusahaan, kecuali untuk perusahaan terbuka.
- j. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari) yang telah atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham perusahaan kepada perusahaan baik berupa jumlah pokok, jumlah bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
- k. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank.

Pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan surat *waiver* dari No. 003/S/EBB/PLT/IV/2021 pada tanggal 5 April 2021, Permata menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas rencana perusahaan melaksanakan penawaran umum perdana saham.
- b. Menyetujui restrukturisasi kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan Perusahaan.
- c. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan.

Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp11.235.400.000 dan Rp6.297.222.289. Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, penambahan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp11.969.995.223 dan Rp10.479.478.965.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Berdasarkan surat perjanjian fasilitas Perjanjian Kredit No. 246/LGL-SME/JKT/PK/FDX/VIII/2020 tanggal 7 September 2020. PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman jangka panjang bunga pinjaman sebesar 9,77% yang akan jatuh tempo pada 7 September 2025.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****18. UTANG BANK (Lanjutan)**

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan hipotek pertama yang terdaftar di atas tanah dan bangunan yang sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 466 yang terletak di Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya, Jawa Tengah.

Perusahaan menyetujui fasilitas pinjaman tersebut dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan sebagai berikut:

- Perusahaan tidak menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Perusahaan tidak mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan membayar kepada pihak lain;
- Perusahaan tidak mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
- Perusahaan tidak mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
- Perusahaan tidak mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Selama periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp94.715.992 dan Rp55.013.499. Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, penambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp1.400.000.000.

19. PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT BCA Finance	147.207.000	196.276.000	314.041.600	-
Toyota Astra Financial Services	79.376.000	128.986.000	248.050.000	-
Total pembayaran minimum	226.583.000	325.262.000	562.091.600	-
Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo	19.928.677	29.587.170	59.435.311	-
Nilai kini utang pembiayaan konsumen	206.654.323	295.674.830	502.656.289	-
Dikurangi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	180.680.704	216.563.059	206.981.459	-
Bagian Jangka Panjang	25.973.619	79.111.771	295.674.830	-

Perusahaan mengadakan perjanjian kredit mobil dengan PT BCA Finance pada tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan transportasi. Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap 4,45% dan akan berakhir pada 2022.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****19. PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)**

Perusahaan mengadakan perjanjian kredit mobil dengan PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan transportasi. Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap 4,5% dan akan berakhir pada 2022.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen yang laporannya tertanggal 15 Juni 2021 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Tingkat diskonto	8,05%	7,65%	8,20%	8,45%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Tingkat kematian	TMI 4	TMI 4	TMI 4	TMI 3
Tingkat kecacatan	10% x TMI 4	10% x TMI 4	10% x TMI 4	10% x TMI 3
Usia Pensiun Normal	57 Tahun	57 Tahun	57 Tahun	57 Tahun

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	1.558.161.000	1.275.979.000	4.905.000	-
Diakui di laba rugi (Catatan 25 dan 27)	(87.699.000)	560.680.000	1.013.883.000	4.905.000
Laba (rugi) komprehensif lain	(125.492.000)	212.309.000	257.191.000	-
Pembayaran imbalan kerja	(314.686.000)	(490.807.000)	-	-
Saldo Akhir	1.030.284.000	1.558.161.000	1.275.979.000	4.905.000

Rincian imbalan pasca masa kerja yang diakui di laba rugi:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban jasa kini	98.524.000	536.464.000	169.268.000	4.905.000
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(233.609.000)	-	-	-
Beban bunga	32.947.000	64.129.000	42.000	-
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	14.439.000	(39.913.000)	844.573.000	-
Total	(87.699.000)	560.680.000	1.013.883.000	4.905.000

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial yang timbul dari:				
Perubahan asumsi demografik	-	-	16.858.000	-
Perubahan asumsi keuangan	(82.606.000)	130.052.000	240.356.000	-
Penyesuaian pengalaman	(42.886.000)	82.257.000	(23.000)	-
Total	(125.492.000)	212.309.000	257.191.000	-

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jatuh tempo ≤ 1 tahun	60.477.000	371.067.000	19.328.000	232.000
Jatuh tempo ≤ 1 tahun dan ≤ 5 tahun	62.455.000	70.055.000	189.098.000	4.577.000
Jatuh tempo ≤ 5 tahun dan ≤ 10 tahun	188.262.000	233.330.000	231.440.000	17.119.000
Jatuh tempo ≥ 10 tahun	3.893.641.000	5.107.741.000	5.495.312.000	443.389.000
Total	4.204.835.000	5.782.193.000	5.935.178.000	465.317.000

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap asumsi utama adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Perubahan asumsi tingkat diskonto				
Penurunan 1%	1.178.057.000	1.451.771.000	1.523.501.000	5.541.000
Peningkatan 1%	(841.290.000)	(1.021.792.000)	(1.079.139.000)	(4.350.000)
Perubahan asumsi tingkat kenaikan gaji				
Penurunan 1%	(838.698.000)	(1.021.851.000)	(1.069.111.000)	(4.325.000)
Peningkatan 1%	1.178.754.000	1.460.487.000	1.533.633.000	5.560.000

21. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Mei 2021		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
NA Fasterners Pte Ltd	26.000	77,61%	26.000.000.000
PT FAS Bersama Investama	7.500	22,39%	7.500.000.000
Total	33.500	100,00%	33.500.000.000

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****21. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

Susunan pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2020, 2019 dan 2018		
	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total
Indriani Suhartono	2.475	99,00%	2.475.000.000
Lim Tjeng Kiaw	25	1,00%	25.000.000
Total	2.500	100,00%	2.500.000.000

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 44 tanggal 21 Mei 2021 di hadapan Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0029835.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021, para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengalihan seluruh saham-saham dalam Perusahaan yang dimiliki oleh:
 - 1) Indriani Suhartono sebanyak 2.475 lembar saham kepada PT FAS Bersama Investama.
 - 2) Lim Tjeng Kiaw sebanyak 25 lembar saham kepada PT FAS Bersama Investama.
- b. Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula Rp5.000.000.000 menjadi Rp134.000.000.000.
- c. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp2.500.000.000 menjadi Rp33.500.000.000.
- d. Konversi utang nonusaha Perusahaan kepada PT FAS Bersama Investama sebesar Rp5.000.000.000 menjadi 5.000 lembar saham, yang timbul sehubungan dengan pengalihan piutang (hak tagih) Indriani Suhartono kepada Perusahaan yang dialihkan kepada PT FAS Bersama Investama berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Melalui Cessie No. 50 tanggal 22 April 2021 (Catatan 36a).
- e. Konversi utang usaha Perusahaan kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000.000.000 (Catatan 15) menjadi 26.000 lembar saham, yang timbul dari transaksi perdagangan antara Perusahaan dengan NA Fasteners Pte Ltd berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 36 tanggal 19 April 2021 (Catatan 36a).
- f. Perubahan komposisi kepemilikan saham setelah diadakannya proses pengambilalihan saham dan konversi utang menjadi:
 - 1) PT FAS Bersama Investama sebesar Rp7.500.000.000 yang terbagi atas 7.500 lembar saham.
 - 2) NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000.000.000 yang terbagi atas 26.000 lembar saham.
- g. Masuknya NA Fasteners Pte Ltd sebagai pemegang saham baru maka mengubah jenis Perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal asing.

Tujuan dari peningkatan modal tersebut adalah untuk pemenuhan kecukupan modal.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****22. SALDO LABA DICADANGKAN**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dituangkan dalam akta Notaris No. 38 oleh Adhi Nugroho, S.H, M.Kn tanggal 28 Juni 2019 pemegang saham setuju untuk menetapkan laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp500.000.000 sebagai cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

23. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Lima Bulan)	%	2020 (Lima Bulan)	%	2020 (Satu Tahun)	%	2019 (Satu Tahun)	%	2018 (Satu Tahun)	%
Pihak Ketiga										
PT Makmur Inti Simetri	8.359.868.895	17,58%	3.477.342.059	13,56%	12.606.747.331	10,84%	9.956.527.185	11,76%	9.526.848.160	14,41%
Lain-lain (masing-masing dibawah 10%)	31.922.368.028		20.998.656.163		100.787.763.146		72.273.574.588		46.907.426.985	
Subtotal	40.282.236.923		24.475.998.222		113.394.510.477		82.230.101.773		56.434.275.145	
Pihak Berelasi (Catatan 6)										
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	7.047.781.377	14,82%	536.131.150	2,09%	1.916.871.587	1,65%	2.406.977.113	2,84%	9.696.728.478	14,66%
Lain-lain (masing-masing dibawah 10%)	236.582.032		637.888.581		969.441.903		15.741.000		-	
Subtotal	7.284.363.409		1.174.019.731		2.886.313.490		2.422.718.113		9.696.728.478	
Total	47.566.600.332		25.650.017.953		116.280.823.967		84.652.819.886		66.131.003.623	

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Saldo awal	23.639.833.867	15.102.896.868	15.102.896.868	13.612.536.016	9.868.907.358
Pembelian	38.860.424.272	23.629.379.245	108.926.698.141	72.885.229.706	60.231.184.857
Total persediaan barang dagang	62.500.258.139	38.732.276.113	124.029.595.009	86.497.765.722	70.100.092.215
Saldo akhir	(24.298.623.782)	(16.731.922.984)	(23.639.833.867)	(15.102.896.868)	(13.612.536.016)
Neto	38.201.634.357	22.000.353.129	100.389.761.142	71.394.868.854	56.487.556.199

Rincian penjual dengan nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan adalah sebagai berikut

	2021 (Lima Bulan)	%	2020 (Lima Bulan)	%	2020 (Satu Tahun)	%	2019 (Satu Tahun)	%	2018 (Satu Tahun)	%
Pihak Ketiga										
PT Galunggung Indosteel Perkasa	5.256.378.352	11,05%	-	0,00%	-	0,00%	7.435.429.504	8,78%	-	0,00%
Pihak Berelasi (Catatan 6)										
PT Andika Jana Bhumi Sejahtera	16.163.137.271	33,98%	4.585.821.455	17,88%	38.118.635.947	32,78%	36.801.097.175	43,47%	23.443.932.998	35,45%
NA Fasteners Pte Ltd	3.794.184.724	7,98%	6.959.630.701	27,13%	24.264.525.145	20,87%	10.664.102.090	12,60%	36.569.289.393	55,30%

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Komisi	382.781.317	46.226.766	958.617.358	-	-
Transportasi	90.366.197	13.055.600	67.883.395	1.094.000	505.000
Pengiriman	62.311.763	1.094.000	68.759.298	13.777.592	68.623.000
Pemasaran	45.795.376	35.254.413	108.569.643	113.768.048	224.740.476
Lain-lain	2.618.075	20.504	17.068.043	15.565.874	500.000
Total	583.872.728	95.651.283	1.220.897.737	144.205.514	294.368.476

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Jasa tenaga ahli	2.656.561.142	1.121.814.723	2.594.708.060	2.765.594.140	1.233.165.646
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	2.356.661.124	2.901.184.007	6.208.049.173	6.919.932.260	891.232.486
Penyusutan (Catatan 11)	449.029.121	411.911.861	1.112.539.938	208.847.840	20.624.542
Pajak	267.767.321	563.141.318	1.031.264.818	710.500.739	1.974.693
Asuransi	159.251.518	145.701.410	318.222.861	142.979.457	84.909.704
Perbaikan dan pemeliharaan	115.545.095	30.946.300	574.305.012	286.114.227	115.066.520
Keamanan dan kebersihan	110.058.000	124.250.000	293.750.000	44.940.000	680.000
Utilitas	77.515.948	46.019.824	166.417.957	27.129.963	14.953.320
Jamuan	46.431.285	78.143.861	83.485.261	38.451.000	20.458.000
Alat tulis kantor	22.562.779	6.134.500	25.650.200	24.917.600	5.782.710
Sewa	17.500.000	-	-	153.787.844	13.636.320
Amortisasi (Catatan 13)	9.121.875	10.046.875	22.817.500	24.667.500	13.378.958
Perjalanan dinas	6.921.477	7.830.675	38.195.345	162.802.636	219.955.456
Outsourcing	-	-	-	-	3.311.088.853
Imbalan kerja karyawan (Catatan 20)	145.910.000	233.616.667	560.680.000	1.013.883.000	4.905.000
Lain-lain	107.104.129	35.986.300	85.973.192	8.019.205	47.157.370
Total	6.547.940.814	5.716.728.321	13.116.059.317	12.532.567.411	5.998.969.578

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. PENGHASILAN LAIN-LAIN - NETO

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Perubahan nilai wajar atas properti investasi	4.172.690.430	-	-	-	-
Laba (rugi) selisih kurs	(1.272.527.573)	(1.127.760.269)	787.693.415	1.589.124.577	143.808.737
Royalti	-	-	-	-	150.000.000
Cadangan piutang usaha	-	-	(783.524.585)	-	-
Biaya jasa lalu atas imbalan kerja (Catatan 20)	233.609.000	-	-	-	-
Lain-lain	109.030.446	417.065	81.852.229	8.044.724	(5.549.369)
Total	3.242.802.303	(1.127.343.204)	86.021.059	1.597.169.301	288.259.368

28. PENGHASILAN KEUANGAN

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Bunga bank	911.814	1.043.096	2.174.425	6.596.597	2.482.607

29. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Pinjaman bank	550.740.274	296.271.312	829.960.406	270.412.996	-
Pembiayaan konsumen	9.658.493	13.547.427	29.848.141	24.667.331	-
Provisi	-	-	60.000.000	35.000.000	-
Administrasi bank	7.736.242	6.561.608	77.816.606	67.009.760	16.509.508
Total	568.135.009	316.380.347	997.625.153	397.090.087	16.509.508

30. LABA PER SAHAM

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Laba (rugi) neto periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.735.222.165	(3.591.907.281)	454.933.953	1.395.287.938	2.818.542.980
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	456.666.667	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Laba (Rugi) per Saham Dasar	10,37	(14,37)	1,82	5,58	11,27

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Rantai Jaringan Sukses	<u>9.799.194</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PT Rantai Jaringan Sukses	<u>(200.806)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

32. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan di dalam mengalokasikan sumber daya. Bisnis Perusahaan hanya dikelompokkan menjadi satu produk.

	<u>2021</u> <u>(Lima Bulan)</u>	<u>2020</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>2019</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>2018</u> <u>(Satu Tahun)</u>
PENJUALAN	47.566.600.332	116.280.823.967	84.652.819.886	66.131.003.623
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(38.201.634.357)</u>	<u>(100.389.761.142)</u>	<u>(71.394.868.854)</u>	<u>(56.487.556.199)</u>
HASIL SEGMENT	9.364.965.975	15.891.062.825	13.257.951.032	9.643.447.424
Beban usaha segmen	(3.889.011.239)	(14.250.935.995)	(11.079.603.624)	(6.005.078.686)
Penghasilan keuangan	911.814	2.174.425	6.596.597	2.482.607
Beban keuangan	(568.135.009)	(997.625.153)	(397.090.087)	(16.509.508)
Beban pajak	<u>(173.710.182)</u>	<u>(189.742.149)</u>	<u>(392.565.980)</u>	<u>(805.798.857)</u>
LABA SEGMENT	<u>4.735.021.359</u>	<u>454.933.953</u>	<u>1.395.287.938</u>	<u>2.818.542.980</u>
Aset segmen	86.362.710.954	82.397.900.924	70.144.827.428	62.800.260.044
Liabilitas segmen	40.269.053.889	72.147.148.978	60.175.692.685	54.033.519.989

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****33. INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

	31 Mei 2021		31 Desember 2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan bank	302.623.157	302.623.157	803.870.806	803.870.806
Piutang usaha	13.098.192.706	13.098.192.706	19.650.027.705	19.650.027.705
Piutang non-usaha	24.566.720.818	24.566.720.818	20.492.438.233	20.492.438.233
Total Aset Keuangan	37.967.536.681	37.967.536.681	40.946.336.744	40.946.336.744
Liabilitas Keuangan				
Utang usaha	20.652.031.601	20.652.031.601	47.469.308.438	47.469.308.438
Utang non-usaha	3.160.828.462	3.160.828.462	9.415.828.464	9.415.828.464
Beban akrual	1.507.647.293	1.507.647.293	-	-
Utang bank	13.153.928.692	13.153.928.692	12.525.468.451	12.525.468.451
Utang pembiayaan konsumen	206.654.323	206.654.323	295.674.830	295.674.830
Total Liabilitas Keuangan	38.681.090.371	38.681.090.371	69.706.280.183	69.706.280.183
	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan bank	1.131.409.575	1.131.409.575	3.363.177.554	3.363.177.554
Piutang usaha	21.985.210.962	21.985.210.962	17.774.166.953	17.774.166.953
Piutang non-usaha	24.472.045.405	24.472.045.405	27.898.624.229	27.898.624.229
Total Aset Keuangan	47.588.665.942	47.588.665.942	49.035.968.736	49.035.968.736
Liabilitas Keuangan				
Utang usaha	43.889.533.787	43.889.533.787	49.085.012.599	49.085.012.599
Utang non-usaha	7.300.000.000	7.300.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Beban akrual	-	-	3.343.712.128	3.343.712.128
Utang bank	6.545.130.248	6.545.130.248	-	-
Utang pembiayaan konsumen	502.656.289	502.656.289	-	-
Total Liabilitas Keuangan	58.237.320.324	58.237.320.324	53.928.724.727	53.928.724.727

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan Grup. Manajemen mereview dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN****31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta****Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Grup dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang non-fungsional merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang non-fungsional. Paparan risiko Perusahaan terhadap perubahan nilai tukar mata uang non-fungsional terutama berasal dari pinjaman Perusahaan.

Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang non-fungsional, kebijakan Perusahaan adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang. Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

Risiko tingkat bunga

Perusahaan dibiayai melalui pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, Perusahaan menghadapi risiko perubahan suku bunga pasar. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan yang mengurangi beban bunga.

	31 Mei 2021		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	302.623.157	-	302.623.157
Utang bank	12.147.276.217	1.006.652.475	13.153.928.692
Pembiayaan konsumen	180.680.704	25.973.619	206.654.323
	31 Desember 2020		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	803.870.806	-	803.870.806
Utang bank	11.414.420.402	1.111.048.049	12.525.468.451
Pembiayaan konsumen	216.563.059	79.111.771	295.674.830
	31 Desember 2019		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	1.131.409.575	-	1.131.409.575
Utang bank	6.545.130.248	-	6.545.130.248
Pembiayaan konsumen	206.981.459	295.674.830	502.656.289

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2018		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	3.363.177.554	-	3.363.177.554

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul pada situasi di mana Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan jatuh temponya. Total yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan:

	31 Mei 2021		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang bank	12.147.276.217	1.006.652.475	13.153.928.692
Utang usaha	20.652.031.601	-	20.652.031.601
Utang non-usaha	-	3.160.828.462	3.160.828.462
Pembiayaan konsumen	180.680.704	25.973.619	206.654.323

	31 Desember 2020		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang bank	11.414.420.402	1.111.048.049	12.525.468.451
Utang usaha	47.469.308.438	-	47.469.308.438
Utang non-usaha	-	9.415.828.464	9.415.828.464
Pembiayaan konsumen	216.563.059	79.111.771	295.674.830

	31 Desember 2019		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang bank	6.545.130.248	-	6.545.130.248
Utang usaha	43.889.533.787	-	43.889.533.787
Utang non-usaha	-	7.300.000.000	7.300.000.000
Pembiayaan konsumen	206.981.459	295.674.830	502.656.289

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

	31 Desember 2018		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang usaha	49.085.012.599	-	49.085.012.599
Utang non-usaha	-	1.500.000.000	1.500.000.000

35. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Informasi tambahan tentang aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)	2018 (Satu Tahun)
Peningkatan modal saham melalui konversi utang pemegang saham	31.000.000.000	-	-	-	-
Penambahan properti investasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar	4.172.690.430	-	-	-	-
Penambahan aset tetap melalui utang	826.060.000	4.451.158.400	6.301.158.400	5.800.000.000	-
Penambahan aset tetap sehubungan reklasifikasi dari biaya dibayar dimuka	-	775.000.008	775.000.008	-	-
Penambahan aset tetap melalui pembiayaan konsumen	-	-	-	626.386.158	-

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Arus kas dari			Saldo 31 Mei 2021
	Saldo 1 Januari 2021	Aktivitas Pendanaan	Non-Kas	
Utang non-usaha - pihak berelasi	9.415.828.464	(1.255.000.002)	(5.000.000.000)	3.160.828.462
Utang bank jangka panjang	1.344.986.500	(94.715.992)	-	1.250.270.508
Pembiayaan konsumen	295.674.830	(89.020.507)	-	206.654.323
Setoran modal entitas anak dari nonpengendali	-	10.000.000	-	10.000.000
Total	11.056.489.794	(1.428.736.501)	(5.000.000.000)	4.627.753.293

	Arus kas dari			Saldo 31 Desember 2020
	Saldo 1 Januari 2020	Aktivitas Pendanaan	Non-Kas	
Utang non-usaha - pihak berelasi	7.300.000.000	2.115.828.464	-	9.415.828.464
Utang bank jangka panjang	-	1.344.986.500	-	1.344.986.500
Pembiayaan konsumen	502.656.289	(206.981.459)	-	295.674.830
Total	7.802.656.289	3.253.833.505	-	11.056.489.794

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (Lanjutan)

	Saldo	Arus kas dari		Saldo
	1 Januari 2019	Aktivitas		31 Desember 2019
		Pendanaan	Non-Kas	
Utang non-usaha - pihak berelasi	1.500.000.000	-	5.800.000.000	7.300.000.000
Pembiayaan konsumen	-	502.656.289	-	502.656.289
Total	1.500.000.000	502.656.289	5.800.000.000	7.802.656.289

36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN**a. Perjanjian dengan pihak berelasi**

1. Pada tanggal 26 Juli 2019, Perusahaan dan Indriani Suhartono mengadakan Perjanjian Utang Piutang No. 001/PPMU/MAS-IS/VII/2019 sebesar Rp5.800.000.000. Utang kepada Indriani Suhartono tersebut timbul sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan Perusahaan berdasarkan Akta Jual Beli No. 68, 69, 70 dan 71 (Catatan 11) yang didanai oleh Indriani Suhartono. Selanjutnya, pada tanggal 22 April 2021, utang Perusahaan kepada Indriani Suhartono atas pembelian ruko tersebut dengan saldo utang sebesar Rp5.000.000.000 telah dialihkan menjadi kepada PT FAS Bersama Investama berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang melalui Cessie No. 50 oleh notaris Arif Maha Putra, S.H., M.Kn. Lebih lanjut lagi, pada tanggal 21 Mei 2021, saldo utang Perusahaan kepada PT FAS Bersama Investama sebesar Rp5.000.000.000 telah dikonversi menjadi modal saham (Catatan 21).
2. Pada tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan dan Indriani Suhartono mengadakan Perjanjian Pengakuan Utang No. 02/MAS-IS/II/2021 sebesar Rp4.690.828.462 dengan bunga sebesar 6% per tahun yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2022. Atas bunga sebesar 6%, Perusahaan diberikan *grace period* sampai tanggal 31 Desember 2021. Utang kepada Indriani Suhartono timbul sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan Perusahaan berdasarkan Akta Jual Beli No. 11 dan 12 (Catatan 11) yang didanai oleh Indriani Suhartono. Pada tanggal 31 Mei 2021, sisa utang terhadap Indriani Suhartono sebesar Rp3.090.828.462.
3. Pada tanggal 19 April 2021 melalui Akta Perjanjian Pengakuan Utang No. 36 oleh notaris Arif Maha Putra, S.H., M.Kn., Perusahaan mengakui dan menegaskan bahwa telah berhutang sebesar Rp26.000.000.000 kepada NA Fasteners Pte Ltd (Catatan 15). Pada tanggal 21 Mei 2021, saldo utang Perusahaan kepada NA Fasteners Pte Ltd sebesar Rp26.000.000.000 telah dikonversi menjadi modal saham (Catatan 21).

b. Perjanjian kemitraan

Perusahaan mengadakan perjanjian kemitraan dengan:

1. CV Makmur untuk Wilayah Usaha Mitra Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan jangka waktu 10 tahun sejak 13 September 2016 sampai dengan 12 September 2026.
2. PT Kingston Persada Engineering untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 8 Juli 2017 sampai dengan 7 Juli 2022.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN *(Lanjutan)*

3. PT Cakra Murni Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Cengkareng, Jakarta Barat dengan jangka waktu 5 tahun sejak 27 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2022.
4. PT Putra Santosa Abadi untuk Wilayah Usaha Mitra Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan jangka waktu 5 tahun sejak 22 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2022.
5. PT Teknik Andhalan Nusantara Global untuk Wilayah Usaha Mitra Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 22 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2022.
6. CV Makmur Abadi Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan jangka waktu 10 tahun sejak 11 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2026.
7. CV Pakan Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Mojokerto, Jawa Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 25 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2022.
8. UD Efata Raya Jaya untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan jangka waktu 5 tahun sejak 27 Februari 2017 sampai dengan 26 Februari 2022.
9. CV Hoetama Kalimantan Indah untuk Wilayah Usaha Mitra Pangkalanbun, Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 5 tahun sejak 16 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2024.
10. UD Sejahtera Baut untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 9 November 2016 sampai dengan 8 November 2021.
11. CV Inti Baut untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pembukaan tempat usaha.
12. CV Ami Sejahtera Utama untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Tarakan, Kalimantan Utara dengan jangka waktu 5 tahun sejak 25 November 2016 sampai dengan 24 November 2021.
13. CV Samodra untuk Wilayah Usaha Mitra Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan jangka waktu 5 tahun sejak 30 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2022.
14. UD Sentosa untuk Wilayah Usaha Mitra Ambon, Maluku dengan jangka waktu 5 tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.
15. CV Amanah Jaya Bumi Sejahtera untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jangka waktu 5 tahun sejak 19 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2026.
16. PT Makmur Inti Simetri untuk Wilayah Usaha Mitra Kota Tangerang Selatan, Banten dengan jangka waktu 5 tahun sejak 27 September 2017 sampai dengan 26 September 2022.

c. Perjanjian waralaba

Perusahaan mengadakan perjanjian waralaba dengan:

1. UD Ponorogo Teknik untuk Wilayah Usaha Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.
2. UD Ponorogo Teknik untuk Wilayah Usaha Kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.
3. CV Aneka Surya Baut Sejahtera untuk Wilayah Usaha Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.
4. CV Damai Sejahtera untuk Wilayah Usaha Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 April 2021 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 8 Agustus 2021 dan akan berakhir pada 7 Agustus 2026.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (Lanjutan)

d. Perjanjian sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual

1. Pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi No. 07 Perusahaan menyetujui memberikan hak lisensi kepada PT Rantai Jaringan Sejahtera dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 27 April 2021 hingga 26 April 2026.
2. Pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Perjanjian Lisensi No. 17 oleh notaris Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., King Point Enterprise Co., Ltd menyetujui memberikan hak eksklusif atas lisensi merek PATTa di seluruh wilayah Republik Indonesia kepada Perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023.
3. Pada tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Perjanjian Lisensi No. 18 oleh notaris Adhi Nugroho, S.H., M.Kn., King Point Enterprise Co., Ltd menyetujui memberikan hak eksklusif atas lisensi merek PTA di seluruh wilayah Republik Indonesia kepada Perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2023.

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 3 tanggal 1 September 2021 oleh Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-0047171. AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perusahaan memutuskan:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk masa jabatan lima tahun, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Simon Hendiawan
Direktur : Foong Tak Hoy

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indriani Suhartono
Komisaris : Surya Susilo
Komisaris Independen : Sihol Siagian

2. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui hal-hal berikut dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a) Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka.
 - b) Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp10 per lembar saham.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- c) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 setiap saham dan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.160.000.000.
- d) Perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.
- 4. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan;
- 5. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut.

b. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Perusahaan telah menunjuk Anita Yuniarty Neilan sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021.

c. Pengangkatan Komite Audit

Perusahaan telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 005-HO/MAS/IX/2021 tanggal 3 September 2021 dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Sihol Siagian
Anggota : Drs. Sukrisno Agoes
Anggota : Asthon M.H Siagian

d. PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Berdasarkan surat perpanjangan kredit No. 039/OL/RM/EBCVII/JKT/VI/2021 pada tanggal 7 Juli 2021, Perusahaan dan OCBC NISP menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun.

e. Surat Waiver PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Berdasarkan surat *waiver* No. 040/EBB/JKT2/PDX/VI/2021 pada tanggal 21 Juni 2021, CIMB menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas rencana perusahaan melaksanakan penawaran umum perdana saham.
- b. Menyetujui penyesuaian anggaran dasar perusahaan dengan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
- c. Menyetujui restrukturisasi kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan Perusahaan.
- d. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan.

PT MITRA ANGKASA SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Serta

Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN *(Lanjutan)*

- e. Menyetujui pengesampingan (*waiver*) beberapa syarat yang diatur dalam Syarat Umum Kredit tanggal 16 Desember 2019 yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit No.246/LGL-SME/JKT/PK/FDX/VIII/2020 tanggal 07 September 2020 pada pasal 13.2.b dan Pasal 13.2.c sebagai berikut:
1. Mengesampingkan keberlakuan Pasal 13.2.b “Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya”. Sehingga selanjutnya setelah perseroan melaksanakan IPO, setiap perubahan susunan direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham selain pemegang saham *public* tidak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Bank dan cukup diberitahukan kepada Bank setelah perubahan tersebut.
 2. Mengesampingkan keberlakuan Pasal 13.2.c “Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuangan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya. Sehingga selanjutnya setelah perseroan melaksanakan IPO, pengumuman dan pembagian dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya tidak di persyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari bank terlebih dahulu dan cukup diberitahukan kepada Bank setelah dilakukan tindakan tersebut.
 3. Mengesampingkan keberlakuan Pasal 13.2.d yaitu Khusus untuk penambahan modal sehingga selanjutnya setelah perseroan melaksanakan IPO ,setiap penambahan modal tersebut perseroan tidak dipersyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Bank terlebih dahulu dan cukup diberitahukan kepada Bank setelah dilakukannya tindakan tersebut.

f. PT Bank Permata Tbk (Permata)

Berdasarkan surat perpanjangan kredit No. KK/21/54782/AMD/SME pada tanggal 16 September 2021, Perusahaan dan Permata menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 29 September 2022 dengan tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun.

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan Kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk menyesuaikan penyajian dengan peraturan pasar modal yang disertai dengan penyesuaian serta perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, Laporan perubahan ekuitas konsolidasian, Laporan arus kas konsolidasian, dan Catatan 2e, 2f, 9, 12, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 37e dan 37f.